



MANUAL LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN
TATA KELOLA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pengantar

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menyatakan diri berkomitmen dan menandatangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Komitmen ini secara jelas tertuang dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (“ENDC”) dengan menetapkan target pengurangan emisi (*unconditional emission reduction*) sebesar 31.89% (dari sebelumnya 29%), dan target pengurangan bersyarat (*conditional reduction*) sebesar 43.2% (dari sebelumnya 41%) di tahun 2030.

Di lingkup nasional, implementasi komitmen ini diterjemahkan ke dalam sejumlah kebijakan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 telah menempatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian tujuan ingin dicapai. Ini sejalan dengan amanat dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan juga telah melakukan beberapa terobosan kebijakan dan penciptaan instrumen yang berorientasi pada upaya pencapaian tujuan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim. Kita bisa menyebutkan *Climate Change Fiscal Framework* (CCFF), *Carbon Pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon, Instrumen Surat Berharga Tematik melalui *Green Sukuk Framework* dan *SDG Framework*, dan inisiatif pembentukan *Country Platform Mekanisme Transisi Energi* (ETM Country Platform).

Lebih dari itu, Kementerian Keuangan juga melihat potensi besar bagaimana mendorong penggunaan APBN lebih berhasil guna terhadap pencapaian tujuan berkelanjutan, terutama dalam pembiayaan infrastruktur. Mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pemberian dukungan pembiayaan infrastruktur merupakan instrumen yang tepat untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan: tidak hanya berkontribusi positif bagi ekonomi tetapi juga meminimalkan potensi dampak negatif penyediaan infrastruktur kepada lingkungan dan masyarakat.

Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan beserta petunjuk implementasinya adalah salah satu upaya mengarahkan pembangunan infrastruktur agar pembangunan dapat dinikmati sekarang dan oleh generasi mendatang. Kerangka Kerja beserta petunjuk penggunaannya komprehensif dan pragmatis. Selain konseptual, keduanya dilengkapi dengan cara implementasinya di lapangan. Saya yakin keduanya dapat digunakan dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.

Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ini harus dipandang sebagai sebuah dokumen hidup yang akan terus diperbaiki dan terbuka terhadap perubahan. Jika diibaratkan sebuah perjalanan, ini adalah langkah awal. Perjalanan ini akan membawa banyak pembelajaran yang mendorong kita untuk terus melakukan perbaikan. Sebagai langkah awal, Kerangka Kerja ini tentu tidak sempurna. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan selalu terbuka untuk melakukan perbaikan. Saya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik yang membangun, untuk *Framework* dan *Manual* yang lebih baik.

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Daftar isi

Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Singkatan	vii
Glosarium	xi
1. Pendahuluan.....	20
1.1. Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	21
1.2. Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia	32
1.3. Tentang Manual Ini	39
1.4. Cara Menggunakan Manual LST	43
2. Ikhtisar Proses Pengembangan Proyek	44
2.1 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF).....	45
2.2 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Dukungan Kelayakan (VGF)	63
2.3 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Infrastruktur	68
2.4 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama Infrastruktur	75
2.5 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan.....	82
3. Alat LST	89
Alat 1. Daftar Risiko LST.....	90
Alat 2. Potensi Manfaat Sosio-Ekonomi dari Proyek Infrastruktur Terhadap TPB.....	193
Alat 3. Daftar Periksa Dukungan PDF	212
Alat 4. Identifikasi Bendera Merah (Red Flags) Proyek.....	215
Alat 5. Daftar Periksa Pemilihan Lokasi.....	217
Alat 6. Lembaran Data LST	218
Alat 7. Daftar Periksa Cakupan LST Dari Dukungan PDF	219
Alat 8. Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF	221
Alat 9. Kategorisasi Proyek LST.....	223
Alat 10. Pertimbangan Gender.....	228
Alat 11. Daftar Periksa Dokumen Proyek	233
Alat 12. Daftar Kegiatan Selama Persiapan FBC	235
Alat 13. Rencana Tindakan Korektif LST.....	236
Alat 14. Daftar Periksa Rencana Yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi	243
Alat 15. Garis Besar Dokumen Perencanaan LST	257
Alat 16. Lingkup Pekerjaan Konsultan Untuk Melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Environmental & Social Impact Assessment Study (ESIA).....	269
Alat 17. Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu.....	277
Alat 18. Garis Besar Laporan LST Pada Saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK.....	278
Alat 19. Usulan Masukan Untuk Dokumen Kontrak.....	279
Alat 20. Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial	289
4. Studi Kasus	294
4.1. Kereta Api Makassar - Parepare.....	295



4.2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru	314
4.3. Pengelolaan Limbah B3 Sumatera	331
4.4. Perumahan Umum Sei Mangkei	354
5. Referensi	376
Referensi 1. Hukum dan Peraturan Utama Yang Berlaku Tentang Isu-Isu LST.....	377
Referensi 2. Prinsip-prinsip LST.....	416
Referensi 3. Standar-standar Internasional LST yang Relevan.....	421
Referensi 4. Standar pelaporan LST internasional yang digunakan oleh pemodal sebagai kerangka kepatuhan	426
Referensi 5. Kerangka kerja penilaian LST yang ada yang diterapkan oleh entitas utama	428
Referensi 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	430
Referensi 7. Infrastruktur cerdas iklim	488
Referensi 8. Skema Pembayaran KPBU	489
Referensi 9. Skema Proposal KPBU	490
Referensi 10. Pembayaran ketersediaan layanan	491
Referensi 11. Proses bisnis dukungan pemerintah	492
Referensi 12. Tautan ke referensi lebih lanjut.....	498

Daftar Gambar

Gambar 1. Ringkasan Tahap-tahap KPBU	25
Gambar 2. Penyusunan Studi Pendahuluan.....	26
Gambar 3. Penyusunan OBC Proyek KPBU	27
Gambar 4. Tinjauan Tingkat Tinggi Pengembangan FBC proyek KPBU.....	28
Gambar 5 Tahap Transaksi Proyek KPBU	29
Gambar 6 TPB di Proyek KPBU	38
Gambar 7 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Fasilitas Penyiapan Proyek	46
Gambar 8 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses PDF	62
Gambar 9 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Dukungan Kelayakan	64
Gambar 10 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses VGF.....	67
Gambar 11 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan	69
Gambar 12 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Penjaminan	74
Gambar 13 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama	76
Gambar 14 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan (Pemerintah Pusat sebagai PJK)	83
Gambar 15 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan (Pemerintah Daerah sebagai PJK)	84
Gambar 16 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Ketersediaan Layanan	88
Gambar 17 Gambaran Peta Rencana Kereta Api Makassar - Parepare	295
Gambar 18 Rencana KA Makassar – Parepare dan Lingkup KPBU	296
Gambar 19 Skema KPBU KA Makassar – Parepare	297
Gambar 20 Peta Kereta Api Makassar - Parepare	298
Gambar 21 Lokasi Proyek SPAM Pekanbaru	314
Gambar 22 Skema KPBU SPAM Pekanbaru.....	315
Gambar 23 Peta SPAM Pekanbaru	316
Gambar 24 Limbah B3 dan Fasilitas Pengolahan Limbah Spesifik Skema KPBU Wilayah Sumatera	332
Gambar 25 Rencana Situs Perumahan Terpadu Sei Mangkei	354
Gambar 26 Lokasi Proyek Perumahan Terpadu Sei Mangkei.....	355
Gambar 27 Skema KPBU Perumahan Terpadu Sei Mangkei	356

Daftar Tabel

Tabel 1. Kerangka Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	23
Tabel 2 Mengarusutamakan LST ke dalam KPBU	30
Tabel 3 Dukungan Pemerintah kepada PJKP dalam Penyediaan Infrastruktur.....	31
Tabel 4 Keuntungan dalam Menerapkan Aspek LST dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia.....	32
Tabel 5 Contoh pendekatan proaktif Pemerintah Indonesia terhadap Perundang-undangan KPBU & AMDAL.....	34
Tabel 6 Target Pengguna Manual LST	40
Tabel 7 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses PDF	47
Tabel 8 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses VGF.....	65
Tabel 9 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses Penjaminan	70
Tabel 10 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama	77
Tabel 11 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Penjaminan Bersama.....	81
Tabel 12 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan	85
Tabel 13 Contoh Proyek Berdasarkan Sektor.....	91
Tabel 14 Daftar Risiko LST	93
Tabel 15 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Penyediaan Air	126
Tabel 16 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Transportasi Perkotaan	135
Tabel 17 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Perumahan	145
Tabel 18 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Limbah.....	158
Tabel 19 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Distribusi Gas	171
Tabel 20 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Kesehatan.....	182
Tabel 21 Risiko LST Spesifik Sektor.....	191
Tabel 22 Pemetaan Potensi Manfaat Proyek terhadap TPB - Penilaian Tingkat Tinggi.....	194
Tabel 23 Daftar Periksa Dukungan PDF	212
Tabel 24 Identifikasi Bendera Merah (Red Flags) Proyek	215
Tabel 25 Daftar Periksa Pemilihan Lokasi	217
Tabel 26 Lembaran Data LST.....	218
Tabel 27 Daftar Periksa Cakupan LST Dari Dukungan PDF	219
Tabel 28 Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF	221
Tabel 29 Kategorisasi Proyek LST.....	224
Tabel 30 Kategorisasi dan Persyaratan AMDAL.....	225
Tabel 31 Kategorisasi Risiko Proyek berdasarkan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT PII226	226
Tabel 32 Pengelompokan skala rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan perhitungan skala nilai.	226
Tabel 33 Daftar Periksa Dokumen Proyek.....	233
Tabel 34 Daftar Kegiatan Selama Persiapan.....	235
Tabel 35 Rencana Tindakan Korektif LST	236
Tabel 36 Tingkat Risiko & Garis Waktu	242
Tabel 37 Daftar Periksa Mekanisme Penanganan Keluhan	243
Tabel 38 Daftar Periksa Keterlibatan Pemangku Kepentingan.....	244
Tabel 39 Daftar Periksa Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi.....	245
Tabel 40 Daftar Periksa Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.....	247
Tabel 41 Daftar Periksa Pengadaan Tanah.....	249
Tabel 42 Daftar Periksa Keanekaragaman Hayati.....	250
Tabel 43 Daftar Periksa Warisan Budaya	252
Tabel 44 Daftar Periksa Masyarakat Adat	255
Tabel 45 Daftar Periksa Gender	256
Tabel 46 Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu.....	277
Tabel 47 Garis Besar Laporan LST Pada Saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJKP	278
Tabel 48 Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial	290
Tabel 49 Detail Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare	296
Tabel 50 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi pada KA Makassar-Parepare - Aspek Lingkungan	298
Tabel 51 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi pada KA Makassar-Parepare – Aspek Sosial	300
Tabel 52 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di KA Makassar-Parepare - Lebih Banyak Isu Lingkungan yang Juga Harus Diidentifikasi	301
Tabel 53 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di KA Makassar-Parepare - Lebih Banyak Isu Sosial yang Juga Harus Diidentifikasi.....	302
Tabel 54 Isu yang Teridentifikasi di SPAM Pekanbaru	305
Tabel 55 Rincian Proyek KPBU SPAM Pekanbaru.....	315
Tabel 56 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasinya di SPAM Pekanbaru – Aspek Lingkungan.....	317



Tabel 57 Identifikasi Masalah dan Tindakan Mitigasinya di SPAM Pekanbaru - Aspek Sosial	318
Tabel 58 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di SPAM Pekanbaru – Aspek Tata Kelola.....	319
Tabel 59 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di SPAM Pekanbaru - Lebih Banyak Isu Lingkungan yang Juga Harus Diidentifikasi.....	319
Tabel 60 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di SPAM Pekanbaru - Lebih Banyak Isu Sosial yang Juga Harus Diidentifikasi.....	320
Tabel 61 Isu yang Teridentifikasi di SPAM Pekanbaru	323
Tabel 62 Limbah B3 dan Fasilitas Pengolahan Limbah Spesifik untuk Wilayah Sumatera Rincian Proyek KPBU	331
Tabel 63 Manfaat Proyek terhadap Indikator TPB	334
Tabel 64 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasinya pada Limbah B3 Sumatera – Aspek Lingkungan	339
Tabel 65 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasinya di Limbah B3 Sumatera - Aspek Sosial.....	344
Tabel 66 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasinya di Limbah B3 Sumatera – Lebih Banyak Isu Lingkungan yang Juga Harus Diidentifikasi	345
Tabel 67 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di Limbah B3 Sumatera - lebih banyak isu sosial yang juga harus diidentifikasi	347
Tabel 68 Detail Proyek KPBU Perumahan Terintegrasi Sei Mangkei.....	355
Tabel 69 Manfaat Proyek terhadap Indikator TPB	357
Tabel 70 Identifikasi Isu dan Tindakan Mitigasinya di Perumahan Rakyat Sei Mangkei – Aspek Lingkungan	364
Tabel 71 Identifikasi Masalah dan Tindakan Mitigasi di Perumahan Rakyat Sei Mangkei - Aspek Sosial	368
Tabel 72 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di Perumahan Rakyat Sei Mangkei – Isu Lingkungan Lebih Banyak yang Juga Harus Diidentifikasi	370
Tabel 73 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di Perumahan Rakyat Sei Mangkei – Isu Sosial	
Lainnya yang Juga Harus Diidentifikasi	370

Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
ADB	<i>Asian Development Bank</i>
AIIB	<i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
AMDAL (EIA)	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (<i>Environmental Impact Assessment</i>)
AML	<i>Anti-Money Laundering</i>
AP	<i>Availability Payment</i>
ARCI	<i>Accountable, Responsible, Consulted, and Informed</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (<i>National Development Planning Agency</i>)
BD	<i>Business Development</i>
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUP (IBE)	Badan Usaha Pelaksana (Implementing Business Entity)
CAP	<i>Corrective Action Plan</i>
CBA	<i>Cost Benefit Analysis</i>
CDD	<i>Customer Due Diligence</i>
CDSB	<i>Carbon Disclosures Standards Board</i>
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CEMS	<i>Continuous Emission Monitoring System</i>
CRPD	<i>Covention on the Rights of Persons With Disabilities</i>
CSF	<i>Corporate Strategy and Finance</i>
CTF	<i>Counter-Terrorism Financing</i>
CTP	<i>Confirmation to Proceed</i>
DED	<i>Detail Engineering Design</i>
DINFRA	Dana Investasi Infrastruktur
DPPT (LPPD)	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (<i>Land Procurement Planning Document</i>)
E&S	<i>Environmental & Social</i> (Lingkungan & Sosial)
EDD	<i>Enhance Due Diligence</i>
EFBA	<i>Environmentally Friendly Business Activities</i>
EHS	<i>Environmental, Health, and Safety</i> (Kesehatan dan Keamanan Lingkungan)
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>
EMP	<i>Environmental Management Plan</i>
EP	<i>Equator Principles</i> (Prinsip Ekuator)
ERP	<i>Emergency Preparedness and Response</i> (Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat)
ESCP	<i>Environmental and Social Commitment Plan</i>
ESF	<i>Environmental and Social Framework</i> (Kerangka Kerja Lingkungan Sosial)
ESIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial)
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)



Singkatan	Arti
ESMP	<i>Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESMS	<i>Environmental and Social Management System</i> (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
ESS	<i>Environmental Social Standard</i> (Standar Sosial Lingkungan)
ESSF	<i>Environmental and Social Safeguards Framework</i> (Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial)
FBC	<i>Final Business Case</i>
FS	<i>Feasibility Study</i> (Studi Kelayakan)
FSP	<i>Financial Service Providers</i>
GA	<i>Guarantee Agreement</i>
GAC	<i>Guidance and Consultation</i> (Bimbingan dan Konsultasi)
GAP	<i>Gender Action Plan</i>
GBS	<i>Green Bond Standards</i>
GBV	<i>Gender-based Violence</i>
GCA	<i>Government Contracting Agency</i>
GCG	Good Corporate Governance
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)
GIIP	Good International Industry Practice
GM	Grievance Mechanism
GoI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
GRI	<i>Global Reporting Initiative</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
GRM	<i>Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Keluhan)
GSSC	<i>Gender-sensitive Stakeholder Consultation</i>
HAZID	<i>Hazard Identification</i> (Identifikasi Bahaya)
HAZOP	<i>Hazard and Operability Study</i> (Studi Bahaya dan Operabilitas)
HSE	<i>Health, Safety, and Environment</i> (Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan)
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights</i>
ICMA	<i>International Capital Market Association</i>
IEE	<i>Initial Environmental Examination</i>
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IIF	<i>Indonesia Infrastructure Finance</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IP	<i>Indigenous People</i> (Masyarakat Adat)
IPA	<i>In-Principle Approval</i>
IPP	<i>Indigenous Peoples Plan</i>
IPPF	<i>Indigenous People Planning Framework</i>
ISSB	<i>International Sustainability Standards Board</i>
K3	Kesehatan dan keselamatan kerja
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KPBU (PPP)	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership)
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
KSK	Kawasan Strategis Kabupaten
KYC	<i>Know Your Customer</i>

Singkatan	Arti
LAC	<i>Legal and Compliance</i>
LARP / LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Plan</i> (Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali)
LC	<i>Lifecycle</i> (Siklus Hidup)
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LMP	<i>Labor Management Procedures</i>
Lol	<i>Letter of Intent</i>
LST (ESG)	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (<i>Environmental, Social, and Governance</i>)
Mapare	Makassar - Parepare
MEMR	<i>Ministry of Energy and Mineral Resources</i> (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)
MNDP	<i>Minister of National Development Planning</i> (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
MoAgr	<i>Ministry of Agriculture</i> (Kementerian Pertanian)
MoCET	<i>Ministry of Creative Economy and Tourism</i> (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
MoEF	<i>Ministry of Environment and Forestry</i> (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
MoF	<i>Ministry of Finance</i> (Kementerian Keuangan)
MoFISH	<i>Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i> (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
MoIND	<i>Ministry of Industry</i> (Kementerian Perindustrian)
MOT	<i>Ministry of Transportation</i> (Kementerian Perhubungan)
MoWECP	<i>Ministry of Women Empowerment and Child Protection</i> (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
MPWH	<i>Ministry of Public Works and Housing</i> (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
NDC	<i>National Determined Contribution</i>
OBC	<i>Outline Business Case</i>
OHS	<i>Occupational Health and Safety</i> (Kesehatan dan keselamatan kerja)
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PAP	<i>Project Affected People</i>
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDF	<i>Project Development Facility</i>
PEP	<i>Politically Exposed Person</i>
PIC	<i>Person in Charge</i>
PIDG	<i>Private Infrastructure Development Group</i>
PII (IIGF)	Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund)
PMCM	<i>Project Monitoring and Claim Management</i>
PMK / Permenkeu	Peraturan Menteri Keuangan
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PPTM	PP Tirta Madani
PQ	<i>Prequalification</i>
Pre-FS	<i>Pre-Feasibility Study</i>
PS	<i>Performance Standard</i>
PUG	Pengarusutamaan Gender



Singkatan	Arti
RA	<i>Recourse Agreement</i>
RACI	<i>Responsible, Accountable, Consulted, and Informed</i>
RfP	<i>Request for Proposal</i>
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan
RM	<i>Risk Management</i>
RMP	<i>Risk Mitigation Plan</i>
RP	<i>Resettlement Plans</i>
RPF	<i>Resettlement Policy Framework</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan
SASB	<i>Sustainability Accounting Standards Board</i>
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
SEAH	<i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i>
SEP	<i>Stakeholder Engagement Plan</i>
SISPEK	Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara terus menerus
SLO (OFC)	Surat Laik Operasi
SMI	Sarana Multi Infrastruktur
SMK3 / K3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SMV	<i>Special Mission Vehicle</i>
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPC	<i>Special Purpose Company</i>
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
SPS	<i>Safeguard Policy Statement</i>
SRAP	<i>Supplementary Resettlement Action Plan</i>
TCFD	<i>Task Force on Climate-Related Financial Disclosures</i>
ToR	<i>Term of Reference</i>
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UNECE	<i>United Nations Economics Commission for Europe</i>
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
VfM	<i>Value for Money</i>
VGf	<i>Viability Gap Funding</i>
VOC	<i>Volatile Organic Compound</i>
WB	<i>World Bank (Bank Dunia)</i>
WBG	<i>World Bank Group (Grup Bank Dunia)</i>

Glosarium

Istilah	Arti
Alokasi Risiko	Alokasi konsekuensi dari setiap risiko kepada salah satu pihak dalam kontrak atau persetujuan untuk menangani risiko melalui mekanisme tertentu yang mungkin melibatkan pembagian risiko. Alokasi risiko dalam KPBU dimaksudkan untuk menurunkan profil risiko proyek dengan mengalokasikan setiap risiko sesuai pihak yang paling baik mengelolanya, baik pemerintah atau pihak swasta.
Analisis Gender	Kajian sosial ekonomi hubungan gender yang memberikan informasi tentang berbagai kondisi laki-laki dan perempuan, serta berbagai konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh proyek pada mereka.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	AMDAL adalah proses kajian lingkungan di Indonesia dan merupakan prasyarat dasar persetujuan lingkungan yang diperlukan untuk mendapatkan izin-izin lain. Kajian AMDAL difokuskan pada pengkajian teknis komponen bio-geofisika, sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat serta dampak dari tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi, termasuk uraian terbatas tentang program pengelolaan lingkungan dan sosial untuk memastikan keberlanjutan rencana usaha dan/atau kegiatan. Kajian AMDAL terdiri dari ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan), dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan).
Aset Publik	Aset tetap, misalnya aset yang dibeli untuk penggunaan jangka panjang, tunduk atau didedikasikan untuk penggunaan umum atau bersamaan dengan penyediaan layanan publik. Aset publik sering disebut sebagai infrastruktur publik.
Availability Payment (AP)	Pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU
Badan Usaha Pelaksana (BUP)	Perusahaan yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung untuk proyek KPBU
Baseline Surveys	Survei yang berisi data kuantitatif dan kualitatif, primer dan sekunder yang memadai dan tepat tentang aspek-aspek yang relevan dari keadaan lingkungan dan konteks sosial yang ada dan kemungkinan evolusinya tanpa pelaksanaan proyek, dengan memperhatikan setiap area yang memiliki kepentingan lingkungan atau sosial tertentu dan pemanfaatan sumber daya alam.
Belanja modal	Pengeluaran jangka panjang atas aktiva tetap seperti lahan, bangunan, pabrik, dan peralatan.
Biaya Lingkungan	Konsekuensi lingkungan dan ekologi yang negatif.
Cost-Benefit Analysis/Analisis Biaya-Manfaat (CBA)	Jenis analisis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih opsi untuk suatu proyek, atau keputusan berdasarkan arus ekonomi yang telah disesuaikan, mengikuti beberapa pola. CBA terutama digunakan untuk menilai kelayakan atau nilai sosio-ekonomi dari proyek yang dipilih atau proyek yang sedang dinilai (terlepas dari metode pengadaannya).
Efisiensi sumber daya	Meningkatkan efisiensi dalam konsumsi energi, air, serta input sumber daya dan material lainnya, dengan fokus pada bidang-bidang yang dianggap sebagai kegiatan bisnis inti.

Istilah	Arti
<i>Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)</i>	ESIA adalah penilaian lingkungan dan sosial atas rencana bisnis dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjukkan kepada calon pemberi pinjaman bahwa proyek tersebut dapat memenuhi praktik terbaik internasional (misalnya WB ESS, IFC PS, dan ADB SPS). AMDAL dilakukan ketika ada pemberi pinjaman potensial yang akan memberikan dana pinjaman untuk rencana bisnis dan/atau kegiatan (proyek). AMDAL akan mencakup rencana mitigasi, pengelolaan dan pemantauan tambahan yang dirancang untuk meminimalkan potensi dampak buruk terhadap lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat selama kegiatan operasional dari proyek.
<i>Environmental and Social Management Plan (ESMP)</i>	Instrumen yang merinci (a) tindakan yang harus diambil selama pelaksanaan dan pengoperasian proyek untuk menghilangkan atau mengimbangi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, atau untuk menguranginya ke tingkat yang dapat diterima; dan (b) tindakan yang mengadopsi hierarki mitigasi yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah ini.
Fasilitas Penyiapan Proyek	Fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJKP dalam mempersiapkan studi akhir studi kelayakan, dokumen lelang dan untuk membantu PJKP dalam transaksi proyek KPBU untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga pembiayaan (pemenuhan pembiayaan).
<i>Final Business Case (FBC)</i>	FBC merupakan penyempurnaan data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran kelayakan dan kesiapan proyek KPBU yang sebelumnya terdapat dalam Outline Business Case, termasuk penyelesaian hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
Gas rumah kaca	Konstituen gas atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang tertentu dalam spektrum radiasi terestrial yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer, dan awan.
<i>Green Bond Principles (GBP)</i>	<i>Green Bond Principles</i> adalah pedoman proses sukarela yang merekomendasikan transparansi dan pengungkapan serta mempromosikan integritas dalam pengembangan pasar <i>Green Bond</i> dengan mengklarifikasi pendekatan untuk penerbitan <i>Green Bond</i> . GBP dimaksudkan untuk digunakan secara luas oleh pasar: GBP memberikan panduan kepada emiten tentang komponen utama yang terlibat dalam peluncuran <i>Green Bond</i> yang kredibel; membantu investor dengan memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari investasi <i>Green Bond</i> mereka; dan membantu penjamin emisi dengan menggerakkan pasar menuju pengungkapan standar yang akan memfasilitasi transaksi.
Habitat	Unit geografis darat, air tawar, laut, atau udara yang mendukung kumpulan organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan tak hidup. Habitat bervariasi dalam kepekaannya terhadap dampak dan dalam berbagai nilai yang diatribusikan masyarakat kepadanya.
Hukum Lingkungan	Undang-undang, peraturan, dan instrumen hukum turunan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya seperti kebijakan perlindungan lingkungan dan kebijakan pengelolaan limbah industri.
Identifikasi Pemangku Kepentingan	Menentukan siapa saja pemangku kepentingan proyek dan pengelompokannya.
Identifikasi Proyek dan Penyaringan KPBU	Tahap ini termasuk melakukan analisis pendahuluan untuk menentukan, berdasarkan informasi awal, apakah suatu proyek akan berhasil dilaksanakan dan akan memberikan nilai sebagai KPBU. Tahap ini juga mengidentifikasi pemangku kepentingan langsung dan

Istilah	Arti
	tidak langsung utama dan risiko yang terlibat dalam proyek, yang dapat berdampak positif atau negatif dan yang harus dipertimbangkan pada tahap berikutnya: Persiapan dan Penilaian Proyek. Keluaran dari tahap ini adalah laporan Pra-Kelayakan Proyek yang biasa disebut dengan pra-studi kelayakan.
Implementasi proyek	Tahap ini merupakan tahap akhir dari semua tahapan proyek untuk memastikan semua aspek teknis, lingkungan, ekonomi dan keuangan, dan hukum dilaksanakan tepat waktu pada setiap tahap konstruksi dan operasi, sesuai dengan studi kelayakan dan rekomendasi. Tahap ini juga merupakan tahap implementasi pengelolaan risiko dan dampak LST untuk tahap konstruksi dan operasi.
Inklusi sosial	Inklusi sosial adalah proses memenuhi kebutuhan individu dan kelompok yang mengambil bagian dalam masyarakat—meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat mereka yang kurang beruntung sesuai dengan identitas mereka.
Investor Ekuitas	Investor yang membiayai sebagian dari belanja modal proyek (Capex), biasanya sebagai modal saham atau utang. Jika mengacu pada investor ekuitas dalam buku pegangan ini, diasumsikan bahwa mereka adalah investor tunggal atau investor yang mengendalikan Badan Usaha Pelaksana KPBU. Beberapa penyedia ekuitas mungkin tidak ingin berperan aktif dalam siklus hidup investasi KPBU. Ini juga termasuk "penyedia ekuitas" dan "pemegang saham".
Kawasan Lindung Hukum	Sebuah ruang geografis yang didefinisikan dengan jelas, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui hukum atau cara efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait.
Keanekaragaman hayati	Keanekaragaman organisme hidup di semua ekosistem termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut, dan akuatik lainnya serta kompleks ekologi di mana mereka menjadi bagiannya; termasuk keanekaragaman spesies, antar-spesies, dan ekosistem.
Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	Kekerasan berbasis gender mengacu pada tindakan berbahaya yang diarahkan pada individu berdasarkan gender mereka. Kekerasan ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang berbahaya. Kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi masalah kesehatan dan perlindungan yang mengancam jiwa. Masalah ini tidak hanya menghancurkan korban kekerasan dan keluarga mereka, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang signifikan.
Kelompok Rentan	Kelompok rentan adalah kelompok dan komunitas yang berisiko lebih tinggi terhadap kesehatan yang buruk sebagai akibat dari hambatan yang mereka alami untuk mengakses sumber daya sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, serta keterbatasan karena penyakit atau kecacatan.
Kerangka hukum	Sistem hukum suatu negara yang terdiri dari konstitusi, badan pembuat undang-undang, keputusan peradilan, perjanjian, dan perubahan undang-undang sebelumnya.
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kontrak jangka panjang antara pihak pemerintah dan pihak swasta untuk pembangunan (atau peningkatan atau renovasi signifikan) dan pengelolaan aset publik (termasuk kemungkinan pengelolaan layanan publik terkait), di mana pihak swasta menanggung risiko dan pengelolaan tanggung jawab selama masa kontrak, memberikan porsi keuangan yang signifikan atas risikonya sendiri, dan remunerasi

Istilah	Arti
	terkait dengan kinerja dan/atau permintaan atau penggunaan aset atau layanan untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak.
Kesetaraan gender	Kesetaraan gender adalah tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender seseorang dalam kesempatan, alokasi sumber daya dan manfaat, atau akses ke layanan.
Kewajiban Kontinjensi	Kewajiban yang tidak pasti perwujudannya, misalnya jaminan atau utang kontinjensi, baik dalam jumlah dan/atau waktunya.
Kondisi Preseden	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan proyek sebelum pencairan utang, atau sebelum kontrak proyek mulai berlaku.
Kondisi Subsekuen	Persyaratan dalam suatu kontrak yang menyebabkan kontrak menjadi tidak sah jika kondisi tertentu tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan setelah kontrak mulai berlaku.
Konsultasi Pemangku Kepentingan	Proses dialog dua arah antara perusahaan proyek dan pemangku kepentingannya.
Kontrak Investasi Kolektif	Kontrak yang dibuat oleh manajer dana dan wali amanat dengan partisipasi dari investor skema investasi kolektif, di mana manajer dana diizinkan untuk mengontrol dan mengelola investasi dan wali amanat diizinkan untuk menyediakan layanan penjaga properti.
Kontrak KPBU	Kontrak atau kesepakatan antara Badan Pelaksana dan mitra swasta dalam suatu proyek KPBU. Istilah "kontrak" dapat mencakup perjanjian lain yang dapat menghubungkan mitra swasta dengan pihak pemerintah selain daripada otoritas pengadaan, misalnya, melalui perjanjian off-take dengan otoritas atau badan pihak ketiga.
Kontrak O&M (Operasi dan Pemeliharaan)	Sebagai opsi pengadaan untuk pemerintah, pengaturan di mana operator swasta (berdasarkan kontrak) mengoperasikan dan memelihara aset milik publik untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada entitas publik. Ini juga mencakup "kontrak pemeliharaan" dan "kontrak pengelolaan fasilitas."
Layanan ekosistem	Manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem secara gratis. Layanan ekosistem mencakup penyediaan, pengaturan, pemberdayaan, dan pendukung.
Kementerian / Lembaga (K/L)	Kementerian atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan, perencanaan, dan pemberian layanan tertentu, misalnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.
Manajemen Bahan Berbahaya	Prosedur, praktik dan kegiatan untuk mematuhi hukum terkait dengan bahan berbahaya yang ditemui, terdampak, disebabkan oleh, atau dihasilkan sehubungan dengan Proyek atau Pekerjaan, serta penyelidikan dan perbaikan atas Bahan Berbahaya tersebut.
Masyarakat Adat	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, kelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografi tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya alam serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Istilah "Masyarakat Adat", menurut pemahaman internasional (WB, IFC, lembaga-lembaga PBB), memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; 2. Keterikatan kolektif pada berbagai habitat secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan pada sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut; 3. Lembaga budaya, ekonomi, sosial,

Istilah	Arti
	atau politik adat yang terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; atau 4. Berbagai bahasa atau dialek, sering kali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal.
Mekanisme Penanganan Keluhan	Serangkaian pengaturan yang memungkinkan masyarakat lokal, karyawan, petani, dan pemangku kepentingan lain yang terkena dampak untuk menyampaikan keluhan kepada investor dan meminta ganti rugi ketika mereka merasakan dampak negatif yang timbul dari kegiatan investor.
Nationally Determined Contribution (NDC)	Rencana aksi iklim untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak iklim
Nilai untuk Uang/Value-for-Money (dalam konteks KPBU) (“VfM”)	<p>Manfaat relatif terhadap biaya pengadaan proyek menggunakan KPBU dibandingkan dengan opsi pengadaan lainnya. Dalam konteks KPBU, VfM dapat diuji pada dua aspek dalam siklus hidup proyek KPBU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama penilaian, kajian VfM dapat menentukan apakah alternatif KPBU merupakan mekanisme pengadaan yang layak yang kemungkinan akan memberikan nilai terbaik bagi pemerintah atau nilai yang lebih baik daripada mekanisme pengadaan konvensional; - Selama evaluasi penawaran, kajian VfM dapat menentukan apakah penawaran meningkatkan Nilai untuk Uang atas biaya pengadaan konvensional.
Orang yang Terkena Dampak Proyek	Semua orang yang terkena dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela, termasuk semua anggota keluarga dan masyarakat (perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, termasuk beberapa generasi dalam hal rumah tangga besar); pemilik dan karyawan bisnis; anggota kelompok etnis minoritas; penyewa; pemilik lahan, dan petani penggarap; pemukim informal (yaitu tidak memiliki surat-surat); pemegang hak ulayat; pengusaha informal dan karyawannya.
Outline Business Case (OBC)	<i>Outline Business Case</i> merupakan bagian dari Pra-Studi Kelayakan KPBU. OBC dibuat sebagai studi awal untuk menentukan target dan kendala KPBU, dan menilai opsi teknis, manfaat ekonomi dan sosial, serta risiko lingkungan dan sosial awal.
Pasar Berkembang dan Ekonomi Berkembang	Sebuah negara dengan ekonomi dengan pendapatan per kapita rendah hingga menengah dan sedang bergerak menuju negara maju. Biasanya ditandai dengan transisi dari sistem pasar tertutup ke sistem pasar terbuka sambil menerapkan program reformasi ekonomi.
Pemangku Kepentingan	Mengacu pada Pihak Proyek (Kemenkeu, PJKP, BUP) maupun Pihak non-Proyek seperti Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan pihak-pihak lain yang terkena dampak.
Pembebasan lahan	Semua metode untuk mendapatkan lahan untuk proyek, termasuk pembelian langsung, pengambilalihan properti dan perolehan hak akses, seperti kemudahan atau hak jalan. Pembebasan lahan juga dapat mencakup: (a) perolehan lahan kosong atau tidak digunakan baik pemilik lahan bergantung pada lahan tersebut untuk tujuan pendapatan atau mata pencaharian atau tidak; (b) pengambilalihan lahan publik yang digunakan atau ditempati oleh individu atau keluarga; dan (c) dampak proyek yang mengakibatkan lahan terendam atau menjadi tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses. “Lahan” juga mencakup segala sesuatu yang tumbuh di atas atau melekat secara permanen pada lahan, seperti tanaman, bangunan dan konstruksi lainnya, dan badan air yang terkait.

Istilah	Arti
Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk meningkatkan rasa harga diri perempuan, kemampuan mereka untuk menentukan pilihan mereka sendiri, dan hak mereka untuk mempengaruhi perubahan sosial bagi diri mereka sendiri dan orang lain.
Pemberi pinjaman	Lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk proyek: terutama bank dan investor institusi melalui obligasi proyek.
Pembiayaan Hijau	Pembiayaan hijau adalah pembiayaan dari perbankan, kredit mikro, asuransi dan investasi dari publik, swasta dan pihak nirlaba ke prioritas pembangunan berkelanjutan. Bagian penting dari pembiayaan hijau adalah mengelola risiko lingkungan dan sosial dengan lebih baik, mengambil peluang yang menghasilkan tingkat pengembalian dan manfaat lingkungan yang wajar, serta memberikan akuntabilitas yang lebih besar untuk mendukung dan mempercepat investasi proyek KPBU.
Pemenuhan Pembiayaan	Dalam pembiayaan, saat di mana dokumentasi telah dilaksanakan dan kondisi preseden telah dipenuhi atau diabaikan. Penarikan utang diizinkan setelah saat ini.
Pemetaan Pemangku Kepentingan	Matriks pengaruh-kepentingan visual empat kuadran yang digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan mengkategorikan pemangku kepentingan dalam hal pengaruh dan minat mereka terhadap proyek.
Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Pembebasan lahan terkait proyek atau pembatasan penggunaan lahan dapat menyebabkan perpindahan fisik (relokasi, hilangnya lahan pemukiman atau hilangnya tempat tinggal), perpindahan ekonomi (kehilangan lahan, aset atau akses ke aset, termasuk yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain), atau keduanya. Istilah "pemukiman kembali secara tidak sukarela" mengacu pada dampak-dampak ini. Pemukiman kembali dianggap tidak sukarela ketika orang atau komunitas yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan.
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)	PJPK adalah menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah, atau direksi badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan	Proses dimana pihak publik atau Otoritas Pelaksana memilih mitra swasta untuk mengambil tanggung jawab mengembangkan proyek KPBU dan memperoleh layanan infrastruktur dengan persyaratan dan harga yang dianggap terbaik yang tersedia jika dicapai melalui proses yang kompetitif. Pengadaan KPBU harus mematuhi kerangka umum pengadaan dan/atau kerangka hukum dan peraturan KPBU di negara tersebut.
Pengarusutamaan Gender	Proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan atau program, di semua bidang dan di semua tingkatan. Ini adalah strategi untuk menjadikan keprihatinan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama dan ketidaksetaraan tidak diabadikan. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesetaraan gender.
Penggagas Proyek	Mengacu pada pihak yang memprakarsai proyek dan persiapan proyek. Biasanya, Pemrakarsa Proyek untuk proyek KPBU yang

Istilah	Arti
	diminta adalah pihak publik (yaitu Badan Pelaksana), sedangkan untuk proyek KPBU yang tidak diminta adalah pihak swasta.
Pengungkapan Proyek	Istilah formal untuk membuat informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan terpengaruh.
Penilaian Risiko	Instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kemungkinan risiko proyek KPBU, serta menetapkan mekanisme mitigasi dan kerangka mitigasi yang timbul dari kontrak KPBU.
Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial	Instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kemungkinan risiko lingkungan dan sosial, serta menetapkan mekanisme mitigasi dan kerangka mitigasi selama kegiatan proyek.
Penjaminan Bersama Infrastruktur	Penjaminan yang diberikan jika risiko penjaminan terlalu besar untuk ditanggung sendiri oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Jaminan bersama ini dapat diperoleh dari Kementerian Keuangan atau lembaga bilateral dan/atau multilateral.
Penjaminan Infrastruktur	Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada BUP apabila terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam Perjanjian KPBU.
Perpindahan Ekonomi	Kehilangan aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain.
Perpindahan Fisik	Relokasi atau hilangnya tanah tempat tinggal atau hilangnya tempat tinggal.
Perusahaan Proyek	Perusahaan yang bertindak sebagai counterparty kontraktual pemerintah dalam KPBU. Disebut juga sebagai <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV).
Pihak-pihak Proyek	Semua pihak yang terlibat secara kontraktual dalam pengelolaan KPBU seperti Pihak Publik (dan/atau Badan Pelaksana), Pihak Swasta (dan/atau Perusahaan Proyek), dan Investor/Pemberi Pinjaman
Pra-Studi Kelayakan	Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan setidaknya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, manajemen risiko, lingkungan dan sosial.
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Project Finance	Suatu teknik untuk menegosiasikan dan menetapkan pembiayaan utang jangka panjang suatu proyek, di mana dasar pembayaran pinjaman adalah arus kas yang dihasilkan semata-mata oleh proyek yang mendasarinya.
Proyek	Kegiatan yang didukung oleh Bank melalui Pembiayaan Proyek Investasi dicari oleh Peminjam dan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian hukum proyek antara Peminjam dan Bank.
Rencana Aksi Pemukiman Kembali	Sebuah dokumen di mana promotor proyek atau otoritas kompeten lain yang bertanggung jawab menjelaskan dampak dari pemukiman kembali tidak secara sukarela, menentukan prosedur yang akan diikuti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengkompensasi dampak dan mendefinisikan tindakan yang harus dilakukan selama semua tahap pemukiman kembali .
Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Dokumen formal yang menguraikan rencana untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki minat atau minat potensial dalam suatu proyek.
Risiko Lingkungan dan Sosial	Risiko lingkungan dapat mencakup masalah yang jika tidak dikelola dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap Hukum Lingkungan; masalah yang terkait dengan keselamatan masyarakat (termasuk

Istilah	Arti
	keamanan bendungan dan penggunaan pestisida yang aman), perubahan iklim dan risiko dan dampak lintas batas atau global lainnya, ancaman material apa pun perlindungan, konservasi, pemeliharaan dan pemulihan habitat alam dan keanekaragaman hayati, serta jasa ekosistem dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, seperti perikanan dan hutan; atau kewajiban yang timbul dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial dan/atau Lingkungan dan Sosial. Rencana Pengelolaan Risiko sosial dapat mencakup masalah yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan manusia melalui eskalasi konflik pribadi, komunal atau antar negara, kejahatan atau kekerasan; risiko bahwa dampak proyek jatuh secara tidak proporsional pada individu dan kelompok yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin dirugikan atau rentan; segala prasangka atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok dalam menyediakan akses ke sumber daya pembangunan dan manfaat proyek, khususnya bagi mereka yang mungkin kurang beruntung atau rentan; dampak ekonomi dan sosial negatif yang berkaitan dengan pengambilan tanah secara paksa atau pembatasan penggunaan tanah; risiko atau dampak yang terkait dengan tanah.
Ruang Bebas/Right of Way	Hak hukum, yang ditetapkan melalui penggunaan atau hibah, untuk melewati rute tertentu melalui tanah atau properti milik orang lain, atau jalan atau jalan raya yang tunduk pada hak tersebut.
Special Mission Vehicle (SMV)	Dibentuk untuk melaksanakan tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi utama/rutin pengelolaan fiskal.
Spesies Alien Invasif	Tumbuhan, hewan, patogen, dan organisme lain yang bukan asli suatu ekosistem, dan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi atau lingkungan atau mempengaruhi kesehatan manusia. Secara khusus, mereka berdampak buruk pada keanekaragaman hayati, termasuk penurunan atau eliminasi spesies asli - melalui persaingan, pemangsaan, atau transmisi patogen - dan gangguan ekosistem lokal dan fungsi ekosistem.
Spesies yang Dilindungi	Spesies hewan atau tumbuhan yang terlarang oleh hukum untuk dirusak atau dimusnahkan.
Struktur Kontrak KPBU	Kumpulan persyaratan komersial utama kontrak KPBU, yang pada dasarnya terkait dengan persyaratan keuangan atau "struktur keuangan kontrak KPBU" (bagaimana mitra swasta akan dibayar), dan persyaratan alokasi risiko atau "struktur risiko kontrak KPBU" (bagaimana risiko dialokasikan kepada masing-masing pihak dalam kontrak).
Studi kelayakan	Kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha yang dapat menjadi langkah awal KPBU. Kajian ini melihat mekanisme inisiatif Badan Usaha dan bertujuan untuk menyempurnakan Pra Studi Kelayakan.
Sumber daya alam	Aset alami yang memberikan manfaat penggunaan melalui penyediaan bahan baku dan energi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi (atau yang dapat memberikan manfaat tersebut suatu hari nanti) dan yang terutama mengalami penipisan kuantitatif melalui penggunaan manusia. Mereka dibagi menjadi empat kategori: sumber daya mineral dan energi, sumber daya tanah, sumber daya air dan sumber daya hayati.
Tanah Adat	Tanah adat adalah bentuk tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat..
Tender	Proses di mana penawaran diundang dari pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan proyek KPBU. Proses tender menggunakan

Istilah	Arti
	tekanan persaingan di antara penawar untuk mendapatkan harga dan persyaratan terbaik. Serangkaian dokumen tender biasanya disiapkan untuk menyusun dan menyusun proses tender dan menyelesaikan kontrak KPBU.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk berupaya mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030.
Unit KPBU	Sebuah organisasi pemerintah yang mendukung pelaksanaan proyek-proyek KPBU. Organisasi ini sering menjadi bagian atau melekat pada salah satu lembaga pemerintah pusat seperti Kementerian Keuangan.
<i>Viability Gap Fund</i>	Dukungan pemerintah berupa kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai untuk proyek KPBU yang telah memiliki kelayakan ekonomi tetapi belum memiliki kelayakan finansial.
Warisan budaya	Warisan budaya adalah (i) bentuk-bentuk warisan budaya yang berwujud, seperti benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud, properti, situs, struktur, atau kelompok struktur, yang memiliki nilai arkeologi (prasejarah), paleontologi, sejarah, budaya, seni, dan agama; (ii) ciri-ciri alam yang unik atau benda-benda berwujud yang mewujudkan nilai-nilai budaya, seperti hutan keramat, batu karang, danau, dan air terjun; dan (iii) contoh tertentu dari bentuk budaya tak berwujud yang diusulkan untuk digunakan untuk tujuan komersial, seperti pengetahuan budaya, inovasi, dan praktik masyarakat yang mewujudkan gaya hidup tradisional.

1. Pendahuluan

Manual ini ditujukan untuk Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk:

- meningkatkan akses ke dukungan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dukungan fiskal untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
- secara aktif mengarusutamakan masalah Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam proses pengembangan proyek,
- secara proaktif mengidentifikasi peluang dan risiko yang dapat meningkatkan Nilai untuk Uang (*Value-for-Money*/"VfM"), dan
- juga mendukung kelancaran proses pengambilan keputusan.

Mengapa LST penting bagi Kementerian Keuangan dan entitas pemerintah (PJPK) dengan menggunakan modalitas pengadaan KPBU?

Mengapa Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola penting bagi Anda?

Diwajibkan secara hukum: PJPK secara hukum berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada yang memerlukan pendekatan proaktif terhadap penilaian lingkungan, sosial, dan tata kelola proyek KPBU untuk memperoleh pembiayaan. Selain itu, investor perlu mematuhi standar LST Pemberi Pendanaan, yang mungkin berbeda dari standar peraturan nasional. PJPK perlu menciptakan lingkungan yang dapat mempermudah investor untuk memenuhi standar LST internasional; jika tidak, maka investasi sulit didapatkan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik: LST bukanlah hal yang baru. Berdasarkan pengalaman global, negara-negara memperoleh nilai jangka panjang yang lebih tinggi ketika lingkungan (termasuk iklim) dikelola dengan baik, pekerja dan penduduk lokal diperlakukan secara adil, serta pengambilan keputusan pada suatu organisasi yang dikelola secara transparan dan partisipatif. Pengarusutamaan risiko LST dapat memperjelas definisi proyek sehingga dapat memfokuskan investasi modal dan operasi dalam proyek KPBU untuk mencapai manfaat sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh dan dengan demikian VfM.



Bab ini memberikan pengantar umum tentang KPBU, LST dalam KPBU, dan mengenai Manual ini.

Untuk meningkatkan akses ke pembiayaan yang menguntungkan: Pembiayaan internasional semakin memperkuat penggunaan kriteria LST sebagai prasyarat untuk membiayai dan mengasuransikan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, untuk memperoleh akses pembiayaan dengan biaya lebih rendah dari bank komersial sektor swasta dan pendanaan investor, pemilik proyek perlu secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola peluang dan risiko LST untuk mencapai hasil sosio-ekonomi yang positif.

Untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari pemangku kepentingan: Dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi yang lebih baik, serta meningkatnya kepuasan pekerja yang salah satunya dengan berkurangnya risiko keselamatan dan kesehatan, pemilik proyek dapat memperkuat penerimaan publik terhadap proyek-proyek KPBU.

Bagian 1.1 memberikan pengantar singkat tentang KPBU. Jika Anda sudah familiar dengan konsep ini, Anda dapat memilih untuk melewati bagian ini.

KPBU menyediakan rute yang efektif bagi pemerintah untuk menyediakan aset atau layanan publik, memanfaatkan keuangan swasta, dan mengalihkan risiko signifikan yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada pihak swasta, dikarenakan remunerasi mereka berkaitan dengan kinerjanya.

1.1. Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk bersama-sama menyediakan aset atau layanan publik, dengan alokasi risiko dan tanggung jawab. KPBU dapat membantu mengatasi kendala anggaran publik dalam menyediakan layanan infrastruktur jangka panjang yang andal.

Apa itu KPBU dan apa yang bukan KPBU?

Tidak ada satu definisi KPBU yang diterima secara internasional. Menurut *World Bank's Reference Guide*¹, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dapat didefinisikan sebagai:

“Kontrak jangka panjang antara pihak swasta dan entitas pemerintah, untuk menyediakan aset atau layanan publik, di mana pihak swasta menanggung risiko dan tanggung jawab manajemen yang signifikan, dan remunerasi dikaitkan dengan kinerja”

Bank Dunia (2017) – Public-Private Partnerships Reference Guide Version 3.0

KPBU dapat dideskripsikan menurut jenis aset yang terlibat, fungsi apa yang menjadi tanggung jawab pihak swasta, dan bagaimana pihak swasta dibayar. Panduan Referensi Bank Dunia memberikan definisi dan contoh jenis kontrak KPBU. Proyek yang tidak memenuhi uji kepatuhan terhadap definisi di atas bukanlah proyek KPBU. Misalnya, upaya pemerintah kota memprivatisasi pasokan airnya bukan merupakan KPBU. Demikian pula, pengujian laboratorium medis kota yang di-outsourcing melalui kontrak jangka pendek bukanlah KPBU.

Apa alasan pihak publik menggunakan pengadaan KPBU?

Alasan pemerintah menggunakan KPBU dapat mencakup:

- mengatasi **kendala anggaran** jangka pendek dan kendala pinjaman pihak publik dengan memanfaatkan pembiayaan pihak swasta;

¹ Lihat Referensi 12 untuk memperoleh tautan dari referensi tersebut

- membantu pemerintah untuk menyediakan layanan infrastruktur dengan menggunakan **kapasitas pihak swasta**; dan
- menghasilkan **VfM yang lebih baik** melalui pengadaan layanan berbasis infrastruktur jangka panjang yang lebih kompetitif pada seluruh biaya siklus hidup dan manajemen kinerja; fokus yang lebih besar pada pemanfaatan aset sepanjang umurnya; keandalan; efektivitas; manajemen risiko; dan inovasi.

Hasil untuk pemerintah

Proyek KPBU yang disiapkan dan disusun dengan baik lebih mungkin menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi bagi semua Pihak Proyek dan pemangku kepentingan dan dengan demikian VfM. Proyek KPBU menjadi lebih mudah untuk dibiayai dan lebih menarik minat pihak swasta dan investor ekuitas/Pemberi Pendanaan.

Pihak-pihak sektor swasta umumnya termotivasi untuk menangani isu-isu LST jika ada persyaratan kepatuhan terhadap peraturan atau kontrak dan di mana pembiayaan mereka dipengaruhi oleh persyaratan LST. Banyak pemain sektor swasta memiliki kompetensi mendalam dalam mengelola risiko LST.

Apa alasan pihak swasta untuk memberikan layanan infrastruktur melalui KPBU?

Alasan pihak swasta untuk memberikan layanan infrastruktur melalui KPBU dapat bervariasi:

- **Investor ekuitas** biasanya adalah perusahaan yang mencari pengembalian investasi jangka panjang yang stabil dengan memanfaatkan pengalaman mereka di sektor ini untuk menyediakan layanan dan mengelola risiko;
- **Pemberi Pendanaan** biasanya adalah bank yang mencari peluang pinjaman jangka panjang yang stabil; dan
- **Kontraktor, pemasok & operator** membawa pengalaman dan inovasi untuk menciptakan fasilitas infrastruktur secara efisien dan mengoperasikan dan memelihara fasilitas ini secara efisien. Proyek KPBU memberikan peluang untuk konstruksi skala besar dan kontrak operasi jangka panjang dengan tata kelola kontrak yang kuat yang memberikan keyakinan lebih tinggi kepada perusahaan dalam persyaratan pembayaran.

Hasil untuk pihak swasta

Proyek-proyek KPBU memberikan peluang bagi pihak swasta untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan di bidang-bidang di mana mereka dapat berkontribusi secara efisien untuk penyediaan layanan berbasis infrastruktur suatu negara. Aspek yang sangat kuat dari pengadaan KPBU adalah uji tuntas terperinci yang biasanya dilakukan oleh Pemberi Pendanaan swasta dari kasus bisnis proyek dan dokumen kontrak sebelum melakukan pembiayaan. Proses uji tuntas ini sebagian menyelaraskan kepentingan pihak swasta dengan kepentingan pihak publik dalam mencapai keberhasilan proyek. Proses uji tuntas akan sering mengungkapkan area yang dapat meningkatkan definisi proyek dan memberikan alokasi risiko yang lebih hemat biaya untuk semua pihak.

Kerangka Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

KPBU dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden No. 38/2015², yang didukung oleh peraturan turunan tentang tata cara pelaksanaannya.

Tabel 1. Kerangka Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan	Mengenai
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015	KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (“Permen Bappenas”) No. 4 Tahun 2015, diubah dengan Permen Bappenas No. 2 Tahun 2020	Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Melalui KPBU yang Diprakarsai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Melalui KPBU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08 Tahun 2016	Tata Cara Pembiayaan Ketersediaan Layanan dalam KPBU Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016	Pembiayaan Ketersediaan Layanan dalam KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010	Penjaminan Infrastruktur dalam KPBU melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Kerangka peraturan ini menetapkan proses pengambilan keputusan yang memandu PJKP untuk memperoleh dukungan Fasilitas Pengembangan Proyek dan dukungan pembiayaan.

² Lihat Referensi 1 untuk perincian lebih lanjut tentang undang-undang dan peraturan nasional mengenai KPBU




Peraturan	Mengenai
Permenkeu No. 223/PMK.011/2012, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Nomor 170/PMK.08/2018 Tahun 2018	Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 46/POJK.05 Tahun 2020	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Peraturan OJK No. 52 /POJK.04 Tahun 2017	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Permenkeu No. 143/PMK.011/2013 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 170/PMK.08/2015 Tahun 2015	Pedoman Pemberian Dukungan Kelayakan Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur
Permenkeu No. 180/PMK.08/2020 Tahun 2020	Fasilitas Pelaksanaan Persiapan dan Transaksi KPBU Penyediaan Infrastruktur

Ringkasan Tahap-tahap KPBU

Pelaksanaan proyek KPBU³ mencakup empat tahap yang akan dijalankan oleh PJKP, dengan dukungan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga lainnya serta BUMN.

Gambar 1. Ringkasan Tahap-tahap KPBU




³ Lihat Referensi 8 dan 9 untuk penjelasan lebih lanjut tentang pembayaran KPBU dan skema proposal

Penyusunan Studi Pendahuluan

PJPK bertanggung jawab untuk mengembangkan Studi Pendahuluan pada tahap Perencanaan KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Bappenas No. 2 tahun 2020. Isi kajian tersebut antara lain sebagai berikut:


Gambar 2. Penyusunan Studi Pendahuluan



Penyusunan OBC Proyek KPBU

PJPK bertanggung jawab untuk menyusun Prastudi Kelayakan dari proyek KPBU yang diusulkan berdasarkan serangkaian kajian (hukum dan kelembagaan, teknis, lingkungan, dan sosial, dll.)


Gambar 3. Penyusunan OBC Proyek KPBU



Penyusunan FBC Proyek KPBU

Setelah OBC, Studi Kelayakan atau FBC perlu disusun dengan memutakhirkan kelayakan dan kesiapan KPBU seperti yang sebelumnya tercantum dalam OBC, serta menyelesaikan isu-isu yang belum terselesaikan di OBC.


Gambar 4. Tinjauan Tingkat Tinggi Pengembangan FBC proyek KPBU



Tahap Transaksi Proyek KPBU

Tahap Transaksi Proyek KPBU terdiri dari tiga kegiatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.

Gambar 5 Tahap Transaksi Proyek KPBU



Mengarusutamakan LST ke dalam KPBU

Ada banyak peluang untuk mengarusutamakan pertimbangan LST selama proses KPBU, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Mengarusutamakan LST ke dalam KPBU

	Tahap 1. Perencanaan Proyek	Tahap 2. Persiapan Proyek*	Tahap 3. Transaksi	Tahap 4. Implementasi
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dana dan anggaran KPBU 2. Identifikasi dan persiapan usulan rencana KPBU 3. Tahap perencanaan penganggaran 4. Konsultasi Publik 5. Pengambilan keputusan rencana KPBU yang <i>go/no-go</i> 6. Penyusunan daftar rencana KPBU 7. Kategorisasi KPBU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan studi Pra-FS KPBU 2. Penjajakan minat pasar (<i>market sounding</i>) 3. Penerapan Dukungan Pemerintah 4. Penerapan Penjaminan Pemerintah 5. Penerapan penetapan lokasi 6. Penetapan lokasi KPBU 7. Akuisisi lahan (LARAP) 8. Rencana Masyarakat Adat (IPP) 9. Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) 10. Permohonan Izin Lingkungan 11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi pasar (<i>market consultation</i>) 2. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk KPBU 3. Penandatanganan Perjanjian KPBU 4. Pemenuhan Pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi 2. Operasi dan pemeliharaan 3. Pemantauan kinerja LST (termasuk penerapan AMDAL, LARAP, IPP, SEP, dan Rencana Aksi Perbaikan) 4. Pemindahan Aset
Proses Pengadaan Tanah				
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pendahuluan • Daftar Prioritas Proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah yang Disetujui • Pra-Studi Kelayakan • Penentuan Lokasi oleh PJPK • AMDAL 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perjanjian KPBU • Dokumen Tender • Dokumen Persetujuan Prinsip • Dokumen Persetujuan Kelayakan Dukungan Prinsip • Dokumen Persetujuan Penjaminan Pemerintah • Dokumen Perjanjian Penjaminan • Dokumen Perjanjian Regres 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemantauan
Pengarusutamaan LST dalam Proses KPBU	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pendahuluan harus mencakup penilaian risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola material, yang dalam beberapa kasus mungkin memerlukan analisis lebih lanjut: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Situs warisan budaya ◦ Fasilitas terkait ◦ Penilaian dampak kumulatif ◦ Analisis alternatif ◦ Pengelolaan dampak biodiversitas ◦ Adaptasi dan mitigasi risiko iklim • Konsultasi public dan pelibatan pemangku kepentingan dalam proyek KPBU (termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan penyediaan dukungan pemerintah harus mencakup lembaran data LST yang menguraikan risiko LST tingkat tinggi proyek, untuk menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan utama. • Pra-Studi Kelayakan harus mencakup manfaat sosial ekonomi menyeluruh, yang dipetakan ke SDG • Dokumen AMDAL harus mencakup kategori risiko yang luas, termasuk topik seperti emisi gas rumah kaca dan gender, serta tindakan mitigasi khusus yang diperlukan secara kontrak dalam pelaksanaan proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen tender dan perjanjian harus mencakup perlindungan LST dan komitmen untuk melakukan pengelolaan LST selama pelaksanaan proyek (pra-konstruksi, konstruksi, operasi). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemantauan harus mencakup status dampak LST proyek, daftar risiko LST yang diperbarui secara berkala, dan status kegiatan pengelolaan LST yang ada. • Pengelolaan risiko LST secara proaktif serta pencapaian kinerja LST yang lebih tinggi.

*beberapa kegiatan mungkin akan berlanjut ke tahap transaksi seperti penentuan lokasi, pembebasan lahan, dan izin lingkungan.

Dukungan Pemerintah kepada PJKP dalam KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia memberikan Dukungan Pemerintah⁴ agar Proyek Infrastruktur KPBU dapat berjalan secara efektif, efisien, dan meminimalkan risiko.

Tabel 3 Dukungan Pemerintah kepada PJKP dalam Penyediaan Infrastruktur

	PDF	VGF	Penjaminan	Penjaminan Bersama
Keterangan	Fasilitas bagi PJKP untuk persiapan Pra Studi Kelayakan (Pra-FS), Studi Kelayakan/Final Business Case (FBC) sebelum tahap transaksi, dan pendampingan selama tahap transaksi	Kontribusi pemerintah untuk sebagian biaya konstruksi yang diberikan kepada proyek KPBU untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek	Penjaminan Pemerintah atas kewajiban keuangan PJKP berdasarkan alokasi risiko dalam Perjanjian KPBU untuk meningkatkan <i>bankability</i> proyek	Penjaminan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan PT PII atas risiko proyek PPP
Pemberi/Pemilik Dukungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu sebagai pemilik PDF • SMI dan PT PII sebagai Pelaksana PDF 	Kemenkeu	PT PII	PT PII, Kemenkeu, dan Badan Multilateral atau Bilateral
Cakupan	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap persiapan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pra-FS ○ Dokumen pendukung • Tahap transaksi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengadaan BUP ○ Penandatanganan perjanjian KPBU ○ Pemenuhan Pembiayaan 	VGF untuk menutupi hingga 49% dari biaya konstruksi	Penjaminan untuk menutupi risiko infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> • Keuangan • Politik • Operasional • Desain konstruksi • <i>Interface</i> • Kepemilikan aset • Pendapatan • Sponsor • Lokasi • Konektivitas jaringan • <i>Force Majeure</i> 	Hanya untuk proyek dengan nilai proyek yang dijamin melebihi kapasitas modal PT PII
Tahap Proyek	Tahap Persiapan dan Transaksi	Tahap Transaksi	Tahap Transaksi	Tahap Transaksi

⁴ Lihat Referensi 11 untuk detail lebih lanjut dari proses bisnis dukungan pemerintah

1.2 Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia

Membantu menyiapkan proyek yang memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan

Risiko dan dampak dari isu-isu LST, termasuk gender, seringkali tidak diidentifikasi secara tepat dan efektif dalam proyek-proyek KPBU infrastruktur. Akibatnya, proyek KPBU memiliki risiko yang jauh lebih tinggi untuk tertunda, lebih mahal, atau bahkan dibatalkan. Selain itu, setelah beroperasi secara komersial, proyek akan memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih rendah bila diukur melalui VfM. Dengan mengidentifikasi isu-isu LST pada tahap awal proses KPBU, pemilik proyek akan dapat (i) mengoptimalkan nilai proyek, (ii) menghindari atau meminimalkan risiko pada tahap proyek selanjutnya, serta (iii) menciptakan peluang baru (efisiensi energi, mitigasi perubahan iklim, dan lain-lain).

Tabel 4 Keuntungan dalam Menerapkan Aspek LST dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia

Pengalaman telah menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengidentifikasi risiko dan dampak LST secara tepat dan efektif sejak awal dapat berdampak material yang merugikan terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek KPBU.

Alasan dari Sisi Komersial dan Ekonomi

- Akses ke pembiayaan dan pendanaan alternatif melalui komunikasi yang jelas kepada calon investor bahwa proyek ini memiliki peluang bisnis yang berkelanjutan dan Tangguh dengan memenuhi standar LST
- Meminimalkan kemungkinan proyek tertunda karena risiko yang tidak terduga, termasuk risiko-risiko terkait kepatuhan dari Pemberi Pendanaan internasional
- Mengurangi biaya seumur hidup dan mengurangi potensi pembengkakan biaya karena risiko LST telah diidentifikasi dan dimitigasi sejak dini, mengurangi kemungkinan penalti kinerja dan risiko reputasi selama konstruksi dan operasi
- Alokasi anggaran untuk mengatasi masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola
- Proses yang lebih transparan untuk pengambilan keputusan pemilihan lahan dengan memilih lahan yang memiliki potensi dampak negatif LST yang paling kecil
- Identifikasi peluang pendapatan tambahan alternatif dan oleh karena itu peningkatan arus kas
- Pengurangan risiko kewajiban kontinjensi
- Akses ke pembiayaan hijau serta premi asuransi yang lebih rendah



Seperti halnya semua proyek pengadaan infrastruktur besar, proyek KPBU memerlukan persetujuan dari pemerintah, termasuk persetujuan terkait LST. Bermitra dengan pihak swasta melalui KPBU tidak akan mengubah persyaratan terhadap persetujuan peraturan seperti izin dan lisensi.

Alasan dari Sisi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

- Risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang sepenuhnya diidentifikasi dan dievaluasi serta hierarki mitigasi untuk mengantisipasi dan menghindari atau meminimalkan dan mengimbangi dampak sisa pada lingkungan dan masyarakat local, termasuk dampak tidak langsung, dampak induksi, dan dampak kumulatif proyek KPBU
- Mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan nasional dan internasional ketenagakerjaan serta kondisi kerja yang aman dan sehat serta menghindari kerja paksa dan mempekerjakan anak di bawah umur, guna meningkatkan kepuasan pekerja, mengurangi jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, dan meminimalkan risiko reputasional yang berhubungan dengan hak pekerja dan perselisihan antar pekerja
- Menghindari atau meminimalkan dampak pada efisiensi sumber daya dan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, untuk membantu proyek KPBU berkontribusi pada komitmen global terhadap mitigasi iklim dan efisiensi sumber daya sebagai peluang
- Antisipasi dan penghindaran dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan masyarakat dan pekerja, serta memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme penanganan keluhan yang berfungsi untuk membantu proyek KPBU yang dapat diterima secara sosial
- Penghindaran atau minimalisasi pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara paksa agar tidak merugikan siapa pun.
- Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dan promosi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, untuk memaksimalkan nilai proyek KPBU
- Konsultasi dan penghindaran dampak buruk terhadap Masyarakat Adat dengan mematuhi persyaratan LST yang relevan termasuk standar internasional yang berlaku jika relevan
- Perlindungan warisan budaya dari dampak negatif kegiatan proyek termasuk “warisan budaya tak benda”, untuk membantu proyek KPBU memenuhi persyaratan nasional terhadap warisan budaya dan diterima oleh masyarakat
- Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan yang terkena dampak serta kelompok rentan lainnya
- Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan nasional mengenai perencanaan tata ruang (termasuk area moratorium) untuk menghindari konflik dan mendorong perencanaan yang lebih baik
- Pengadaan dan pengelolaan dana yang transparan di seluruh proses KPBU yang memungkinkan negara memaksimalkan VfM dan mendapatkan persetujuan yang lebih luas
- Sistem manajemen terpadu untuk memastikan bahwa tidak ada dampak yang tersisa terhadap lingkungan dan masyarakat sebelum tindakan mitigasi dilakukan, termasuk melalui alokasi sumber daya dan pengawasan yang memadai secara tepat waktu dan pengawasan ketat terhadap prosedur konstruksi dan operasi

Mengelola isu-isu LST secara proaktif membawa nilai bagi proyek karena:

- diwajibkan secara hukum;
- perlu dilakukan; dan
- kita dapat mencapai hasil dan ketahanan berkelanjutan yang lebih besar untuk semua.

A. Secara proaktif mengelola isu-isu LST karena diwajibkan secara hukum

Proyek KPBU harus mematuhi kerangka hukum LST yang relevan. Kebijakan, undang-undang dan peraturan, prosedur dan praktik terkait LST nasional menciptakan kewajiban hukum untuk proyek KPBU.

Kerangka peraturan nasional untuk KPBU dan LST mengharuskan LST untuk dipertimbangkan sejak awal persiapan proyek, dan para pihak proyek harus menerapkan kerangka kerja pengelolaan LST berdasarkan persyaratan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) dan Perundang-undangan KPBU dengan kerangka legislatif KPBU yang mengharuskan penilaian dampak LST dilakukan sebagai bagian dari Prastudi Kelayakan untuk proyek infrastruktur KPBU. Keterlibatan awal semacam itu membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai pihak proyek untuk mendefinisikan kebutuhan proyek dengan lebih baik, menghindari masalah dan memperkuat manfaat, dan dengan demikian meningkatkan kepatuhan terhadap penilaian dan pengelolaan LST.

Tabel 5 Contoh pendekatan proaktif Pemerintah Indonesia terhadap Perundang-undangan KPBU & AMDAL

PJKP mungkin tidak menyadari bahwa beberapa topik LST tertentu diatur dalam berbagai perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai standar internasional seperti Konvensi ILO, yang berarti prinsip dan persyaratannya harus diikuti.

Peraturan Lingkungan Hidup

- UU No. 32/2009 mengatur persyaratan kebijakan untuk:
 - Inventarisasi lingkungan
 - Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan
 - Proses AMDAL
 - Keterbukaan Informasi (sistem informasi publik)
 - Sanksi administratif atas pelanggaran
 - Pengendalian Pencemaran
- Peraturan Pemerintah No. 22 /2021 yang mengatur tentang:
 - Persetujuan lingkungan termasuk AMDAL dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk rencana usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan
 - Pengelolaan air, udara, laut, limbah B3
 - Dana jaminan pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan dan/atau Kegiatan Usaha yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Sosial

- UU No. 11/2020 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas mensyaratkan pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas
- UU No. 06/2014 tentang Desa
- UU No. 11/2010 adalah undang-undang cagar budaya
- PP No 18/2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah
- PP No 19/2021 tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum
- PP No 23/2021 tentang pengelolaan kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memasukkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari enam aspek yang harus diutamakan ke dalam strategi pembangunan Indonesia secara keseluruhan
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prinsip Pokok Cagar Budaya Daerah
- Inpres UU No. 9/2000 mewajibkan semua instansi pemerintah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional
- Peraturan Presiden No 62/2018 tentang Pengelolaan Dampak Sosial Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pembangunan nasional.
- Permen LH No 09/2021 Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Permen LH No 17 Tahun 2020 Tentang Hutan Hak dan Hutan Masyarakat Adat
- Permen Agraria dan Tata Ruang-Peraturan Badan Pertanahan Nasional No 18/2019 Tentang Tata Cara Tanah Adat administrasi sebagai bagian dari masyarakat hukum adat
- Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 807/2018 yang mengatur proses penganggaran responsif gender di Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Peraturan KPBU

- Peraturan Presiden No. 38/2015 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2/2020 mewajibkan kajian dampak lingkungan dan sosial (serta studi ekonomi dan komersial) disiapkan sebagai bagian dari pra- kegiatan studi kelayakan KPBU yang memerlukan AMDAL dan/atau UKL UPL.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2/2021 yang mengatur KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur, mewajibkan penyusunan dokumen kajian lingkungan dalam prastudi kelayakan pada tahap persiapan KPBU.

Manfaat pendekatan proaktif Pemerintah Indonesia terhadap peraturan KPBU dan AMDAL

- Dampak LST dapat diidentifikasi lebih awal, yaitu pada tahap persiapan proyek KPBU
- Badan usaha pelaksana KPBU memiliki pengetahuan penuh tentang komitmen terkait AMDAL (mitigasi/pemantauan/pelaporan) dan dapat menyiapkan anggaran untuk menghindari ketidakpatuhan
- Proses pendanaan yang lebih aman karena aturan dan sanksi yang jelas
- Fasilitas khusus untuk perempuan dan penyandang disabilitas (misalnya, ruang menyusui, toilet khusus untuk perempuan, *guide block* untuk penyandang disabilitas) dalam desain pembangunan infrastruktur

Melalui proses uji tuntas, Pemberi Pendanaan dan investor ekuitas akan sering mengidentifikasi risiko LST yang belum terselesaikan dan menganggap proyek berisiko tinggi karena kepatuhan, biaya dan tantangan proyek atau potensi kerusakan reputasi.

Isu ini kemudian dapat membatasi pilihan pembiayaan, menunda pengambilan keputusan dan/atau meningkatkan biaya keuangan atau memerlukan penilaian ulang proyek yang signifikan untuk menyelesaikan masalah.

Selain kerangka peraturan pemerintah yang ada, Lembaga Keuangan juga menyediakan standar dan kebijakan LST yang mencakup persyaratan untuk penilaian dan pengelolaan. Contoh kerangka kerja manajemen ini adalah Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, Prinsip Ekuator, Standar Kinerja IFC, Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB⁵, dan lain-lain. Jika proyek infrastruktur KPBU tidak mematuhi kerangka kerja manajemen ini, pendanaan mungkin tidak dapat diperoleh.

B. Secara proaktif mengelola isu-isu LST karena perlu dilakukan

Kepatuhan hukum nasional mungkin tidak cukup untuk memperoleh manfaat LST yang diharapkan dari KPBU. Tantangan keberlanjutan dan komitmen pemerintah terhadap TPB PBB mengubah kerangka peraturan untuk pengelolaan keuangan menuju **investasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan tangguh**. Semakin banyak lembaga keuangan (baik Pemberi Pendanaan maupun mitra ekuitas) berpandangan bahwa penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak LST yang tidak memadai dapat melemahkan kemampuan mereka untuk membiayai proyek infrastruktur. Akibatnya, kepatuhan LST menjadi semakin penting sejalan dengan persyaratan manajemen yang diakui secara internasional untuk pembiayaan berkelanjutan. Kepatuhan LST menjadi sama pentingnya dengan kelayakan ekonomi dan komersial proyek.

Ketika lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman, jaminan, dan layanan konsultasi transaksi untuk membantu pemerintah dalam mempersiapkan, mengadakan, dan membiayai proyek KPBU, penerapan standar dan pedoman internasional merupakan persyaratan integral dari layanan tersebut. Beberapa persyaratan serta kebijakan penilaian dan pengelolaan LST internasional ditunjukkan dalam tabel berikut.

⁵ Lihat Referensi 3 untuk standar internasional yang relevan dan Referensi 12 untuk tautan ke standar internasional yang relevan

SDG Indonesia One menggambarkan bagaimana TPB PBB diarusutamakan ke dalam pengadaan infrastruktur pemerintah untuk mendorong pencapaian manfaat berkelanjutan yang lebih besar bagi semua pihak proyek dan pemangku kepentingan.

Persyaratan internasional yang umum dirujuk untuk pembiayaan berkelanjutan di Indonesia

- Kerangka Kerja Lingkungan & Sosial dan Standar Kinerja Bank Dunia
- Standar Kinerja *International Finance Corporation* (IFC) tentang Keberlanjutan Lingkungan & Sosial
- Prinsip-prinsip Ekuator
- Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan dari *Asian Development Bank* (ADB)
- Standar Sosial dan Lingkungan dari *United Nations Development Programme* (UNDP)

C. Secara proaktif mengelola isu-isu LST, kita dapat mencapai hasil dan ketahanan berkelanjutan yang lebih besar untuk semua

Ketika pemerintah mengusulkan proyek infrastruktur, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat dan lingkungan terlindungi dari potensi dampak merugikan. Pemerintah dapat melakukan ini melalui kebijakan dan panduan yang membantu mengidentifikasi, menghindari, dan meminimalkan bahaya terhadap manusia dan lingkungan.

Hasil nyata yang berkelanjutan dapat dicapai melalui penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak LST secara proaktif di seluruh tahapan proyek KPBU. Manual LST tidak dimaksudkan untuk pendekatan “pukul rata” dan perlu diimplementasikan berdasarkan karakter masing-masing proyek. Dengan menerapkan kerangka kerja manajemen yang dapat mengidentifikasi masalah dan risiko, menghindari dan mengurangi dampak, serta memantau dan melaporkan, pemerintah dapat memperoleh dampak LST yang lebih baik dari proyek KPBU.

Pemantauan atas manfaat proyek juga akan membantu pemerintah memantau kemajuan dalam mencapai targetnya dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG)⁶ dan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional/*Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak iklim. TPB adalah seruan internasional untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran sekaligus melindungi planet bumi. Mengingat besarnya kesenjangan infrastruktur dan hambatan fiskal yang signifikan yang dihadapi banyak pemerintah, KPBU memiliki peran dalam pencapaian TPB. TPB dapat digunakan untuk membantu menentukan tujuan proyek KPBU yang membahas tujuan dan kebutuhan keseluruhan dan menyediakan metrik untuk mengukur kinerja dengan cara yang spesifik pada suatu negara dan proyek.

⁶ Lihat Alat 2 untuk manfaat sosio-ekonomi proyek infrastruktur menuju TPB dan Referensi 12 untuk tautan ke referensi TPB lebih lanjut

Gambar 6 TPB di Proyek KPBU

Menggunakan TPB PBB dalam KPBU

TPB menjadi **semakin penting** bagi penyandang dana, karena TPB merupakan artikulasi dari masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang paling mendesak di dunia, dan dengan demikian, dapat bertindak sebagai daftar definitif perspektif LST material yang harus diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban fidusia investor.

Menilai proyek KPBU untuk ketahanan terhadap risiko keberlanjutan dan memasukkan keselarasan dan metrik TPB PBB yang relevan ke dalam KPI komersial proyek KPBU dan **memberi insentif kepada para pihak** dalam proyek untuk memenuhi **tujuan keberlanjutan jangka panjang** dengan cara yang bermakna secara sosial-ekonomi & lingkungan sementara juga meningkatkan ketahanan komersial.

Manfaat dari Proyek KPBU infrastruktur sosial & ekonomi yang **terencana dengan baik** selaras dengan tujuan keberlanjutan.

Dengan **tata kelola dan kapasitas yang kuat**, KPBU dapat memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.

Terdapat berbagai tantangan dalam mengarusutamakan LST dalam desain proyek infrastruktur di Indonesia, seperti kurangnya kapasitas dan pemahaman di dalam PJKP dan BUP mengenai risiko LST yang berkaitan dengan sektor tertentu dan proyek yang sedang dikembangkan, kurangnya pemahaman yang diterima secara umum atas standar LST di berbagai pemangku kepentingan, dan kurangnya panduan spesifik yang jelas tentang mitigasi risiko LST dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Manual ini diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

1.3. Tentang Manual Ini

Buku pegangan praktis untuk membantu pembaca memahami kewajiban pengelolaan LST dalam mempersiapkan dan melaksanakan proyek KPBU menggunakan Fasilitas Penyiapan Proyek Kementerian Keuangan dan dukungan fiskal lainnya.

A. Apakah Manual LST itu?

Manual LST adalah dokumen yang memberikan panduan tentang serangkaian kegiatan yang disarankan yang dilaksanakan di bawah fasilitas dukungan pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan dampak LST dari proyek infrastruktur KPBU. Manual ini juga dilengkapi kumpulan alat yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut.

Manual ini secara khusus berfokus pada tahap persiapan proyek infrastruktur KPBU yang meliputi:

1. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk gender, terkait sektor infrastruktur dengan fokus pada enam sektor yaitu air, pengelolaan sampah, perumahan umum, distribusi gas, rumah sakit, dan transportasi perkotaan;
2. Memasukkan hukum Indonesia, kerangka LST, dan komitmen gender yang saat ini digunakan oleh *Special Mission Vehicles* (SMV) yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan pemerintah, dan praktik baik internasional (misalnya, Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan Standar Kinerja IFC) dalam Manual;
3. Mengidentifikasi potensi dampak dan risiko dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta mengembangkan kerangka kerja mitigasi risiko
4. Memberikan panduan dalam mengembangkan Kerangka Pengelolaan LST serta panduan untuk persiapan rencana dan dokumen yang diperlukan, misalnya Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Penanganan Keluhan.

Mempertimbangkan situasi terkini di Indonesia, versi Manual LST saat ini menangani masalah lingkungan dan sosial yang mana lebih mendesak daripada masalah tata kelola. Bagian tata kelola secara umum berfungsi untuk memastikan adanya sistem yang mampu mengoordinasi dan menyelaraskan berbagai proses. Manual ini mencakup diskusi tentang sistem pengelolaan lingkungan dan sosial serta mekanisme penanganan keluhan. Penilaian terperinci tentang masalah tata kelola akan dibahas pada versi berikutnya. Isi dari Manual ini akan terus diperbarui, sesuai dengan pemahaman yang lebih besar tentang isu-isu LST dan risiko seputar pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan perhatian pada hal-hal LST yang diberikan oleh pemangku kepentingan utama seperti investor, kementerian, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah.

B. Siapa pengguna yang dituju?

Manual ini dapat diakses oleh semua pihak proyek, termasuk pihak publik, pihak swasta, dan pihak berkepentingan lainnya.

Manual ini dapat bermanfaat bagi pejabat PJK yang bertanggung jawab atas proyek KPBU, pejabat Kemenkeu dan Bappenas, serta staf pelaksana PDF yang mendukung PJK dalam mempersiapkan proyek KPBU, pejabat Kementerian terkait, staf BUP yang bertanggung jawab atas masalah LST, dan konsultan teknis yang ditugaskan untuk memberikan dukungan pemerintah.

Bagian ini menjelaskan tujuan dari dokumen ini dan siapa yang dapat mengambil manfaat dari penggunaan Manual sebagai referensi kerja.

Tabel 6 Target Pengguna Manual LST

Siapa?	Untuk apa?
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Meninjau dan memberikan masukan untuk permohonan dukungan pemerintah dalam persiapan proyek infrastruktur• Memasukkan isu-isu LST dalam cakupan dukungan• Memantau bagaimana isu-isu LST dikelola di seluruh proyek yang didukung serta transparansi dalam proses pengadaannya• Menunjukkan akuntabilitas terkait kontribusinya dalam pengarusutamaan LST dalam pembangunan nasional• Mendorong pengarusutamaan LST dalam proyek-proyek infrastruktur yang mendapat dukungan Kemenkeu
PJPK	<ul style="list-style-type: none">• Memahami risiko LST yang terkait dengan proyek infrastruktur di sektor yang relevan, di tahap awal dalam desain proyek• Memahami dengan lebih baik berbagai manfaat sosial ekonomi dari proyek infrastruktur yang direncanakan, sehingga lebih siap untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan proyek• Memahami kesenjangan dalam kapasitas LST dan memahami kebutuhan akan dukungan dari Kemenkeu dan Pelaksana PDF• Memahami tanggung jawabnya berkaitan dengan pengelolaan risiko LST dan kinerja pelaporan• Memahami apa yang dapat diharapkan dari sektor swasta (BUP) sehubungan dengan pengelolaan risiko LST dan pemantauan akuntabilitas BUP, termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pemberi dana• Membantu penilaian risiko dan manfaat LST secara komprehensif serta mempersiapkan mitigasi selama tahap persiapan• Menunjukkan akuntabilitas atas kontribusinya dalam pengarusutamaan LST dalam pembangunan nasional• Menyiapkan dokumentasi yang dibutuhkan seperti AMDAL atau ESIA, sert kajian tambahan terkait aspek lingkungan dan sosial seperti rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, dokumen akuisisi lahan, dll.
Pelaksana PDF⁷	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung Kemenkeu dalam meninjau dan memberikan masukan pada permohonan dukungan pemerintah untuk persiapan proyek infrastruktur, termasuk dukungan yang dibutuhkan BUP untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap pemberi dana

Berbagai jenis pemangku kepentingan akan menggunakan Manual ini secara berbeda. Alat bantu visual akan disediakan di seluruh dokumen ini untuk menarik perhatian pembaca ke bagian-bagian yang mungkin secara khusus relevan bagi mereka.

⁷ Pelaksana PDF untuk infrastruktur meliputi:

- PII : Pelaksana PDF dan Pelaksana Penjaminan
- SMI : Pelaksana PDF dan Lembaga Pembiayaan
- IIF : Lembaga Pembiayaan



Siapa?	Untuk apa?
	<ul style="list-style-type: none">• Bersama Kemenkeu dan PJKP, melingkupi dukungan tersebut dengan cara yang sadar akan isu-isu LST dan dampak proyek• Mendukung Kemenkeu dan PJKP dalam menilai risiko LST yang berasosiasi dengan calon proyek KPBU• Memahami cakupan dukungan LST yang akan diberikan oleh konsultan teknis, dengan cara yang konsisten di seluruh PDF Pelaksana dan konsultan• Menunjukkan akuntabilitas atas kontribusinya dalam mengarusutamakan LST dalam pembangunan nasional• PII akan dapat membantu memantau pelaksanaan LST selama operasi proyek
Bappenas	<ul style="list-style-type: none">• Mendukung Kemenkeu dalam meninjau dan memberikan masukan pada permohonan dukungan pemerintah untuk persiapan proyek infrastruktur, termasuk dukungan yang dibutuhkan BUP untuk memenuhi kewajiban terhadap pemberi dana• Bersama Kemenkeu dan PJKP, memasukkan isu-isu LST dalam cakupan dukungan• Memahami cakupan dukungan LST yang akan diberikan oleh konsultan teknis, dengan cara yang konsisten di seluruh PDF Pelaksana dan konsultan• Menunjukkan akuntabilitas terkait kontribusinya dalam mengarusutamakan LST dalam pembangunan nasional
BUP	<ul style="list-style-type: none">• Memahami risiko LST yang terkait dengan proyek infrastruktur yang ditenderkan• Memahami tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan risiko LST dan kinerja pelaporan, misalnya pengaturan sistem manajemen LST• Menginformasikan PJKP terkait kewajiban LST kepada pemberi dana, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang diharapkan, serta mencari dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban mereka• Memahami jenis dan tingkat investasi yang diperlukan untuk melaksanakannya terkait LST tanggung jawab• Menunjukkan akuntabilitas atas tanggung jawabnya terkait LST• Lebih siap saat mengajukan pinjaman, terutama dari investor dengan fokus kuat pada risiko LST• Menyiapkan dokumentasi yang diperlukan seperti AMDAL atau ESIA, serta kajian tambahan terkait aspek lingkungan dan sosial seperti rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, dokumen pengadaan lahan, dan lain-lain.
Konsultan Teknis	<ul style="list-style-type: none">• Memahami cakupan dukungan LST yang akan diberikan• Lebih siap dalam memberikan dukungan melalui berbagai alat yang tersedia di Manual

C. Mengapa kita membutuhkan Manual LST?

Pengembangan proyek infrastruktur memiliki potensi untuk memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang signifikan, dengan manfaat ekonomi yang sesuai. Menetapkan kewajiban proyek dan metrik kinerja pada PJKP dan BUP dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian hasil positif ini. Di sisi lain, proyek infrastruktur skala besar juga dapat menghadirkan risiko yang signifikan, yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Sementara banyak kerangka kerja manajemen LST dan dokumen panduan sudah ada, untuk memastikan kepatuhan penuh, instrumen hukum dan kontrak perlu diterapkan untuk menegakkan disiplin dalam mengurangi risiko tersebut. Manual LST ini memberikan kejelasan tentang kewajiban kontrak dan metrik kinerja untuk mendukung pemangku kepentingan dalam mengelola dampak dan risiko LST.

Manual ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas tahap persiapan proyek KPBU di bidang infrastruktur, dengan fokus pada enam sektor (air, pengelolaan limbah, perumahan umum, distribusi gas, rumah sakit, dan transportasi perkotaan) dengan memperhatikan lingkungan, sosial, dan memperhatikan aspek pemerintahan. Dengan demikian, proyek infrastruktur dapat berjalan secara tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, serta berpotensi menarik tambahan investasi asing dan kepercayaan dari sektor swasta. Proyek KPBU di berbagai sektor infrastruktur akan memiliki profil risiko LST yang berbeda tergantung pada detail proyek yang sebenarnya. Manual ini harus digunakan sebagai titik awal untuk penilaian dan pengelolaan LST, dan template serta daftar periksa mungkin perlu disesuaikan untuk setiap proyek tertentu, tidak hanya tergantung pada sektornya. Misalnya, proyek linier (kereta api, jalan, transmisi) umumnya akan melibatkan pembebasan lahan yang lebih kompleks dan koordinasi berbagai pemerintah daerah. Proyek yang terbatas pada lokasi tertentu atau *ring-fenced* (rumah sakit, perumahan) akan memiliki masalah spesifik lokasi seperti dampak lalu lintas pada komunitas lokal.

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan Manual LST untuk menangani persyaratan LST dalam proyek infrastruktur

1.4. Cara Menggunakan Manual LST

Manual LST disusun untuk menjadi panduan referensi yang mudah digunakan saat memulai perencanaan setiap tahap pengembangan atau pengambilan keputusan dalam proyek.

Manual LST terdiri dari tiga bagian utama: **panduan tentang proses, toolkit, dan referensi.**

Panduan proses mengikuti tahapan proyek KPBU dan proses fasilitas dukungan pemerintah. Untuk setiap jenis dukungan pemerintah (PDF, VGF, dan Penjaminan), pembaca akan menemukan panduan langkah demi langkah tentang cara menerapkan Manual ini dalam peran dan tanggung jawabnya. Bagian ini juga menyoroti poin-poin pengambilan keputusan yang perlu mempertimbangkan aspek-aspek LST di sepanjang siklus hidup proyek. Referensi disediakan untuk alat khusus yang dapat digunakan dalam situasi tertentu.

Di bagian toolkit LST, pembaca akan menemukan berbagai alat untuk digunakan dalam melakukan kegiatan yang diperlukan. Ini termasuk daftar periksa, daftar risiko LST, masukan kontrak yang disarankan, dan templat laporan untuk diterapkan dalam proyek KPBU.

Terakhir, Manual ini menyediakan **kumpulan lampiran untuk referensi** dan pembelajaran mandiri pembaca di masa mendatang, termasuk kumpulan peraturan dan ringkasan standar internasional yang relevan. Bagian ini juga mencakup studi kasus yang menggambarkan beberapa masalah LST yang diidentifikasi dalam empat proyek KPBU infrastruktur dan memberikan usulan tindakan mitigasi. Contoh kasus dapat menunjukkan bagaimana beberapa alat yang disediakan dalam Manual ini dapat diimplementasikan dalam proyek KPBU infrastruktur.

2. Ikhtisar Proses Pengembangan Proyek

Apa yang Akan Anda Temukan Di Bab Ini

- Tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh PJKP, BUP, Konsultan, dan Pelaksana PDF, untuk mengambil langkah yang berbeda dari fasilitas dukungan pemerintah
- Referensi ke alat (*tools*) khusus yang dapat digunakan dalam melakukan tindakan di atas, tersedia di Bab 3.

Tujuan Bab Ini

- Bab ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada penanggung jawab (PIC) dari pemangku kepentingan utama proyek tentang kegiatan yang akan dilakukan selama tahap persiapan dan pelaksanaan proyek KPBU, dan untuk memberikan petunjuk tentang alat yang akan berguna untuk digunakan.
- Memberikan informasi mengenai kegiatan LST yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dan dokumentasi LST yang perlu dipersiapkan.
- Bab ini juga dapat digunakan sebagai alat pemantauan, untuk memverifikasi bahwa PIC melakukan kegiatan yang diperlukan pada waktu yang tepat.
- Lebih lanjut, pemangku kepentingan utama proyek harus mendapatkan kejelasan lebih lanjut dimana pemangku kepentingan dapat mendukung atau perlu berkolaborasi.



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan PDF.

2.1 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF)


Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap pengembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses PDF

PDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Kemenkeu untuk membantu PJKP dalam mempersiapkan studi akhir kelayakan, dokumen lelang dan untuk membantu PJKP dalam transaksi proyek KPBU untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga pembiayaan (perolehan pembiayaan). Pada bagian ini, terdapat diagram alur yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan selama proses PDF selama Tahap Persiapan Proyek dan Transaksi. Pada masing-masing kegiatan telah diidentifikasi pemangku kepentingan mana saja yang bertanggung jawab (*responsible*), akuntabel (*accountable*), kepada siapa perlu dikonsultasikan (*consulted*), dan siapa yang perlu diinformasikan (*informed*), yang mana biasa disebut dengan RACI, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penanggung jawab : pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan
- Akuntabel : pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan terkait terlaksana dan sebagai pengambil keputusan
- Dikonsultasikan : pihak yang perlu dikonsultasikan sebelum diambilnya keputusan
- Diinformasikan : pihak yang perlu diinformasikan setelah diambilnya keputusan

Gambar 7 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Fasilitas Penyiapan Proyek



*Sehubungan dengan LST, diagram tersebut tidak mencerminkan keseluruhan proses bisnis PDF

Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 7 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses PDF

PJPK

1. Identifikasi risiko material LST dalam proyek KPBU yang diusulkan, termasuk AMDAL, Akuisisi Lahan, dll	
Tujuan	Untuk mengidentifikasi risiko, kesenjangan (<i>gap</i>), dan mitigasi LST yang dapat dilakukan lebih awal oleh PJPK
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PJPK (Penanggung jawab) • Kemenkeu (Konsultasi) • Pelaksana PDF (Dikonsultasikan) • Bappenas (Diinformasikan)
Keterangan	<p>PJPK untuk menilai dan menyediakan hal-hal berikut kepada Kemenkeu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draf Lembaran Data LST (<i>data sheet</i>) yang menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tujuan, ruang lingkup, batas, area pengaruh proyek, dan fasilitas terkait ○ Manfaat (sosial-ekonomi) yang diharapkan dari proyek, termasuk pemetaan terhadap TPB ○ Risiko material LST yang diperkirakan memerlukan perhatian khusus dan secara substansial mempengaruhi desain proyek • Dukungan khusus yang dibutuhkan oleh PJPK pada persiapan dan transaksi proyek <p>Kemenkeu dan Pelaksana PDF juga dapat mendukung PJPK dalam kegiatan ini, berbagi keahlian dan pengalaman dalam mendukung PJPK di sebagian proyek.</p>
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pendahuluan • Draf Permohonan PDF, termasuk draf Lembaran Data LST • Referensi relevan yang disusun oleh PJPK dalam persiapan proyek KPBU, seperti dokumen rencana tata ruang wilayah, peta hidrologi, LARAP (jika lahan untuk investasi KPBU telah diperoleh PJPK) dan studi lingkungan atau sosial yang pernah dilakukan sebelumnya di/sekitar lokasi proyek, seperti AMDAL, ESIA, UK-UPL, studi LST tambahan (misal: rencana pengelolaan keanekaragaman hayati)
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 5: Daftar Periksa Pemilihan Lokasi • Alat 9: Kategorisasi Proyek LST • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Lembaran Data LST • Alat 3: Daftar Periksa Dukungan PDF • Alat 4: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek • Alat 11: Daftar Periksa Dokumen Proyek • Alat 12: Daftar Periksa Kegiatan selama Persiapan FBC

1. Identifikasi risiko material LST dalam proyek KPBU yang diusulkan, termasuk AMDAL, Akuisisi Lahan, dll

Dokumen Utama yang Dihilangkan	<ul style="list-style-type: none"> Draf Lembaran Data LST yang diperbarui yang berisi informasi penting LST untuk digunakan oleh Kemenkeu dalam proses Evaluasi Permintaan PDF Kegiatan dan dokumen LST yang diperlukan dalam langkah berikutnya sebagaimana didefinisikan dalam Alat 11
Tinjauan/Persetujuan	PJPK
Waktu	Selama persiapan permintaan PDF

Kemenkeu

Kemenkeu tidak akan menilai "stop or go" apakah PJPK ingin menerapkan LST atau tidak dalam proses PDF. Selama penilaian LST tingkat tinggi, Kemenkeu dapat mengidentifikasi komponen LST yang perlu untuk diperbaiki dengan melihat dokumen yang diserahkan oleh PJPK.

2. Identifikasi potensi isu LST dari proyek KPBU yang diusulkan

Tujuan	Untuk mengidentifikasi kesenjangan (<i>gap</i>), potensi risiko, dan tindakan mitigasi pada aspek LST dan mengembangkan ruang lingkup kerja untuk dukungan PDF
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkeu (Penanggung Jawab) PJPK (Dikonsultasikan) Pelaksana PDF (Dikonsultasikan) Bappenas (Diinformasikan)
Keterangan	<p>Kemenkeu untuk mendiskusikan dengan PJPK dan menilai hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Draf Lembaran Data (<i>datasheet</i>) LST yang disediakan oleh PJPK, yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> Tujuan, ruang lingkup, batas, area pengaruh proyek, dan fasilitas terkait Manfaat (sosial-ekonomi) yang diharapkan dari proyek, termasuk pemetaan terhadap TPB Risiko material LST yang diperkirakan memerlukan perhatian khusus dari PJPK (poin ini juga perlu dimasukkan dalam AMDAL) Tindakan yang harus diambil oleh PJPK dalam desain proyek yang dapat dimulai sebelum dukungan PDF (misal: pemetaan pemangku kepentingan dan konsultasi publik yang memperhatikan aspek gender) Dukungan khusus yang dibutuhkan oleh PJPK dalam persiapan dan transaksi proyek, termasuk dukungan yang diperlukan oleh calon IBE untuk memenuhi persyaratan kepatuhan LST dari Pemberi Pendanaan
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> Studi Pendahuluan Draf Permohonan PDF, termasuk draf Lembaran Data LST Referensi relevan yang disusun oleh PJPK dalam persiapan proyek KPBU (misal: dokumen rencana tata ruang wilayah, LARAP (jika lahan untuk investasi KPBU telah diperoleh PJPK) dan studi LST yang pernah dilakukan sebelumnya di/sekitar lokasi proyek)
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> Alat 1: Daftar Risiko LST Alat 10: Pertimbangan Gender Alat 5: Daftar Periksa Pemilihan Lokasi

2. Identifikasi potensi isu LST dari proyek KPBU yang diusulkan

	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 9: Kategorisasi Proyek LST • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Lembaran Data LST • Alat 3: Daftar Periksa Dukungan PDF • Alat 4: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek • Alat 11: Daftar Periksa Dokumen Proyek • Alat 12: Daftar Periksa Kegiatan selama Persiapan FBC
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan teknis kepada PJKP untuk memfinalisasi draf aplikasi PDF • Lembaran Data LST yang telah difinalisasi yang berisi informasi penting LST untuk digunakan oleh Kemenkeu dalam proses Evaluasi Permintaan PDF • Catatan untuk Kemenkeu dan PJKP untuk menegosiasikan lingkup dukungan PDF
Tinjauan/Persetujuan	Kasubdit Dukungan Pemerintah
Waktu	Selama Evaluasi Permintaan PDF dan persiapan Persetujuan Fasilitas

Pelaksana PDF

3. Memberikan pendapat kepada Kemenkeu tentang aspek LST

Tujuan	Untuk membantu PJKP mengidentifikasi dan memberikan wawasan terkait risiko LST yang dapat dimitigasi lebih awal
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana PDF (Penanggung Jawab) • PJKP (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Penanggung Jawab) • Bappenas (Diinformasikan)
Keterangan	<p>Pelaksana PDF untuk menilai dan memberikan masukan kepada PJKP dan Kemenkeu mengenai hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, ruang lingkup, batas, dan area pengaruh proyek • Manfaat (sosial-ekonomi) yang diharapkan dari proyek, termasuk pemetaan terhadap TPB • Risiko material LST yang diperkirakan memerlukan perhatian khusus dari PJKP dan secara substansial mempengaruhi desain proyek, termasuk dukungan yang dibutuhkan oleh BUP untuk memenuhi persyaratan LST dari Pemberi Pendanaan • Tindakan yang harus diambil oleh PJKP dalam desain proyek yang dapat dimulai sebelum dukungan PDF (misal: pemetaan pemangku kepentingan dan konsultasi publik yang memperhatikan aspek gender) • Dukungan khusus yang dibutuhkan oleh PJKP dalam persiapan proyek dan transaksi
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pendahuluan • Draf Permohonan PDF, termasuk draf Lembaran Data LST • Referensi relevan yang disusun oleh PJKP dalam persiapan proyek KPBU (misal: dokumen

3. Memberikan pendapat kepada Kemenkeu tentang aspek LST

	rencana tata ruang wilayah, LARAP (jika lahan untuk investasi KPBU telah diperoleh PJKP) dan studi LST yang pernah dilakukan sebelumnya di/sekitar lokasi proyek)
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 5: Daftar Periksa Pemilihan Lokasi • Alat 9: Kategorisasi Proyek LST • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Lembaran Data LST • Alat 3: Daftar Periksa Dukungan PDF • Alat 4: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek • Alat 11: Daftar Periksa Dokumen Proyek • Alat 12: Daftar Periksa Kegiatan selama Persiapan FBC
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Masukan teknis tentang lingkup dukungan PDF
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Proyek Pelaksana PDF
Waktu	Selama Evaluasi Permintaan PDF dan persiapan Persetujuan Prinsip

PJKP

4. Menyetujui ruang lingkup kegiatan LST dan kewajiban PJKP

Tujuan	Untuk mencapai kesepakatan mengenai kegiatan dan kewajiban LST yang sesuai dengan kesenjangan kapasitas PJKP
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PJKP (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Dikonsultasikan) • Pelaksana PDF (Dikonsultasikan) • BUP/calon investor (Diinformasikan)
Keterangan	PJKP untuk bernegosiasi dengan Kemenkeu mengenai ruang lingkup dan kewajiban LST yang perlu dimasukkan ke dalam Kesepakatan Induk PDF, yang juga perlu direfleksikan ke dalam Perjanjian Penugasan antara Kemenkeu dan Pelaksana PDF
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan PDF • Catatan PJKP dari hasil diskusi dengan Kemenkeu dan Pelaksana PDF tentang potensi isu-isu LST dari proyek
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 7: Daftar Periksa Cakupan LST dari Dukungan PDF • Alat 14: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi

4. Menyetujui ruang lingkup kegiatan LST dan kewajiban PJK

	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 15: Garis Besar Dokumen Perencanaan LST • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Versi yang disempurnakan dari dokumen berikut dengan ruang lingkup kerja khusus tentang LST: <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan Induk (antara Kemenkeu dan PJK untuk melaksanakan dukungan PDF)
Tinjauan/Persetujuan	PJK
Waktu	Selama penyusunan Kesepakatan Induk

Kemenkeu

5. Lingkup Dukungan PDF: Menyertakan kegiatan LST yang relevan dalam ruang lingkup, dengan berkonsultasi dengan Pelaksana PDF

Tujuan	Untuk memasukkan kegiatan terkait LST yang lebih rinci dalam dukungan PDF yang diusulkan; yang sesuai dengan kesenjangan kapasitas PJK
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu (Penanggung Jawab) • PJK (Penanggung Jawab) • Pelaksana PDF (Dikonsultasikan)
Keterangan	Kemenkeu untuk menilai kegiatan LST tertentu yang akan dimasukkan dalam Kesepakatan Induk PDF antara Kemenkeu dan PJK, serta tercermin dalam Kesepakatan Penugasan antara Kemenkeu dan Pelaksana PDF. Kemenkeu juga akan menilai kegiatan LST yang diusulkan oleh PJK. Kemenkeu secara rutin mengadakan sesi pelatihan terkait LST untuk Pelaksana PDF dan PJK. Kemenkeu dapat mendelegasikan koordinator untuk mengawasi proyek-proyek PDF, termasuk LST yang akan dilakukan oleh Pelaksana PDF dan PJK.
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan PDF • Catatan dari diskusi sebelumnya dengan PJK dan Pelaksana PDF tentang potensi isu-isu LST dari proyek
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 7: Daftar Periksa Cakupan LST dari Dukungan PDF • Alat 14: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi • Alat 15: Garis Besar Dokumen Perencanaan LST • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA
Dokumen Utama yang	Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang (BUP) mampu dan berkomitmen untuk mematuhi

5. Lingkup Dukungan PDF: Menyertakan kegiatan LST yang relevan dalam ruang lingkup, dengan berkonsultasi dengan Pelaksana PDF

Dihasilkan	persyaratan LST dan menyusun dokumen-dokumen berikut dengan ruang lingkup spesifik LST: <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan Induk (antara Kemenkeu dan PJKP untuk melaksanakan dukungan PDF) • Perjanjian Penugasan (antara Kemenkeu dan SMV)
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Selama penyusunan Kesepakatan Induk dan Perjanjian Penugasan

Pelaksana PDF
6. Lingkup Dukungan PDF: Diskusikan dan setuju kegiatan LST yang relevan dengan Kemenkeu

Tujuan	Untuk memasukkan kegiatan terkait LST yang lebih rinci dalam dukungan PDF yang diusulkan; yang sesuai dengan kesenjangan kapasitas PJKP <ul style="list-style-type: none"> •
Keterangan	Pelaksana PDF untuk memberikan masukan kepada PJKP dan Kemenkeu tentang kegiatan LST tertentu yang akan dimasukkan dalam Perjanjian Penugasan antara Kemenkeu dan Pelaksana PDF.
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan Induk • Surat Keputusan Penugasan • Catatan dari diskusi sebelumnya dengan PJKP dan Kemenkeu tentang potensi isu-isu LST dari proyek
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 7: Daftar periksa cakupan LST dari dukungan PDF • Alat 14: Daftar periksa rencana yang perlu disusun sebelum konstruksi • Alat 15: Garis Besar Dokumen Perencanaan LST • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<p>Perjanjian Penugasan dengan lingkup kerja spesifik untuk LST sesuai dengan alat yang telah disebutkan di atas, termasuk alat yang juga dapat membantu BUP untuk memenuhi persyaratan dari Pemberi Pendanaan.</p> <p>Template Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial yang ditandatangani oleh PJKP atau BUP (jika terdapat komitmen kegiatan atau dokumentasi LST yang diperlukan di luar dukungan PDF)</p>
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Proyek Pelaksana PDF menyetujui Perjanjian Penugasan disertai dengan ringkasan dari kegiatan/dokumentasi LST yang perlu dipersiapkan pada Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial.
Waktu	Selama penyusunan Perjanjian Penugasan

Pelaksana PDF
7. Lingkup Dukungan PDF: Menyertakan kegiatan LST dalam KAK Konsultan PDF

Tujuan	Untuk memasukkan kegiatan rinci terkait LST yang harus dilakukan oleh Konsultan PDF
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana PDF (Penanggung Jawab) • PJKP (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Penanggung Jawab) • Konsultan PDF (Diinformasikan)
Keterangan	Pelaksana PDF perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Konsultan PDF dalam pemberian Dukungan PDF yang memasukkan kegiatan LST, dukungan yang dibutuhkan BUP dalam memenuhi kewajiban terhadap Pemberi Pendanaan seperti AMDAL, LARAP (jika PJKP telah memiliki lahan untuk proyek KPBU) serta laporan penilaian LST lainnya. Pelaksana PDF juga perlu memasukkan data yang dipersyaratkan oleh Pemberi Pendanaan BUP yang belum terkumpul (sebagai contoh pemulihan mata pencaharian, dampak pada habitat kritis, emisi GRK, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kesehatan dan keselamatan pekerja serta masyarakat, perselisihan antara pekerja dengan masyarakat, izin dari Masyarakat Adat, persiapan gawat darurat, geoteknik, hidrologis, iklim, dampak keanekaragaman, dll.)
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan Induk • Surat Keputusan Penugasan • Catatan dari diskusi sebelumnya dengan PJKP dan Kemenkeu tentang potensi isu-isu LST dari proyek
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 7: Daftar Periksa Cakupan LST dari Dukungan PDF • Alat 14: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi • Alat 15: Garis Besar Dokumen Perencanaan LST • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA
Dokumen Utama yang Dihasilkan	KAK dan Kontrak untuk Konsultan PDF dengan lingkup pekerjaan spesifik untuk LST
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Proyek Pelaksana PDF
Waktu	Selama penyusunan Perjanjian Konsultan PDF

Konsultan PDF

8. Lingkup Dukungan PDF: Mengonfirmasi kegiatan LST yang diperlukan dalam KAK yang akan disampaikan	
Tujuan	Untuk memasukkan kegiatan terkait LST yang lebih rinci dalam dukungan PDF yang sesuai dengan kesenjangan kapasitas PJKP
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultan (Penanggung Jawab) • Pelaksana PDF (Penanggung Jawab) • PJKP (Diinformasikan) • Kemenkeu (Diinformasikan)
Keterangan	Konsultan PDF untuk menilai kegiatan LST yang diusulkan dalam draf kontrak Konsultan dan mengkonfirmasi kemampuan untuk memberikan <i>output</i> dengan mengajukan proposal, termasuk dukungan yang dibutuhkan BUP dalam memenuhi kewajiban terhadap Pemberi Pendanaan seperti AMDAL, LARAP (jika PJKP telah memiliki lahan untuk proyek KPBU) serta laporan penilaian LST lainnya. Pelaksana PDF juga perlu memasukkan data yang dipersyaratkan oleh Pemberi Pendanaan BUP yang belum terkumpul (sebagai contoh pemulihan mata pencaharian, dampak pada habitat kritis, emisi GRK, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kesehatan dan keselamatan pekerja serta masyarakat, perselisihan antara pekerja dengan masyarakat, izin dari Masyarakat Adat, persiapan gawat darurat, geoteknik, hidrologis, iklim, dampak keanekaragaman, dll.)
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Draf Kontrak Konsultan
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 7: Daftar periksa cakupan LST dari dukungan PDF • Alat 14: Daftar periksa rencana yang perlu disusun sebelum konstruksi • Alat 15: Garis Besar Dokumen Perencanaan LST • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Versi yang disempurnakan dari KAK dan Kontrak untuk Konsultan Teknis dengan lingkup pekerjaan khusus LST, termasuk yang akan membantu BUP mencapai kepatuhan dengan Pemberi Pendanaan
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Selama pengembangan Perjanjian Konsultan PDF

PJKP

9. Melakukan persiapan dan transaksi KPBU dengan menanamkan pertimbangan LST dengan dukungan PDF	
Tujuan	Untuk memungkinkan persiapan dan transaksi proyek untuk menanamkan pertimbangan LST, termasuk dalam Prastudi Kelayakan dan dokumen tender

9. Melakukan persiapan dan transaksi KPBU dengan menanamkan pertimbangan LST dengan dukungan PDF	
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PJPK (Akuntabilitas) • Kemenkeu (Diinformasikan) • SMV (Penanggung Jawab) • Konsultan Teknis (Penanggung Jawab)
Keterangan	PJPK didukung oleh konsultan teknis dalam mengarusutamakan aspek LST ke dalam persiapan proyek dan dokumen transaksi, misalnya dalam penilaian risiko dan isu LST yang lebih komprehensif, rencana aksi mitigasi yang lebih spesifik, dan alokasi tanggung jawab yang lebih eksplisit dalam mengelola risiko LST dalam draft kesepakatan KPBU
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan Induk • Perjanjian Penugasan • Kontrak Konsultan Teknis • Studi & dokumen LST relevan lainnya yang dilakukan oleh PJPK
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi manfaat sosio-ekonomi pada proyek infrastruktur terhadap SDG • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA • Alat 18: Garis besar laporan LST pada saat pemenuhan pembiayaan oleh PJPK
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Keluaran PDF yang disempurnakan (dalam bentuk Prastudi Kelayakan dan/atau bantuan transaksi) yang memasukkan aspek LST • Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang mampu dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan LST • Komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PJPK dan BUP untuk mengelola masalah dan dampak LST, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Dari penandatanganan Kesepakatan Induk hingga pemenuhan pembiayaan, di mana dukungan PDF berakhir.

Konsultan PDF

10. Memberikan dukungan PDF yang menanamkan pertimbangan LST	
Tujuan	Menanamkan pertimbangan LST pada saat tahap persiapan dan transaksi proyek, termasuk pada dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen tender
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultan PDF (Penanggung Jawab) • PJPK (Akuntabel) • Kemenkeu (Diinformasikan) • Pelaksana PDF (Diinformasikan)

10. Memberikan dukungan PDF yang menanamkan pertimbangan LST

Keterangan	<p>Konsultan PDF dan Pelaksana PDF untuk mendukung PJKP dalam mengarusutamakan aspek LST ke dalam persiapan proyek dan dokumen transaksi, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Penilaian risiko dan masalah LST yang lebih komprehensif untuk dimasukkan ke dalam AMDAL• Identifikasi tindakan mitigasi yang lebih spesifik, termasuk kewajiban yang BUP perlu penuhi terhadap Pemberi Pendanaan (sebagai contoh pemulihan mata pencaharian, dampak pada habitat kritis, emisi GRK, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kesehatan dan keselamatan pekerja serta masyarakat, perselisihan antara pekerja dengan masyarakat, izin dari Masyarakat Adat, persiapan gawat darurat, geoteknik, hidrologis, iklim, dampak keanekaragaman, dll.)• Integrasikan kriteria LST dan evaluasi dokumen penawaran ke dokumen pengadaan• Tugas yang lebih lugas yang harus dilakukan dalam mengelola risiko LST dalam rancangan Perjanjian KPBU
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none">• Kontrak Konsultan Teknis
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none">• Alat 1: Daftar Risiko LST• Alat 10: Pertimbangan Gender• Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-Ekonomi pada Proyek Infrastruktur terhadap SDG• Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Keluaran PDF yang disempurnakan (dalam bentuk Prastudi Kelayakan dan/atau bantuan transaksi) yang menanamkan aspek LST• Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang mampu dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan LST• Komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PJKP dan BUP untuk mengelola masalah dan dampak LST, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Proyek Pelaksana PDF
Waktu	Dari penandatanganan Kontrak Konsultan hingga pemenuhan pembiayaan, saat dukungan PDF berakhir.

Pelaksana PDF

11. Meninjau dan melaksanakan dukungan PDF

Tujuan	Menanamkan pertimbangan LST pada saat tahap persiapan dan transaksi proyek, termasuk pada dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen tender
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksana PDF (Akuntabel)• PJKP (Penanggung Jawab)• Kemenkeu (Diinformasikan)• Konsultan PDF (Penanggung Jawab)
Keterangan	Pelaksana PDF untuk membantu melaksanakan sekaligus mengawasi Konsultan PDF dalam mendukung PJKP dalam mengarusutamakan aspek LST ke dalam persiapan proyek dan dokumen transaksi, misalnya dalam penilaian risiko dan isu LST yang lebih komprehensif, rencana aksi mitigasi yang lebih spesifik, dan alokasi tanggung jawab yang lebih eksplisit dalam mengelola risiko LST di rancangan perjanjian KPBU. Hal ini juga termasuk penjaminan kualitas dari Keluaran PDF.
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none">• Kesepakatan Induk• Perjanjian Penugasan• Kontrak Konsultan Teknis• Studi dan dokumen LST relevan lainnya yang dilakukan oleh PJKP
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none">• Alat 1: Daftar Risiko LST• Alat 10: Pertimbangan Gender• Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB• Alat 8: Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Keluaran PDF yang disempurnakan (dalam bentuk Prastudi Kelayakan dan/atau bantuan transaksi) yang menanamkan aspek LST• Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang mampu dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan LST• Komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PJKP dan BUP untuk mengelola masalah dan dampak LST, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu
Waktu	Dari penandatanganan Kontrak Konsultan hingga pemenuhan pembiayaan, di mana dukungan PDF berakhir.

Kemenkeu

12. Meninjau dan menyetujui dukungan PDF	
Tujuan	Menanamkan pertimbangan LST pada saat tahap persiapan dan transaksi proyek, termasuk pada dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen tender
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkeu (Penanggung Jawab)• PJKP (Penanggung Jawab)• Pelaksana PDF (Penanggung Jawab)• Konsultan PDF (Penanggung Jawab)
Keterangan	Kemenkeu untuk meninjau Keluaran Dukungan PDF yang disampaikan oleh Konsultan PDF di bawah kontrak dengan Pelaksana PDF, yang mencakup penilaian tentang bagaimana aspek LST telah dimasukkan ke dalam persiapan proyek dan dokumen transaksi, misalnya dalam penilaian risiko dan masalah LST yang lebih komprehensif, mitigasi yang lebih spesifik tindakan yang direncanakan, dan alokasi tanggung jawab yang lebih eksplisit dalam mengelola risiko LST dalam rancangan perjanjian KPBU
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none">• Kesepakatan Induk• Perjanjian Penugasan• Kontrak Konsultan Teknis• Studi & dokumen LST relevan lainnya yang dilakukan oleh PJKP
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none">• Alat 1: Daftar Risiko LST• Alat 10: Pertimbangan Gender• Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB• Alat 8: Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF• Alat 17: Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Keluaran PDF yang disempurnakan (dalam bentuk Prastudi Kelayakan dan/atau bantuan transaksi) yang menanamkan aspek LST• Hasil tender yang lebih baik, dimana pemenang mampu dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan LST• Komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PJKP dan BUP untuk mengelola masalah dan dampak LST, sebagaimana diuraikan secara eksplisit dalam Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Dari penandatanganan Perjanjian Penugasan sampai pemenuhan pembiayaan, ketika dukungan PDF berakhir.

PJPK dan BUP
13 dan 14. Menyusun dan melaksanakan ESMS, termasuk tambahan dokumen kajian lingkungan dan sosial

Tujuan	Untuk melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan LST di dalam proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Diinformasikan)
Keterangan	PJPK dan BUP untuk menyiapkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan LST
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • LARAP tambahan jika adanya tanah warisan yang perlu diakuisisi untuk memenuhi persyaratan LST dari Pemberi Pendanaan • Dokumen tambahan (seperti ESIA, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati) yang belum dimasukkan pada dokumen AMDAL/UKL-UPL untuk memenuhi GIIP atau persyaratan LST dari Pemberi Pendanaan • Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang terdapat pemetaan pemangku kepentingan, strategi pelibatan, dan mekanisme penanganan keluhan • Rencana Aksi Gender (selama masih relevan) • Penilaian dampak kumulatif (selama masih relevan) • Kerangka pemantauan dan evaluasi untuk secara sistematis mengumpulkan dan melaporkan kepatuhan terhadap persyaratan LST yang relevan, termasuk yang dipersyaratkan oleh Pemberi Pendanaan
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 13: Rencana Tindakan Perbaikan LST • Alat 18: Garis Besar Laporan LST pada saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat di bawah tentang pelaporan
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Selama tahap implementasi proyek

PJPK dan BUP
15 dan 16. Melakukan pemantauan dan pelaporan LST

Tujuan	Untuk memantau, melaporkan dan mengevaluasi perencanaan dan implementasi LST proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Penanggung Jawab)
Keterangan	Saat pemenuhan pembiayaan: <ul style="list-style-type: none"> • PJPK untuk memberikan laporan dampak LST kepada Kemenkeu tentang bagaimana LST telah dimasukkan dalam persiapan proyek dan bagaimana LST akan terus dikelola selama implementasi proyek

15 dan 16. Melakukan pemantauan dan pelaporan LST

	<p>Selama pelaksanaan proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUP memberikan laporan rutin (serupa dengan laporan PJPk) kepada PJPk tentang bagaimana aspek-aspek LST dikelola dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi, termasuk kepatuhan terhadap Pemberi Pendanaan, isu kesehatan dan keselamatan kerja, dan laporan singkat mengenai pelibatan pemangku kepentingan dan perselisihan antara masyarakat dengan pekerja (selama masih relevan)
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • Kesepakatan Induk sebagai dasar pelaporan PJPk kepada Kemenkeu • Perjanjian KPBU sebagai dasar pelaporan BUP kepada PJPk
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 11: Rencana Tindakan Korektif LST • Alat 18: Garis Besar Laporan LST pada Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPk • Alat 20: Templat rencana komitmen lingkungan dan sosial
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan LST PJPk pada saat pemenuhan pembiayaan • Laporan LST rutin BUP selama implementasi proyek
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (untuk laporan PJPk)
Waktu	Dalam pemenuhan pembiayaan dan selama pelaksanaan proyek

Kemenkeu
17. Melakukan Pemantauan & Pelaporan LST

Tujuan	Untuk memantau, melaporkan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan LST di dalam proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu (Penanggung Jawab)
Keterangan	<p>Dalam pemenuhan pembiayaan: Kemenkeu memberikan laporan internal rutin (tahunan) kepada Menteri tentang proyek yang didukung, mengenai masalah material proyek dan bagaimana masalah tersebut dimitigasi melalui dukungan PDF</p> <p>Selama pelaksanaan proyek: Kemenkeu memberikan laporan internal rutin (tahunan) kepada Menteri tentang proyek yang didukung, tentang bagaimana aspek LST dikelola pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi</p> <p>Setelah selesainya Bantuan PDF: Kemenkeu mempertahankan komunikasi dengan PJPk untuk mengusulkan kegiatan pemantauan dan komunikasi bantuan pasca PDF, sebagai bagian dari kerangka pemantauan dan pelaporan LST</p>
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • Kesepakatan Induk sebagai dasar pelaporan PJPk kepada Kemenkeu • Perjanjian KPBU sebagai dasar pelaporan BUP kepada PJPk




Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none">• Alat 17: Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Tahunan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu
Tinjauan/Persetujuan	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur• Menteri Keuangan
Waktu	Dalam pemenuhan pembiayaan dan selama pelaksanaan proyek

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses PDF selama Tahap Persiapan Proyek dan Transaksi.

Gambar 8 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses PDF



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan VGF.


2.2 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Dukungan Kelayakan (VGF)

Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap perkembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses Dukungan Kelayakan

Dukungan Kelayakan atau *Viability Gap Funding* (VGF) adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai untuk proyek KPBU yang telah memiliki kelayakan ekonomi tetapi belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan pemerintah ini diberikan oleh Kemenkeu dan dapat menutupi hingga 49% dari biaya konstruksi. Pada bagian ini, terdapat diagram alir yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan selama Proses VGF selama Tahap Transaksi Proyek.

Gambar 9 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Dukungan Kelayakan



Berikut penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 8 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses VGF

PJPK

1. Mengirim pengajuan VGF beserta Prastudi Kelayakan

Tujuan	Untuk mendapatkan VGF dari Kemenkeu serta untuk menunjukkan bahwa proyek yang diusulkan telah mempertimbangkan LST
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> PJPK (Penanggung Jawab)
Keterangan	PJPK untuk mengajukan VGF beserta dokumen Pra-FS untuk mendapatkan kesempatan lebih tinggi memperoleh dukungan VGF dari Kemenkeu
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan VGF Dokumen Pra-FS Informasi tambahan dari PJPK sebagaimana disyaratkan oleh Kemenkeu
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> Alat 1: Daftar Risiko LST Alat 10: Pertimbangan Gender
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Pengajuan VGF oleh PJPK yang telah mempertimbangkan LST ke dalamnya
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Pengajuan VGF

Kemenkeu

2. Melakukan tinjauan tingkat tinggi atas pertimbangan LST di Pra-FS, mengidentifikasi persyaratan pemantauan

Tujuan	Untuk memberikan pemahaman lebih kepada Kemenkeu tentang risiko LST dari proyek yang diusulkan dan implikasi keuangan bagi kelayakan proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> Kemenkeu (Penanggung Jawab)
Keterangan	Kemenkeu untuk melakukan tinjauan tingkat tinggi atas pertimbangan LST dari proyek yang diusulkan dan implikasi keuangannya terhadap kelayakan proyek, serta biaya dan manfaat sosial dari proyek dengan mengidentifikasi persyaratan pemantauan
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pra-FS Informasi tambahan dari PJPK sebagaimana disyaratkan oleh Kemenkeu
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> Alat 1: Daftar Risiko LST Alat 10: Pertimbangan Gender Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB Alat 14: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL dan ESIA Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak

2. Melakukan tinjauan tingkat tinggi atas pertimbangan LST di Pra-FS, mengidentifikasi persyaratan pemantauan

	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan berisi persyaratan pemantauan untuk mengatasi potensi risiko LST
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Sebelum dan selama penerbitan Persetujuan Fasilitas

Kemenkeu

3. Menyertakan persyaratan pemantauan LST dalam Surat VGF dan Perjanjian KPBU

Tujuan	Untuk memberikan dasar untuk menegakkan persyaratan LST selama konstruksi proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu (Akuntabel) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu untuk memasukkan persyaratan pemantauan LST ke dalam Surat VGF • Kemenkeu untuk mewajibkan Perjanjian KPBU menyertakan persyaratan pemantauan LST
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pra-FS • Persetujuan Prinsip
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat VGF yang mengharuskan PJPK untuk melaporkan kinerja LST saat mengajukan pencairan VGF
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Sebelum diterbitkannya Surat VGF

PJPK dan BUP

4 dan 5. Melakukan Pemantauan & Pelaporan LST bersama

Tujuan	Untuk memantau kinerja LST BUP dan PJPK selama tahap pra-konstruksi dan konstruksi
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu (Diinformasikan) • PJPK (Akuntabel) • BUP (Penanggung Jawab)
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> • PJPK dan BUP untuk memberikan laporan singkat kepada Kemenkeu tentang bagaimana LST telah dikelola selama pra-konstruksi dan konstruksi, sebagai lampiran pada aplikasi pencairan VGF
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • AMDAL sebagai acuan pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST • Surat VGF sebagai dasar pelaporan PJPK kepada Kemenkeu
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 18: Garis Besar Laporan LST pada saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK


4 dan 5. Melakukan Pemantauan & Pelaporan LST bersama

Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan LST PJK
Tinjauan/Persetujuan	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
Waktu	Selama pra-konstruksi dan konstruksi, sampai dengan permohonan pencairan VGF

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses VGF selama Tahap Transaksi Proyek.

Gambar 10 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses VGF



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan Penjaminan.


2.3 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Infrastruktur

Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap perkembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses Penjaminan Infrastruktur

Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJKP untuk membayar ganti rugi kepada BUP apabila terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJKP sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam Perjanjian KPBU. Pada bagian ini, terdapat diagram alur yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan di bawah Proses Penjaminan Infrastruktur selama Tahap Pemindaian, Penyaringan, Penilaian, Penataan, dan Penandatanganan Proyek.

Gambar 11 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan



*Sehubungan dengan LST, diagram tersebut tidak mencerminkan keseluruhan proses bisnis Penjaminan.

Berikut penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 9 Aktivitas terkait Aspek LST yang perlu Dilakukan selama Proses Penjaminan

PII	1. Melakukan penilaian LST untuk memahami dan mengalokasikan risiko serta mengidentifikasi persyaratan pemantauan	
	Tujuan	Untuk menginformasikan PII dengan lebih baik dalam memilih proyek berdasarkan potensi manfaatnya (manfaat sosial-ekonomi, target TPB, target NDC), risiko LST dan persyaratan pemantauan
	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PT PII (Penanggung Jawab) • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Diinformasikan)
	Keterangan	PJPK dan PII untuk membahas hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, ruang lingkup, batas, dan area pengaruh proyek • Manfaat yang diharapkan (sosial-ekonomi) proyek, termasuk pemetaan untuk TPB • Risiko LST material yang mungkin memerlukan investasi besar untuk dimitigasi termasuk pengadaan tanah warisan, perizinan dari Masyarakat Adat, perselisihan antar pekerja, masalah kesehatan dan keselamatan (termasuk insiden masa lalu selama relevan), dampak pada emisi GRK, pencegahan dan pengendalian polusi, dampak kumulatif, kesiapsiagaan darurat, keanekaragaman hayati, iklim, habitat kritis, dugaan potensi masalah ketenagakerjaan (termasuk memperkerjakan anak di bawah umur/kerja paksa), gender, dll.
	Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pendahuluan atau Dokumen OBC dari PJPK dengan penilaian LST di dalamnya • AMDAL, UKL UPL, ataupun dokumen akuisisi lahan dari PJPK atau BUP
	Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 14: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL dan ESIA • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial
	Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemindaian • Surat untuk Menindaklanjuti ke PJPK • Dokumen kajian tambahan untuk aspek lingkungan dan sosial yang diwajibkan, namun tidak terbatas terhadap dokumen eksisting AMDAL, UKL-UPL, maupun Akuisisi Lahan
	Tinjauan/Persetujuan	Kepala Divisi BD & GAC PT PII
	Waktu	Selama tahap Pemindaian dan Penyaringan Proyek

PII

2. Memasukkan aspek LST sebagai salah satu kriteria penilaian jaminan

Tujuan	Untuk menentukan bahwa proyek tersebut layak secara lingkungan dan sosial sebagai persyaratan minimal di bawah peraturan
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• PII (Akuntabel)• PJKP (Penanggung Jawab)• BUP (Diinformasikan)
Keterangan	PII akan dapat: <ul style="list-style-type: none">• Menganalisis alokasi risiko LST proyek untuk memastikan bahwa VfM tercapai• Memastikan bahwa risiko LST yang dialokasikan ke PJKP dimitigasi dan/atau dipantau dengan benar
Dokumen Utama yang Diperlukan	Dokumen kajian tambahan untuk aspek lingkungan dan sosial yang diwajibkan, namun tidak terbatas terhadap dokumen eksisting AMDAL, UKL-UPL, maupun Akuisisi Lahan
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none">• Alat 1: Daftar Risiko LST• Alat 10: Pertimbangan Gender
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none">• Memo Evaluasi Interim• Penetapan harga indikatif penjaminan• Analisis LST komprehensif tentang Prastudi Kelayakan yang disiapkan oleh PJKP, termasuk risiko kepatuhan yang signifikan kepada BUP untuk memenuhi kewajiban LST dari Pemberi Pendanaan
Tinjauan/Persetujuan	Direksi PT PII
Waktu	Selama Penilaian Proyek

IIGF

3. Menyertakan persyaratan pemantauan LST dalam Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres, dan Perjanjian KPBU

Tujuan	Untuk memberikan dasar untuk menegakkan persyaratan LST selama konstruksi proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• PII (Akuntabel)• PJKP (Penanggung Jawab)• BUP (Diinformasikan)
Keterangan	<ul style="list-style-type: none">• PII pada Perjanjian KPBU untuk mewajibkan adanya persyaratan pemantauan LST (<i>akan dikonfirmasi dengan PII tentang potensi intervensi terkait Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres</i>)
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none">• FBC serta dokumen lainnya seperti draf Perjanjian KPBU, model keuangan Proyek, dan formulir ENS• Draft Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres• Dokumen kajian tambahan untuk aspek lingkungan dan sosial yang diwajibkan, namun tidak terbatas terhadap dokumen eksisting AMDAL, UKL-UPL, maupun Akuisisi Lahan
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none">• Alat 1: Daftar Risiko LST• Alat 10: Pertimbangan Gender• Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none">• Perjanjian Penjaminan dengan kerangka pemantauan dan pelaporan yang disertai risiko kepatuhan BUP untuk memenuhi persyaratan LST Pemberi Pendanaan• Perjanjian Regres
Tinjauan/Persetujuan	Penandatanganan/pemberi persetujuan penjaminan: <ul style="list-style-type: none">• Direksi PT PII• CEO PT PII• Wakil resmi Investor Swasta (untuk Perjanjian Penjaminan final)• Wakil resmi PJKP (untuk Perjanjian KPBU final)
Waktu	Selama Penataan Proyek hingga Tahap Penandatanganan


PII, PJPK, dan BUP

4, 5, dan 6. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan LST	
Tujuan	Mengkaji kinerja implementasi LST secara berkala.
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• PII (Diinformasikan)• PJPK (Penanggung Jawab)• BUP (Penanggung Jawab)
Keterangan	PJPK dan BUP untuk memberikan pembaharuan berkala kepada PII mengenai bagaimana LST telah dikelola selama pelaksanaan proyek, sebagai bagian dari proses pemantauan berkala di dalam ketentuan Penjaminan
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none">• AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST• Perjanjian KPBU sebagai dasar pelaporan PJPK kepada PII• Dokumen kajian tambahan untuk aspek lingkungan dan sosial yang diwajibkan, namun tidak terbatas terhadap dokumen eksisting AMDAL, UKL-UPL, maupun Akuisisi Lahan
Alat yang tersedia di Manual	Alat 18: Garis Besar Laporan LST pada saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Laporan LST PJPK kepada PII dalam rangka pemantauan penjaminan (bisa berupa lampiran laporan status berkala)
Tinjauan/Persetujuan	PII
Waktu	Sepanjang pelaksanaan proyek

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses Penjaminan selama Tahap Pemindaian, Penyaringan, Penilaian, Penataan, dan Penandatanganan Proyek.

Gambar 12 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Penjaminan



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan penjaminan bersama.


2.4 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama Infrastruktur

Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap perkembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.

A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses Penjaminan Bersama Infrastruktur

Penjaminan bersama diperlukan jika eksposur penjaminan terlalu besar untuk ditanggung oleh PII saja. Jaminan bersama ini dapat diperoleh dari Kementerian Keuangan, lembaga Bilateral dan/atau Multilateral. Di bagian ini, terdapat diagram alur yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan di bawah Proses Penjaminan Bersama Infrastruktur selama Tahap Pemindaian, Penyaringan, Penilaian, Penataan, dan Penandatanganan Proyek.

Gambar 13 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama



*Sebagaimana relevan dengan LST, diagram tidak mencerminkan keseluruhan proses bisnis Penjaminan Bersama.

Berikut penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 10 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Penjaminan Bersama

1. Melakukan penilaian LST untuk memahami dan mengalokasikan risiko serta mengidentifikasi persyaratan pemantauan																	
PII	<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Untuk menginformasikan PII dengan lebih baik dalam memilih proyek berdasarkan potensi manfaatnya (manfaat sosial-ekonomi, target TPB, target NDC), risiko LST dan persyaratan pemantauan</td> </tr> <tr> <td>Pihak yang Bertanggung Jawab</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • PT PII (Penanggung Jawab) • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Diinformasikan) </td> </tr> <tr> <td>Keterangan</td> <td> PJPK dan PII untuk membahas hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, ruang lingkup, batas, dan area pengaruh proyek • Manfaat yang diharapkan (sosial-ekonomi) proyek, termasuk pemetaan untuk TPB • Risiko LST material yang mungkin memerlukan investasi besar untuk dimitigasi termasuk pengadaan tanah warisan, perizinan dari Masyarakat Adat, perselisihan antar pekerja, masalah kesehatan dan keselamatan (termasuk insiden masa lalu selama relevan), dampak pada emisi GRK, pencegahan dan pengendalian polusi, dampak kumulatif, kesiapsiagaan darurat, keanekaragaman hayati, iklim, habitat kritis, dugaan potensi masalah ketenagakerjaan (termasuk memperkerjakan anak di bawah umur/kerja paksa), gender, dll. </td> </tr> <tr> <td>Dokumen Utama yang Diperlukan</td> <td>Studi Pendahuluan atau Dokumen OBC dari PJPK</td> </tr> <tr> <td>Alat yang tersedia di Manual</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 14: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL dan ESIA • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial </td> </tr> <tr> <td>Dokumen Utama yang Dihasilkan</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemindaian • Surat Konfirmasi untuk Menindaklanjuti ke PJPK </td> </tr> <tr> <td>Tinjauan/Persetujuan</td> <td>Kepala Divisi BD & GAC PT PII</td> </tr> <tr> <td>Waktu</td> <td>Selama tahap Pemindaian dan Penyaringan Proyek</td> </tr> </table>	Tujuan	Untuk menginformasikan PII dengan lebih baik dalam memilih proyek berdasarkan potensi manfaatnya (manfaat sosial-ekonomi, target TPB, target NDC), risiko LST dan persyaratan pemantauan	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PT PII (Penanggung Jawab) • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Diinformasikan) 	Keterangan	PJPK dan PII untuk membahas hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, ruang lingkup, batas, dan area pengaruh proyek • Manfaat yang diharapkan (sosial-ekonomi) proyek, termasuk pemetaan untuk TPB • Risiko LST material yang mungkin memerlukan investasi besar untuk dimitigasi termasuk pengadaan tanah warisan, perizinan dari Masyarakat Adat, perselisihan antar pekerja, masalah kesehatan dan keselamatan (termasuk insiden masa lalu selama relevan), dampak pada emisi GRK, pencegahan dan pengendalian polusi, dampak kumulatif, kesiapsiagaan darurat, keanekaragaman hayati, iklim, habitat kritis, dugaan potensi masalah ketenagakerjaan (termasuk memperkerjakan anak di bawah umur/kerja paksa), gender, dll. 	Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan atau Dokumen OBC dari PJPK	Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 14: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL dan ESIA • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial 	Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemindaian • Surat Konfirmasi untuk Menindaklanjuti ke PJPK 	Tinjauan/Persetujuan	Kepala Divisi BD & GAC PT PII	Waktu	Selama tahap Pemindaian dan Penyaringan Proyek
Tujuan	Untuk menginformasikan PII dengan lebih baik dalam memilih proyek berdasarkan potensi manfaatnya (manfaat sosial-ekonomi, target TPB, target NDC), risiko LST dan persyaratan pemantauan																
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PT PII (Penanggung Jawab) • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Diinformasikan) 																
Keterangan	PJPK dan PII untuk membahas hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan, ruang lingkup, batas, dan area pengaruh proyek • Manfaat yang diharapkan (sosial-ekonomi) proyek, termasuk pemetaan untuk TPB • Risiko LST material yang mungkin memerlukan investasi besar untuk dimitigasi termasuk pengadaan tanah warisan, perizinan dari Masyarakat Adat, perselisihan antar pekerja, masalah kesehatan dan keselamatan (termasuk insiden masa lalu selama relevan), dampak pada emisi GRK, pencegahan dan pengendalian polusi, dampak kumulatif, kesiapsiagaan darurat, keanekaragaman hayati, iklim, habitat kritis, dugaan potensi masalah ketenagakerjaan (termasuk memperkerjakan anak di bawah umur/kerja paksa), gender, dll. 																
Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan atau Dokumen OBC dari PJPK																
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 14: Daftar Periksa Rencana yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi • Alat 16: Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL dan ESIA • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak • Alat 20: Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial 																
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemindaian • Surat Konfirmasi untuk Menindaklanjuti ke PJPK 																
Tinjauan/Persetujuan	Kepala Divisi BD & GAC PT PII																
Waktu	Selama tahap Pemindaian dan Penyaringan Proyek																

IIGF
2. Sertakan aspek LST sebagai salah satu kriteria penilaian jaminan bersama

Tujuan	Untuk menentukan bahwa proyek tersebut layak secara lingkungan dan sosial seperti yang disyaratkan minimal berdasarkan peraturan
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PII (Akuntabel) • PJKP (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	PII akan dapat: <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis alokasi risiko LST proyek untuk memastikan bahwa VfM tercapai termasuk kewajiban LST antara BUP dengan Pemberi Pendanaan • Memastikan bahwa risiko LST yang dialokasikan ke PJKP termitigasi dan/atau dipantau dengan benar
Dokumen Utama yang Diperlukan	-
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Memo Evaluasi Interim • Penetapan harga penjaminan indikatif • Analisis LST komprehensif tentang Prastudi Kelayakan yang disusun oleh PJKP termasuk risiko kepatuhan yang signifikan dalam pemenuhan kewajiban BUP terhadap persyaratan dari Pemberi Pendanaan
Tinjauan/Persetujuan	Direksi PT PII
Waktu	Selama Penilaian Proyek

Kemenkeu dan PII
3. Memeriksa risiko LST dalam Proposal Penjaminan Bersama

Tujuan	Untuk memastikan bahwa risiko LST telah diidentifikasi dan dialokasikan kepada yang paling mampu mengelolanya antara penjamin dan rekan penjamin sebelum disetujui
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu (Akuntabel) • PT PII (Akuntabilitas) • PJKP (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	Kemenkeu untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tentang alokasi risiko LST dan menerbitkan Persetujuan Prinsip kepada penjamin dan rekan penjamin
Dokumen Utama yang Diperlukan	Proposal Jaminan Bersama
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender

	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Persetujuan Prinsip disertai catatan singkat berisi risiko material LST, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, termasuk risiko kepatuhan yang signifikan dalam pemenuhan kewajiban BUP terhadap persyaratan dari Pemberi Pendanaan
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Selama Penilaian Proyek

Kemenkeu dan PII

4 dan 5. Menyertakan persyaratan pemantauan LST dalam Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres, dan Perjanjian KPBU	
Tujuan	Untuk memberikan dasar untuk menegakkan persyaratan LST selama konstruksi proyek
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu (Akuntabel) • PT PII (Akuntabel) • PJPK (Penanggung Jawab) • BUP (Diinformasikan)
Keterangan	Kemenkeu mewajibkan Perjanjian KPBU mencakup persyaratan pemantauan LST (<i>akan dikonfirmasi dengan PII tentang potensi intervensi terkait Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres</i>)
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Prastudi Kelayakan (FBC) serta dokumen lain seperti draft Perjanjian KPBU, dan model keuangan Proyek • Surat Persetujuan <i>In-Principle</i> • Memo Evaluasi Interim • Draft Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak
Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Penjaminan Bersama • Perjanjian Regres • Perjanjian KPBU
Tinjauan/Persetujuan	Menteri Keuangan
Waktu	Selama Tahap Penandatanganan Perjanjian


PII, PJKP, dan BUP

6, 7, dan 8. Menetapkan Pemantauan & Pelaporan LST	
Tujuan	Mengkaji kinerja implementasi LST secara berkala.
Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkeu (Diinformasikan)• PII (Diinformasikan)• PJKP (Penanggung Jawab)• BUP (Penanggung Jawab)
Keterangan	PJKP dan BUP untuk memberikan update berkala kepada PII mengenai bagaimana LST telah dikelola selama pelaksanaan proyek, sebagai bagian dari proses pemantauan reguler di bawah ketentuan Penjaminan
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none">• AMDAL sebagai acuan dalam pengelolaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja LST• Perjanjian KPBU sebagai dasar pelaporan PJKP kepada PII
Alat yang tersedia di Manual	Alat 18: Garis besar laporan LST pada saat pemenuhan pembiayaan oleh PJKP
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Laporan LST PJKP kepada PII dalam rangka pemantauan penjaminan (bisa berupa lampiran laporan status reguler)
Tinjauan/Persetujuan	PII
Waktu	Sepanjang pelaksanaan proyek

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses Penjaminan selama Tahap Pemindaian, Penyaringan, Penilaian, Penataan, dan Penandatanganan Proyek.

Tabel 11 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Penjaminan Bersama



Bagian ini memetakan kegiatan yang akan disampaikan oleh pemangku kepentingan proyek di seluruh siklus hidup dukungan Ketersediaan Layanan.


2.5 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan

Gunakan panduan untuk dengan cepat menemukan tahap perkembangan Anda dan ikuti panduan yang sesuai untuk menentukan siapa yang perlu melakukan apa dan kapan.


A. Kegiatan seputar aspek LST yang akan dilakukan selama proses Ketersediaan Layanan

Ketersediaan Layanan atau *Availability Payment* ("AP") merupakan bentuk pengembalian skema investasi untuk proyek KPBU. Di bawah ini adalah dua diagram alir yang menguraikan kegiatan LST yang akan dilakukan selama proses AP. Diagram alir pertama menguraikan proses dimana lembaga pemerintah pusat sebagai PJPK, sedangkan diagram kedua menguraikan proses dimana pemerintah daerah (Pemda) menjadi PJPK yang harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Depdagri).

Gambar 14 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan (Pemerintah Pusat sebagai PJPK)



Gambar 15 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan (Pemerintah Daerah sebagai PJKP)



Berikut penjelasan untuk setiap usulan kegiatan:

Tabel 12 Siapa yang Harus Melakukan Apa, Kapan? Ketersediaan Layanan

PJPK	1. Mengidentifikasi Risiko Besar LST pada Proyek KPBU	
	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Dikonsultasikan)
	Keterangan	PJPK untuk menilai dan memberikan hal-hal berikut kepada Kemenkeu: <ul style="list-style-type: none"> • Risiko LST material yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan secara substansial mempengaruhi desain proyek • Gambaran umum tentang jenis dan bentuk layanan
	Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan
	Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 6: Lembaran Data LST
	Dokumen Utama yang Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi awal risiko utama LST dari proyek • Studi Pendahuluan
	Tinjauan/Persetujuan Waktu	Kemenkeu Tahap Perencanaan KPBU
Kemenkeu	2. Mengidentifikasi Risiko Besar LST pada Proyek KPBU	
	Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu (Penanggung Jawab) • PJPK (Dikonsultasikan) • Depdagri, jika Pemda sebagai PJPK (Diinformasikan)
	Keterangan	Kemenkeu untuk berdiskusi dengan PJPK dan menilai hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Risiko LST material yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan secara substansial mempengaruhi desain proyek • Penyelarasan prinsip, tujuan, dan kriteria penerapan AP dalam proyek
	Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan
	Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 6: Lembaran Data LST • Alat 4: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek
	Dokumen Utama yang	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan klarifikasi kepada PJPK untuk menyiapkan atau memperbaiki studi pendahuluan

2. Mengidentifikasi Risiko Besar LST pada Proyek KPBU

Dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Konfirmasi Awal
Tinjauan/Persetujuan	DGSIFM
Waktu	Tahap Perencanaan KPBU

PJPK

3. Memasukan Identifikasi Risiko Besar LST sebagai Pertimbangan Proyek

Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Dikonsultasikan)
Keterangan	PJPK untuk memastikan semua risiko utama LST yang teridentifikasi dari proyek diidentifikasi dan didokumentasikan dengan benar di bawah Studi Pendahuluan.
Dokumen Utama yang Diperlukan	Studi Pendahuluan
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 6: Lembaran Data LST
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Studi Pendahuluan
Tinjauan/Persetujuan	DGSIFM
Waktu	Tahap Persiapan KPBU

Kemenkeu

4. Menghubungkan Pembayaran AP dengan Pemenuhan Kewajiban LST


Pihak yang Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • PJPK (Penanggung Jawab) • Kemenkeu (Penanggung jawab) • Ditjen Anggaran Kemenkeu (Dikonsultasikan) • Ditjen Perimbangan Keuangan (Dikonsultasikan) • Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (Dikonsultasikan) • Ditjen Keuangan Pemda Dedagri, jika Pemda sebagai PJPK (Dikonsultasikan) • Bappenas (Dikonsultasikan)
Keterangan	<p>PJPK menyiapkan Pra Studi Kelayakan dan Rancangan Perjanjian KPBU yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis permohonan AP dalam proyek, termasuk deskripsi yang jelas dan rinci tentang jenis dan bentuk layanan • Spesifikasi output dan indikator kinerja yang jelas, memasukkan pemenuhan kewajiban LST sebagai indikator kinerja pembayaran • Rumus AP • Sistem Pemantauan indikator kinerja

4. Menghubungkan Pembayaran AP dengan Pemenuhan Kewajiban LST	
	<ul style="list-style-type: none"> • Draft Surat Komitmen untuk penyediaan implementasi AP, memasukkan komitmen PJPk untuk melaksanakan kewajiban ESG yang teridentifikasi selama umur proyek
Dokumen Utama yang Diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pendahuluan • Prastudi Kelayakan • Draf Perjanjian KPBU • Surat Komitmen Pelaksanaan AP, sebagai lampiran pada Perjanjian KPBU • Referensi relevan material yang disusun oleh PJPk dalam persiapan untuk proyek KPBU (misalnya, dokumen rencana tata ruang wilayah, Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) jika lahan untuk investasi KPBU telah diperoleh oleh PJPk, dan studi LST sebelumnya di/sekitar lokasi proyek)
Alat yang tersedia di Manual	<ul style="list-style-type: none"> • Alat 1: Daftar Risiko LST • Alat 10: Pertimbangan Gender • Alat 9: Kategorisasi Proyek LST • Alat 2: Potensi Manfaat Sosio-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap TPB • Alat 6: Lembaran Data LST • Alat 4: Identifikasi Bendera Merah (<i>Red Flags</i>) Proyek • Alat 11: Daftar Periksa Dokumen Proyek • Alat 12: Daftar Kegiatan selama Persiapan FBC • Alat 19: Usulan Masukan untuk Dokumen Kontrak
Dokumen Utama yang Dihasilkan	Surat Konfirmasi Akhir
Tinjauan/Persetujuan	DGSIFM
Waktu	Tahap Persiapan KPBU

B. Alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di atas

Bagian ini memberikan diagram alur yang menguraikan alat yang tersedia untuk digunakan untuk menyelesaikan kegiatan LST yang dilakukan selama Proses AP.

Gambar 16 Alat untuk Melaksanakan Kegiatan LST pada Proses Ketersediaan Layanan



3. Alat LST

Apa yang Akan Anda Temukan Di Dalam Bab Ini

Bab ini berisi berbagai informasi dan alat yang dapat digunakan oleh PIC pemangku kepentingan utama dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terkait dengan pertimbangan LST.

Alat 1. Daftar Risiko LST

Alat 2. Potensi Manfaat Sosial-ekonomi dari Proyek Infrastruktur terhadap SDG

Alat 3. Daftar Periksa Dukungan PDF

Alat 4. Identifikasi Bendera Merah dari Proyek

Alat 5. Daftar Periksa Pemilihan Lokasi

Alat 6. Lembaran data LST

Alat 7. Daftar Periksa Cakupan LST dari Dukungan PDF

Alat 8. Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF

Alat 9. Kategorisasi proyek LST

Alat 10. Pertimbangan Gender

Alat 11. Daftar Periksa Dokumen Proyek

Alat 12. Daftar Kegiatan selama Persiapan FBC

Alat 13. Rencana Tindakan Korektif LST

Alat 14. Daftar periksa rencana yang perlu disusun sebelum konstruksi

Alat 15. Garis Besar Dokumen Perencanaan LST

Alat 16. Lingkup Pekerjaan Konsultan untuk Melakukan AMDAL & ESIA

Alat 17. Garis Besar Laporan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu

Alat 18. Garis besar laporan LST pada saat pemenuhan pembiayaan oleh PJPB

Alat 19. Masukan yang Diusulkan untuk Dokumen Kontrak

Alat 20. Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial

Tujuan Bagian Ini

Bagian ini berisi berbagai informasi dan alat yang dapat digunakan oleh PIC pemangku kepentingan utama dalam melaksanakan tanggung jawab mereka terkait dengan pertimbangan LST.

Bagian ini bertujuan untuk berfungsi sebagai gudang terpusat yang dapat memberikan pendekatan standar untuk LST, sehingga meminimalkan kebingungan dan mengelola ekspektasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek KPBU infrastruktur.

Alat 1. Daftar Risiko LST

Cara menggunakan alat ini:

- PJKP dapat menggunakan alat ini:
 - selama pengembangan studi pendahuluan dan OBC: untuk memfokuskan perhatiannya pada isu-isu LST material dan untuk menilai apakah perubahan mendasar diperlukan dalam desain proyek (misalnya, lokasi lokasi, rute)
 - sebagai referensi dalam pengembangan ToR untuk Konsultan AMDAL, serta meninjau dokumen AMDAL yang disampaikan
 - sebelum aplikasi PDF: untuk memahami tingkat dan skala risiko LST terkait dengan proyek infrastruktur yang diusulkan
 - selama persiapan perjanjian PDF: sebagai referensi dalam merundingkan ruang lingkup Dukungan PDF
 - selama tahap implementasi, untuk memantau kinerja LST selama pra-konstruksi, konstruksi, dan pengoperasian infrastruktur
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan aplikasi PDF: untuk mengidentifikasi kesenjangan utama dalam penilaian risiko LST yang harus ditangani di bawah PDF
 - selama tahap persiapan dan transaksi: sebagai referensi dalam memantau dan meninjau keluaran dukungan PDF
 - selama Peninjauan aplikasi VGF: dalam perannya sebagai komite VGF, dalam meninjau Pra-FS dan dokumen lain dari perspektif LST untuk memahami risiko proyek dan bagaimana mereka akan dikelola selama konstruksi dan operasi, atau
 - juga selama tinjauan aplikasi penjaminan bersama, di meninjau dokumen proyek dari perspektif LST untuk memahami profil risiko proyek
- Pelaksana PDF dapat menggunakan alat ini:
 - selama persiapan perjanjian PDF: sebagai referensi dalam merundingkan cakupan dukungan PDF, melengkapi Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial miliknya sendiri seperti yang dimiliki IIF atau PT SMI
 - sebagai panduan dalam mengembangkan ToR Konsultan PDF, serta *review* dari *output* PDF yang dikirimkan
- Konsultan PDF dapat menggunakan alat ini:
 - selama tahap persiapan: sebagai masukan dalam mengembangkan dokumen Pra-FS
 - selama tahap transaksi: sebagai masukan dalam mengembangkan dokumen lelang dan menilai penawaran, termasuk menilai apakah penawar mampu dan berkomitmen untuk mengelola risiko LST yang teridentifikasi
- PII (sebagai penyedia penjaminan) dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan aplikasi penjaminan, sebagai referensi tambahan dalam menilai risiko proyek yang melengkapi ESMF (milik PII) dan dokumen alokasi risikonya

Perlu dicatat bahwa daftar risiko LST ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan dokumen alokasi risiko PII, yang menjadi acuan utama dalam menilai, mengevaluasi, dan mengalokasikan risiko untuk penjaminan infrastruktur proyek KPBU.

Templat daftar risiko yang disajikan dalam alat ini mencakup risiko dan dampak LST yang umum di semua sektor, serta risiko khusus sektor. Kami juga akan mempertimbangkan gender dan inklusi sosial sebagai isu lintas sektor yang perlu dihubungkan dengan masing-masing dari dua faktor (lingkungan dan sosial), sektor dan siklus hidup proyek KPBU (termasuk masalah gender dan inklusi sosial dalam pengaturan kelembagaan).

Proyek dalam sektor yang berbeda akan memiliki profil risiko yang berbeda tergantung pada jenis proyek, dan apakah itu umumnya proyek *ring-fenced* maupun proyek linier. Tabel di bawah ini memberikan contoh proyek dalam berbagai sektor:

Tabel 13 Contoh Proyek Berdasarkan Sektor

Sektor	Contoh Proyek <i>Ring-Fenced</i>	Contoh Proyek Linier
Persediaan air	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi pasokan air (titik masuk) Instalasi pengolahan air 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan pipa distribusi air
Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Stasiun, pemberhentian, depot yang terkait dengan solusi transportasi perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kereta Api (termasuk <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT), <i>Light Rail Transit</i> (LRT)) <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) Proyek jalan raya
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Proyek perumahan tapak atau kondominium Proyek perumahan yang terjangkau Proyek perumahan kota 	Tidak berlaku
Pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> Limbah kota Limbah industri (berbahaya dan tidak berbahaya) Tempat pembuangan akhir Pabrik daur ulang 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan pengumpulan sampah
Distribusi Gas	<ul style="list-style-type: none"> Depot gas 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan pipa distribusi gas
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Sakit Klinik 	Tidak berlaku

Untuk proyek *ring-fenced*, profil risiko akan lebih spesifik lokasi dan dampaknya akan terkait dengan area terpengaruh langsung proyek. Contoh dampak lingkungan yang cenderung menghadirkan kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan risiko yang lebih tinggi dalam proyek *ring-fenced* akan berdampak pada air permukaan/tanah, dampak pada keanekaragaman hayati, banjir, dan dalam kasus daerah perkotaan, dampak pada kesehatan & keselamatan masyarakat seperti dampak kebisingan, penurunan kualitas udara, polusi cahaya, dampak pada lalu lintas di area sekitar, dan dampak terhadap kesehatan & keselamatan masyarakat dalam hal Eksploitasi dan Pelecehan Seksual/Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) kekhawatiran dengan masuknya pekerja migran. Proyek *ring-fenced* juga dapat memberikan peluang untuk dampak yang menguntungkan seperti peluang ekonomi dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, penyediaan infrastruktur sosial (seperti rumah sakit dan perumahan umum) dan kegiatan ekonomi tidak langsung terkait di daerah tersebut.

Untuk proyek linier, profil risiko dapat bervariasi di sepanjang area proyek tergantung pada hal-hal seperti pengadaan tanah melalui area otoritas yang berbeda, identifikasi aset yang dilindungi (misalnya keanekaragaman hayati atau warisan budaya), dan kemungkinan pengelolaan risiko kesehatan & keselamatan kerja yang lebih sulit terutama selama masa konstruksi. Sementara proyek linier dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan konektivitas transportasi dan peluang untuk pasokan utilitas, beberapa juga mungkin memiliki potensi dampak negatif seperti dampak pada mata pencaharian jika proyek memotong akses bagi masyarakat lokal (memotong akses penduduk ke pekerjaan dan layanan).

Beberapa proyek infrastruktur akan mencakup elemen linier dan *ring-fenced*, dan oleh karena itu risiko dan dampak LST akan bersifat lintas sektoral. Dalam semua kasus, identifikasi dini risiko & dampak akan memungkinkan PIC untuk menghindari/meminimalkan dampak dan mengusulkan potensi mitigasi dan rencana pemantauan. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Awal (termasuk Pengungkapan Informasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan) akan membantu menginformasikan orang-orang yang terkena dampak proyek dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.

Daftar risiko di bawah ini mencakup risiko-risiko dan dampak-dampak LST yang umum di semua sektor, sedangkan alat-alat berikutnya 1.A – 1.F menguraikan risiko-risiko LST di enam sektor. Kami juga akan mempertimbangkan gender dan inklusi sosial sebagai isu lintas sektor yang perlu dihubungkan dengan masing-masing dari dua faktor (lingkungan dan sosial), sektor dan siklus hidup proyek KPBU (termasuk masalah gender dan inklusi sosial dalam pengaturan kelembagaan) Perlu dicatat bahwa baik untuk

“proyek *ring-fenced*” dan “proyek linier”, risiko LST dapat melampaui area dampak langsung, baik secara temporer maupun spasial. Misalnya, risiko LST dari pabrik limbah kota dapat mencakup polusi dan dampak kontaminasi jangka pendek dan panjang termasuk melalui limpasan yang terkontaminasi dan titik pengumpulan limbah yang tidak tepat dan transportasi di area yang jauh lebih luas daripada area yang berbatasan langsung dengan pabrik. Penetapan tarif untuk pengumpulan sampah serta kondisi kerja baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh pabrik maupun mereka yang terlibat dalam ekosistem pengumpulan sampah (misalnya, pemulung), juga menimbulkan risiko LST. Isu pemulung sangat relevan dari perspektif gender karena banyak pemulung adalah perempuan yang mungkin menghadapi risiko Kekerasan Berbasis Gender. IBE dapat diminta untuk menilai dan memitigasi risiko LST yang luas tersebut sesuai dengan standar LST internasional seperti PS IFC dan ESF Bank Dunia apabila diperlukan oleh pemberi pinjaman mereka sendiri, termasuk melalui Penilaian Dampak Kumulatif.

Tabel 14 Daftar Risiko LST

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
Lingkungan					
Emisi gas rumah kaca (GRK)	Penggunaan energi selama tahap konstruksi menyebabkan emisi gas rumah kaca secara langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan menyebabkan emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJKP.	Tujuan 13: (poin 13.1, 13.2, dan 13.b) diperlukan tindakan perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dari penggunaan energi selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi.
	Penggunaan energi untuk pengoperasian fasilitas infrastruktur menyebabkan emisi GRK secara langsung. Namun, total emisi GRK karena infrastruktur yang dikembangkan dapat berubah (naik atau turun) dengan cara yang berbeda dan harus dinilai berdasarkan kasus per kasus.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJKP.	Tujuan 13: (poin 13.1, 13.2, dan 13.b) tindakan perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim secara berulang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dari penggunaan energi selama proses operasi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.
	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK terkait dengan peralatan <i>off-road</i> dan <i>on-road</i> serta perjalanan kendaraan pekerja.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian emisi gas rumah kaca ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Udara SOP Rencana Mitigasi dan Pemantauan Gas Rumah Kaca	Tujuan 13: (poin 13.1, 13.2, dan 13.b) diperlukan tindakan perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dari penggunaan energi selama



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					<p>proses konstruksi.</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi.</p>
	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK selama operasi terkait dengan peralatan di jalan serta perjalanan kendaraan penduduk.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian emisi gas rumah kaca ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Udara SOP Rencana Mitigasi dan Pemantauan Gas Rumah Kaca	<p>Tujuan 13: (poin 13.1, 13.2, dan 13.b) diperlukan tindakan perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dari penggunaan energi selama proses operasi.</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.</p>
Penggunaan energi	Pembangunan proyek tersebut menggunakan energi yang besar untuk mengoperasikan alat berat tersebut.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.	<p>Tujuan 7: (poin 7.3) memastikan efisiensi energi melalui proses konstruksi</p> <p>Tujuan 13: (poin 13.2) langkah-langkah jejak karbon dan pengurangan penggunaan alat berat selama konstruksi.</p>
	Pengoperasian beberapa jenis infrastruktur akan menggunakan energi yang besar, sementara yang lain mungkin menghasilkan pengurangan penggunaan energi bersih.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.	<p>Tujuan 7: (poin 7.3) memastikan efisiensi energi melalui proses operasi</p> <p>Tujuan 13: (poin 13.2) langkah-langkah jejak karbon dan pengurangan penggunaan energi selama operasi.</p>
Penggunaan air	Air yang digunakan selama tahap konstruksi bersumber dari air tanah dan air permukaan	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL (disertai studi ketersediaan air)	Tujuan 6 dan 12: (poin 6.4, 6.5, 6.6, dan 12.2) diperlukan



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	yang dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah dan kuantitas air permukaan. Hal ini dapat mengganggu penggunaan air tanah dan air permukaan di daerah sekitar dan/atau menyebabkan penurunan muka tanah dan banjir lokal.			CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.	rencana pengelolaan yang layak yang mendorong efisiensi penggunaan air termasuk air tanah dan air permukaan selama proses konstruksi.
	Beberapa jenis infrastruktur akan menggunakan sejumlah besar air, sementara yang lain mungkin mengakibatkan pengurangan penggunaan air bersih.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.	Tujuan 6 dan 12: (poin 6.4, 6.5, 6.6, dan 12.2) diperlukan rencana pengelolaan yang layak yang mendorong efisiensi penggunaan air termasuk air tanah dan air permukaan selama proses operasi.
Pembangkitan limbah dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Proses konstruksi menghasilkan limbah tertentu seperti limbah konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) dan limbah berbahaya, yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak diolah dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air. 	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	AMDAL FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. Persetujuan Teknis (Pertek) SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Tidak Berbahaya SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Berbahaya	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik.
	Pengoperasian berbagai jenis infrastruktur akan menghasilkan jenis dan jumlah limbah yang berbeda, termasuk air limbah, limbah padat tidak berbahaya, dan limbah berbahaya.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan Penyerangan Habitat,	AMDAL dengan RKL-RPL FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman,



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
	Ini dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dapat mencemari tanah dan badan air jika tidak diolah dengan baik. Timbulan limbah padat berbahaya selama operasi yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah meliputi lampu bekas, oli bekas, filter bahan bakar dan oli serta bahan pembersih kaustik dari perawatan kendaraan, tinta/ <i>cartridge</i> bekas, dan wadah terkontaminasi (cat, pelarut, dll).		Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	proyek. Persetujuan Teknis (Pertek) ESIA dengan ESMP Penyaringan Habitat Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (jika dibutuhkan) Strategi Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati (jika dibutuhkan) SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Tidak Berbahaya SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Berbahaya	dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik.
	Limbah vegetasi pada saat penyiapan lahan berpotensi timbul dari stek pohon, perdu, dan rumput akibat pembukaan tutupan lahan	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan Penyaringan Habitat	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP Penyaringan Habitat Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (jika dibutuhkan) Strategi Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati (jika dibutuhkan)	Tujuan 12: (poin 12.2) Efisiensi sumber daya alam harus dipastikan selama proses konstruksi yang menggunakan vegetasi Tujuan 15: (poin 15.1 15.2, 15.3) diperlukan strategi konservasi untuk mempromosikan pengelolaan vegetasi yang berkelanjutan dan memerangi penggurunan Tujuan 2: (poin 2.4) memastikan strategi vegetasi berkelanjutan untuk mencegah penurunan kualitas tanah dan tanah
	Timbulan limbah padat berbahaya selama tahap konstruksi yang berpotensi menyebabkan pencemaran tanah meliputi	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA,	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek.	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	penggunaan bahan kimia padat atau bubuk, sisa logam, dan plastik dari fasilitas penyimpanan limbah.		Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Pertek	Persetujuan Teknis (Pertek) AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3	jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran tanah selama proses konstruksi.
Kebersihan	Fasilitas sanitasi yang buruk dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air dan bau yang tidak sedap, serta mengundang sumber penyakit.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.	Tujuan 6: (semua poin) sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara, air, dan tanah selama proses konstruksi.
	Sarana sanitasi di sarana prasarana perlu dibersihkan dan dirawat dengan baik (misalnya, menyedot septik tank secara teratur) untuk mencegah kontaminasi air tanah.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.	Tujuan 6: (semua poin) sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata harus dipastikan selama proses operasi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara, air, dan tanah selama proses operasi.
Kontaminasi & kerusakan tanah	Pencemaran tanah dapat terjadi karena bahan limbah (seperti logam, plastik, kayu, dan batu bata) dan limbah dari pekerja yang tidak dibuang dengan benar.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan limbah dan air limbah kepada PJKK.	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
					<p>konstruksi</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik.</p>
	Tanah longsor dapat terjadi ketika fasilitas dibangun di lereng yang curam.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL FBC harus mencakup mitigasi tanah longsor untuk fasilitas yang dibangun pada lereng curam	Tujuan 13: (poin 13.1) ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bencana alam perlu dilakukan selama proses konstruksi dan operasi.
	Pencemaran tanah dapat terjadi dari pengoperasian beberapa jenis infrastruktur.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan kontaminasi tanah selama proses operasi.
Kuantitas air permukaan	Kegiatan pembukaan lahan akan menghilangkan vegetasi di permukaan tanah, yang dapat meningkatkan limpasan yang dibuang ke badan air penerima dan menambahkan banjir sebagai dampak potensial	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kuantitas limpasan atau studi banjir dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Pengendalian Erosi Rencana Pengelolaan & Pemantauan	<p>Tujuan 6: (poin 6.4, 6.5) pengendalian pengelolaan penggunaan air dan strategi keberlanjutan harus dipastikan selama proses konstruksi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.2) Efisiensi sumber daya alam harus dipastikan selama proses konstruksi yang menggunakan vegetasi</p> <p>Tujuan 15: (poin 15.1 15.2, 15.3) diperlukan strategi</p>

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					<p>konservasi untuk mempromosikan pengelolaan vegetasi yang berkelanjutan dan memerangi penggurunan</p>
Kualitas air permukaan	<p>Kegiatan pembebasan lahan dan konstruksi dapat menyebabkan sedimentasi akibat limpasan (terutama pada musim hujan), yang dapat membawa partikel tanah ke permukaan air di sekitar lokasi proyek.</p>	Konstruksi	<p>Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU</p>	<p>AMDAL FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.</p>	<p>Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p>
	<p>Pencemaran air permukaan dapat terjadi dari pengoperasian beberapa jenis infrastruktur.</p>	Operasi	<p>Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU</p>	<p>AMDAL FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.</p>	<p>Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi</p>



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Kegiatan pembukaan lahan akan mengekspos tanah dan meningkatkan potensi erosi selama periode hujan. Limpasan ini akan membawa material sedimentasi yang mengalir ke badan air penerima.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Pengendalian Erosi Rencana Pengelolaan & Pemantauan	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik Tujuan 2: (poin 2.4) memastikan strategi vegetasi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
	Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air permukaan jika limbahnya dibuang ke badan air.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah Persetujuan Teknis	berkelanjutan untuk mencegah penurunan kualitas tanah dan tanah Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Kegiatan operasional akan menghasilkan air limbah domestik dari setiap fasilitas sanitasi. Air limbah dari IPAL domestik berpotensi mengandung polutan domestik jika tidak diolah dengan baik.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Air Persetujuan Teknis (Pertek)	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Penurunan kualitas air permukaan selama operasi berpotensi muncul akibat kegiatan pemeliharaan pipa. Kegiatan <i>pigging</i> dapat menghasilkan air limbah yang dapat berdampak pada air permukaan terdekat jika tidak dikelola dengan baik.	Operasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan FBC, 2. Persiapan AMDAL, 3. Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan 	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air	<p>Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p>
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
				BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJKP.	daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulnya sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Pencemaran air tanah dapat terjadi dari pengoperasian beberapa jenis infrastruktur.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJKP.	Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
					<p>pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p>
	<p>Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air tanah jika efluen disimpan di sumur retensi.</p>	Konstruksi	<p>Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis</p>	<p>FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah SOP Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Air Limbah Persetujuan Teknis (Pertek)</p>	<p>Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses konstruksi</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses konstruksi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p>
	<p>Kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3 berpotensi mencemari tanah dan air tanah jika tidak diolah dengan baik. Pencemaran dapat bersumber dari kegiatan di tempat seperti penerimaan sampah, pembongkaran, pengolahan, dan penyimpanan, pengolahan biologis, fasilitas insinerasi dan TPA.</p>	Operasi	<p>Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis</p>	<p>FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah Persetujuan Teknis (Pertek)</p>	<p>Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi</p>



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					<p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p>
	Pencemaran air tanah selama tahap operasi dapat bersumber dari fasilitas pengolahan air limbah domestik di lokasi. Kemungkinan ini dapat terjadi karena kontaminasi dari kebocoran atau sistem pengolahan limbah yang tidak standar.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan, Persiapan Persetujuan Teknis	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah Persetujuan Teknis (Pertek)	<p>Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit dari bahan kimia berbahaya dan air, dan kontaminasi tanah selama proses operasi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p>
Kuantitas air tanah	Air yang digunakan selama tahap konstruksi, termasuk untuk produksi beton, biasanya bersumber dari air tanah. Hal ini dapat	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA,	FBC harus mencakup penilaian awal kuantitas air tanah atau uji pemompaan dan rencana mitigasi	Tujuan 6: (poin 6.4, 6.5) pengendalian pengelolaan penggunaan air dan strategi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	mengakibatkan penurunan muka air tanah, sehingga menimbulkan konflik dengan pengguna air tanah lain di sekitarnya, biasanya masyarakat setempat. Penggunaan air tanah yang tidak terkontrol dan berlebihan dapat menyebabkan bahaya lokal seperti penurunan tanah.		Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah	keberlanjutan harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) Efisiensi sumber daya alam harus dipastikan selama proses konstruksi yang menggunakan vegetasi, memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulnya sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Air bersih yang digunakan selama operasi dapat bersumber dari air tanah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, sehingga menimbulkan konflik dengan pengguna air tanah lain di sekitarnya, biasanya masyarakat setempat. Penggunaan air tanah yang tidak terkontrol dan berlebihan dapat menyebabkan bahaya lokal seperti penurunan tanah.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kuantitas air tanah atau uji pemompaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah	Tujuan 6: (poin 6.4, 6.5) pengendalian pengelolaan penggunaan air dan strategi keberlanjutan harus dipastikan selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) Efisiensi sumber daya alam harus dipastikan selama proses konstruksi yang menggunakan vegetasi, memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulnya sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
Kualitas udara	Pembebasan lahan, mobilisasi alat dan material berat, serta kegiatan konstruksi akan menghasilkan emisi debu dan gas yang mengakibatkan penurunan kualitas udara di dan sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL FBC harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJKP.	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Pencemaran udara dapat terjadi dari pengoperasian beberapa jenis infrastruktur.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL FBC harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPK.	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, antara lain CO, NOx, SO2, PM dan <i>Volatle Organic Compounds</i> (VOC) selama kegiatan penyiapan lahan.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Mobilisasi alat dan material berat akan menimbulkan debu dari permukaan tanah yang terbuka, jalan yang tidak beraspal dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, antara lain CO, NOx, SO2, PM dan VOC.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu	Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
	Pembangunan fasilitas utama akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, termasuk CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan pekerjaan sipil & konstruksi bangunan.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu	<p>mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses konstruksi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p>
	Pencemaran udara dapat berupa material akibat gas dari pembakaran bahan bakar dari generator dan aktivitas dari transportasi perkotaan di sekitar proyek	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu	<p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.</p> <p>Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik</p>
Kebisingan	Penggunaan alat berat selama tahap konstruksi akan mengakibatkan peningkatan tingkat kebisingan di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai.
	Pengoperasian beberapa jenis sarana prasarana akan menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi	Pra-konstruksi &	Persiapan FBC,	FBC harus mencakup penilaian awal	Tujuan 16: (poin 16.1 dan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
	akan menimbulkan kebisingan dari mesin dan peralatan yang digunakan pada saat pembukaan lahan dan pemadatan lahan.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Mobilisasi alat berat dan material akan menimbulkan gangguan kebisingan di sepanjang jalan akses, terutama di daerah yang dekat dengan reseptor sensitif.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan pekerjaan sipil & konstruksi bangunan.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Gangguan kebisingan dapat dihasilkan karena operasi generator dan aktivitas dari transportasi perkotaan.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
Getaran	Getaran dapat terjadi akibat pemasangan pondasi yang dapat menimbulkan keretakan pada tanah, jalan, dan dinding rumah warga.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
	Kegiatan pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan getaran dari kegiatan pengeboran/pengeboran/penumpukan selama kegiatan pekerjaan sipil (fondasi).	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
	Sumber getaran dapat bersumber dari penerimaan, pembongkaran, dan pemrosesan limbah, termasuk lalu lintas truk, peralatan pemuatan (misalnya, <i>crane, wheeled loader</i>), pemadat stasioner, baler, penggiling, dan sistem perawatan dan pengangkutan lainnya.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk memajukan masyarakat yang adil dan damai..
Banjir	Risiko banjir selama tahap konstruksi dan operasi yang disebabkan oleh perubahan sistem drainase air hujan yang ada.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus mencakup hasil penilaian kondisi lokasi/lahan, dan potensi perbaikan untuk mengurangi risiko banjir melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kondisi lahan kepada PJK.	Sasaran 2: (poin 2.4) memastikan konstruksi dan strategi operasi yang berkelanjutan untuk mencegah perubahan pada sistem drainase yang ada yang dapat menyebabkan banjir Tujuan 15: (poin 15.3) strategi konservasi untuk mempromosikan pengelolaan vegetasi yang berkelanjutan dan memerangi penggurunan diperlukan untuk mencegah banjir
Keaneekaragaman hayati	Perpindahan flora dan fauna asli lokal dapat terjadi karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek. Ini termasuk pembukaan langsung dari setiap vegetasi yang didefinisikan sebagai di dalam Kawasan Lindung, Habitat Alami atau Habitat Kritis untuk mengakomodasi tapak proyek dan fasilitas terkait lainnya.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan hasil penilaian kondisi keaneekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keaneekaragaman hayati kepada PJK.	Tujuan 15: (semua poin) strategi pengelolaan keaneekaragaman hayati untuk menghentikan hilangnya keaneekaragaman hayati dan memerangi degradasi lingkungan serta melindungi kawasan habitat alami selama proses konstruksi.
	Kehidupan perairan dapat terganggu akibat pencemaran limbah konstruksi dan kegiatan operasi.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan hasil penilaian kondisi keaneekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keaneekaragaman hayati kepada PJK.	Tujuan 14: (semua poin) konservasi kehidupan air dan pencegahan polusi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan kehidupan air selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 15: (semua poin) strategi pengelolaan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					kehidupan akuatik untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan memerangi degradasi lingkungan serta melindungi kawasan habitat alami selama proses konstruksi dan operasi.
	Pengoperasian beberapa jenis fasilitas infrastruktur dapat meningkatkan dampak keanekaragaman hayati dari tahap pra-konstruksi dan konstruksi.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPK.	Tujuan 15: (semua poin) strategi pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan memerangi degradasi lingkungan serta melindungi kawasan habitat alami selama proses konstruksi.
Lalu lintas	Peningkatan lalu lintas di beberapa ruas jalan pada saat konstruksi berpotensi muncul akibat mobilisasi peralatan dan material.	Konstruksi	persiapan FBC, Persiapan AMDAL, persiapan ANDALALIN persiapan ESIA, Penyusunan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas	Tujuan 11: (poin 11.2 dan 11.a) diperlukan strategi manajemen lalu lintas selama proses konstruksi termasuk manajemen rantai pasokan untuk mengurangi dampak mobilisasi konstruksi Tujuan 3: (poin 3.6) strategi pengurangan kecelakaan lalu lintas
	Aktivitas lalu lintas akibat transportasi dan mobilisasi perkotaan berpotensi meningkat.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ANDALALIN, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas	Tujuan 11: (poin 11.2 dan 11.a) diperlukan strategi manajemen lalu lintas selama proses konstruksi termasuk manajemen rantai pasokan untuk mengurangi dampak mobilisasi konstruksi
	Gangguan lalu lintas akibat aktivitas pengangkutan sampah berpotensi meningkat.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ANDALALIN, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)	Tujuan 11: (poin 11.2 dan 11.a) diperlukan strategi manajemen lalu lintas selama proses konstruksi termasuk manajemen rantai pasokan untuk mengurangi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
				ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas	dampak mobilisasi konstruksi Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.
Sosial					
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga kerja yang kompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi <i>overwork</i> . Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja dan penundaan proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Risiko kelelahan dan K3 bagi pekerja untuk memenuhi jadwal konstruksi yang dipercepat	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5 dan 8.8) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Sejumlah kesempatan kerja tidak terpenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Tekanan pada jadwal konstruksi dapat menyebabkan kerja paksa di waktu kerja.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.5 dan 8.8) memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Tidak ada ketentuan tentang syarat dan ketentuan kerja, sehingga para pekerja tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan kerja mereka (upah, jam kerja, hari libur, tunjangan, dll).	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman diperlukan selama proses konstruksi dan operasi termasuk hak-hak buruh
	Risiko pelanggaran hak tenaga kerja oleh	Konstruksi &	Persiapan FBC,	FBC harus memasukkan rencana	Tujuan 8: (poin 8.5)



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	kontraktor/subkon/pemasok (termasuk mempekerjakan pekerja anak, menggunakan tenaga kerja paksa, dll.).	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan	memastikan produktivitas dan kesejahteraan semua pekerja selama proses konstruksi
	Kesempatan kerja akan menyebabkan tingginya migrasi masuknya tenaga kerja ke wilayah proyek. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi pekerja migran, dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman diperlukan selama proses konstruksi dan operasi termasuk hak-hak buruh
	Risiko pelanggaran hak tenaga kerja oleh kontraktor/subkon/pemasok (termasuk mempekerjakan pekerja anak, menggunakan tenaga kerja paksa, dll.).	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman diperlukan selama proses konstruksi dan operasi termasuk hak-hak buruh
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian, dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi	Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban IBE untuk menerapkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC), serta memantau dan melaporkan kinerja K3 kepada PJPk.	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman dan terjamin perlu dipastikan untuk semua pekerja selama proses konstruksi dan operasi
	Akses terbuka ke lokasi proyek akan meningkatkan risiko kejahatan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman dan terjamin perlu dipastikan untuk semua pekerja selama proses konstruksi dan operasi
	Kemungkinan pekerja terpapar limbah berbahaya dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP	Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman dan terjamin perlu dipastikan untuk semua pekerja selama proses konstruksi Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					<p>daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya selama proses operasi.</p>
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan dampak kumulatif dari peningkatan polusi debu, udara, dan kebisingan selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.	<p>Tujuan 3: (poin 3.6) pengurangan strategi kecelakaan lalu lintas selama proses konstruksi dan operasi</p> <p>Tujuan 8: (poin 8.8) lingkungan kerja yang aman dan terjamin perlu dipastikan untuk semua pekerja selama proses konstruksi</p> <p>Tujuan 6: (poin 6.3 dan 6.6) meningkatkan daur ulang, penggunaan kembali limbah dan air limbah secara aman, dan pengelolaan sumber daya diperlukan untuk mengurangi polusi dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan selama proses operasi</p> <p>Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya selama proses</p>



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
					operasi. Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) diperlukan strategi pengelolaan kebisingan untuk mempromosikan masyarakat yang adil dan damai.
	Meningkatnya sampah rumah tangga dan berdampak pada sanitasi masyarakat akibat operasi tersebut.	Konstruksi	Persiapan AMDAL	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek.	Tujuan 6: (semua poin) sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulan sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
	Meningkatnya jumlah pendatang (pencari kerja, mereka yang mencari peluang) akan berdampak pada keterpaparan masyarakat terhadap penyakit.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan	Tujuan 3: (poin 3.3, 3.5, dan 3.d) pencegahan penyakit komunitas harus dipastikan untuk mengurangi kematian dan penyakit dari komunitas eksternal.
	Penurunan kualitas kesehatan masyarakat akibat pencemaran limbah, termasuk risiko kesehatan dan kontaminasi tanah (berpotensi menyebabkan hilangnya mata pencaharian) bagi masyarakat lokal karena pengangkutan limbah yang tidak tepat, limpasan yang terkontaminasi, dll.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL (yang juga mencakup analisis dampak terhadap kesehatan masyarakat akibat pencemaran tanah) ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan SOP kesiapsiagaan darurat Rencana Kesiapsiagaan Darurat	Tujuan 6: (semua poin) sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata harus dipastikan selama proses konstruksi. Tujuan 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat kontaminasi bahan kimia



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
					berbahaya selama proses konstruksi. Tujuan 12: (poin 12.4, 12.5, 12.6, dan 12.7) memastikan pengelolaan proses daur hidup sampah untuk mengurangi timbulnya sampah terutama dalam praktik pengadaan publik
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Negosiasi yang sulit dengan pemilik tanah dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek sambil mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah
	Pemukiman kembali secara tidak sukarela (ketika orang-orang yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan).	Pra-konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah
	Permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat yang terkena dampak.	Pra-konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah
	Risiko kelelahan dan K3 bagi pekerja untuk memenuhi jadwal konstruksi yang dipercepat	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali	Sasaran 3: (poin 3.9) pengurangan dampak emisi diperlukan untuk mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran udara selama proses operasi.
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
				<p>pemukiman kembali melalui proyek. LARP</p>	<p>diperhitungkan selama proses pra konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses operasi</p>
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi	<p>Persiapan AMDAL, Persiapan FBC</p>	<p>AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP</p>	<p>Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi</p>
	Pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal), pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset, atau akses ke aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain).	Konstruksi	<p>Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP</p>	<p>FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian</p>	<p>Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah</p>
	Kompensasi yang tidak memadai untuk pemindahan fisik dan ekonomi tetapi tidak terbatas pada pengguna lahan/penghuni liar/penghuni ilegal yang tidak memiliki hak.	Konstruksi	<p>Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP</p>	<p>FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian</p>	<p>Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses konstruksi</p>
	Kurangnya pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.	Konstruksi	<p>Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP</p>	<p>FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan</p>	<p>Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses konstruksi</p>



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	Pergeseran ekonomi tidak hanya bagi pemilik lahan tetapi juga pengguna lahan.	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses konstruksi
	Status lahan tidak memungkinkan untuk lokasi pengelolaan limbah (di mana lahan dianggap hutan lindung, hutan produksi, dll).	Konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian	Tujuan 11: (poin 11.3) kepemilikan tanah pemukiman manusia harus diperhitungkan selama proses pra-konstruksi terutama untuk proses pengadaan tanah
Akses ke layanan ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting dan sumber daya alam.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan AMDAL	AMDAL	Tujuan 6: (semua poin) jaminan akses ke sumber daya alam perlu dipastikan, sebagaimana diatur oleh kebijakan nasional juga. Tujuan 7: (semua poin) akses ke energi berkelanjutan diperlukan untuk masyarakat.
Eksplorasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk penanggung jawab pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJPK.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dll.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.				
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJPK.	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua perempuan dalam segala keadaan adalah wajib Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dll.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan SEAH kepada PJPK.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dll.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses, dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk memperoleh pendapatan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.	Tujuan 16: (poin 16.1 dan 16.2) mengakhiri segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dll.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM (<i>science, technology, engineering, and math</i>).	Pra-konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
	Ketiadaan alat pelindung diri perempuan dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan	Tujuan 5: (semua poin) mengakhiri semua



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	dan akses yang tidak setara terhadap promosi.			berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.	diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, fasilitas perumahan terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.	Tujuan 5: (al poin) mengakhiri semua diskriminasi terhadap semua jenis kelamin dalam semua keadaan adalah wajib
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC, Perencanaan GRM	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek.	Tujuan 11: (poin 11.7) pengadaan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas perlu dipastikan.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC, Perencanaan GRM	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. GRM.	Tujuan 11: (poin 11.7) pengadaan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas perlu dipastikan.
	Ketiadaan fasilitas ramah disabilitas dapat membahayakan penyandang disabilitas yang bekerja pada proyek infrastruktur.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Perencanaan GRM	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. GRM.	Tujuan 11: (poin 11.7) pengadaan fasilitas inklusif bagi penyandang disabilitas perlu dipastikan.
Hak asasi Manusia	Kesenjangan antara karyawan dan pekerja non-karyawan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perencanaan GRM	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. GRM.	Tujuan 16: (poin 16.6 dan 16.7) memastikan akses yang inklusif bagi semua pekerja, termasuk menyediakan sistem transparansi
	Pembelian tanah secara paksa (misalnya melalui pengusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi & Operasi	Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Mengembangkan Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia/ <i>Human Rights Impact Assessment</i> (HRIA)	Tujuan 16: (poin 16.6 dan 16.7) memastikan akses yang inklusif bagi semua pekerja, termasuk menyediakan sistem transparansi
	Pelanggaran Perbudakan Modern (Kerja Paksa/Perdagangan Manusia), termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan, penolakan Perundingan Bersama dan Kebebasan Berserikat, dan kepatuhan yang buruk terhadap Keamanan Kerja/Hak Kerja, non-diskriminasi, K3 dan kondisi tenaga kerja (upah, K3, jam kerja, dll).	Konstruksi	Persiapan ESIA Persiapan GRM Persiapan HRIA	GRM Pekerja ESIA & ESMP Mengembangkan HRIA	Tujuan 4: (poin 4.4, 4.5) inklusivitas di antara pekerja perlu dipastikan selama proses konstruksi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	Terganggunya akses jalan dan keamanan masyarakat bagi masyarakat sekitar pembangunan proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perencanaan GRM	AMDAL & FBC: mencantumkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek GRM.	Tujuan 4: (poin 4.4, 4.5) inklusivitas di antara pekerja perlu dipastikan selama proses konstruksi Tujuan 16: (poin 16.6 dan 16.7) memastikan akses yang inklusif bagi semua pekerja, termasuk menyediakan sistem transparansi
Warisan budaya	Perubahan akses masyarakat dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU, Perencanaan GRM	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan warisan budaya kepada PJKP. GRM.	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi
	Gangguan (kerusakan atau pemindahan) warisan budaya berwujud dan tidak berwujud akan berdampak pada hilangnya identitas budaya masyarakat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Perencanaan penilaian CH	FBC harus mencakup penilaian awal tentang warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi
	Meningkatnya kepedulian masyarakat akibat terganggunya akses terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Perencanaan penilaian CH	FBC harus mencakup penilaian awal tentang warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi
Masyarakat Adat	Gangguan dan dampak terhadap kelompok masyarakat adat dari proyek seperti kegiatan budaya, hilangnya tanah adat, dan dampak terhadap warisan budaya mereka.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Perencanaan GRM	AMDAL Penyaringan Masyarakat Adat untuk mengidentifikasi komunitas Masyarakat Adat, berdasarkan standar internasional seperti IFC PS7	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
				dan WB ESS7 jika diperlukan oleh pemberi pinjaman IBEJuga, FBC harus memasukkan penilaian terhadap Masyarakat Adat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan Masyarakat Adat kepada PJKP. GRM.	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Proyek ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat adat dan proses FPIC (<i>Free, Prior Informed Consent</i> - Persetujuan Tanpa Paksaan) menghasilkan penolakan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan Penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus memasukkan penilaian awal terhadap Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)	Tujuan 11: (poin 11.4) warisan budaya dan alam harus dilindungi selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Kurangnya konsultasi yang berarti tentang desain atau implementasi proyek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus memasukkan penilaian awal terhadap Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Kesulitan terlibat dengan Masyarakat Adat yang relevan untuk memastikan kepemilikan dan partisipasi mereka dalam desain proyek, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM,	FBC harus memasukkan penilaian awal terhadap Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
	berkonsultasi dengan mereka mengenai kesesuaian budaya dari layanan atau fasilitas yang diusulkan, dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala ekonomi atau sosial (termasuk yang terkait gender) yang dapat membatasi kesempatan untuk mengambil manfaat dari atau berpartisipasi dalam proyek.		Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)	operasi
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan proyek terkait.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU, Perencanaan GRM	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK.	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Hilangnya mata pencaharian bagi mereka yang tanahnya mungkin tidak terpengaruh dan dengan demikian tidak akan menerima kompensasi, tetapi pendapatannya mungkin hilang (karena limpasan yang terkontaminasi menyebabkan pencemaran tanah dan sungai)	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU, Perencanaan GRM	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK. Mekanisme Penanganan Keluhan	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Timbulnya kecemburuan sosial akibat pelayanan dari sektor terkait. Misalnya, pengembangan sistem transportasi perkotaan baru termasuk MRT dan BRT dapat mengurangi lapangan kerja dan pendapatan bagi penyedia transportasi yang ada seperti Angkot	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perencanaan GRM	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK. Mekanisme Penanganan Keluhan	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi Tujuan 10: (poin 10.6) keterwakilan setiap elemen masyarakat harus diperhitungkan selama proses operasi
	Kekhawatiran negatif/protes publik dari	Pra-konstruksi &	Persiapan AMDAL,	AMDAL, FBC, dan Laporan	Tujuan 16: (poin 16.7)

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB	Keterkaitan dengan TPB #
	masyarakat dapat menyebabkan terganggunya kegiatan proyek.	Konstruksi	Persiapan FBC, Perencanaan GRM	Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPB: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJP. GRM.	partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
	Kurangnya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan, yang menyebabkan tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan yang tidak diketahui dan strategi pelibatan yang tidak tepat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian tentang isu-isu sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
Dampak Kumulatif	Dampak kumulatif dapat terjadi jika ada beberapa proyek dan/atau kegiatan di wilayah geografis yang sama. Ini termasuk Dampak Kumulatif dari emisi udara, kebisingan, kualitas air permukaan, habitat alami dan kritis, masuknya pekerja.	Konstruksi & Operasi	Persiapan RCIA, persiapan AMDAL, persiapan ESIA, Perencanaan Pelibatan Pemangku Kepentingan	RCIA (<i>Rapid Cumulative Impact Assessment and Management</i>) dengan analisis berdasarkan tinjauan pustaka dari informasi yang tersedia dan penilaian lingkungan dan sosial sebelumnya AMDAL dengan RKL RPL ESIA Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Tujuan 16: (poin 16.7) partisipatif masyarakat adat perlu diperhitungkan selama proses konstruksi dan operasi
Tata Kelola					
Ketahanan model bisnis	Kebijakan terkait SG adalah tanda bahwa proyek/lembaga menyadari bagaimana isu-isu LST dapat mempengaruhi keberlanjutan komersial proyek dan berkomitmen untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan tangguh. Tanpa kebijakan terkait LST, investor/lembaga keuangan mungkin merasa bahwa proyek/lembaga memiliki bisnis yang kurang berkelanjutan dan kurang tangguh.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus menyertakan model bisnis Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJP.	Tujuan 17: memperkuat kebijakan keberlanjutan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Ketidakjelasan kebijakan dan mekanisme terkait etika bisnis dan anti korupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan sehingga sulit untuk mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi. Oleh karena itu, proses pendanaan harus didokumentasikan dengan baik dan diungkapkan kepada pihak	Pra-konstruksi - operasi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup etika bisnis dan mekanisme anti korupsi. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJP.	Tujuan 17: memperkuat kebijakan keberlanjutan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	Keterkaitan dengan TPB #
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	terkait. Kinerja proyek/lembaga dapat terhambat untuk waktu yang lama jika ada masalah terkait LST karena tidak adanya indikator LST yang dimasukkan ke dalam strategi dan kebijakan proyek atau lembaga.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup pemantauan dan pelaporan indikator LST. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada IBE untuk memantau dan melaporkan berdasarkan indikator LST kepada PJPK.	Tujuan 17: memperkuat manajemen kelembagaan untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Penilaian Nilai untuk Uang	Penilaian <i>value-for-money</i> harus dilakukan dengan hati-hati agar proyek menguntungkan dan tidak ada kerugian yang menyebabkan proyek berhenti di tengah tahap konstruksi atau operasi.	Pra-konstruksi - operasi	Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup penilaian <i>Value for Money</i> (VfM) proyek.	Tujuan 17: memperkuat manajemen kelembagaan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Perlu ada peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan (dapat diakses) untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis.	Pra-konstruksi - operasi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah serta perjanjian kontrak.	Tujuan 17: memperkuat manajemen kelembagaan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi
Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan	Proses penganggaran dan pengeluaran harus dilakukan secara transparan dan dipantau untuk meminimalkan risiko fiskal terhadap proyek.	Pra-konstruksi - operasi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan.	Tujuan 17: memperkuat manajemen kelembagaan untuk bisnis adalah wajib untuk meningkatkan sumber daya keuangan tambahan selama proses konstruksi dan operasi

Alat 1.A Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Penyediaan Air

Prasarana penyediaan air bersih meliputi fasilitas pengambilan, penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran air bersih ke pelanggan. Fasilitas tersebut dapat sangat bervariasi dalam skala, meliputi bendungan, instalasi pengolahan air, bak air, stasiun pompa, dan pipa. Dalam beberapa kasus, infrastruktur memiliki berbagai tujuan, misalnya bendungan yang menyediakan air bersih untuk konsumsi langsung juga dapat menyediakan irigasi, pembangkit listrik, pengendalian banjir. Jaringan penyediaan air juga sering dikembangkan bersama-sama dengan jaringan air limbah (perpipaan dan pengolahan) sebagai bagian dari layanan sanitasi. Tabel penilaian risiko di bawah ini mencakup proyek infrastruktur KPBU pasokan air yang paling umum di Indonesia, yang mencakup instalasi pengolahan air serta jaringan pasokan air dari pabrik tersebut ke pelanggan akhir, keduanya biasanya berlokasi di kawasan perkotaan.

Tabel 15 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Penyediaan Air

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Lingkungan					
Emisi GRK	Penggunaan energi selama pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan pasokan air menyebabkan emisi GRK langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan menyebabkan emisi GRK tidak langsung.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. Cost Benefit Analysis (CBA) FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPJK.
	Penggunaan energi untuk pengoperasian instalasi pengolahan air menyebabkan emisi GRK langsung.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. Cost Benefit Analysis (CBA) FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPJK.
Penggunaan energi	Pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan pasokan air menggunakan energi yang besar untuk mengoperasikan alat berat.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.
	Pengoperasian instalasi pengolahan air mungkin menggunakan energi yang cukup besar.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.
Penggunaan air	Air yang digunakan selama tahap konstruksi bersumber dari air tanah dan air permukaan, yang dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah dan kuantitas air permukaan. Hal ini dapat	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL (termasuk studi ketersediaan air) Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB
	mengganggu penggunaan air tanah dan air permukaan di daerah sekitarnya dan/atau menyebabkan penurunan tanah dan banjir lokal				
	Fasilitas penyediaan air menggunakan sejumlah besar air.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.
Penggunaan bahan baku	Proyek konstruksi menggunakan bahan baku dalam jumlah besar, seperti pasir, kerikil, beton, dan baja. Selanjutnya, bahan sisa dari bahan baku berpotensi terbuang tanpa digunakan kembali atau didaur ulang.	Konstruksi		Persiapan AMDAL	AMDAL Rencana keberlanjutan bahan baku
	Penggunaan bahan baku dalam operasi penyediaan air dapat diabaikan.	Operasi		Persiapan AMDAL	AMDAL
Pembangkitan limbah dan air limbah	Proses konstruksi menghasilkan limbah tertentu seperti limbah konstruksi (misalnya, puing-puing tanah dan beton) dan limbah berbahaya, yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari para pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dari mandi dan cuci serta dari toilet di area konstruksi, jika tidak diolah dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, SOP dan Rencana Persiapan Monitoring	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah Non B3 SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3
	Pengoperasian fasilitas penyediaan air akan menghasilkan lumpur.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
Kebersihan	Sarana sanitasi yang buruk dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air, bau tidak sedap, dan mengundang sumber penyakit.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
	Dampak fasilitas sanitasi dapat diabaikan untuk fasilitas pasokan air.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
Kontaminasi & kerusakan tanah	Pencemaran tanah dapat terjadi karena bahan limbah (seperti logam, plastik, kayu, dan batu bata) dan limbah dari pekerja yang tidak dibuang dengan benar.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
					dan melaporkan pengelolaan limbah dan air limbah kepada PJKP.
	Tanah longsor karena fasilitas yang dibangun di lereng yang curam.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup mitigasi longsor untuk fasilitas yang dibangun di lereng yang curam
	Kontaminasi tanah dapat diabaikan untuk fasilitas pasokan air.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
Kualitas air permukaan	Kegiatan pembebasan lahan dan konstruksi dapat menyebabkan sedimentasi akibat limpasan (terutama pada musim hujan), yang dapat membawa partikel tanah ke permukaan air di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJKP.
	Kontaminasi air permukaan dapat diabaikan untuk fasilitas pasokan air.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJKP.
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJKP.
	Pencemaran air tanah dapat diabaikan untuk fasilitas pasokan air.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJKP.
Kualitas udara	Pembebasan lahan, mobilisasi alat dan material berat, serta kegiatan konstruksi akan menghasilkan emisi debu dan gas, yang	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	mengakibatkan penurunan kualitas udara di dan sekitar lokasi Proyek.				Juga, FBC harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPk.
	Polusi udara dapat diabaikan untuk fasilitas pasokan air.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPk.
Kebisingan	Penggunaan alat berat selama tahap konstruksi akan mengakibatkan peningkatan tingkat kebisingan di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
	Pengoperasian fasilitas penyediaan air (misalnya pompa air) akan menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
Getaran	Getaran dapat terjadi akibat pemasangan pondasi yang dapat menyebabkan keretakan pada tanah, jalan, dan dinding rumah warga sekitar.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
Banjir	Risiko banjir selama tahap konstruksi dan operasi yang disebabkan oleh perubahan sistem drainase air hujan yang ada.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup hasil penilaian kondisi lokasi/lahan, dan potensi perbaikan untuk mengurangi risiko banjir melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kondisi lahan kepada PJPk.
Keaneekaragaman hayati (jika ada bagian dari fasilitas pasokan air yang tidak terletak di daerah perkotaan)	Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPk.
	Kehidupan perairan terganggu akibat pencemaran limbah konstruksi dan kegiatan operasi.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
					Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPJK.
	Pengoperasian fasilitas yang dikembangkan tidak boleh meningkatkan dampak dari tahap pra konstruksi dan konstruksi.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPJK.
Sosial					
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga kerja yang kompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi <i>overwork</i> . Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja dan penundaan proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	fatigue and OHS risks to workers to meet expedited construction schedule	Construction		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Sejumlah kesempatan kerja tidak terpenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Tekanan pada jadwal konstruksi dapat menyebabkan kerja paksa di waktu kerja.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi		AMDAL Preparation, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Kesempatan kerja akan menyebabkan tingginya migrasi masuknya tenaga kerja ke wilayah proyek. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi pekerja migran dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi		AMDAL Preparation, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi		Perjanjian KPBU, Persiapan ESIA	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPJK.
	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan dampak	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC,	AMDAL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	kumulatif dari peningkatan polusi debu, udara dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.			Persiapan ESIA	Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.
	Peningkatan sampah rumah tangga dan penurunan sanitasi masyarakat akibat beroperasinya basecamp.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek.
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Negosiasi yang sulit dengan pemilik tanah dapat mengubah jadwal proyek atau menunda proyek karena perlu mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
	Permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat yang terkena dampak.	Pra-konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
	Pergeseran ekonomi tidak hanya bagi pemilik lahan tetapi juga pengguna lahan.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
Akses ke layanan ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting dan sumber daya alam.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	AMDAL ESIA
	Hilangnya mata pencaharian karena limpasan yang terkontaminasi menyebabkan kontaminasi tanah	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	AMDAL ESIA
Eksplotasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and</i>	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJPK.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
<i>Harassment (SEAH)</i>	masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.				
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJPK.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban untuk diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan SEAH kepada PJPK.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.
	Ketiadaan alat pelindung diri perempuan dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPK.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek.
	Ketiadaan fasilitas ramah disabilitas dapat membahayakan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek.
Hak asasi Manusia	Kesenjangan antara karyawan dan pekerja non-karyawan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Terganggunya akses jalan dan keamanan masyarakat bagi masyarakat sekitar pembangunan proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
Warisan budaya	Perubahan akses masyarakat akan meningkatkan kepedulian masyarakat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan warisan budaya kepada PJPk.
Masyarakat Adat	Terganggunya kelompok adat dengan adanya proyek-proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian situasi Masyarakat Adat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan situasi KI kepada PJPk.
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan terhadap proyek terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU, Persiapan ESIA	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPk.GRM.
	Munculnya kecemburuan sosial karena kurangnya akses terhadap layanan.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPk. GRM.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	Kekhawatiran atau protes publik dari masyarakat mengganggu kegiatan proyek.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPk. GRM.
Tata Kelola					
Ketahanan model bisnis	Kebijakan terkait SG adalah tanda bahwa proyek/lembaga menyadari bagaimana isu-isu LST dapat mempengaruhi keberlanjutan komersial proyek dan berkomitmen untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan tangguh. Tanpa kebijakan terkait LST, investor/lembaga keuangan mungkin merasa bahwa proyek/lembaga memiliki bisnis yang kurang berkelanjutan dan kurang tangguh.	Konstruksi & operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus menyertakan model bisnis Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPk.
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Kebijakan dan mekanisme yang tidak jelas terkait etika bisnis dan antikorupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan, sehingga sulit mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi. Oleh karena itu, proses pendanaan harus didokumentasikan dengan baik dan diungkapkan kepada pihak terkait.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup etika bisnis dan mekanisme anti korupsi. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPk.
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	Kinerja proyek/lembaga dapat terhambat untuk waktu yang lama jika ada masalah terkait LST karena tidak adanya indikator LST yang dimasukkan ke dalam strategi dan kebijakan proyek atau lembaga..	Konstruksi & operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup pemantauan dan pelaporan indikator LST. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk memantau dan melaporkan berdasarkan indikator LST kepada PJPk.
Penilaian <i>value for money</i>	Penilaian <i>value for money</i> harus dilakukan dengan hati-hati agar proyek menguntungkan dan tidak terjadi kerugian yang menyebabkan proyek terhenti di tengah tahap konstruksi atau operasi..	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup penilaian Value for Money (VfM) proyek.
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Perlu ada peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan (dapat diakses) untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah serta perjanjian kontrak.
Transparent budgeting and spending process	The budgeting and spending process must be carried out transparently and monitored to minimize fiscal risks to the project.	Pre-construction - operation		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan.

Alat 1.B Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Transportasi Perkotaan

Prasarana transportasi adalah fasilitas dasar umum, seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara yang disediakan oleh pemerintah dan/atau swasta dengan tujuan untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan atau perekonomian suatu negara. Tabel penilaian risiko di bawah ini mencakup proyek infrastruktur Transportasi paling umum di Indonesia dan fasilitasnya. Identifikasi dampak ini mencakup semua tahapan pembangunan proyek (pra-konstruksi – konstruksi – operasi). Proyek infrastruktur transportasi dijadikan acuan dalam pembangunan jalan tol dan jalur kereta api. Proyek pembangunan transportasi biasanya mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan.

Tabel 16 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Transportasi Perkotaan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Lingkungan					
Emisi GRK	Penggunaan energi selama tahap konstruksi menyebabkan emisi GRK langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan menyebabkan emisi GRK tidak langsung.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. Cost Benefit Analysis (CBA) FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPK.
	Emisi GRK dari transportasi perkotaan mungkin terpengaruh dengan cara yang berbeda (peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, pengurangan waktu perjalanan).	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. Cost Benefit Analysis (CBA) FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPK.
Penggunaan energi	Proyek konstruksi biasanya membutuhkan energi dalam jumlah besar (yaitu, bahan bakar fosil) untuk mengoperasikan alat berat.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.
	Transportasi perkotaan (yaitu kereta api) menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber daya utama.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.
Penggunaan air	Penggunaan air selama tahap konstruksi, termasuk untuk produksi beton, biasanya bersumber dari air tanah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, sehingga menimbulkan konflik dengan pengguna air tanah lain di sekitarnya, biasanya masyarakat setempat. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali dan berlebihan dapat menyebabkan bahaya lokal seperti penurunan tanah.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Penggunaan bahan baku (akan dikonfirmasi)	Proyek konstruksi menggunakan sejumlah besar bahan baku, seperti pasir, kerikil, beton, dan baja. Selanjutnya, bahan sisa dari bahan baku berpotensi terbuang tanpa digunakan kembali atau didaur ulang.	Konstruksi		Persiapan AMDAL	AMDAL
Pembangkitan limbah dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Proses konstruksi menghasilkan limbah tertentu seperti limbah konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) dan limbah berbahaya, yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak diolah dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air. 	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
	Transportasi perkotaan biasanya tidak akan menghasilkan volume sampah yang besar. Namun, akan ada limbah berbahaya yang terkait dengan pemeliharaan <i>rolling stock</i> (misalnya oli, filter bahan bakar dan oli, serta bahan pembersih kaustik) dan juga aliran limbah domestik yang harus dikelola.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
Kebersihan	Sarana sanitasi yang buruk dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air, bau tidak sedap, dan sumber penyakit. Selama tahap konstruksi, ini biasanya akan dikaitkan dengan fasilitas akomodasi pekerja dan kantor lokasi.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
Kontaminasi & kerusakan tanah	Pencemaran tanah akibat bahan limbah (seperti logam, plastik, kayu, dan batu bata) dan limbah dari pekerja yang tidak dibuang dengan benar. Risiko lain terkait dengan pengisian bahan bakar yang tidak tepat untuk peralatan konstruksi, terutama jika ada tumpahan atau kebocoran bahan bakar atau minyak.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan limbah dan air limbah kepada PJPK.
Kualitas air permukaan	Kegiatan konstruksi dapat menyebabkan sedimentasi akibat limpasan (terutama pada musim hujan), yang dapat membawa partikel tanah ke permukaan air di sekitar lokasi proyek. Hal ini dapat berdampak pada lingkungan dan menurunkan kualitas air bagi masyarakat yang	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memantau dan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	mengandalkannya untuk keperluan rumah tangga atau pertanian. Pencemaran sumber air permukaan selama konstruksi sering menjadi sumber utama keluhan masyarakat.				melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJKP.
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi. Ini juga dapat terjadi sebagai akibat dari prosedur pengisian bahan bakar dan penggantian oli yang buruk, dan kebocoran dari area penyimpanan.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJKP.
Kualitas udara	Mobilisasi alat dan material berat, serta kegiatan konstruksi, akan menghasilkan emisi debu dan gas, yang mengakibatkan penurunan kualitas udara di dan sekitar lokasi Proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJKP.
	Pencemaran udara dapat berupa material karena gas dari pembakaran bahan bakar dari transportasi perkotaan	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJKP.
Kebisingan	Penggunaan alat berat selama tahap konstruksi akan mengakibatkan peningkatan tingkat kebisingan di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
	Lalu lintas di fasilitas transportasi perkotaan akan menghasilkan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
Getaran	Getaran dapat terjadi akibat pemasangan pondasi yang dapat menyebabkan keretakan pada tanah, jalan, dan dinding rumah warga sekitar.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
Banjir	Risiko banjir selama tahap konstruksi dan operasi yang disebabkan oleh perubahan sistem drainase air hujan yang ada.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup hasil penilaian kondisi lokasi/lahan, dan potensi perbaikan untuk mengurangi risiko banjir melalui proyek.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
					Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kondisi lahan kepada PJKP.
Keanekaragaman hayati	Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek. Ini termasuk pembukaan langsung dari setiap vegetasi yang didefinisikan sebagai di dalam Kawasan Lindung, Habitat Alami atau Habitat Kritis untuk mengakomodasi tapak proyek dan fasilitas terkait lainnya.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJKP.
	Kehidupan perairan terganggu akibat pencemaran limbah konstruksi dan kegiatan operasi.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJKP.
	Pengoperasian fasilitas yang dikembangkan tidak akan meningkatkan dampak dari tahap pra konstruksi dan konstruksi.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJKP.
Sosial					
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga kerja yang berkompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi <i>overworked</i> atau bekerja pada posisi yang tidak memiliki kompetensi inti. Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja, penundaan proyek, masalah kontrol kualitas dan insiden kesehatan/keselamatan.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Risiko kelelahan dan K3 bagi pekerja untuk memenuhi jadwal konstruksi yang dipercepat	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Sejumlah kesempatan kerja tidak terpenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Kesempatan kerja akan menyebabkan tingginya migrasi masuknya tenaga kerja ke wilayah	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	proyek. Minimnya fasilitas yang memadai bagi pekerja migran dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.				Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi		Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPS: kewajiban untuk mengembangkan rencana Kesehatan dan Keselamatan (termasuk rencana pelatihan pekerja) berdasarkan protokol Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Manajemen Risiko (HIRAC) di IBE untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPk.
	Risiko pekerja anak dan kerja paksa	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan dampak kumulatif dari peningkatan polusi debu, udara dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPk.
	Peningkatan sampah rumah tangga dan penurunan sanitasi masyarakat akibat beroperasinya <i>basecamp</i> serta limpasan air yang terkontaminasi dan pengelolaan limbah yang tidak tepat termasuk limbah berbahaya..	Konstruksi		Persiapan AMDAL	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek.
	Risiko keselamatan akibat kegiatan peledakan dan penggalian	Konstruksi		Persiapan AMDAL	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek.
	Meningkatkan risiko kejahatan dan keselamatan karena meningkatnya jumlah pengunjung ke area proyek	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada IBE untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPk.
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
	Permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat yang terkena dampak.	Pra-konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
					Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Pra-konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
	Pembebasan tanah warisan yang mungkin dilakukan oleh PJPK untuk mengantisipasi proyek	Pra-konstruksi & konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
	Pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal), atau pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses ke aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain).	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian
	Kompensasi yang tidak memadai untuk pemindahan fisik dan ekonomi tetapi tidak terbatas pada pengguna lahan/penghuni liar/penghuni ilegal yang tidak memiliki hak.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian
	Kurangnya pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Akses ke layanan ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting untuk mata pencaharian dan sumber daya alam mereka.	Konstruksi		Persiapan AMDAL	Rencana Restorasi Mata Pencaharian AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
Eksplorasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (SEAH)</i>	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerjasama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJKP.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerjasama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJKP.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban untuk diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan SEAH kepada PJKP.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Ketiadaan alat pelindung diri perempuan dapat membahayakan pekerja perempuan.	Pra-konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
					Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek.
	Ketiadaan fasilitas ramah disabilitas dapat membahayakan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor terkait.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek.
Hak asasi Manusia	Kesenjangan antara karyawan dan pekerja non-karyawan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek.
	Pembelian tanah secara paksa (misalnya melalui penggusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Pelanggaran kerja paksa, termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Gangguan akses masyarakat ke lokasi penting seperti mata pencaharian, jasa ekosistem, dan warisan budaya	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
Warisan budaya	Perubahan akses masyarakat akan meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan terhadap integritas warisan budaya berwujud dan tidak berwujud. Juga, penting untuk memastikan bahwa setiap item yang tunduk pada perlindungan warisan budaya (atau evaluasi untuk perlindungan tersebut) diidentifikasi.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Masyarakat Adat	Kurangnya konsultasi yang tepat dengan kelompok adat termasuk gangguan dan langsung dari proyek seperti kegiatan budaya, hilangnya tanah adat, dan dampak pada warisan budaya mereka.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL	AMDAL Penyaringan Masyarakat Adat untuk mengidentifikasi komunitas Masyarakat Adat, berdasarkan standar internasional seperti IFC PS7 dan WB ESS7 jika diperlukan oleh pemberi pinjaman IBE. Juga, FBC harus mencakup penilaian warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. Dalam Perjanjian KPS: BUP berkewajiban untuk mengembangkan SEP untuk keterlibatan yang berarti dengan kelompok-kelompok Masyarakat Adat dan membentuk GRM yang berfungsi, serta memantau dan melaporkan warisan budaya kepada PJPJK.
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan terhadap proyek terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian situasi Masyarakat Adat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPS: kewajiban untuk mengembangkan SEP termasuk pembentukan GRM yang berfungsi
	Timbulnya kecemburuan sosial akibat pelayanan dari sektor terkait/Konflik kepentingan antar jenis angkutan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPJK. GRM
	Meningkatnya kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat, jika proyek tidak dapat mengatasi masalah tersebut, akan menyebabkan terganggunya kegiatan proyek.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPJK. GRM
Tata Kelola					
Ketahanan model bisnis	Kebijakan terkait SG adalah tanda bahwa proyek/lembaga menyadari bagaimana isu-isu LST dapat mempengaruhi keberlanjutan komersial proyek dan berkomitmen untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan tangguh. Tanpa kebijakan terkait LST, investor/lembaga keuangan mungkin merasa	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus menyertakan model bisnis Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPJK.

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	bahwa proyek/lembaga memiliki bisnis yang kurang berkelanjutan dan kurang tangguh.				
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Ketidakjelasan kebijakan dan mekanisme terkait etika bisnis dan anti korupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan sehingga sulit untuk mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi. Oleh karena itu, proses pendanaan harus didokumentasikan dengan baik dan diungkapkan kepada pihak terkait.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup etika bisnis dan mekanisme anti korupsi. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPK.
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	Kinerja proyek/lembaga dapat terhambat untuk waktu yang lama jika ada masalah terkait LST karena tidak adanya indikator LST yang dimasukkan ke dalam strategi dan kebijakan proyek atau lembaga.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup pemantauan dan pelaporan indikator LST. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada IBE untuk memantau dan melaporkan berdasarkan indikator LST kepada PJPK.
Penilaian Nilai untuk Uang	Penilaian <i>value-for-money</i> harus dilakukan dengan hati-hati agar proyek menguntungkan dan tidak ada kerugian yang menyebabkan proyek berhenti di tengah tahap konstruksi atau operasi.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup penilaian <i>Value for Money</i> (VfM) proyek.
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Perlu ada peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan (dapat diakses) untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah serta perjanjian kontrak.
Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan	Proses penganggaran dan pengeluaran harus dilakukan secara transparan dan dipantau untuk meminimalkan risiko fiskal terhadap proyek.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan.

Alat 1.C Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Perumahan

Tabel penilaian daftar risiko di bawah ini menyajikan isu-isu dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk proyek infrastruktur perumahan. Tabel tersebut menyajikan semua potensi dampak yang mungkin terjadi selama semua tahap pengembangan proyek (dari tahap pra-konstruksi hingga konstruksi operasi) beserta skala dampaknya. Ini menyajikan kegiatan dan tindakan yang relevan yang diperlukan dalam tahap persiapan KPBU. Pada tahap persiapan KPBU, ESIA dengan ESMP akan berlaku jika proyek menggunakan pembiayaan internasional. Terkait SOP pengelolaan dan pemantauan, harus disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana).

Tabel 17 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Perumahan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Lingkungan					
Emisi GRK	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK terkait dengan peralatan <i>off-road</i> dan <i>on-road</i> serta perjalanan kendaraan pekerja.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian GRK. ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara. SOP Rencana Mitigasi & Pemantauan GRK.
	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK selama operasi Sei Mangkei terkait dengan peralatan di jalan serta perjalanan kendaraan penduduk.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian GRK. ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara. SOP Rencana Mitigasi & Pemantauan GRK
Pembangkitan Limbah dan Air Limbah	Limbah vegetasi selama penyiapan lahan berpotensi timbul dari stek pohon, semak dan rumput dari pembukaan tutupan lahan	Konstruksi		AMDAL Preparation, FBC Preparation, ESIA preparation, Habitat Screening preparation	AMDAL dengan RKL-RPL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. ESIA dengan ESMP Skruing Habitat Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan) Strategi Pengembangan Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan)
	Tahap konstruksi akan menghasilkan limbah spesifik seperti limbah konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari para pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah Non-B3 SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB
	ditangani dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air.				
	Timbulan limbah padat berbahaya selama tahap konstruksi yang berpotensi menyebabkan pencemaran tanah meliputi penggunaan bahan kimia padat atau bubuk, sisa logam, dan plastik dari fasilitas penyimpanan limbah.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3
	Sampah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari warga di Sei Mangkei, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di Sei Mangkei, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3 SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah non B3
	Timbulan limbah padat berbahaya selama pengoperasian Sei Mangkei yang berpotensi menyebabkan pencemaran tanah meliputi lampu bekas, oli bekas, filter bahan bakar dan oli serta bahan pembersih kaustik dari perawatan kendaraan, tinta/cartridge bekas, dan wadah terkontaminasi (cat, pelarut, dll.).	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3
Kuantitas Air Permukaan	Land clearing activities will remove vegetation on the ground surface, which can increase the run-off discharged into the recipient water body and add flood as potential impact.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kuantifikasi limpasan atau studi banjir dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Pengendalian Erosi
Kualitas air permukaan	Kegiatan pembukaan lahan akan menghilangkan vegetasi di permukaan tanah, yang dapat meningkatkan limpasan yang dibuang ke badan air penerima.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Pengendalian Erosi Rencana Pengelolaan & Pemantauan
	Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air permukaan jika efluen dibuang ke badan air.			Rencana Pemantauan	SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah
	Kegiatan operasional Sei Mangkei akan menghasilkan air limbah domestik dari setiap fasilitas sanitasi di Rusunawa (dapur, toilet). Air limbah dari IPAL domestik berpotensi mengandung polutan domestik jika tidak diolah dengan baik.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah
Kualitas air tanah	Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air tanah jika efluen disimpan di sumur retensi.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah
	Pencemaran air tanah selama tahap operasi dapat bersumber dari fasilitas pengolahan air limbah domestik di lokasi. Kemungkinan ini dapat terjadi karena kontaminasi dari kebocoran atau sistem pengolahan limbah yang tidak standar.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah
Kuantitas air tanah	Air yang digunakan selama tahap konstruksi, termasuk untuk produksi beton, biasanya bersumber dari air tanah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, sehingga menimbulkan konflik dengan pengguna air tanah lain di sekitarnya, biasanya masyarakat setempat. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali dan berlebihan dapat menyebabkan bahaya lokal seperti penurunan tanah.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah
	Air bersih yang digunakan selama pengoperasian Sei Mangkei dapat bersumber dari air tanah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, sehingga menimbulkan konflik dengan pengguna air tanah lain di sekitarnya, biasanya masyarakat setempat. Penggunaan air tanah yang	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kuantitas air tanah atau uji pemompaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	tidak terkendali dan berlebihan dapat menyebabkan bahaya lokal seperti penurunan tanah.				
Kualitas udara	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, termasuk CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan persiapan lahan.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
	Mobilisasi alat dan material berat akan menimbulkan debu dari permukaan tanah yang terbuka, jalan yang tidak beraspal dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, antara lain CO, NOx, SO2, PM dan VOC.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
	Pembangunan fasilitas utama akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, termasuk CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan pekerjaan sipil & konstruksi bangunan.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
	Pencemaran udara dapat berupa material akibat gas dari pembakaran bahan bakar dari generator dan aktivitas dari transportasi perkotaan di sekitar Sei Mangkei.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
Kebisingan	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menimbulkan kebisingan dari mesin dan peralatan yang digunakan pada saat pembukaan lahan dan pemadatan lahan.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
	Mobilisasi alat berat dan material akan menimbulkan gangguan kebisingan di sepanjang jalan akses, terutama di daerah yang dekat dengan reseptor sensitif.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
	Pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan pekerjaan sipil & konstruksi	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA,	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB
	bangunan.			Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
	Gangguan kebisingan dapat dihasilkan karena operasi dan aktivitas generator dari transportasi perkotaan di sekitar Sei Mangkei.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
Getaran	Kegiatan pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan getaran dari kegiatan pengeboran/pengeboran/penumpukan selama kegiatan pekerjaan sipil (pondasi).	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
Keanekaragaman hayati	Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek. Ini termasuk pembukaan langsung dari setiap vegetasi yang didefinisikan sebagai di dalam Kawasan Lindung, Habitat Alami atau Habitat Kritis untuk mengakomodasi tapak proyek dan fasilitas terkait lainnya. Kehidupan perairan terganggu sebagai dampak turunan akibat pencemaran limbah konstruksi ke permukaan air.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPS	AMDAL Juga FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJKP.
Lalu lintas	Peningkatan lalu lintas di beberapa ruas jalan pada saat konstruksi berpotensi muncul akibat mobilisasi peralatan dan material.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas
	Aktivitas lalu lintas akibat transportasi perkotaan dan mobilisasi di sekitar Sei Mangkei berpotensi meningkat.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas
Sosial					
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga yang kompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi overwork atau tidak memiliki kompetensi inti. Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja, penundaan proyek, masalah	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	kontrol kualitas dan insiden kesehatan/keselamatan.				
	Sejumlah kesempatan kerja tidak terpenuhi oleh tenaga kerja lokal (berdasarkan komitmen perusahaan dan tertuang dalam RKL-RPL).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Lack of information about job opportunities (especially for local worker hire).	Construction & operation		FBC preparation AMDAL preparation ESIA preparation	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Tidak ada ketentuan tentang syarat dan ketentuan kerja, sehingga para pekerja tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan kerja mereka (upah, jam kerja, hari libur, tunjangan, dll).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Kembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan.
	Risiko pelanggaran hak tenaga kerja oleh kontraktor/subkon/pemasok (termasuk mempekerjakan pekerja anak, menggunakan tenaga kerja paksa, dll.).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Kembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan.
	Kesempatan kerja akan menyebabkan tingginya migrasi masuknya tenaga kerja ke wilayah proyek. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi pekerja migran dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Kembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Akses terbuka ke lokasi proyek akan meningkatkan risiko kejahatan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan dampak kumulatif dari peningkatan polusi debu, udara dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Peningkatan sampah rumah tangga	Konstruksi		Persiapan FBC,	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU	
	dan penurunan sanitasi masyarakat akibat pembangunan dan pengoperasian perumahan.			Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan	
	Meningkatnya jumlah pendatang (pencari kerja, pencari peluang) akan berdampak pada keterpaparan masyarakat terhadap penyakit.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan	
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Kesulitan bernegosiasi dengan pemilik tanah dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek sambil mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian	
	Pemukiman kembali secara tidak sukarela (ketika orang-orang yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan).	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian	
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian	
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian	
	Pemindahan fisik (relokasi,	Konstruksi		Persiapan FBC,	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan	



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal), pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses ke aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain).			Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian
	Kompensasi yang tidak memadai untuk pemindahan ekonomi dari pengguna/penghuni liar/penghuni lahan yang tidak memiliki hak.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian
	Kurangnya pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian
Akses ke Layanan Ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting untuk mata pencaharian dan sumber daya alam mereka.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus mencakup penilaian awal gangguan akses ke Jasa Ekosistem melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan
Eksplotasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP komunitas yang peka gender (termasuk SEAH GRM komunitas) dan melaporkannya ke PJPK.
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja	Pra-konstruksi &		Persiapan Perjanjian	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB
	perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Konstruksi		KPB	pada BUP untuk memastikan dan memantau penanganan dan pencegahan kasus SEAH yang efektif dan melaporkan kepada PJK.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPB	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP komunitas yang peka gender (termasuk SEAH GRM komunitas) dan melaporkan kepada PJK.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPB	Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender (yang mencakup program yang dikembangkan untuk pemberdayaan perempuan) dan melaporkan kepada PJK.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPB	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender serta rencana HRD yang responsif gender, dan melaporkan kepada PJK.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPB	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender serta rencana HRD yang responsif gender, dan melaporkan kepada PJK.
	Ketiadaan alat pelindung diri perempuan dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPB	Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau penyediaan APD yang responsif gender dan melaporkan kepada PJK.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPB	Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan rencana HRD yang responsif gender dan melaporkan kepada PJK.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPB	Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau penyediaan fasilitas yang responsif gender dan melaporkan kepada PJK.
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek. ESIA & ESMP GRM

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi		pemangku kepentingan Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	Rencana pelibatan pemangku kepentingan FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek. ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan
	Tidak adanya fasilitas ramah disabilitas yang dapat membahayakan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek. ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan
Hak asasi Manusia	Pembelian tanah secara paksa (misalnya melalui pengusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi & Operasi		Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Mengembangkan <i>Human Rights Impact Assessment</i> (HRIA)
	Pelanggaran Perbudakan Modern (Kerja Paksa/Perdagangan Manusia), termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan, Perundingan Bersama dan Kebebasan Berserikat, Keamanan Kerja/Hak Kerja, non-diskriminasi, K3, sebagai serta kondisi tenaga kerja (upah, K3, jam kerja, dll).	Konstruksi		Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Pekerja Mengembangkan HRIA
	Gangguan akses masyarakat ke lokasi penting seperti mata pencaharian, jasa ekosistem, dan warisan budaya.	Konstruksi & Operasi		Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Pekerja Mengembangkan HRIA
Warisan budaya	Gangguan (kerusakan atau pemindahan) warisan budaya berwujud dan tidak berwujud akan berdampak atau menyebabkan hilangnya identitas budaya masyarakat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penilaian warisan budaya	FBC harus mencakup penilaian awal warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)
	Meningkatnya kepedulian masyarakat akibat terganggunya akses terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan	FBC harus mencakup penilaian awal warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
				pemangku kepentingan, Persiapan penilaian warisan budaya	Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)
Masyarakat Adat	Terganggunya kelompok adat dengan adanya proyek-proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus memasukkan penilaian awal Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika ada MA) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
	Proyek berdampak pada Masyarakat Adat, dan proses FPIC menghasilkan penolakan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus memasukkan penilaian awal Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika ada MA) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
	Kurangnya konsultasi tentang desain atau implementasi proyek yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat Adat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus memasukkan penilaian awal Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika ada MA) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
	Kesulitan terlibat dengan Masyarakat Adat yang relevan untuk memastikan kepemilikan dan partisipasi mereka dalam desain proyek, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan berkonsultasi dengan mereka mengenai kesesuaian budaya dari layanan atau fasilitas yang diusulkan, dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala ekonomi atau	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus memasukkan penilaian awal Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (diperlukan jika ada MA) Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	sosial (termasuk yang terkait gender) yang dapat membatasi peluang untuk mendapatkan manfaat dari, atau berpartisipasi dalam proyek.				Paksaan (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan terhadap proyek terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
	Kurangnya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan, yang menyebabkan tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan yang tidak diketahui dan strategi pelibatan yang tidak tepat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
	Meningkatnya kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat, jika proyek tidak dapat mengatasi masalah tersebut, akan menyebabkan terganggunya kegiatan proyek.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
	Konflik sosial antara penghuni rumah susun dan apartemen atau mengganggu interaksi sosial antara masyarakat perumahan yang ada dengan penghuni rumah susun dan apartemen.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
Tata Kelola					
Ketahanan model bisnis	Kebijakan terkait ST adalah tanda bahwa proyek/lembaga menyadari bagaimana isu-isu LST dapat mempengaruhi keberlanjutan komersial proyek dan berkomitmen untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan tangguh. Tanpa kebijakan terkait LST, investor/lembaga keuangan mungkin	Konstruksi & operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus menyertakan model bisnis Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPK.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	merasa bahwa proyek/lembaga memiliki bisnis yang kurang berkelanjutan dan kurang tangguh.				
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Kebijakan dan mekanisme yang tidak jelas terkait etika bisnis dan antikorupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan, sehingga sulit mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi. Oleh karena itu, proses pendanaan harus didokumentasikan dengan baik dan diungkapkan kepada pihak terkait.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup etika bisnis dan mekanisme anti korupsi. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPk.
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	Kinerja proyek/lembaga dapat terhambat untuk waktu yang lama jika ada masalah terkait LST karena tidak adanya indikator LST yang dimasukkan ke dalam strategi dan kebijakan proyek atau lembaga..	Konstruksi & operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup pemantauan dan pelaporan indikator LST. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk memantau dan melaporkan berdasarkan indikator LST kepada PJPk.
Penilaian value for money	Penilaian value for money harus dilakukan dengan hati-hati agar proyek menguntungkan dan tidak terjadi kerugian yang menyebabkan proyek terhenti di tengah tahap konstruksi atau operasi..	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus menyertakan penilaian Nilai untuk Uang (VfM) proyek.
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Perlu ada peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan (dapat diakses) untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup pengaturan kelembagaan proyek dan perjanjian kontrak yang jelas dan sah.
Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan	Proses penganggaran dan pengeluaran harus dilakukan secara transparan dan dipantau untuk meminimalkan risiko fiskal terhadap proyek.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan.

Alat 1.D Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Limbah

Tabel penilaian daftar risiko di bawah ini memberikan isu-isu dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk proyek infrastruktur fasilitas Pengolahan Limbah yang paling umum di Indonesia. Tabel tersebut menyajikan semua potensi dampak yang mungkin terjadi selama semua tahap pengembangan proyek (dari tahap pra-konstruksi hingga konstruksi operasi) beserta skala dampaknya. Ini menyajikan kegiatan dan tindakan yang relevan yang diperlukan dalam tahap persiapan KPBU. Pada tahap persiapan KPBU, ESIA dengan ESMP akan berlaku jika proyek menggunakan pembiayaan internasional. Terkait SOP pengelolaan dan pemantauan, harus disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana.

Tabel 18 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Limbah

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Lingkungan					
Emisi GRK	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK dikaitkan dengan peralatan <i>off-road</i> dan <i>on-road</i> serta perjalanan kendaraan pekerja.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian GRK. ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Mitigasi & Pemantauan GRK
	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK selama kegiatan operasional fasilitas pengelolaan limbah B3 terkait dengan peralatan di jalan serta emisi dari pembangkit.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian GRK. ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Mitigasi & Pemantauan GRK
Pembangkitan Limbah dan Air Limbah	Limbah vegetasi pada saat penyiapan lahan berpotensi timbul dari stek pohon, semak dan rerumputan dari pembukaan tutupan lahan.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, persiapan ESIA, Persiapan Pemeriksaan Habitat	AMDAL dengan RKL-RPL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. ESIA dengan ESMP Skrining Habitat Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan) Strategi Pengembangan Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan)
	Tahap konstruksi akan menghasilkan limbah spesifik seperti limbah konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) yang perlu dikelola sesuai dengan	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	<p>peraturan nasional.</p> <p>Timbulan limbah padat berbahaya selama tahap konstruksi yang berpotensi menyebabkan pencemaran tanah meliputi penggunaan bahan kimia padat atau bubuk, sisa logam, dan plastik dari fasilitas penyimpanan limbah.</p> <p>Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari para pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar.</p> <p>Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air.</p>			Pemantauan	SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah Non-B3 SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3
	Limbah padat dan cair tidak berbahaya dari kegiatan perkantoran, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, tertimbun tanah, atau dibakar.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah Non-B3
	Timbulan limbah B3 selama kegiatan operasional fasilitas pengelolaan limbah B3 berpotensi mencemari lingkungan sekitar jika tidak ditangani dengan benar. Pencemaran tersebut dapat bersumber dari mobilisasi (pengangkutan sampah) dan dari kegiatan di lapangan seperti penerimaan sampah, pembongkaran, pengolahan, dan penyimpanan, pengolahan biologis, fasilitas insinerasi dan TPA.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3
Kuantitas air permukaan	Pembukaan lahan dan kegiatan konstruksi lainnya akan menghilangkan vegetasi dari permukaan tanah dan menutupi area permukaan tanah dengan struktur bangunan. Hal ini dapat meningkatkan limpasan yang dibuang ke badan air penerima dan menambahkan banjir sebagai dampak potensial.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kuantifikasi limpasan atau studi banjir dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Pengendalian Erosi
Kualitas air permukaan	Kegiatan pembukaan lahan akan mengekspos tanah dan meningkatkan potensi erosi selama periode hujan. Limpasan ini akan membawa material	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	sedimentasi yang mengalir ke badan air penerima. Secara umum, semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air permukaan jika limbahnya dibuang ke badan air			Pemantauan	SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Pengendalian Erosi Rencana Pengelolaan & Pemantauan
	Air limbah dari kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3 berpotensi mencemari air permukaan jika tidak diolah dengan baik. Pencemaran tersebut dapat bersumber dari mobilisasi (pengangkutan sampah) dan dari kegiatan di lapangan seperti penerimaan sampah, pembongkaran, pengolahan, dan penyimpanan, pengolahan biologis, fasilitas insinerasi dan penimbunan.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Permukaan SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah
Kualitas air tanah	Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air tanah jika efluen disimpan di sumur retensi.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah
	Kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3 berpotensi mencemari tanah dan air tanah jika tidak diolah dengan baik. Pencemaran tersebut dapat bersumber dari mobilisasi (pengangkutan sampah) dan dari kegiatan di lapangan seperti penerimaan sampah, pembongkaran, pengolahan, dan penyimpanan, pengolahan biologis, fasilitas insinerasi dan TPA.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air tanah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Tanah
Kualitas udara	Mobilisasi alat dan material berat akan menimbulkan debu dari permukaan tanah yang terbuka, jalan yang tidak beraspal dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, antara lain CO, NOx, SO2, PM dan VOC.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
	Persiapan lahan sebelum kegiatan	Pra-		Persiapan FBC,	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	konstruksi akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, termasuk CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan persiapan lahan.	konstruksi & Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
	Pembangunan fasilitas utama akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terpapar dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, antara lain CO, NOx, SO2, PM dan VOC, selama pembangunan sarana dan prasarana pendukung, pekerjaan struktur, pekerjaan sarana dan utilitas, pekerjaan akhir (<i>finishing</i>) dan revegetasi.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
	Pencemaran udara dapat bersumber dari setiap kegiatan (pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan penimbunan) dari kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3. Emisi polusi dari insinerator dapat mencakup CO, NOx, SO2, PM dan VOC, amonia, amina, asam (HCL, HF), dioksin/furan, PCB, PAH, logam (Hg), sulfida, dll., tergantung pada limbahnya isi dan kondisi pembakaran. Selain itu, akan ada potensi bau dari proses pengolahan biologis dan kegiatan TPA.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
Kebisingan	Mobilisasi alat berat dan material akan menimbulkan gangguan kebisingan di sepanjang jalan akses, terutama di daerah yang dekat dengan reseptor sensitif.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menimbulkan kebisingan dari mesin dan peralatan yang digunakan pada saat pembukaan lahan dan pemadatan lahan.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
	Pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan kebisingan pada saat pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pekerjaan struktur, pekerjaan sarana dan prasarana, pekerjaan akhir	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	(<i>finishing</i>) dan revegetasi. Gangguan kebisingan dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan (pengangkutan dan pengolahan di tempat) dari kegiatan operasional fasilitas pengelolaan limbah B3.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	Kebisingan dan Getaran FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
Getaran	Kegiatan pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan getaran dari kegiatan pengeboran/pengeboran/penumpukan selama kegiatan pekerjaan sipil (fondasi).	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
	Sumber getaran dapat bersumber dari penerimaan, pembongkaran, dan pemrosesan limbah, termasuk lalu lintas truk, peralatan pemuatan (misalnya, <i>crane</i> , <i>wheeled loader</i>), pemadat stasioner, baler, penggiling, dan sistem perawatan dan pengangkutan lainnya.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
Keanekaragaman hayati	Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek. Ini termasuk pembukaan langsung dari setiap vegetasi yang didefinisikan sebagai di dalam Kawasan Lindung, Habitat Alami atau Habitat Kritis untuk mengakomodasi tapak proyek dan fasilitas terkait lainnya.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal keanekaragaman hayati dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP Penapisan Habitat Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan) Strategi Pengimbangan Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan)
Lalu lintas	Peningkatan lalu lintas di beberapa ruas jalan pada saat konstruksi berpotensi muncul akibat mobilisasi peralatan dan material.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas
	Peningkatan lalu lintas di beberapa ruas jalan pada saat konstruksi berpotensi muncul akibat mobilisasi peralatan dan material.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Sosial					Kendaraan dan Lalu Lintas
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga kerja yang berkompeter sehingga tenaga kerja yang ada menjadi <i>overworked</i> atau bekerja pada posisi yang tidak memiliki kompetensi inti. Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja, penundaan proyek, masalah kontrol kualitas dan insiden kesehatan/keselamatan.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Sejumlah kesempatan kerja tidak terpenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Tidak ada ketentuan tentang syarat dan ketentuan kerja, sehingga para pekerja tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan kerja mereka (upah, jam kerja, hari libur, tunjangan, dll).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan.
	Risiko pelanggaran hak-hak buruh dari kontraktor/subkon/pemasok.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan.
	Kesempatan kerja akan menyebabkan tingginya migrasi masuknya tenaga kerja ke wilayah proyek. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi pekerja migran dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja dengan limbah berbahaya dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan (kebakaran & ledakan) bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Kemungkinan pekerja terpapar limbah berbahaya dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan dampak kumulatif dari peningkatan polusi debu, udara dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	ESIA & ESMP FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan
	Peningkatan sampah rumah tangga dan penurunan sanitasi masyarakat akibat pembangunan dan pengoperasian perumahan.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan
	Meningkatnya jumlah pendatang (pencari kerja, pencari peluang) akan berdampak pada keterpaparan masyarakat terhadap penyakit.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan
	Penurunan kualitas kesehatan masyarakat akibat pencemaran limbah, termasuk risiko kesehatan dan pencemaran tanah (berpotensi menyebabkan hilangnya mata pencaharian) bagi masyarakat setempat karena pengangkutan limbah yang tidak tepat, limpasan yang terkontaminasi, dll.	Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL (yang juga mencakup analisis dampak terhadap kesehatan masyarakat akibat pencemaran tanah) ESIA & ESMP termasuk GRM dan pelibatan pemangku kepentingan SOP kesiapsiagaan darurat Rencana Kesiapsiagaan Darurat
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Kesulitan bernegosiasi dengan pemilik lahan dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek sambil mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian
	Pemukiman kembali secara tidak sukarela (Ketika orang-orang yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan).	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencaharian
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL,	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	masalah sosial dengan penduduk setempat.			Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, LARAP	AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencanharian
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencanharian
	Pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal), pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses ke aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain).	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencanharian
	Pergeseran ekonomi tidak hanya bagi pemilik lahan tetapi juga pengguna lahan.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencanharian
	Kurangnya pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencanharian
	Status lahan tidak memungkinkan untuk tempat pengelolaan limbah (apakah lahan dianggap sebagai hutan lindung, hutan	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA,	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	produksi, dll).			Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, LARAP	ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian
Akses ke Layanan Ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting untuk mata pencaharian dan sumber daya alam mereka.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus mencakup penilaian awal gangguan akses ke Jasa Ekosistem melalui proyek AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan
Eksplorasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP komunitas yang peka gender (termasuk SEAH GRM komunitas) dan melaporkan kepada PJKP.
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau penanganan dan pencegahan kasus SEAH yang efektif dan melaporkan kepada PJKP.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP komunitas yang peka gender (termasuk SEAH GRM komunitas) dan melaporkan kepada PJKP.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender (yang mencakup program yang dikembangkan untuk pemberdayaan perempuan) dan melaporkan kepada PJKP.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar	Pra-konstruksi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	laki-laki, terutama di posisi STEM.				Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender serta rencana HRD yang responsif gender, dan melaporkan kepada PJPk.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender dan melaporkan kepada PJPk.
	Tidak adanya alat pelindung diri perempuan, yang dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau penyediaan APD yang responsif gender dan melaporkan kepada PJPk.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan rencana HRD yang responsif gender dan melaporkan kepada PJPk.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau penyediaan fasilitas yang responsif gender dan melaporkannya kepada PJPk.
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan
	Ketiadaan fasilitas ramah disabilitas dapat membahayakan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan
Hak asasi Manusia	Pembelian tanah secara paksa (misalnya melalui pengusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi & Operasi		Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Rencana keterlibatan pemangku kepentingan Kembangkan HRIA
	Pelanggaran Perbudakan Modern (Kerja Paksa/Perdagangan Manusia), termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen	Konstruksi		Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Pekerja Mengembangkan HRIA

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan, penolakan Perundingan Bersama dan Kebebasan Berserikat, dan kepatuhan yang buruk terhadap Keamanan Kerja/Hak Kerja, non-diskriminasi, K3 dan kondisi tenaga kerja (upah, K3, jam kerja, dll).				
	Gangguan akses masyarakat ke lokasi penting seperti mata pencaharian, jasa ekosistem, dan warisan budaya.	Konstruksi & Operasi		Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Pekerja Mengembangkan HRIA
Warisan budaya	Gangguan (kerusakan atau pemindahan) warisan budaya berwujud dan tidak berwujud akan berdampak pada hilangnya identitas budaya masyarakat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Perencanaan penilaian CH	FBC harus mencakup penilaian awal warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)
	Meningkatnya kepedulian masyarakat akibat terganggunya akses terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Perencanaan penilaian CH	FBC harus mencakup penilaian awal warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)
Masyarakat Adat	Terganggunya kelompok adat dengan adanya proyek-proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus mencakup penilaian awal situasi Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat IPDP (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
	Kurangnya konsultasi tentang desain atau implementasi proyek yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat Adat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus mencakup penilaian awal situasi Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat IPDP (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	Kesulitan terlibat dengan Masyarakat Adat yang relevan untuk memastikan kepemilikan dan partisipasi mereka dalam desain proyek, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan berkonsultasi dengan mereka mengenai kesesuaian budaya dari layanan atau fasilitas yang diusulkan, dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala ekonomi atau sosial (termasuk yang terkait gender) yang dapat membatasi peluang untuk mendapatkan manfaat dari, atau berpartisipasi dalam proyek.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus mencakup penilaian awal situasi Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat IPDP (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
	Proyek tersebut berdampak pada Masyarakat Adat, dan proses FPIC menghasilkan penolakan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus mencakup penilaian awal situasi Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat IPDP (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan terhadap proyek terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
	Kurangnya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan, yang menyebabkan tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan yang tidak diketahui dan strategi pelibatan yang tidak tepat.	Pra-konstruksi, Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
	Meningkatnya kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat, jika proyek tidak dapat mengatasi masalah tersebut, akan menyebabkan terganggunya kegiatan proyek.	Pra-konstruksi, Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Perencanaan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
Tata Kelola					
Ketahanan model	Kebijakan terkait SG adalah tanda bahwa	Konstruksi &		Persiapan FBC,	FBC harus menyertakan model bisnis



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
bisnis	proyek/lembaga menyadari bagaimana isu-isu LST dapat mempengaruhi keberlanjutan komersial proyek dan berkomitmen untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan tangguh. Tanpa kebijakan terkait LST, investor/lembaga keuangan mungkin merasa bahwa proyek/lembaga memiliki bisnis yang kurang berkelanjutan dan kurang tangguh.	Operasi		Persiapan Perjanjian KPS	Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJKP.
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Ketidakjelasan kebijakan dan mekanisme terkait etika bisnis dan anti korupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan sehingga sulit untuk mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi. Oleh karena itu, proses pendanaan harus didokumentasikan dengan baik dan diungkapkan kepada pihak terkait.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup etika bisnis dan mekanisme anti korupsi. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJKP.
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	Kinerja proyek/lembaga dapat terhambat untuk waktu yang lama jika ada masalah terkait LST karena tidak adanya indikator LST yang dimasukkan ke dalam strategi dan kebijakan proyek atau lembaga.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup pemantauan dan pelaporan indikator LST. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada IBE untuk memantau dan melaporkan berdasarkan indikator LST kepada PJKP.
Penilaian Nilai untuk Uang	Penilaian <i>value-for-money</i> harus dilakukan dengan hati-hati agar proyek menguntungkan dan tidak ada kerugian yang menyebabkan proyek berhenti di tengah tahap konstruksi atau operasi.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup penilaian <i>Value for Money</i> (VfM) proyek.
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Perlu ada peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan (dapat diakses) untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah serta perjanjian kontrak.
Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan	Proses penganggaran dan pengeluaran harus dilakukan secara transparan dan dipantau untuk meminimalkan risiko fiskal terhadap proyek.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan.

Alat 1.E Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Distribusi Gas

Proyek Distribusi Gas akan mencakup pembangunan pipa distribusi dari pipa transmisi hingga sambungan rumah tangga. Tabel penilaian risiko di bawah ini mencakup proyek Distribusi Gas yang paling umum di Indonesia, meliputi pembangunan jaringan pipa gas dan fasilitasnya, sebagai pengangkut dan sebagai distributor gas melalui pipa, dan risiko selama operasi distribusi gas. Proyek Distribusi Gas biasanya berlokasi di perkotaan.

Tabel 19 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Distribusi Gas

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Lingkungan					
Emisi GRK	Penggunaan energi selama tahap konstruksi menyebabkan emisi GRK langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan menyebabkan emisi GRK tidak langsung.	Konstruksi	4.	5. Persiapan AMDAL, 6. Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	7. AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. 8. Cost Benefit Analysis (CBA) FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPK.
Pembangkitan limbah dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Proses konstruksi menghasilkan limbah tertentu seperti limbah konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) dan limbah berbahaya, yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dari mandi dan cuci serta dari toilet di area konstruksi, jika tidak diolah dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air. 	Konstruksi	9.	10. Persiapan FBC, 11. Persiapan AMDAL, 12. Persiapan ESIA, 13. Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal timbulan sampah dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah Non-B3 14. SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3
Kebersihan	Sarana sanitasi yang buruk dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air, bau tidak sedap, dan sumber penyakit. Selama tahap konstruksi, ini biasanya akan dikaitkan dengan fasilitas akomodasi pekerja dan kantor lokasi.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, 15. Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
Kuantitas air permukaan	Pembukaan lahan dan kegiatan konstruksi lainnya akan menghilangkan vegetasi di permukaan tanah dan menutupi area	Pra-konstruksi Konstruksi	16.	17. Persiapan FBC, 18. Persiapan AMDAL, 19. Persiapan ESIA,	FBC harus mencakup penilaian awal kuantifikasi limpasan atau studi banjir dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	permukaan tanah dengan struktur bangunan. Hal ini dapat meningkatkan limpasan yang dibuang ke badan air penerima and add flood as potential impact.			20. Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Pengendalian Erosi
Kualitas air permukaan	Kegiatan pembukaan lahan akan mengekspos tanah dan meningkatkan potensi erosi selama periode hujan. Limpasan ini akan membawa material sedimentasi yang mengalir ke badan air penerima. Secara umum, semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan tersebut akan berdampak pada air permukaan jika efluennya dibuang ke badan air. Selain dampak konstruksi, kegiatan komisioning yang meliputi uji hidrostatik juga berpotensi menurunkan kualitas air pada saat pembuangan efluen.	Pra-konstruksi & Konstruksi	21.	22. Persiapan FBC, 23. Persiapan AMDAL, 24. Persiapan ESIA, 25. Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Pengendalian Erosi
	Penurunan kualitas air permukaan selama operasi berpotensi muncul akibat kegiatan pemeliharaan pipa. Kegiatan <i>pigging</i> dapat menghasilkan air limbah yang dapat berdampak pada air permukaan terdekat jika tidak dikelola dengan baik.	Operasi	26.	27. Persiapan FBC, 28. Persiapan AMDAL, 29. Persiapan ESIA, 30. Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas air permukaan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Air Limbah
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi. Ini juga dapat terjadi sebagai akibat dari prosedur pengisian bahan bakar dan penggantian oli yang buruk, dan kebocoran dari area penyimpanan.	Konstruksi	31.	32. Persiapan AMDAL, 33. Persiapan FBC, 34. Persiapan Perjanjian KPBU	35. AMDAL 36. Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPJK.
Kualitas udara	Mobilisasi alat berat dan material termasuk pipa gas akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka, jalan yang tidak beraspal dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, termasuk CO, NOx, SO2, PM dan VOC.	Konstruksi	37.	38. Persiapan FBC, 39. Persiapan AMDAL, 40. Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	Persiapan lahan termasuk penggalian untuk jaringan pipa sebelum kegiatan konstruksi akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, termasuk CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan persiapan lahan.	Pra-konstruksi & Konstruksi	41.	42. Persiapan FBC, 43. Persiapan AMDAL, 44. Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
	Pembangunan fasilitas utama termasuk pemasangan pipa (<i>stringing, welding, dll</i>) akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan, termasuk CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama pembangunan sarana dan prasarana pendukung, pekerjaan struktur, pekerjaan fasilitas dan utilitas, pekerjaan <i>finishing</i> dan revegetasi.	Konstruksi	45.	46. Persiapan FBC, 47. Persiapan AMDAL, 48. Persiapan ESIA, 49. Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kualitas udara dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kualitas Udara SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Debu
Kebisingan	Mobilisasi alat berat dan material akan menimbulkan gangguan kebisingan di sepanjang jalan akses, terutama di daerah yang dekat dengan reseptor sensitif.	Konstruksi	50.	51. Persiapan FBC, 52. Persiapan AMDAL, 53. Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menimbulkan kebisingan dari mesin dan peralatan yang digunakan pada saat pembukaan lahan dan pemadatan lahan.	Pra-konstruksi & Konstruksi	54.	55. Persiapan FBC, 56. Persiapan AMDAL, 57. Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
	Pembangunan fasilitas utama termasuk pemasangan pipa akan menimbulkan kebisingan pada saat pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pekerjaan struktur, pekerjaan sarana dan prasarana, pekerjaan <i>finishing</i> dan revegetasi.	Konstruksi	58.	59. Persiapan FBC, 60. Persiapan AMDAL, 61. Persiapan ESIA, Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
Getaran	Kegiatan pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan getaran dari kegiatan pengeboran/pengeboran/penempatan selama kegiatan pekerjaan sipil (fondasi).	Pra-konstruksi & Konstruksi	62.	63. Persiapan FBC, 64. Persiapan AMDAL, 65. Persiapan ESIA, 66. Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal kebisingan dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP untuk Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kebisingan dan Getaran
Banjir	Risiko banjir selama tahap konstruksi dan operasi yang disebabkan oleh perubahan sistem drainase air hujan yang ada.	Konstruksi & Operasi	67.	68. Persiapan AMDAL, 69. Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	70. AMDAL 71. Juga, FBC harus mencakup hasil penilaian kondisi lokasi/lahan, dan potensi perbaikan untuk mengurangi risiko banjir melalui proyek.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
					Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kondisi lahan kepada PJKP.
Keanekaragaman hayati	Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek. Ini termasuk pembukaan langsung dari setiap vegetasi yang didefinisikan sebagai di dalam Kawasan Lindung, Habitat Alami atau Habitat Kritis untuk mengakomodasi tapak proyek dan fasilitas terkait lainnya.	Konstruksi	72.	73. Persiapan FBC, 74. Persiapan AMDAL, 75. Persiapan ESIA, Persiapan penyiangan habitat	FBC harus mencakup penilaian awal keanekaragaman hayati dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP Penapisan Habitat Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan) Strategi Pengembangan Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan)
Lalu lintas	Peningkatan lalu lintas di beberapa ruas jalan pada saat konstruksi berpotensi muncul akibat mobilisasi peralatan dan material.	Konstruksi	76.	77. Persiapan FBC, 78. Persiapan AMDAL, 79. Persiapan ESIA, 80. Persiapan SOP dan Rencana Pemantauan	FBC harus mencakup penilaian awal lalu lintas dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA dengan ESMP SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Kendaraan dan Lalu Lintas
Sosial					
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga yang kompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi <i>overwork</i> atau tidak memiliki kompetensi inti. Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja, penundaan proyek, masalah kontrol kualitas dan insiden kesehatan/keselamatan.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Risiko kelelahan dan K3 bagi pekerja untuk memenuhi jadwal konstruksi yang dipercepat	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL,	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Sejumlah kesempatan kerja tidak dipenuhi oleh tenaga kerja lokal (berdasarkan komitmen perusahaan dan tertuang dalam RKL-RPL).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Tidak ada ketentuan tentang syarat dan ketentuan kerja, sehingga para pekerja tidak memiliki pemahaman yang jelas	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	tentang syarat dan ketentuan kerja mereka (upah, jam kerja, hari libur, tunjangan, dll).				ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan
	Risiko pelanggaran hak tenaga kerja oleh kontraktor/subkon/pemasok (termasuk mempekerjakan pekerja anak, menggunakan tenaga kerja paksa, dll.).	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan
	Kesempatan kerja akan menyebabkan tingginya migrasi masuknya tenaga kerja ke wilayah proyek. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi pekerja migran dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP Mengembangkan buku pedoman ketenagakerjaan & peraturan perusahaan
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan dampak kumulatif dari peningkatan polusi debu, udara dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP
	Peningkatan sampah rumah tangga dan penurunan sanitasi masyarakat akibat pembangunan dan pengoperasian perumahan.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA	FBC harus menyertakan rencana Kesehatan dan Keselamatan untuk kegiatan proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP termasuk GRM dan keterlibatan pemangku kepentingan
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Kesulitan bernegosiasi dengan pemilik tanah dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek sambil mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencarian
	Pemukiman kembali secara tidak sukarela (ketika orang-orang yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan).	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan,	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
				Persiapan LARAP	Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian
	Pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal) atau, pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses ke aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain).	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian
	Kompensasi yang tidak memadai untuk pemindahan ekonomi dari pengguna/penghuni liar/penghuni lahan yang tidak memiliki hak.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian
	Kurangnya pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.	Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan LARAP	FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
					Kembali Rencana Restorasi Mata Pencapaian
Akses ke Layanan Ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting untuk mata pencarian dan sumber daya alam mereka.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus mencakup penilaian awal gangguan akses ke Jasa Ekosistem melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan
Eksploitasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP komunitas yang peka gender (termasuk SEAH GRM komunitas) dan melaporkan kepada PJPK.
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau penanganan dan pencegahan kasus SEAH yang efektif dan melaporkan kepada PJPK.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP komunitas yang peka gender (termasuk GRM SEAH komunitas) dan melaporkan kepada PJPK.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender (yang mencakup program yang dikembangkan untuk pemberdayaan perempuan) dan melaporkan kepada PJPK.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender serta rencana HRD yang responsif gender, dan melaporkan kepada PJPK.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat	Pra-konstruksi		Persiapan Konsultasi Publik, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.				pada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender dan melaporkannya kepada PJPK.
	Ketiadaan alat pelindung diri perempuan dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau penyediaan APD yang responsif gender dan melaporkannya kepada PJPK.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan rencana HRD yang responsif gender dan melaporkannya kepada PJPK.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, <i>mess</i> terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau penyediaan fasilitas yang responsif gender dan melaporkannya kepada PJPK.
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek. Rencana pelibatan pemangku kepentingan ESIA & ESMP GRM
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek. Rencana pelibatan pemangku kepentingan ESIA & ESMP GRM
	Ketiadaan fasilitas ramah disabilitas dapat membahayakan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek. Rencana pelibatan pemangku kepentingan ESIA & ESMP GRM
Hak asasi Manusia	Pembelian tanah secara paksa (misalnya melalui pengusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi & Operasi		Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Rencana keterlibatan pemangku kepentingan Kembangkan HRIA
	Pelanggaran Perbudakan Modern (Kerja Paksa/Perdagangan Manusia), termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan, penolakan Perundingan Bersama dan Kebebasan Berserikat, dan kepatuhan yang buruk terhadap Keamanan Kerja/Hak Kerja, non-diskriminasi, K3 dan kondisi tenaga kerja (upah, K3, jam kerja, dll).	Konstruksi		Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Pekerja Mengembangkan HRIA



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	Gangguan akses masyarakat ke lokasi penting seperti mata pencaharian, jasa ekosistem, dan warisan budaya.	Konstruksi & Operasi		Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Persiapan HRIA	ESIA & ESMP GRM Pekerja Mengembangkan HRIA
Warisan budaya	Gangguan (kerusakan atau pemindahan) warisan budaya berwujud dan tidak berwujud akan berdampak pada hilangnya identitas budaya masyarakat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penilaian warisan budaya	FBC harus mencakup penilaian awal warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)
	Meningkatnya kepedulian masyarakat akibat terganggunya akses terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penilaian warisan budaya	FBC harus mencakup penilaian awal warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penilaian warisan budaya Prosedur penemuan perubahan (jika diperlukan)
Masyarakat Adat	Terganggunya kelompok adat dengan adanya proyek-proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus mencakup penilaian awal situasi Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat IPDP (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
	Proyek tersebut berdampak pada Masyarakat Adat, dan proses FPIC menghasilkan penolakan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus mencakup penilaian awal situasi Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat IPDP (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
	Kurangnya konsultasi tentang desain atau implementasi proyek yang dihadapi oleh Masyarakat Adat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus mencakup penilaian awal situasi Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat IPDP (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	Kesulitan terlibat dengan Masyarakat Adat yang relevan untuk memastikan kepemilikan dan partisipasi mereka dalam desain proyek, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan konsultasi dengan mereka mengenai kesesuaian budaya dari layanan atau fasilitas yang diusulkan, dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala ekonomi atau sosial (termasuk kendala berkaitan dengan gender) yang dapat membatasi kesempatan untuk mengambil manfaat dari, atau berpartisipasi dalam proyek.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Persiapan penyaringan Masyarakat Adat	FBC harus mencakup penilaian awal situasi Masyarakat Adat melalui proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Penyaringan Masyarakat Adat IPDP (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat) Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan proyek terkait.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
	Kurangnya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan, yang menyebabkan tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan yang tidak diketahui dan strategi pelibatan yang tidak tepat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
	Meningkatnya kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat, jika proyek tidak dapat mengatasi masalah tersebut, akan menyebabkan terganggunya kegiatan proyek.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan AMDAL, Persiapan ESIA, Persiapan GRM, Perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan, Pelaporan Konsultasi Publik	FBC harus mencakup penilaian masalah sosial yang timbul dari proyek. AMDAL dengan RKL-RPL ESIA & ESMP GRM Rencana pelibatan pemangku kepentingan Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
Tata Kelola					
Ketahanan model bisnis	Kebijakan terkait SG adalah tanda bahwa proyek/lembaga menyadari bagaimana isu-isu LST dapat mempengaruhi keberlanjutan komersial proyek dan berkomitmen untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan tangguh. Tanpa kebijakan terkait LST, investor/lembaga keuangan mungkin merasa bahwa proyek/lembaga memiliki bisnis yang kurang berkelanjutan dan kurang tangguh.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus menyertakan model bisnis Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPK.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Ketidajelasan kebijakan dan mekanisme terkait etika bisnis dan anti korupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan sehingga sulit untuk mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi. Oleh karena itu, proses pendanaan harus didokumentasikan dengan baik dan diungkapkan kepada pihak terkait.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup etika bisnis dan mekanisme anti korupsi. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPk.
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	Kinerja proyek/lembaga dapat terhambat untuk waktu yang lama jika ada masalah terkait LST karena tidak adanya indikator LST yang dimasukkan ke dalam strategi dan kebijakan proyek atau lembaga.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup pemantauan dan pelaporan indikator LST. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada IBE untuk memantau dan melaporkan berdasarkan indikator LST kepada PJPk.
Penilaian Nilai untuk Uang	Penilaian <i>value-for-money</i> harus dilakukan dengan hati-hati agar proyek menguntungkan dan tidak ada kerugian yang menyebabkan proyek berhenti di tengah tahap konstruksi atau operasi.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup penilaian <i>Value for Money</i> (VfM) proyek.
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Perlu ada peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan (dapat diakses) untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah serta perjanjian kontrak.
Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan	Proses penganggaran dan pengeluaran harus dilakukan secara transparan dan dipantau untuk meminimalkan risiko fiskal terhadap proyek.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan.

Alat 1.F Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Kesehatan

Tabel 20 Daftar Risiko LST untuk Proyek Infrastruktur Kesehatan

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Lingkungan					
Emisi GRK	Penggunaan energi selama pembangunan rumah sakit menyebabkan emisi GRK langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan menghasilkan emisi GRK tidak langsung.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPJK.
	Penggunaan energi untuk operasional rumah sakit menyebabkan emisi GRK secara langsung.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPJK.
Penggunaan energi	Proyek pembangunan rumah sakit menggunakan energi dalam jumlah besar untuk mengoperasikan alat berat.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL. Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.
	Operasi rumah sakit menggunakan energi yang cukup besar.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL. Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti jejak karbon melalui proyek.
Penggunaan air	Air yang digunakan pada tahap pembangunan rumah sakit bersumber dari air tanah dan air permukaan, yang dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah dan kuantitas air permukaan. Hal ini dapat mengganggu penggunaan air tanah dan air permukaan di daerah sekitarnya dan/atau menyebabkan penurunan tanah dan banjir lokal.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL (termasuk studi ketersediaan air) Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.
	Operasi rumah sakit menggunakan sejumlah besar air.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL. Juga, CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti penipisan sumber daya alam melalui proyek.

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB
Penggunaan bahan baku	Proyek konstruksi menggunakan bahan baku dalam jumlah besar, seperti pasir, kerikil, beton, dan baja. Selanjutnya, bahan sisa dari bahan baku berpotensi terbuang tanpa digunakan kembali atau didaur ulang.	Konstruksi		Persiapan AMDAL	AMDAL Rencana keberlanjutan bahan baku
	Penggunaan bahan baku di sektor kesehatan diabaikan karena semuanya berorientasi pada sektor jasa.	Operasi		Persiapan AMDAL	AMDAL
Pembangkitan limbah dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Proses konstruksi menghasilkan limbah spesifik seperti limbah Konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) dan limbah berbahaya, yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak diolah dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air 	Konstruksi		persiapan FBC, persiapan AMDAL, persiapan ESIA, SOP and Monitoring Plan preparation	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah Non B3 SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3
	Pengoperasian fasilitas kesehatan akan menghasilkan limbah medis, limbah B3, dan limbah non-B3.	Operasi		persiapan FBC, persiapan AMDAL, persiapan ESIA, SOP and Monitoring Plan preparation	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek. SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah Non B3 SOP Rencana Pengelolaan & Pemantauan Limbah B3
Kebersihan	Sarana sanitasi yang buruk dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air, bau tidak sedap, dan sumber penyakit.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
	Fasilitas sanitasi di rumah sakit, jika tidak dirawat dengan baik, dapat mengakibatkan pencemaran air tanah.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
Kontaminasi & kerusakan tanah	Kontaminasi tanah dapat terjadi karena bahan limbah (seperti logam, plastik, kayu, dan batu bata) dan limbah dari pekerja yang tidak dibuang dengan benar.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
					Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan limbah dan air limbah kepada PJPK.
	Tanah longsor dapat terjadi jika fasilitas dibangun di lereng yang curam.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup mitigasi longsor untuk fasilitas yang dibangun di lereng yang curam
	Pencemaran tanah dapat terjadi jika limbah medis dan limbah berbahaya tidak dikelola dengan baik.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah melalui proyek.
Kualitas air permukaan	Kegiatan pembebasan lahan dan konstruksi dapat menyebabkan sedimentasi akibat limpasan (terutama pada musim hujan), yang dapat membawa partikel tanah ke permukaan air di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.
	Pencemaran air permukaan dapat terjadi jika limbah medis dan limbah berbahaya tidak dikelola dengan baik.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPK.
	Pencemaran air tanah dapat terjadi jika limbah medis dan limbah B3 tidak dikelola dengan baik.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPK.
Kualitas udara	Pembebasan lahan, mobilisasi alat dan material berat, serta kegiatan konstruksi akan menghasilkan emisi debu dan gas, yang mengakibatkan penurunan kualitas udara di dan sekitar lokasi Proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPK.
	Polusi udara dapat menjadi bahan di mana rumah sakit melakukan pembakaran sampah mereka sendiri.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL Juga, FBC harus mencakup manajemen kualitas udara ambien dan rencana pemantauan melalui proyek.

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB
					Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJP.
Kebisingan	Penggunaan alat berat selama tahap konstruksi akan mengakibatkan peningkatan tingkat kebisingan di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
	Lalu lintas di sekitar rumah sakit akan menghasilkan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
Getaran	Getaran dapat terjadi akibat pemasangan pondasi yang dapat menyebabkan keretakan pada tanah, jalan, dan dinding rumah warga sekitar.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan melalui proyek.
Banjir	Risiko banjir selama tahap konstruksi dan operasi yang disebabkan oleh perubahan sistem drainase air hujan yang ada.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus mencakup hasil penilaian kondisi lokasi/lahan, dan potensi perbaikan untuk mengurangi risiko banjir melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kondisi lahan kepada PJP.
Keanekaragaman hayati	Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJP.
	Kehidupan perairan terganggu akibat pencemaran limbah konstruksi dan kegiatan operasi.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJP.
	Pengoperasian fasilitas yang dikembangkan tidak akan meningkatkan dampak dari tahap pra konstruksi dan konstruksi.	Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPB	AMDAL Juga, FBC harus menyertakan hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan melalui proyek. Dalam Perjanjian KPB: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJP.
Sosial					



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga kerja yang kompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi <i>overworked</i> . Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja dan penundaan proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Fatigue and OHS risks to workers to meet expedited construction schedule	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Sejumlah kesempatan kerja tidak terpenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Tekanan pada jadwal konstruksi dapat menyebabkan kerja paksa di waktu kerja.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Kesempatan kerja akan menyebabkan tingginya migrasi masuknya tenaga kerja ke wilayah proyek. Kurangnya fasilitas yang memadai bagi pekerja migran dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
Kesehatan dan keselamatan Kerja Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi		Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.
	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan dampak kumulatif dari peningkatan polusi debu, udara dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban untuk diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Meningkatnya sampah rumah tangga dan menurunnya sanitasi masyarakat akibat beroperasinya basecamp.	Konstruksi		Persiapan AMDAL	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui proyek.
	Negosiasi yang sulit dengan pemilik tanah dapat mengubah jadwal proyek atau menunda proyek untuk mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
	Permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat yang	Pra-konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	terkena dampak dapat mempengaruhi anggaran dan jadwal proyek.				Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
	Tanah tersebut mungkin tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
Akses ke layanan ekosistem	Pergeseran ekonomi tidak hanya pemilik tanah tetapi juga pengguna tanah.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian awal pengadaan tanah dan pemukiman kembali melalui proyek. LARP
Akses ke layanan ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting dan sumber daya alam.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan AMDAL	AMDAL
Eksplotasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerjasama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJPK.
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memasukkan klausul responsif gender dalam Perjanjian Kerjasama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJPK.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban untuk diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan SEAH kepada PJPK.
Gender Gender	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
	perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).				
	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk melakukan pemantauan berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkan kepada PJPk.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJPk.
	Ketiadaan alat pelindung diri perempuan dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkan kepada PJPk.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkan kepada PJPk.
Disabilitas Disabilitas	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, tempat tinggal terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi		Persiapan Perjanjian KPBU	Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkan kepada PJPk.
	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Perencanaan GRM	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. GRM.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi		Persiapan FBC, Perencanaan GRM	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. GRM.
Hak asasi Manusia Hak asasi Manusia	Tidak adanya fasilitas ramah disabilitas yang dapat membahayakan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor tersebut.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Perencanaan GRM	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas melalui proyek. GRM.
	Kesenjangan antara karyawan dan pekerja non-karyawan.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perencanaan GRM	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek.
Warisan budaya	Terganggunya akses jalan dan keamanan masyarakat bagi masyarakat sekitar pembangunan proyek.	Konstruksi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perencanaan GRM	AMDAL & FBC: mencantumkan rencana perekrutan tenaga kerja lokal melalui proyek. GRM.

Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPBU	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPBU
Warisan budaya	Perubahan akses masyarakat akan meningkatkan kepedulian masyarakat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU, Perencanaan GRM	AMDAL Juga, FBC harus mencakup penilaian warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan warisan budaya kepada PJPJK. GRM.
Masyarakat Adat	Terganggunya kelompok adat dengan adanya proyek-proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat.	Konstruksi & Operasi		Persiapan AMDAL, Perencanaan GRM	AMDAL Juga, FBC harus memasukkan penilaian terhadap Masyarakat Adat melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan Masyarakat Adat kepada PJPJK. GRM.
Tata Kelola					
Ketahanan model bisnis	Kebijakan terkait SG adalah tanda bahwa proyek/lembaga menyadari bagaimana isu-isu LST dapat mempengaruhi keberlanjutan komersial proyek dan berkomitmen untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan tangguh. Tanpa kebijakan terkait LST, investor/lembaga keuangan mungkin merasa bahwa proyek/lembaga memiliki bisnis yang kurang berkelanjutan dan kurang tangguh.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus menyertakan model bisnis Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPJK.
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Ketidajelasan kebijakan dan mekanisme terkait etika bisnis dan anti korupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan sehingga sulit untuk mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi. Oleh karena itu, proses pendanaan harus didokumentasikan dengan baik dan diungkapkan kepada pihak terkait.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup etika bisnis dan mekanisme anti korupsi. Dalam Perjanjian KPS: Kewajiban yang harus diberikan kepada IBE untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan melaporkan kepada PJPJK.
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	Kinerja proyek/lembaga dapat terhambat untuk waktu yang lama jika ada masalah terkait LST karena tidak adanya indikator LST yang dimasukkan ke dalam strategi dan kebijakan proyek atau lembaga.	Konstruksi & Operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup pemantauan dan pelaporan indikator LST. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban untuk ditempatkan pada IBE untuk memantau dan melaporkan berdasarkan indikator LST kepada PJPJK.
Penilaian Nilai untuk Uang	Penilaian <i>value-for-money</i> harus dilakukan dengan hati-hati agar proyek menguntungkan dan tidak ada kerugian	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan Perjanjian KPS	FBC harus mencakup penilaian <i>Value for Money</i> (VfM) proyek.



Aspek - Masalah	Potensi Risiko	Tahap	Skala Dampak	Kegiatan Terkait dalam Tahap Persiapan KPB	Tindakan yang Diperlukan dalam Tahap Persiapan KPB
	yang menyebabkan proyek berhenti di tengah tahap konstruksi atau operasi.				
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Perlu ada peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan (dapat diakses) untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah serta perjanjian kontrak.
Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan	Proses penganggaran dan pengeluaran harus dilakukan secara transparan dan dipantau untuk meminimalkan risiko fiskal terhadap proyek.	Pra-konstruksi - operasi		Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPS	Perjanjian FBC dan KPS harus mencakup penganggaran dan pengeluaran untuk memastikan bahwa prosesnya lebih transparan.

Alat 1.G Risiko LST Spesifik Sektor

Beberapa risiko LST material spesifik sektor disajikan dalam Kerangka Manajemen E&S PII sebagaimana dirangkum dan diadaptasi di bawah ini. Risiko-risiko ini harus dinilai oleh PJKP saat melakukan studi pendahuluan, OBC, dan AMDAL. PJKP mungkin ingin fokus pada masalah ini sejak dini jika mereka ingin mengajukan Jaminan Pemerintah. Harap dicatat bahwa risiko material yang tercantum di bawah ini tidak lengkap.

Tabel 21 Risiko LST Spesifik Sektor

Lingkup pekerjaan proyek	Risiko LST material
Sektor air	
Ekstraksi air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik dengan pengguna air lainnya • Perubahan neraca air, sehingga mengurangi ketersediaan air
Ekstraksi air tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan muka tanah • Intrusi air laut/air asin • Penurunan muka air tanah, sehingga mengeringkan sumur-sumur dangkal yang digunakan oleh masyarakat
Pembangunan jaringan distribusi dan transmisi	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan hidrologi • Pasokan air berkurang • Konflik sosial di sepanjang jaringan
Sektor sampah	
Konstruksi pabrik pengolahan air limbah atau air limbah rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Bau • Masalah kesehatan • Limbah (jika tidak ditangani dengan benar) • Gangguan penglihatan
Pengolahan limbah berbahaya (insinerasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran udara (dioksin dan furan) • Penurunan kualitas udara ambien (debu, SO_x, NO_x, HF, HCl, As, Cd, Cr)
Pengolahan limbah B3 (pengolahan biologis)	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran udara, tanah, dan air (senyawa organik)
Injeksi limbah berbahaya ke dalam formasi geologis	<ul style="list-style-type: none"> • Polusi • Kerusakan pola geohidrologi
Penimbunan limbah berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan kapasitas TPA • Polusi melalui pelindian
Pengumpulan limbah berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> • Polusi karena tumpahan
Pembangunan jaringan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan lalu lintas • Kerusakan infrastruktur • Kompensasi yang tidak memadai atau tidak memuaskan
Pengolahan sampah rumah tangga (TPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Polusi • Gas TPA • Kapasitas insinerator yang tidak mencukupi mengakibatkan polusi tambahan
Pengolahan limbah rumah tangga (insinerasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Polusi, terutama karena limbah rumah tangga sering mengandung limbah berbahaya
Sektor Transportasi	
Pembangunan jalan, perluasan, atau peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tata guna lahan • Peningkatan lalu lintas yang mengakibatkan kebisingan, getaran, polusi, gangguan penglihatan, dan dampak sosial yang merugikan • Rusaknya infrastruktur (gas, listrik, air, telekomunikasi)
Konstruksi kereta bawah tanah/underpass, terowongan, jalan layang, atau jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan permukaan tanah • Pencemaran air tanah

Lingkup pekerjaan proyek	Risiko LST material
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lalu lintas, yang mengakibatkan kebisingan, getaran, polusi, gangguan penglihatan, dan dampak sosial yang merugikan • Rusaknya infrastruktur (gas, listrik, air, telekomunikasi)
Jalur kereta api dan/atau konstruksi terminal	<ul style="list-style-type: none"> • Polusi • Gangguan lalu lintas • Kebisingan • Getaran • Gangguan visual • Dampak ekologis • Dampak sosial • Rusaknya infrastruktur (gas, listrik, air, telekomunikasi) • Stabilitas dan penurunan tanah • Dampak air tanah
Pembangunan bandara	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah keselamatan • Kebisingan • Getaran • Polusi (limbah padat, air limbah, bau, polusi udara) • Gangguan lalu lintas • Perubahan lanskap
Pembangunan pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan sistem saat ini • Pendangkalan • Perubahan hidrologi dan batimetri • Dampak ekologis • Kebisingan
Sektor perumahan umum	
Pembangunan perumahan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak sosial akibat pembebasan lahan • Berkurangnya daya dukung lahan • Meningkatnya kebutuhan air • Meningkatnya timbulan sampah

Alat 2. Potensi Manfaat Sosio-Ekonomi dari Proyek Infrastruktur Terhadap TPB

Cara menggunakan alat ini:

- PJKP dapat menggunakan alat ini:
 - selama pengembangan studi pendahuluan dan OBC, untuk menunjukkan potensi manfaat proyek
 - selama pengembangan dokumen AMDAL, sebagai acuan dalam menilai dampak positif proyek
 - selama tahap implementasi, untuk memantau manfaat yang direalisasikan selama operasi infrastruktur dan untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan manfaat jika memungkinkan
 - selama aplikasi pembiayaan, untuk meningkatkan daya tarik proyek
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan dan negosiasi aplikasi PDF, untuk mendorong PJKP dalam mencari cara untuk mengoptimalkan manfaat sosio-ekonomi dari proyek yang diusulkan
- Pelaksana PDF dapat menggunakan alat ini:
 - sebagai panduan dalam mengembangkan KAK Konsultan PDF, serta *review* dari *output* PDF yang disampaikan
- Konsultan PDF dapat menggunakan alat ini:
 - selama tahap persiapan, sebagai masukan dalam pengembangan dokumen Pra-FS

Template pemetaan manfaat berikut dapat disesuaikan dan dijabarkan sesuai dengan karakteristik dan fitur proyek. Contoh diberikan dalam Bab 4: Studi Kasus. Informasi latar belakang tentang TPB disediakan di Bab 5: Referensi.

Tabel 22 Pemetaan Potensi Manfaat Proyek terhadap TPB - Penilaian Tingkat Tinggi⁸

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana	Target 1.1: Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem untuk semua orang di mana saja, saat ini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari	Kurangnya akses infrastruktur memberikan beban yang tidak proporsional pada masyarakat miskin, yang seringkali harus menghabiskan lebih banyak waktu dan/atau uang untuk mendapatkan layanan dasar seperti air bersih, bahan bakar untuk memasak, transportasi, dan listrik (misalnya dengan menggunakan generator). Selain itu, kurangnya infrastruktur juga menghambat kegiatan produktif, misalnya melalui berkurangnya mobilitas atau kurangnya pasokan listrik yang stabil. Menyediakan berbagai jenis infrastruktur dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus membuka peluang kerja produktif. Selain itu, penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan, mengurangi ketidakhadiran (sehingga meningkatkan produktivitas), dan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan dan mengurangi kemiskinan.
	Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi pria, wanita dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya menurut definisi nasional	
	Target 1.3: Menerapkan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk lantai dasar, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi masyarakat miskin dan rentan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	Target 1.4: Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, warisan, alam sumber daya, teknologi baru yang sesuai dan layanan keuangan, termasuk keuangan mikro	Lihat Target 1.3 di atas
	Target 1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap peristiwa ekstrem terkait iklim dan guncangan serta bencana ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya	Infrastruktur fisik yang meningkatkan ketahanan iklim dapat berkontribusi pada pencapaian target ini.
	Target 1.a: Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, untuk menyediakan sarana	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

⁸ Perlu dicatat bahwa Pemerintah Indonesia telah mengadaptasi indikator TPB sesuai dengan konteks Indonesia. Indikator dalam tabel mengacu pada indikator Pemerintah Indonesia dan bukan indikator global.

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	yang memadai dan dapat diprediksi bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan di semua dimensinya	
	Target 1.b: Menciptakan kerangka kebijakan yang baik di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan peka gender, untuk mendukung percepatan investasi dalam aksi pengentasan kemiskinan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik dan mempromosikan pertanian berkelanjutan	Target 2.1: Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan akses oleh semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Serupa dengan Target 1.1 di atas, penyediaan layanan dasar melalui pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan penghematan biaya, yang dapat digunakan oleh rumah tangga untuk membelanjakan lebih banyak untuk makanan bergizi. Namun, pergeseran konsumsi ini mungkin memerlukan perubahan perilaku dan pendidikan gizi.
	Target 2.2: Pada tahun 2030, mengakhiri semua bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai, pada tahun 2025, target yang disepakati secara internasional tentang stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja putri, wanita hamil dan menyusui dan orang tua	Penyediaan infrastruktur yang mendukung kesehatan (misalnya air bersih, sanitasi, rumah sakit) dapat membantu mencegah malnutrisi dengan mengurangi kejadian diare, yang menghambat penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.
	Target 2.3: Pada tahun 2030, melipatgandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, Masyarakat Adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara ke lahan, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, keuangan layanan, pasar dan peluang untuk nilai tambah dan pekerjaan non-pertanian	Penyediaan infrastruktur irigasi dapat berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.
	Target 2.4: Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir dan bencana lainnya dan yang secara progresif memperbaiki lahan dan kualitas tanah	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	Target 2.5: Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan didiversifikasi dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, dan mempromosikan akses ke dan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana disepakati secara internasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	Target 2.a: Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan layanan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	<p>penyuluhan, pengembangan teknologi dan bank gen tanaman dan ternak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang</p>	
	<p>Target 2.b: Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan paralel semua bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek yang setara, sesuai dengan mandat <i>Doha Development Round</i></p>	<p>Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik</p>
	<p>Target 2.c: Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya dan memfasilitasi akses tepat waktu ke informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem</p>	<p>Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik</p>
<p>Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia</p>	<p>3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</p>	<p>Penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan dan sanitasi, sehingga menurunkan angka kematian.</p> <p>Penyediaan fasilitas kesehatan dapat membantu mencapai target tersebut.</p> <p>Penyediaan infrastruktur transportasi yang aman dapat membantu mencapai target ini.</p> <p>Penyediaan fasilitas kesehatan dapat membantu mencapai target tersebut.</p> <p>Secara umum, proyek infrastruktur harus mencakup</p>
	<p>3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan anak-anak di bawah usia 5 tahun yang dapat dicegah, dengan semua negara bertujuan untuk mengurangi kematian neonatal hingga setidaknya 12 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita hingga setidaknya 25 per 1.000 kelahiran hidup</p>	
	<p>3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, TBC, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air dan penyakit menular lainnya</p>	
	<p>3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental</p>	
	<p>3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan obat narkotik dan penggunaan alkohol yang berbahaya</p>	
	<p>3.6 Pada tahun 2020, mengurangi separuh jumlah kematian dan cedera global akibat kecelakaan lalu lintas</p>	
	<p>3.7 Pada tahun 2030, memastikan akses universal ke layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional</p>	
	<p>3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke layanan perawatan kesehatan esensial yang berkualitas dan akses ke obat-obatan dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau untuk semua</p>	
	<p>3.9 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit</p>	

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah	pertimbangan yang cermat dan mitigasi dampak lingkungan yang tepat. Dalam beberapa kasus, infrastruktur baru seperti fasilitas pengolahan limbah berbahaya dapat membantu mencapai target ini.
	3.a Memperkuat pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang Pengendalian Tembakau di semua negara, sebagaimana mestinya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular yang terutama menyerang negara berkembang, menyediakan akses ke obat-obatan esensial dan vaksin yang terjangkau, sesuai dengan Deklarasi Doha tentang Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat, yang menegaskan hak negara-negara berkembang untuk menggunakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan, khususnya, menyediakan akses ke obat-obatan untuk semua	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	3.c Secara substansial meningkatkan pembiayaan kesehatan dan perekrutan, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, terutama di negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang, untuk peringatan dini, pengurangan risiko dan pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 4: Memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat	<p>4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif</p> <p>4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan pra-sekolah dasar sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar</p> <p>4.3 Pada tahun 2030, memastikan akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki ke pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas</p> <p>4.4 Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan</p> <p>4.5 Pada tahun 2030, menghapus disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, Masyarakat Adat dan anak-anak dalam situasi</p>	Penyediaan fasilitas pendidikan (dengan pertimbangan sosial yang sesuai) dapat membantu mencapai target tersebut. Namun, saat ini belum ada proyek KPBU infrastruktur pendidikan yang sedang dikembangkan. Secara tidak langsung, penyediaan air bersih dapat membantu meningkatkan kesehatan dan sanitasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi, mengurangi ketidakhadiran, dan meningkatkan kinerja pendidikan secara keseluruhan.

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	rentan	
	4.6 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa, baik pria maupun wanita, mencapai literasi dan numerasi	
	4.7 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk, antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan apresiasi keragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang peka terhadap anak, disabilitas dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua	Lihat Target 4.1 di atas.
	4.b Pada tahun 2020, secara substansial memperluas secara global jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk pendaftaran di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknis, teknik dan program ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	4.c Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun	<p>Proyek infrastruktur dapat berkontribusi dalam dua cara. Rancangan proyek infrastruktur harus sadar gender sehingga pembangunan dan pengoperasian proyek dapat memberikan kesempatan dan manfaat yang sama bagi perempuan. Rancangan proyek juga harus menyediakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan SEAH.</p> <p>Tanggung jawab untuk tugas-tugas rumah tangga secara tradisional jatuh pada perempuan; penyediaan layanan dasar (seperti air bersih, bahan bakar untuk memasak, listrik) dapat memfasilitasi pencapaian tugas perempuan secara efisien dan membebaskan mereka untuk melakukan kegiatan produktif.</p>
	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan jenis-jenis eksploitasi lainnya	
	5.3 Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB	
	5.4 Mengakui dan menghargai perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagaimana mestinya secara nasional	Lihat Target 5.1 di atas.	
	5.5 Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik		
	5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi sebagaimana disepakati sesuai dengan Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing dan dokumen hasil dari konferensi tinjauan mereka		
	5.a Melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional		
	5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan		Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan undang-undang yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan		Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 6: Menjamin akses terhadap air dan sanitasi untuk semua kalangan	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua	Penyediaan air bersih akan membantu pencapaian target tersebut.	
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan adil untuk semua dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan dan mereka yang berada dalam situasi rentan	Pasokan air bersih dan sistem sanitasi yang lebih stabil dapat mendorong rumah tangga untuk memasang atau meningkatkan fasilitas sanitasi di rumah mereka. Namun, ini mungkin memerlukan kampanye kesehatan dan sanitasi dari lembaga kesehatan.	
	6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan bahan berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali yang aman secara global	Secara umum, proyek infrastruktur harus mencakup pertimbangan yang cermat dan mitigasi yang tepat dari dampak lingkungan seperti timbulan sampah dan penggunaan air. Dalam beberapa kasus, infrastruktur baru seperti fasilitas pengolahan limbah dapat membantu mencapai target ini.	
	6.4 Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan penarikan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air		

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air, termasuk gunung, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang dalam kegiatan dan program yang berhubungan dengan air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan kembali	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 7: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua kalangan	7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal ke layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern	Proyek infrastruktur energi terbarukan dapat membantu mencapai target ini.
	7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	
	7.3 Pada tahun 2030, dua kali lipat tingkat peningkatan efisiensi energi secara global	Secara umum, proyek infrastruktur harus mengupayakan penggunaan energi yang efisien.
	7.a Pada tahun 2030, meningkatkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju dan lebih bersih, serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk memasok layanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan program dukungan masing-masing	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 8: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak untuk	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan keadaan nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang	Pembangunan dan pengoperasian infrastruktur akan membantu meningkatkan produk domestik bruto.
	8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan padat karya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.3 Mempromosikan kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah,	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik



TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
semua kalangan	termasuk melalui akses ke layanan keuangan	
	8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi dan upaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan Kerangka 10 Tahun Program tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dengan negara-negara maju memimpin	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi kaum muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama	Pembangunan dan pengoperasian infrastruktur akan menyediakan lapangan kerja sementara dan permanen.
	8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi kaum muda yang tidak memiliki pekerjaan, pendidikan atau pelatihan	
	8.7 Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya	Secara umum, proyek infrastruktur harus menghindari kerja paksa dan pekerja anak, melindungi hak-hak pekerja, dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin.
	8.8 Melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan mereka yang berada dalam pekerjaan tidak tetap	
	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi, dan layanan keuangan untuk semua	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.a Meningkatkan Bantuan untuk Dukungan Perdagangan untuk negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, termasuk melalui <i>Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries</i>	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk lapangan kerja bagi kaum muda dan menerapkan <i>Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i>	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	Investasi dalam infrastruktur sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui peningkatan hasil kesehatan dan pendidikan.
	9.2 Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan, pada tahun 2030,	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi	secara signifikan meningkatkan pangsa lapangan kerja dan produk domestik bruto industri, sejalan dengan keadaan nasional, dan menggandakan pangasanya di negara-negara kurang berkembang	
	9.3 Meningkatkan akses industri kecil dan perusahaan lainnya, khususnya di negara berkembang, ke layanan keuangan, termasuk kredit yang terjangkau, dan integrasinya ke dalam rantai nilai dan pasar	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri untuk membuatnya berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan, dengan semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing	Proyek peningkatan infrastruktur dapat membantu mencapai target ini.
	9.5 Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan pengeluaran penelitian dan pengembangan publik dan swasta	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang ditingkatkan untuk negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang yang terkurung daratan dan negara-negara berkembang kepulauan kecil	Proyek infrastruktur dapat membantu mencapai target ini.
	9.b Mendukung pengembangan teknologi dalam negeri, penelitian dan inovasi di negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain, diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses ke teknologi informasi dan komunikasi dan berusaha untuk menyediakan akses universal dan terjangkau ke Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Proyek infrastruktur informasi dan komunikasi dapat membantu mencapai target ini.
Tujuan 10: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Penyediaan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan pendapatan dengan berbagai cara, misalnya melalui peningkatan mobilitas dan melalui ketersediaan layanan dasar (misalnya listrik) untuk penggunaan yang produktif.
	10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kecacatan, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.3 Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan hasil, termasuk dengan menghilangkan undang-undang, kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan mempromosikan undang-undang, kebijakan, dan tindakan yang tepat	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	dalam hal ini	
	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.5 Meningkatkan regulasi dan pemantauan pasar dan lembaga keuangan global dan memperkuat penerapan peraturan tersebut	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.6 Memastikan peningkatan keterwakilan dan suara bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga ekonomi dan keuangan internasional global untuk mewujudkan lembaga yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan sah	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.b Mendorong bantuan pembangunan resmi dan aliran keuangan, termasuk investasi asing langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, khususnya negara-negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	10.c Pada tahun 2030, mengurangi hingga kurang dari 3 persen biaya transaksi remitansi migran dan menghilangkan koridor remitansi dengan biaya lebih tinggi dari 5 persen	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 11: Menjadikan kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	11.1 Pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan dan layanan dasar yang memadai, aman dan terjangkau serta meningkatkan daerah kumuh	Proyek infrastruktur perumahan dapat membantu mencapai target tersebut.
	11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia orang	Proyek infrastruktur transportasi dapat membantu mencapai target tersebut.
	11.3 Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi dan kapasitas yang inklusif dan berkelanjutan untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan di semua negara	Proyek infrastruktur perkotaan dapat membantu mencapai target ini.
	11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia	Secara umum, proyek infrastruktur harus melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dalam lingkup pengaruhnya.

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi langsung relatif terhadap produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang yang rentan situasi	Proyek infrastruktur tahan iklim dapat membantu mencapai target ini.
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan per kapita yang merugikan kota, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah kota dan lainnya	Secara umum, proyek infrastruktur harus mencakup pertimbangan yang cermat dan mitigasi dampak lingkungan yang tepat. Dalam beberapa kasus, infrastruktur baru seperti fasilitas pengolahan limbah dapat membantu mencapai target ini.
	11.7 Pada tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang hijau dan publik yang aman, inklusif dan dapat diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas	
	11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif antara daerah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan regional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	11.b Pada tahun 2020, secara substansial meningkatkan jumlah kota dan pemukiman manusia yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana terpadu menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, manajemen risiko bencana holistik di semua tingkatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	11.c Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	12.1 Menerapkan Kerangka Program 10 Tahun tentang Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, semua negara mengambil tindakan, dengan negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemampuan negara berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam secara efisien	Secara umum, proyek infrastruktur harus mengupayakan pengelolaan yang berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam secara efisien
	12.3 Pada tahun 2030, mengurangi separuh limbah makanan global per kapita di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan di sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kehilangan pasca panen	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.4 Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua limbah yang ramah lingkungan sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja	Secara umum, proyek infrastruktur harus mengupayakan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang ramah

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	internasional yang disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasannya ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	lingkungan.
	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Secara umum, proyek infrastruktur harus berusaha untuk meminimalkan timbulan sampah.
	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan ke dalam siklus pelaporan mereka	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.8 Pada tahun 2030, memastikan bahwa orang di mana pun memiliki informasi dan kesadaran yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.b Mengembangkan dan menerapkan alat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	12.c Rasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi boros dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan merestrukturisasi perpajakan dan menghapuskan subsidi berbahaya tersebut, jika ada, untuk mencerminkan dampak lingkungan mereka, dengan mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan kemungkinan dampak merugikan pada pembangunan mereka dengan cara yang melindungi masyarakat miskin dan masyarakat yang terkena dampak	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 13: Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	13.1 Memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Proyek infrastruktur tahan iklim dapat membantu mencapai target ini.
	13.2 Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	13.3 Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran dan kapasitas manusia dan kelembagaan tentang mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	13.a Menerapkan komitmen yang dilakukan oleh negara-negara maju pada Konvensi	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	<p>Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim untuk tujuan memobilisasi bersama \$100 miliar per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks tindakan mitigasi yang berarti dan transparansi dalam implementasi dan mengoperasikan Dana Iklim Hijau secara penuh melalui kapitalisasinya sesegera mungkin</p>	
	<p>13.b Mempromosikan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, termasuk berfokus pada perempuan, pemuda dan masyarakat lokal dan terpinggirkan</p>	<p>Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik</p>
<p>Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan</p>	<p>14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan di darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi</p>	<p>Secara umum, proyek infrastruktur harus dirancang untuk mencegah pencemaran laut atau dampak merugikan lainnya terhadap ekosistem laut dan pesisir.</p>
	<p>14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan mengambil tindakan untuk pemulihannya guna mencapai lautan yang sehat dan produktif</p>	
	<p>14.3 Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerjasama ilmiah di semua tingkatan</p>	
	<p>14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur serta praktik penangkapan ikan yang merusak dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan stok ikan dalam waktu sesingkat mungkin, setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan produksi berkelanjutan maksimum hasil seperti yang ditentukan oleh karakteristik biologisnya</p>	
	<p>14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen wilayah pesisir dan laut, sesuai dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia</p>	
	<p>14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan diri dari memperkenalkan subsidi baru tersebut, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan kurang berkembang negara harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan Organisasi Perdagangan Dunia</p>	
	<p>14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi Negara-negara berkembang Pulau Kecil dan negara-negara kurang berkembang dari penggunaan sumber daya laut</p>	

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	yang berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya, dan pariwisata yang berkelanjutan	
	14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan memperhatikan Kriteria dan Pedoman <i>Intergovernmental Oceanographic Commission on Transfer of Marine Technology</i> , dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan untuk meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut bagi pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang pulau kecil dan negara kurang berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	14.b Menyediakan akses bagi nelayan artisanal skala kecil ke sumber daya dan pasar laut	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	14.c Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yang memberikan kerangka hukum untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya, sebagaimana diingat dalam paragraf 158 "Masa depan yang kita inginkan"	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 15: Mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati	15.1 Pada tahun 2020, memastikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat dan air tawar pedalaman serta jasanya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Secara umum, proyek infrastruktur harus dirancang untuk pemanfaatan berkelanjutan ekosistem air tawar darat dan air tawar dan layanannya.
	15.2 Pada tahun 2020, mempromosikan penerapan pengelolaan berkelanjutan untuk semua jenis hutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reboisasi secara global	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.3 Pada tahun 2030, memerangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah yang terdegradasi, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha untuk mencapai dunia yang netral terhadap degradasi lahan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.4 Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.5 Mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies yang terancam	Secara umum, proyek infrastruktur harus dirancang untuk mencegah degradasi habitat alami, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kepunahan spesies yang terancam.
	15.6 Mempromosikan pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan mempromosikan akses yang tepat ke sumber daya tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	15.7 Mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi dan menangani permintaan dan pasokan produk satwa liar ilegal	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak spesies asing invasif pada ekosistem darat dan air dan mengendalikan atau memusnahkan spesies prioritas	Secara umum, proyek infrastruktur harus dirancang untuk mencegah masuknya spesies asing invasif di ekosistem darat dan air.
	15.9 Pada tahun 2020, integrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, strategi dan perhitungan pengurangan kemiskinan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.a Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya keuangan dari semua sumber untuk melestarikan dan menggunakan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.b Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan di semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan lestari dan memberikan insentif yang memadai kepada negara-negara berkembang untuk memajukan pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	15.c Meningkatkan dukungan global untuk upaya memerangi perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 16: Mempromosikan masyarakat yang adil, damai dan inklusif	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana-mana	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.2 Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan terhadap dan penyalahgunaan anak	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.3 Mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang sama terhadap keadilan untuk semua	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.4 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata gelap, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan terorganisir	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik



TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	16.8 Memperluas dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam lembaga-lembaga pemerintahan global	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas hukum untuk semua, termasuk pencatatan kelahiran	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.10 Memastikan akses publik ke informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	16.b Mempromosikan dan menegakkan hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
Tujuan 17: Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.2 Negara maju untuk melaksanakan sepenuhnya komitmen resmi bantuan pembangunan mereka, termasuk komitmen banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen ODA/GNI untuk negara berkembang dan 0,15 hingga 0,20 persen ODA/GNI untuk negara kurang berkembang; Penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan menetapkan target untuk menyediakan setidaknya 0,20 persen ODA/GNI ke negara-negara kurang berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.3 Memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk negara berkembang dari berbagai sumber	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.4 Membantu negara-negara berkembang dalam mencapai kesinambungan utang jangka panjang melalui kebijakan terkoordinasi yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan utang, penghapusan utang dan restrukturisasi utang, sebagaimana mestinya, dan mengatasi utang luar negeri dari negara-negara miskin yang berutang tinggi untuk mengurangi tekanan utang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.5 Mengadopsi dan menerapkan rezim promosi investasi untuk negara kurang berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan segitiga regional dan internasional dan akses ke ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dan meningkatkan berbagi pengetahuan dengan syarat yang disepakati bersama, termasuk melalui peningkatan koordinasi di antara mekanisme yang ada, khususnya di tingkat	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik



TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global	
	17.7 Mempromosikan pengembangan, transfer, diseminasi dan difusi teknologi ramah lingkungan ke negara-negara berkembang dengan syarat-syarat yang menguntungkan, termasuk syarat-syarat konsesional dan preferensial, sebagaimana disepakati bersama	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.8 Mengoperasionalkan sepenuhnya bank teknologi dan mekanisme pengembangan kapasitas sains, teknologi dan inovasi untuk negara-negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan terarah di negara-negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk mengimplementasikan semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan segitiga	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan aturan, terbuka, non-diskriminatif dan adil di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk melalui penyelesaian negosiasi di bawah Agenda Pembangunan Doha	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.11 Meningkatkan ekspor negara-negara berkembang secara signifikan, khususnya dengan tujuan untuk menggandakan pangsa ekspor global negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.12 Mewujudkan implementasi tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota secara berkelanjutan untuk semua negara kurang berkembang, konsisten dengan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk dengan memastikan bahwa aturan asal preferensi yang berlaku untuk impor dari negara kurang berkembang transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan koherensi kebijakan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.14 Meningkatkan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.16 Meningkatkan Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan multi-stakeholder yang memobilisasi dan berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.17 Mendorong dan mempromosikan kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat	Proyek KPBU infrastruktur akan berkontribusi terhadap



TPB #	Target	Potensi manfaat proyek infrastruktur dalam mencapai target TPB
	sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan strategi sumber daya kemitraan	pencapaian target tersebut.
	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk untuk negara-negara kurang berkembang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan andal yang dipilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik
	17.19 Pada tahun 2030, membangun inisiatif yang ada untuk mengembangkan pengukuran kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	Tidak terlalu relevan dengan infrastruktur fisik

Alat 3. Daftar Periksa Dukungan PDF

Daftar periksa berikut akan digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam meninjau aplikasi PDF. Ini diadaptasi dari daftar periksa PII untuk proyek penyaringan untuk menerima dukungan jaminan.

Tabel 23 Daftar Periksa Dukungan PDF

Kategori	Item LST	Item Daftar Periksa	Status ¹⁾
Penilaian Lingkungan & Sosial, Lisensi, dan Keterlibatan Publik	Dokumen penilaian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL-SPPL) dan Izin Lingkungan	a) Apakah PJPK telah melakukan kajian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	
		b) Apakah PJPK telah memperoleh Izin Lingkungan?	
		c) Apakah PJPK telah mengembangkan rencana pengelolaan dampak sosial dan lingkungan?	
		d) Apakah PJPK wajib memiliki Izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewajiban Izin Lingkungan dan kapan izin tersebut harus diselesaikan?	
		e) Apakah PJPK telah melakukan studi alternatif untuk rencana proyek dan apakah penilaian yang dilakukan telah memenuhi batas penilaian yang ditentukan (Batas Proyek, Batas Ekologis, Batas Sosial, dan Batas Administratif)?	
		f) Apakah PJPK telah mengidentifikasi biaya untuk perlindungan dan pengelolaan aspek sosial dan lingkungan pada semua tahap (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi)?	
		g) Apakah PJPK memiliki struktur organisasi yang memastikan pengelolaan yang efektif dari potensi dampak sosial dan lingkungan dari proyek?	
		h) Apakah PJPK memiliki kebijakan tentang pengelolaan dan perlindungan kerugian Sosial dan Lingkungan, serta K3?	
		i) Apakah PJPK telah mengembangkan Sistem Manajemen untuk mengelola aspek Sosial dan Lingkungan, serta K3?	
		j) Apakah PJPK telah mengembangkan sistem mekanisme penanganan pengaduan?	
	Dampak lingkungan	a) Apakah PJPK telah mengidentifikasi dampak pencemaran udara, kebisingan, getaran, pencemaran air, gangguan lalu lintas pada setiap tahapan kegiatan (pra konstruksi, konstruksi, dan operasi)?	
		b) Apakah PJPK telah melakukan studi rute untuk menghindari kawasan hutan, kawasan pemukiman, dan kawasan budidaya dan apakah rencana mitigasi disiapkan secara praktis untuk implementasinya??	
		c) Apakah PJPK memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat memitigasi dampak	

Kategori	Item LST	Item Daftar Periksa	Status ^{*)}		
	Konsultasi publik	lingkungan yang timbul dari proyek?			
		a) Apakah PJPK telah melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan saran, pendapat, dan tanggapan atas rencana proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku?			
		b) Apakah PJPK memberi tahu masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan terkait tentang rencana proyek dan potensi dampak proyek?			
		c) Apakah PJPK mengidentifikasi masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan terkait dan menyiapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan?			
Lokasi proyek	Kesesuaian Lokasi Proyek	a) Apakah PJPK telah menetapkan lokasi proyek dan melakukan studi alternatif untuk menentukan lokasi proyek?			
		b) Apakah PJPK memastikan lokasi proyek telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota?			
		c) Apakah PJPK telah mengidentifikasi kawasan sensitif (kawasan hutan/kawasan lindung/kawasan budaya/warisan budaya, dll.) yang akan terkena dampak proyek?			
		d) Jika PJPK belum menentukan lokasi proyek, oleh siapa dan kapan lokasi proyek akan ditentukan?			
	Kondisi Lahan Proyek	a) Apakah proyek akan melintasi dan/atau berbatasan dengan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dan apakah PJPK telah melakukan studi yang memadai untuk mengidentifikasi dampak dan rencana mitigasi?			
		b) Apakah proyek akan melintasi dan/atau berbatasan dengan kawasan warisan budaya, dan apakah PJPK telah melakukan studi yang memadai untuk mengurangi dampak?			
		c) Apakah lahan proyek akan melintasi lahan yang digunakan oleh atau memiliki dampak (langsung dan/atau tidak langsung) pada Masyarakat Adat, dan apakah PJPK telah melakukan studi yang memadai untuk mengurangi dampak tersebut?			
		d) Apakah pengadaan tanah proyek akan mengakibatkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar, dan apakah studi pengadaan tanah dan pemukiman kembali telah dilakukan untuk mengurangi dampak ini?			
		Akuisisi tanah	Status Pembebasan Lahan Proyek	a) Apakah PJPK telah menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sesuai dengan peraturan Pemerintah?	
				b) Apakah PJPK telah melakukan konsultasi publik dengan masyarakat yang terkena dampak proses pengadaan tanah dan menginformasikan kepada mereka bentuk	

Kategori	Item LST	Item Daftar Periksa	Status ^{*)}
		kompensasi yang akan diberikan?	
		c) Apakah PJKP sudah mendapatkan Penetapan Lokasi dari Gubernur dimana lokasi proyek berada?	
		d) Apakah PJKP memperkirakan biaya pengadaan tanah berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber pendanaan tanah yang teridentifikasi?	
		e) Jika PJKP telah melakukan pengadaan tanah, apakah PJKP telah melakukan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah proses tersebut telah didokumentasikan dengan baik?	
	Dampak sosial	a) Apakah PJKP mengidentifikasi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah, yaitu: (a) pemilik tanah; (b) status tanah; (c) luas tanah yang terkena dampak; (d) kondisi sosial ekonomi budaya; dan (e) bentuk kompensasi yang diinginkan?	
		b) Apakah PJKP telah melakukan kajian sosial ekonomi yang komprehensif untuk mengidentifikasi dampak sosial ekonomi dari pengadaan tanah yang dilakukan?	
		c) Apakah PJKP memiliki rencana pengadaan tanah yang memadai untuk memitigasi dampak sosial yang timbul?	
		d) Apakah PJKP memiliki program untuk memulihkan tingkat ekonomi masyarakat rentan terdampak pembebasan lahan?	

Alat 4. Identifikasi Bendera Merah (*Red Flags*) Proyek

Evaluasi kelayakan penjaminan oleh PT PII berikut ini dapat berguna selama negosiasi aplikasi PDF untuk mengidentifikasi masalah *deal-breaker* dalam proyek KPBU yang diusulkan.

Tabel 24 Identifikasi Bendera Merah (*Red Flags*) Proyek

No.	Aspek Kelayakan	Evaluasi Kelayakan
1.	Apakah lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang nasional dan regional?	
2.	Apakah ada potensi dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang tidak dapat dimitigasi?	
3.	Apakah ada gangguan/dampak pada kegiatan lain di sekitar lokasi proyek dan apakah ada mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak tersebut?	
4.	Apakah lokasi proyek berada di dalam lokasi moratorium izin baru, seperti terlihat pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)? Atau adakah lokasi yang memiliki nilai keanekaragaman yang signifikan dan masuk ke dalam kategori habitat alam kritis? (lihat definisi dalam standar GIIP)	
5.	Apakah ada penolakan permanen dari masyarakat terhadap rencana proyek beserta lokasi proyek?	
6.	Apakah PJPK memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi timbul dari proyek?	
7.	Apakah penilaian lingkungan yang dilakukan oleh PJPK sudah memasukkan usulan tindakan mitigasi risiko LST (termasuk yang dipersyaratkan oleh Pemberi Pendanaan ke BUP) sesuai dengan kemampuan PJPK?	
8.	Apakah ada sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja yang memadai untuk mengelola risiko proyek?	
9.	Apakah ada kompensasi atau keluhan terkait pembagian warisan yang signifikan terhadap pengadaan tanah sebagai langkah antisipasi?	
10.	Apakah ada perselisihan antar pekerja dan masyarakat yang signifikan dan belum terselesaikan?	
11.	Apakah Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) diperlukan oleh Pemberi Pendanaan BUP? Jika ya, apakah PJPK dan BUP memiliki kemampuan untuk mencapai KBDD?	
12.	Apakah BUP memiliki rekam jejak kinerja LST yang buruk, seperti perselisihan masyarakat dan/atau pekerja yang luar biasa, serta dugaan kelalaian dalam memitigasi dampak lingkungan, keanekaragaman hayati, dan habitat kritis?	
13.	Apakah proyek masuk ke dalam kategori kuning/merah dalam pengklasifikasian dokumen Taksonomi Hijau?	
14.	Apakah Masih ada regulasi yang tidak sejalan rencana proyek?	



No.	Aspek Kelayakan	Evaluasi Kelayakan
15.	Apakah ada kondisi politik yang tidak mendukung proyek?	
16.	Apakah kondisi proyek termasuk dalam daerah dengan potensi bencana yang tinggi?	
17.	Apakah terdapat masyarakat terdampak proyek karena adanya konversi lahan dan pembebasan lahan?	
18.	Apakah proyek memberikan dampak signifikan terhadap habitat alami dan/atau habitat kritis?	
19.	Apakah terdapat alih fungsi lahan sebagai akibat dari pembangunan proyek yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati didalamnya?	
20.	Apakah proyek dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung?	
21.	Apakah terdapat penolakan proyek dari masyarakat adat?	
22.	Apakah terdapat relokasi masyarakat adat yang akan terjadi tanpa KBDD dari masyarakat adat?	
23.	Apakah terdapat warisan budaya fisik tertentu yang perlu direlokasi akibat pembangunan proyek?	

Alat 5. Daftar Periksa Pemilihan Lokasi

Mengenai lokasi proyek, ada beberapa Kawasan Lindung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga disebutkan dalam dokumen Pedoman ESS SMI dalam mempertimbangkan pemilihan lokasi proyek.

Tabel 25 Daftar Periksa Pemilihan Lokasi

No.	Deskripsi Area	Ya/Tidak	Deskripsi
1.	Kawasan hutan lindung		
2.	Area gambut		
3.	Daerah resapan air		
4.	Daerah pesisir		
5.	Daerah tepi sungai		
6.	Daerah sekitar danau/waduk		
7.	Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut		
8.	Cagar alam dan suaka laut		
9.	Kawasan pesisir mangrove		
10.	Taman nasional dan taman nasional laut		
11.	Kawasan hutan lindung dengan akses publik (taman hutan raya)		
12.	aman wisata alam dan taman wisata alam bahari		
13.	Kawasan konservasi budaya dan ilmiah		
14.	Daerah cagar alam geologi		
15.	Daerah resapan air tanah		
16.	Daerah mata air		
17.	aerah perlindungan plasma nutfah		
18.	Daerah perlindungan hewan		
19.	Terumbu karang		
20.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
21.	Kawasan Konservasi Maritim		
22.	Kawasan Konservasi Laut		
23.	Kawasan Koridor Spesies atau Biota Laut yang Dilindungi		

Alat 6. Lembaran Data LST

Untuk memastikan bahwa catatan semua materi lingkungan, sosial, dan tata kelola dipelihara di lokasi.

Tabel 26 Lembaran Data LST

Ringkasan	
Nama Proyek:	
Lokasi proyek:	
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK):	
Ruang lingkup proyek:	
Status proyek:	
diperlukan AMDAL? (Ya/ Tidak)	
Kategori AMDAL (A/B/C)	
Penilaian Manfaat Lingkungan dan Sosial-ekonomi	
[ringkasan potensi manfaat lingkungan dan sosial-ekonomi]	
Penilaian Risiko Lingkungan dan Sosial	
Penilaian Risiko Lingkungan	
[ringkasan risiko lingkungan material]	
Penilaian Risiko Sosial	
[ringkasan risiko sosial material]	
Konsultasi Publik dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	
[ringkasan konsultasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan]	
Pertimbangan Lain yang Relevan	
[misalnya: risiko bencana]	
Tindakan Selanjutnya	
[daftar tindakan yang tertunda]	

Alat 7. Daftar Periksa Cakupan LST Dari Dukungan PDF

Cara menggunakan alat ini:

Daftar periksa ini dapat digunakan sebagai referensi oleh Kemenkeu dan PJKP dalam merundingkan lingkup LST di bawah dukungan PDF. Harap dicatat bahwa Kemenkeu tidak akan menilai "stop or go" apakah PJKP ingin menerapkan LST atau tidak dalam proses PDF. Selama penilaian LST tingkat tinggi, Kemenkeu dapat mengidentifikasi komponen LST apa yang perlu ditingkatkan dengan melihat dokumen yang diserahkan oleh PJKP.

Tabel/daftar periksa berikut ini telah disusun berdasarkan kategori yang disediakan di bawah *GIIP* (*Good International Industry Practice* – Praktik Industri Internasional yang Baik) dan dirancang untuk menjadi panduan untuk kategori utama yang harus diselidiki oleh konsultan. Diasumsikan bahwa konsultan yang ditunjuk akan memenuhi syarat dan memahami detail, SOP dan dokumen referensi di balik setiap judul Tabel/daftar periksa. Ini dirancang untuk digunakan terutama pada tahap awal perencanaan proyek, selama fase pra-konstruksi, dan selama proses pengembangan AMDAL.

Semua kegiatan di bawah ini harus dilakukan dalam tahap persiapan dan dimasukkan ke dalam dokumen FBC dan AMDAL. Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola juga harus diminta dari peserta lelang selama tahap transaksi. Silakan merujuk ke Kegiatan 11 (Meninjau dan Memberikan Dukungan PDF) oleh Pelaksana PDF dan Kegiatan 12 (Meninjau dan Menyampaikan Dukungan PDF) oleh Kemenkeu di bawah Sub bagian 2.1 dokumen ini.

Tabel 27 Daftar Periksa Cakupan LST Dari Dukungan PDF

Aspek		Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola			
1	Mekanisme pengaduan		
2	Pengungkapan proyek		
3	Konsultasi pemangku kepentingan		
4	Sistem pengelolaan lingkungan dan sosial		
Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran			
5	Penerapan efisiensi sumber daya		
6	Inventarisasi gas rumah kaca		
7	Pengelolaan pestisida		
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat			
8	Risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar (termasuk namun tidak terbatas pada orang-orang yang mungkin terkena dampak pembebasan lahan)		
9	Keamanan infrastruktur dan peralatan		
10	Manajemen dan keselamatan bahan berbahaya		
11	Masalah lingkungan dan sumber daya alam		
12	Jasa ekosistem dan dampak terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar		
13	Paparan penyakit kepada masyarakat		

Aspek		Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa			
14	Pembebasan lahan dan pemukiman kembali termasuk pengadaan tanah warisan		
15	Pemindahan fisik		
16	Pemindahan ekonomi		
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan			
17	Proses klasifikasi habitat dan luasnya		
18	Spesies yang dilindungi secara hukum		
19	Kawasan yang dilindungi secara hukum		
20	Spesies asing invasif		
Masyarakat Adat			
21	Kategorisasi dan keberadaan Masyarakat Adat		
22	Dampak pada tanah tradisional atau tanah adat yang sedang digunakan		
23	Relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau penggunaan adat		
24	Konsultasi yang bermakna dan inklusif dengan komunitas masyarakat adat serta persetujuan dari komunitas (persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan, jika diperlukan oleh pemberi pinjaman)		
Warisan budaya			
25	Keberadaan benda-benda warisan budaya		
26	Perubahan akses masyarakat		
27	Penghapusan warisan budaya yang dapat direplikasi		
28	Penghapusan warisan budaya yang tidak dapat direplikasi		
29	Warisan budaya kritis		
30	Penggunaan warisan budaya oleh proyek		
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi			
31	Identifikasi pemangku kepentingan		
32	Pemetaan pemangku kepentingan		
33	Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan		
Kesetaraan gender			
34	Keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif gender		
35	Identifikasi risiko dan tantangan gender dan sosial		
36	Identifikasi mitigasi dan peluang gender dan sosial		

Alat 8. Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF

Cara menggunakan alat ini:

Daftar periksa ini dapat digunakan sebagai referensi oleh Pelaksana PDF – dan kemudian Kemenkeu – dalam meninjau Keluaran PDF. Mohon merujuk ke Kegiatan 11 (Meninjau dan Melaksanakan Dukungan PDF) oleh Pelaksana PDF dan Kegiatan 12 (Meninjau dan Menyetujui Dukungan PDF) oleh Kemenkeu di bawah Sub bagian 2.1 dokumen ini.

Tabel 28 Daftar Periksa dalam Peninjauan Keluaran PDF

Aspek		Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
Lingkup Pekerjaan PDF			
<i>(Catatan untuk peninjau: Silakan merujuk ke Alat 6 lengkap yang harus dilampirkan pada Perjanjian PDF. Harap dicatat di kolom Komentar apakah kegiatan tersebut termasuk dalam FBC atau dokumen terpisah.)</i>			
1	Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial		
2	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat		
3	Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa		
4	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan		
5	Masyarakat Adat		
6	Warisan budaya		
7	Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi		
8	Kesetaraan gender		
Persiapan Proyek: FBC			
1	Apakah FBC mencakup penilaian menyeluruh atas manfaat sosial-ekonomi Proyek? <i>(Catatan untuk peninjau: Silakan merujuk ke Alat 2. Menyajikan Potensi Manfaat Sosial-ekonomi dari Proyek Infrastruktur yang Diusulkan di bawah TPB)</i>		
2	Apakah FBC menyertakan penilaian menyeluruh terhadap dampak LST Proyek? <i>(Catatan untuk peninjau: Silakan merujuk ke Alat 1. Daftar Risiko LST. FBC harus merangkum temuan-temuan dari Amdal dan menyoroti setiap kesenjangan. Jika tidak ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelumnya, FBC harus menyoroti risiko material. Harap perhatikan setiap kesenjangan/perbedaan yang teridentifikasi di FBC di kolom komentar.)</i>		



	Aspek	Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
3	<p>Apakah FBC menyertakan tindakan mitigasi untuk mengelola dampak LST Proyek? <i>(Catatan untuk peninjau: Silakan merujuk ke Alat 1. Daftar Risiko LST. FBC harus merangkum temuan-temuan dari Amdal dan menyoroti setiap kesenjangan. Jika tidak ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebelumnya, FBC harus menyoroti risiko material. Harap perhatikan setiap kesenjangan/perbedaan yang teridentifikasi di FBC di kolom komentar.)</i></p>		
Pengadaan: Dokumen RFP			
1	<p>Apakah RFP mencakup kriteria kualifikasi minimum berikut?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penawar harus memberikan bukti pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai risiko LST • Penawar harus menunjukkan kapasitas keuangan dan teknis yang memadai untuk mengurangi risiko LST • Penawar harus memberikan bukti bahwa model keuangan mereka termasuk biaya LST yang berlaku untuk proyek • Penawar harus menyerahkan rancangan ESMP dan rancangan rencana pencegahan dan tanggap bencana 		
Transaksi: Perjanjian KPBU <i>(Catatan untuk Peninjau: silakan merujuk ke Alat 19. Masukan yang Diusulkan untuk Dokumen Kontrak)</i>			
1	Definisi		
2	Konstruksi		
3	<i>Independent Certifiers</i>		
4	Modifikasi		
5	Sistem Manajemen Lingkungan		
6	Kompensasi Kerusakan Lingkungan		
7	Indikator Kinerja		
8	Model Keuangan		

Alat 9. Kategorisasi Proyek LST

Cara menggunakan alat ini:

- PJKP dapat menggunakan alat ini:
 - di awal tahap persiapan proyek untuk memahami tingkat risiko proyek secara keseluruhan dan sejauh mana upaya yang diperlukan untuk mengurangi risiko
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan aplikasi PDF, untuk memahami tingkat risiko proyek secara keseluruhan dan tingkat dukungan untuk diberikan kepada PJKP
- Pelaksana PDF dapat menggunakan alat ini:
 - selama persiapan perjanjian PDF: untuk memahami tingkat risiko proyek secara keseluruhan dan tingkat dukungan untuk diberikan kepada PJKP

Pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki standar untuk kategorisasi proyek berdasarkan risiko LST. Alat ini telah disiapkan berdasarkan praktik industri internasional yang baik seperti yang disediakan oleh Bank Dunia dan ADB.

Proyek-proyek yang diusulkan harus disaring menurut jenis, lokasi, skala dan sensitivitas serta sifat dan besarnya potensi **dampak lingkungan** termasuk dampak langsung, tidak langsung, terinduksi dan kumulatif. Tergantung pada kategorisasinya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Pemeriksaan Lingkungan Awal (keduanya termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan) akan diperlukan.

Untuk proyek yang melibatkan **pemukiman kembali tidak secara sukarela** (dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela dianggap signifikan jika 200 orang atau lebih akan dipindahkan secara fisik dari rumah atau kehilangan 10% atau lebih dari aset produktif atau yang menghasilkan pendapatan), Rencana Pemukiman Kembali (termasuk penilaian dampak sosial) akan diperlukan yang sepadan dengan luas dan tingkat dampak. Hal ini termasuk juga pengadaan tanah warisan yang telah dilakukan untuk mengantisipasi proyek KPBU, jika relevan

Untuk proyek yang lokasinya terdapat masyarakat adat, konsultasi yang bermakna akan dilakukan sesuai dengan budaya, gender dan inklusif generasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang potensi manfaat dan dampak proyek KPBU. Dampak akan ditentukan berdasarkan besarnya dampak (hak adat penggunaan dan akses ke tanah dan sumber daya alam, status sosial ekonomi, integritas budaya dan komunal, mata pencaharian pendidikan kesehatan dan status jaminan sosial dan pengakuan pengetahuan adat) dan tingkat kerentanan komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat yang terkena dampak. Rencana Masyarakat Adat (termasuk penilaian dampak sosial) akan diperlukan yang sepadan dengan luas dan tingkat dampak. Persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan (FPIC) mungkin perlu diminta dari komunitas masyarakat adat, jika diminta oleh pemberi pinjaman..

Untuk proyek yang melibatkan dampak pada **keanekaragaman hayati dan habitat alami yang kritis**, ketika dampak buruk tidak dapat dihindari, perlu diterapkan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak buruk dan memulihkan keanekaragaman hayati. Diperlukan Penapisan Habitat Kritis Keanekaragaman Hayati, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Strategi/Rencana Pengembangan Keanekaragaman Hayati yang sepadan dengan luas dan tingkat dampak..

Untuk proyek yang melibatkan dampak pada **warisan budaya**, ketika dampak buruk tidak dapat dihindari, perlu untuk mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi dampak pada warisan budaya. Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak diperlukan untuk mengidentifikasi warisan budaya dan untuk mengungkapkan keberadaan bahan arkeologi yang belum dijelajahi. Tergantung pada sifat dan skala risiko dan dampak proyek, Rencana Pengelolaan Warisan Budaya/*Cultural Heritage Management Plan* (CHMP), dokumen yang berdiri sendiri diperlukan untuk dikembangkan, atau dapat menjadi bagian dari Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP).

Tabel 29 Kategorisasi Proyek LST

Tingkat Risiko	Proposal Pendanaan	Persyaratan Kepatuhan LST
<p>Tinggi - Kategori A</p>	<p>Proyek yang diusulkan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang berpotensi merugikan dan signifikan yang sensitif, beragam, atau belum pernah terjadi sebelumnya.</p> <p>Proyek Kategori A mungkin memiliki dampak yang tidak dapat diubah (misalnya, menyebabkan hilangnya habitat alami utama), akan mempengaruhi kelompok rentan atau etnis minoritas, melibatkan pemindahan paksa atau pemukiman kembali, atau mempengaruhi situs warisan budaya yang signifikan.</p> <p>Dampak-dampak ini dapat bermanifestasi di area yang lebih luas daripada lokasi atau fasilitas yang terkena pekerjaan fisik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Nasional (AMDAL Kategori A, lihat penjelasan di bawah) • Standar Internasional • Diperlukan AMDAL dan EMP penuh (Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)) untuk mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan. • Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (termasuk Penilaian Dampak Sosial dan kemungkinan Dokumen Kerangka Pemukiman Kembali), dan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian sebagaimana diperlukan berdasarkan proyek • Penyaringan Masyarakat Adat, IPDP (termasuk Penilaian Dampak Sosial dan kemungkinan Kerangka Rencana Masyarakat Adat), dan Strategi FPIC sebagai diperlukan berdasarkan proyek • Penyaringan Habitat Kritis Keanekaragaman Hayati, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Strategi/Rencana Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati sebagaimana diperlukan berdasarkan proyek • CHMP
<p>Sedang - Kategori B</p>	<p>Proyek yang diusulkan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan dan/atau sosial yang berpotensi terbatas.</p> <p>Proyek Kategori B cenderung memiliki dampak yang dapat dibalik, dan di mana tindakan mitigasi dapat dirancang dan dilaksanakan lebih mudah daripada untuk proyek Kategori A.</p> <p>Dampak biasanya terbatas pada lokasi proyek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Nasional (AMDAL Kategori B, lihat penjelasan di bawah) • Standar Internasional • Diperlukan IEE dan EMP (dokumen UKL-UPL dengan Program Mitigasi Lingkungan dan Program Pemantauan yang diperlukan untuk mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan) • Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (disingkat Pemukiman Kembali Dokumen Rencana Aksi termasuk Penilaian Dampak Sosial dan mungkin Dokumen Kerangka

Tingkat Risiko	Proposal Pendanaan	Persyaratan Kepatuhan LST
		Pemukiman Kembali), dan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian sebagaimana diperlukan berdasarkan proyek <ul style="list-style-type: none"> • Penyaringan Masyarakat Adat, IPDP (termasuk Penilaian Dampak Sosial dan kemungkinan Kerangka Rencana Masyarakat Adat), dan Strategi FPIC sebagaimana diperlukan pada proyek dasar • Penapisan Habitat Kritis Keanekaragaman Hayati, Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Strategi/Rencana Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati sebagaimana diperlukan berdasarkan proyek • CHMP
Rendah - Kategori C	Proyek yang diusulkan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang minimal atau tidak merugikan. Tidak ada dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Nasional (AMDAL Kategori C, lihat penjelasan di bawah) • Laporan uji tuntas memerlukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL – Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

Kategorisasi Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021.

Tabel 30 Kategorisasi dan Persyaratan AMDAL

Kategori AMDAL	Persyaratan
Kategori A	AMDAL Kategori A; dengan ruang lingkup rencana bisnis dan/atau kegiatan yang sangat kompleks, terletak di area yang sangat sensitif, dan memerlukan data rona lingkungan yang sangat kompleks. Rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki skala skor kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan).
Kategori B	AMDAL Kategori B; yang cakupannya cukup kompleks untuk rencana usaha dan/atau kegiatan, terletak di wilayah yang cukup sensitif, dan memerlukan data rona lingkungan yang cukup kompleks. Rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki skala skor kumulatif 6 – 9 (enam sampai dengan sembilan).
Kategori C	AMDAL Kategori C; yang tidak kompleks dalam ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan, tidak berada di kawasan sensitif, dan tidak memerlukan data rona lingkungan yang kompleks. Rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki skala skor kumulatif < 6 (kurang dari enam).

Tabel 31 Kategorisasi Risiko Proyek berdasarkan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT PII

Kategori	Risiko	Jenis Proyek
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan yang sensitif; dimana potensi dampak lingkungan bersifat jangka panjang • Proyek termasuk dalam daftar kegiatan yang memerlukan AMDAL • Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak penting terkait isu sosial yang sensitif • Proyek memerlukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum > 5 Ha • Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap K3 	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan dan waduk skala besar • Pengembangan kawasan industri baru • Industri minyak dan gas bumi • Pengembangan pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, stasiun kereta api • Pembangunan pembangkit listrik dan transmisi • Pembangunan jalan raya • Pengembangan kawasan pariwisata • Pembangunan kawasan pemukiman /rumah susun • Pembangunan fasilitas kesehatan (rumah sakit) • Pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan lokal di lokasi proyek; dimana dampaknya bersifat sementara dan jangka pendek • Proyek tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang memerlukan AMDAL • Proyek membutuhkan pembebasan lahan untuk kepentingan umum < 5 Ha • Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terkait masalah sosial lokal di lokasi proyek • Proyek yang berpotensi menimbulkan dampak pada aspek K3, namun tidak signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telekomunikasi • Pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala kecil • Proyek baru di kawasan industri • Pembangunan fasilitas air limbah
Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek yang memiliki dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang minimal di lokasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan dan/atau revitalisasi jalan dalam skala kecil

Tabel 32 Pengelompokan skala rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan perhitungan skala nilai

Deskripsi	Skala Minat	Skala Nilai
Kompleksitas rencana usaha dan/atau kegiatan		
1. Kompleksitas Kegiatan Utama dan Pendukung	Sangat Kompleks	3
	Cukup Kompleks	2
	Tidak Kompleks	1
Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan		
2. Dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan	Berdampak Sangat Penting	3
	Berdampak Lebih Penting	2
	Berdampak Penting	1
Sensitivitas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan		
3. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan utama dan penunjangnya	Di dalam kawasan konservasi	3
	Di dalam kawasan lindung; di luar kawasan konservasi	2
	Di luar kawasan lindung	1
Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan		



Deskripsi	Skala Minat	Skala Nilai
4. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Potensi dampak yang sangat tinggi	3
	Potensi dampak sedang	2
	Dampak potensial rendah	1

Alat 10. Pertimbangan Gender

Cara menggunakan alat ini:

- PJKP dapat menggunakan alat ini:
 - sebagai acuan dalam pengembangan penilaian gender menggunakan beberapa metodologi seperti analisis gender dan GAP
 - selama perencanaan dan persiapan proyek, untuk memasukkan pengembangan penilaian gender dalam Pra -FS dan OBC/FBC
 - untuk memastikan penerapan persyaratan gender dalam transaksi proyek dan fase implementasi.
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - selama peninjauan aplikasi PDF, untuk mengidentifikasi persyaratan gender yang harus ditangani di bawah PDF;
 - memantau kepatuhan aspek gender dalam tahap persiapan, transaksi, dan implementasi
- Pelaksana PDF dapat menggunakan alat ini:
 - sebagai panduan dalam mendukung Kemenkeu dalam pengembangan penilaian gender
 - sebagai panduan untuk mendiskusikan dan mengembangkan usulan kegiatan gender dengan Kemenkeu
- Konsultan PDF dapat menggunakan alat ini:
 - Sebagai panduan dalam mendukung PDF dan Kemenkeu untuk mengkonfirmasi kegiatan gender dalam ToR
- PII (sebagai penyedia penjaminan) dapat menggunakan alat ini:
 - sebagai pedoman dalam melakukan penilaian LST dan mengalokasikan risiko gender dan mengidentifikasi persyaratan pemantauan gender
 - sebagai panduan untuk memasukkan persyaratan pemantauan gender dalam Perjanjian Penjaminan, Perjanjian Regres, dan Perjanjian KPBU

Pengarusutamaan gender adalah konsep membawa isu-isu gender ke dalam setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan, atau program. Pengarusutamaan gender tidak hanya meningkatkan partisipasi bermakna perempuan, tetapi juga membawa pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki dalam agenda pembangunan. Infrastruktur merupakan salah satu bidang yang sangat membutuhkan pengarusutamaan gender, karena sangat terkait dengan pembangunan, dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan 5 dan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁹ Di Indonesia, tujuan tersebut diadopsi dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keputusan tersebut sebagai bentuk komitmen TPB untuk dilaksanakan dengan partisipasi semua pihak. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 secara khusus mencantumkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari enam aspek yang harus diarusutamakan ke dalam strategi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, bersama dengan tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, modal sosial budaya, dan transformasi digital.

Di berbagai sektor infrastruktur, khususnya dalam KPBU, mengintegrasikan keprihatinan kesetaraan gender menjadi penting. Ada peningkatan pengakuan oleh operator infrastruktur sektor swasta untuk melayani lebih banyak perempuan sebagai pengguna, meningkatkan keseimbangan gender, sumber bahan dan layanan dari lebih banyak perusahaan milik perempuan, dan meningkatkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan prosedur dan kriteria penerapan gender dalam perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian suatu proyek.

⁹ Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Kriteria Gender

1. Perencanaan dan Persiapan Proyek

Pada tahap ini, PJKP, dengan dukungan Bappenas dan pakar gender, harus memasukkan pengembangan penilaian gender dalam Pra-FS dan OBC/FBC. Menyertakan metode atau alat berikut sebagai bagian dari proses perencanaan proyek dapat membantu PJKP memahami bagaimana sebuah proyek dapat berdampak pada perempuan dan laki-laki secara berbeda. Hal ini dapat berupa kemungkinan manfaat dan penggunaan yang dapat diperoleh perempuan dan laki-laki dari proyek infrastruktur dan layanan yang dihasilkan, atau kemungkinan risiko yang dapat mereka hadapi. Beberapa metodenya adalah sebagai berikut:

- a. **Analisis gender:** Pemeriksaan sosial ekonomi hubungan gender yang memberikan informasi tentang berbagai kondisi pria dan wanita, serta banyak konsekuensi yang mungkin ditimbulkan proyek terhadap mereka. Empat dimensi kesetaraan gender: modal manusia perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, suara dan hak perempuan, dan pembangunan kapasitas gender harus dinilai. Beberapa hasil dari analisis tersebut adalah¹⁰: mengidentifikasi prioritas, kebutuhan, dan penggunaan infrastruktur yang spesifik gender; merancang fasilitas dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna dengan membedakan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin dan faktor sosial lainnya; menantang asumsi dan stereotip; dan merancang strategi untuk meningkatkan hasil positif dan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi dampak negatif.
- b. **Pengumpulan Data Terpilah Jenis Kelamin:** Data perempuan dan laki-laki dikumpulkan dan dihitung secara terpisah. Hal ini memungkinkan pengukuran ketidaksetaraan gender dalam banyak faktor sosial dan ekonomi yang terkait dengan suatu proyek.
- c. **Konsultasi pemangku kepentingan yang peka gender:** Pertemuan publik yang diadakan dengan perempuan dan laki-laki yang terkena dampak langsung oleh proyek infrastruktur. Konsultasi perlu memperhatikan hal-hal berikut agar konsultasi berhasil mencapai tujuannya:¹¹
 - i. Sertakan pembagian yang setara antara laki-laki dan perempuan dari kelompok usia yang berbeda, dalam survei, wawancara, pertemuan dan konsultasi, dan data terpilah menurut jenis kelamin;
 - ii. Sertakan anggota perempuan dalam tim survei, staf penghubung masyarakat;
 - iii. Memastikan keterwakilan dan kehadiran perempuan dari berbagai kelompok sosial ekonomi dan organisasi hak-hak perempuan dalam semua pertemuan dan konsultasi;
 - iv. Memastikan bahwa pertemuan dan konsultasi diselenggarakan pada saat perempuan merasa nyaman untuk hadir, sehingga partisipasi maksimum dapat dipastikan; pertimbangkan untuk menawarkan penitipan anak selama pertemuan;
 - v. Mempertimbangkan pertemuan dan konsultasi terpisah untuk perempuan; dan
 - vi. Angkat isu prioritas untuk wanita.
- d. **Rencana Aksi Gender/Gender Action Plan (GAP):** Setelah analisis gender dilakukan, harus ada tindakan yang cukup mendukung kegiatan atau tujuan gender yang ditargetkan sebagai bagian dari proses proyek. GAP menguraikan tujuan dan inisiatif proyek untuk mempersempit kesenjangan gender dalam hasil untuk pria dan wanita. Kegiatan ini dapat menjadi bagian dari pengembangan, konstruksi, dan operasi inti proyek, atau dapat menjadi bagian dari perspektif keterlibatan sosial proyek, yang bertujuan untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Indikator gender dalam rencana juga penting untuk mengukur dan membandingkan situasi perempuan dan laki-laki dari waktu ke waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, alokasi anggaran yang memadai juga harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa GAP dilakukan secara memadai.
- e. **Desain dan Operasi yang Sensitif Gender:** analisis gender yang dilakukan selama tahap perencanaan proyek dapat membantu mempengaruhi desain proyek infrastruktur sehingga dapat memenuhi tuntutan laki-laki dan perempuan secara adil.

¹⁰ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) *Development Assistance Committee's Network on Gender Equality* (2004) di *Ibid*

¹¹ IFC (2007) dan *Asian Development Bank* (2003) di *Ibid*.

2. Transaksi Proyek

- a. **Persyaratan Gender dalam RFP:** Prosedur pengadaan harus mewajibkan penawar untuk menyerahkan dan mematuhi persyaratan terkait gender dalam RFP. Ini bisa berupa penerapan standar tenaga kerja inti, seperti memastikan partisipasi tenaga kerja perempuan, komitmen terhadap prinsip anti pelecehan seksual, dan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang responsif gender.
- b. **Kovenan Gender dalam Perjanjian KPBU:** erjanjian KPBU yang akan ditandatangani oleh SPC harus memuat kovenan gender yang wajib dipatuhi. Beberapa komitmen yang dapat dimasukkan adalah sebagai berikut:
 - i. Komitmen untuk menerapkan standar ketenagakerjaan inti, sebagaimana disepakati dalam RFP
 - ii. Komitmen untuk mematuhi ketentuan GAP
 - iii. Pembentukan mekanisme penanganan keluhan yang responsif gender dan inklusif secara sosial untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang diajukan oleh staf dan anggota masyarakat tentang kinerja proyek

3. Pelaksanaan Proyek

Selama pelaksanaan proyek, PJKP harus memastikan bahwa komitmen gender yang dituangkan dalam GAP dan Perjanjian KPBU dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh.

Pemantauan Gender: Penilaian sistematis dan obyektif dari desain dan perencanaan (tujuan, hasil yang dicapai, dan kegiatan yang direncanakan), pelaksanaan, dan hasil proyek yang sedang berjalan dari perspektif kesetaraan gender

Penilaian Dampak Gender: Pemeriksaan, analisis, atau penilaian ex-ante suatu proyek untuk menentukan apakah proyek tersebut berdampak positif, negatif, atau netral terhadap kondisi kesetaraan gender.

Studi kasus

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Didanai oleh Bank Pembangunan Asia

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ini didanai bersama oleh Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 300 juta, Clean Technology Fund (CTF) (USD 35 juta) dan PT Geo Dipa Energi (GDE) (USD 134 juta). Pelaksanaannya dilakukan oleh GDE, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang panas bumi.

Pinjaman tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan dan *commissioning* pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 110 MW: PLTP 55 MW Dieng Unit 2 (Jawa Tengah) dan 55 MW PLTP Patuha Unit 2 (Jawa Barat). Proyek telah mencapai *financial closing*, dan perjanjian pembiayaannya berlaku efektif pada 21 September 2020, dengan perkiraan penutupan pinjaman pada saat proyek beroperasi pada 31 Desember 2024.

Kegiatan pengarusutamaan gender mencakup pengembangan:

1. **Penilaian Gender dan Inklusi Sosial**, melalui konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi risiko, mitigasi, dan peluang spesifik yang dihadapi oleh orang-orang yang terkena dampak proyek gender, keadaan sosial ekonomi mereka, dan sebagainya.
2. **Gender Action Plan (GAP)** untuk memastikan bahwa kegiatan proyek secara khusus responsif gender sesuai dengan Penilaian Gender dan Penilaian Inklusi Sosial.

Perspektif gender diintegrasikan ke dalam ketenagakerjaan, pengembangan kapasitas perusahaan, dan pengembangan masyarakat dari Proyek Pembangkit Listrik PT Geo Dipa Energi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Ketenagakerjaan

sektor ketenagakerjaan, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proyek ini, sebuah target pekerjaan perempuan ditetapkan. Selanjutnya, untuk menjamin keselamatan berperspektif gender, proyek menetapkan Standar Ketenagakerjaan Dasar dalam dokumen dan kontrak penawaran, menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan melakukan pengawasan, melakukan pelatihan tentang eksploitasi seksual, kekerasan, dan pelecehan dan membentuk komite pengaduan yang tanggap gender.

Peningkatan Kapasitas Perusahaan

Peningkatan kapasitas perusahaan yang peka gender dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Rencana Pengembangan SDM yang inklusif gender dan segregasi gender, pelatihan karyawan tentang proyek yang sensitif gender dan eksklusi sosial, dan manajemen kontrak terkait proyek, publik yang inklusif gender konsultasi tentang rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan, termasuk kesehatan dan keselamatan publik.

Pengembangan Masyarakat

Gender dan inklusi diarusutamakan dalam program pengembangan masyarakat melalui penyusunan SOP Strategi Komunikasi Responsif Gender di lokasi proyek yang mengatur pelaksanaan partisipasi perempuan dalam pertemuan masyarakat dan pertemuan eksklusif perempuan. Selain itu, konsultasi dilakukan tentang kesadaran keselamatan panas bumi yang responsif gender dan kesiapsiagaan darurat di lingkungan proyek, termasuk partisipasi minimum perempuan. serta konsultasi tingkat masyarakat tahunan tentang mata pencaharian di lokasi proyek. Dari sini, penilaian kebutuhan inklusif gender dari praktik kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dikembangkan bersama dengan pelatihan bagi karyawan untuk memfasilitasi penilaian dan strategi dibentuk untuk memaksimalkan peluang bagi perempuan dan pemuda misalnya melalui usaha mikro yang dijalankan oleh perempuan.

Program Nasional Pendukung Transportasi Perkotaan di Bandung (BBMA)

Didanai oleh Bank Dunia

Bank Dunia, melalui *Indonesia Sustainable Urbanization (IDSUN) Multi-Donor Trust Fund*, memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan serangkaian solusi kebijakan, konsultasi, pembiayaan, dan program untuk memenuhi tantangan urbanisasi berkelanjutan. Salah satu subtugasnya adalah meletakkan dasar bagi pembuatan Program Transit Indonesia Massal/*Indonesia Mass Transit Program (IMTP)* untuk mendukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam metodologi persiapan proyek untuk sistem angkutan massal untuk *Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA)*.

Kegiatan Pengarusutamaan Gender untuk proyek ini meliputi pengembangan:

1. Penilaian Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)

Penilaian GESI menguraikan gambaran umum mobilitas di BBMA dan mengeksplorasi pertimbangan kesetaraan transportasi terkait dengan sistem angkutan massal yang diusulkan. Ini bertujuan untuk (i) mengatasi kebutuhan praktis dan kerentanan perempuan dan kelompok terpinggirkan yang terkait dengan penerapan dan pengoperasian sistem angkutan massal di BBMA untuk memastikan bahwa intervensi ini tidak akan membahayakan atau memperburuk kondisi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender; dan (ii) mengidentifikasi peluang untuk memberdayakan perempuan dan kelompok terpinggirkan, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui pekerjaan dan peluang menghasilkan pendapatan. Penilaian GESI dikembangkan melalui berbagai konsultasi pemangku kepentingan yang melibatkan berbagai kelompok perempuan yang terkait dengan sektor transportasi, seperti Asosiasi Pengusaha Perempuan, dan perempuan yang bekerja sebagai pengemudi, staf stasiun bus, dan pengusaha. Selain itu, konsultasi juga melibatkan instansi pemerintah (Dinas Perhubungan Jawa Barat) dan LSM setempat.

2. Gender Equality and Social Inclusion Action Plan (GESI-AP)

GESI-AP menyediakan tindakan GESI yang diperlukan di setiap tahap tahapan proyek (desain, konstruksi, implementasi, dan operasi). Beberapa kegiatan yang dituangkan dalam GESI-AP adalah sebagai berikut:

a. Keterwakilan GESI

Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal di sektor transportasi, ditetapkan target rekrutmen perempuan (20%), partisipasi perempuan dalam pelatihan (30%), serta rekrutmen penyandang disabilitas (5%). Selanjutnya, kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan inti, seperti upah yang setara, penyediaan layanan pengasuhan anak, dan mekanisme penanganan keluhan yang responsif gender juga diterapkan untuk memastikan lingkungan kerja yang memadai bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan.

b. Desain Infrastruktur

Perencanaan dan desain pembangunan proyek harus memastikan bahwa desain infrastruktur akan responsif gender, dengan penyediaan CCTV, kursi terpisah, ruang pembibitan atau laktasi di stasiun, dll. Selain itu, infrastruktur juga harus cacat. -ramah, melalui penyediaan ramp, toilet penyandang disabilitas, tangga dengan pegangan tangan, penerangan yang cukup, dan rambu-rambu yang jelas.

Alat 11. Daftar Periksa Dokumen Proyek

Cara menggunakan alat:

- PJKP dapat menggunakan alat ini:
 - di awal tahap persiapan proyek untuk memahami apakah dokumen yang tersedia telah memenuhi standar nasional dan internasional
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - Untuk memahami apakah dokumen telah tersedia dan memenuhi standar nasional dan internasional sebelum penutupan keuangan.
- PII (sebagai pemberi jaminan) dapat menggunakan alat ini:
 - Untuk mengetahui apakah dokumen telah tersedia dan memenuhi standar nasional dan internasional sebelum *financial closing*.

Selain itu, tabel berikut adalah daftar dokumen yang akan digunakan oleh pemrakarsa proyek, penawar atau investor, Pemberi Pendanaan untuk memahami kepatuhan proyek dengan standar nasional dan internasional. Alat ini biasanya digunakan sebelum masa konstruksi atau sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu proyek. Informasi proyek dalam dokumen yang tersedia merupakan hal utama yang harus dipahami investor. Masalah yang sering terjadi adalah bidder atau investor tidak memiliki akses atau informasi terkait dokumen (studi atau manajemen risiko). Berdasarkan data yang ada, bidder atau investor dapat menyusun gap assessment antara standar nasional dan internasional. Dokumen tersebut juga akan membantu investor mempercepat proses pembiayaan proyek.

Tabel 33 Daftar Periksa Dokumen Proyek

No.	Dokumen	Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
1	AMDAL & RKL-RPL /UKL-UPL		
2	<i>Environmental Social Impact Assessment (ESIA)</i>		
3	<i>Environmental Social Management Plan (ESMP)</i>		
4	<i>Environmental Social Management System (ESMS)</i>		
5	Persetujuan Teknis (PERTEK): <ol style="list-style-type: none"> a. Air Limbah, b. Emisi, c. Manajemen B3, d. Analisis Dampak Lalu Lintas 		
6	Rencana Pengelolaan HSE: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan HSE b. Bagan organisasi, P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) c. SOP (Sertakan Formulir) d. HIRADC/JHHA/JHA/JSA e. CV & Sertifikat 		
7	Mekanisme Pengaduan		
8	Laporan Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
9	Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali b. Rencana Pemulihan Mata Pencaharian 		
10	Keanekaragaman hayati: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Habitat b. Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati c. Strategi Pengembangan Keanekaragaman Hayati 		
11	Masyarakat Adat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaringan Masyarakat Adat b. Rencana Pembangunan Masyarakat Adat 		



No.	Dokumen	Ya / Tidak / Tidak Berlaku	Komentar
	c. Strategi FPIC		
12	Cagar Budaya: a. Kajian Warisan Budaya b. Ubah Prosedur Penemuan		

Alat 12. Daftar Kegiatan Selama Persiapan FBC

Cara menggunakan alat:

- PJKP dapat menggunakan alat ini:
 - di awal tahap persiapan proyek dalam hal apa yang dapat disiapkan/dilakukan berdasarkan indikator di bawah ini
- Kemenkeu dapat menggunakan alat ini:
 - Untuk memahami apakah dokumen telah tersedia dan memenuhi standar nasional sebelum tahap transaksi KPBU.

Alat di bawah ini dapat digunakan selama persiapan FBC. Dengan daftar periksa ini, Kemenkeu dapat dengan mudah menilai kepatuhan PJKP terhadap standar yang berlaku untuk FBC.

Tabel 34 Daftar Kegiatan Selama Persiapan

No	Indikator	Ada		Tidak ada	Halaman	Keterangan
		Cukup	Kurang			
Analisa Lingkungan						
Proyek KPBU yang ditetapkan harus memiliki kajian lingkungan berupa:		AMDAL/UKL-UPL				
1	Kajian lingkungan untuk KPBU yang memerlukan AMDAL					
a)	Menentukan potensi dampak penting yang akan timbul dari KPBU					
b)	Menentukan klasifikasi kategori KPBU dalam memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
c)	Tentukan program peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk menerapkan program perlindungan lingkungan, jika perlu					
d)	Memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk perijinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan					
e)	Menyiapkan strategi dan jadwal untuk menerapkan program kepatuhan lingkungan dan melaksanakan catatan untuk persetujuan lingkungan					
2	Studi lingkungan untuk KPBU yang membutuhkan UKL-UPL					
a)	Isikan identitas pemrakarsa yaitu PJKP dan/atau BUP					
b)	Memberikan ringkasan rencana bisnis/kegiatan					
c)	Berikan ringkasan dampak lingkungan					
d)	Memberikan ringkasan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan					
Analisis Sosial						
1	menentukan dampak sosial KPBU terhadap masyarakat dan menyiapkan rencana mitigasi					
2	menentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali					
3	menentukan pihak-pihak yang akan terkena dampak proyek dan kompensasi yang akan diberikan, jika perlu					
4	memperkirakan kapasitas badan tersebut untuk membayar kompensasi dan melaksanakan rencana pemukiman kembali, jika perlu					
5	menentukan rencana pelatihan dalam rangka melaksanakan program perlindungan sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang terkena dampak					
6	rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali					
7	Menilai masalah akuisisi tanah warisan, dan Rencana Tindakan Perbaikan yang mungkin perlu dikembangkan untuk mengisi kesenjangan					
8	Menilai risiko kesehatan dan keselamatan bagi pekerja termasuk melalui Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko dan Pengendalian (HIRAC)					
9	Menilai risiko kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat lokal termasuk keselamatan lalu lintas, polusi dan kontaminasi, Kekerasan Berbasis Gender, tanggap darurat					
10	Menilai apakah ada warisan budaya yang signifikan terpengaruh oleh proyek					
Penilaian Tambahan yang Mungkin Perlu Dilakukan untuk Memenuhi Persyaratan Pemberi Pendanaan LST						
1	Mengembangkan Studi Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)					

Alat 13. Rencana Tindakan Korektif LST

Cara menggunakan alat ini:

Rencana tindakan korektif adalah hasil uji tuntas/audit proyek. rencana tindakan korektif/*Corrective Action Plan* (CAP) dapat digunakan oleh PJKP proyek/pemrakarsa/Pemberi Pendanaan selama tahap pra-konstruksi dan konstruksi untuk menentukan potensi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks transaksi ke tingkat yang dapat diterima untuk lembaga keuangan (mengikuti dan standar internasional). PII juga dapat menggunakan CAP ini sebagai salah satu pertimbangan dalam peninjauan permohonan penjaminan.

Tujuan dari CAP adalah untuk memitigasi potensi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam konteks transaksi ke tingkat yang dapat diterima untuk institusi keuangan. Dokumen CAP yang menjelaskan langkah-langkah mitigasi, pemantauan dan organisasi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang akan dilaksanakan selama fase proyek. Regulasi nasional dan standar internasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen CAP. Tabel berikut adalah alat yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen CAP. Tabel tersebut menggunakan contoh proyek yang akan didanai oleh Bank Dunia dan menggunakan referensi standar ESS WB dalam mengidentifikasi potensi dampak.

Tabel 35 Rencana Tindakan Korektif LST

No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial							
1	[mohon cantumkan referensi persyaratan WB/referensi lainnya. Misalnya seperti berikut]	[mohon cantumkan status proyek terkait ESS ini dan isu terkait lainnya, misalnya sebagai berikut]	[Silakan masukkan tindakan korektif yang direncanakan atau dilaksanakan]	[mohon dicantumkan hasil tindakan korektifnya, bisa berupa SOP atau prosedur]	[Rendah/sedang/tinggi – lihat di bawah]	[mohon cantumkan posisi orang/tim yang bertanggung jawab atas tindakan ini]	[harap cantumkan tenggat waktu untuk menyelesaikan tindakan korektif]
2	Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/ <i>Environmental and Social Management Plan</i> (ESMP): Apakah Proyek memiliki sistem dan pendekatan yang memadai untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola semua risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang relevan dari bisnis dan operasinya,	Tidak ada sistem dan pendekatan titik acuan tunggal untuk identifikasi, penilaian, dan pengelolaan semua risiko sosial dan lingkungan yang relevan. proyek melakukan ini sebagian besar atas dasar ad-hoc dan sesuai kebutuhan, misalnya: program sosial seperti CSR dan keterlibatan dilakukan setiap tahun untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar namun penilaian kebutuhan khusus untuk	Proyek adalah untuk membangun sistem manajemen lingkungan dan sosial/ <i>environmental and social management system</i> (ESMS) tertanam di tingkat perusahaan dan cocok untuk mengelola semua risiko dan dampak yang terkait dengan kegiatan saat ini dan masa depan ke tingkat fasilitas. ESMS harus didasarkan pada persyaratan praktik	ESMS harus didasarkan pada persyaratan praktik baik internasional, mendefinisikan peran dan tanggung jawab dari tingkat korporat hingga aset, struktur implementasi, tujuan dan target, pemetaan untuk mendukung rencana dan prosedur manajemen, dan persyaratan pemantauan. Ini juga untuk menangkap: <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan penilaian Risiko (Analisis Keselamatan Kerja) 	Tinggi	Pemrakarsa proyek	Sebelum pencairan kreditur (WB/ADB/IIF)

No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
	<p>khususnya masalah yang diidentifikasi dalam ESS WB/IFC PS/ADB SPS, dan yang diwajibkan menurut hukum nasional.</p>	<p>perencanaan program yang tepat atau evaluasi pemantauan belum di tempat.</p> <p>Sementara itu, risiko kesehatan dan keselamatan lingkungan, sosial dan masyarakat yang terkait dengan fasilitas proyek termasuk dalam peraturan AMDAL (dikenal sebagai UKL-UPL), namun penilaian ini umumnya berisi informasi dasar yang terbatas dan dengan demikian informasi yang terbatas sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang tepat. penilaian dampak UKL-UPL juga tidak menangkap dampak konstruksi dan tindakan pengelolaan, mitigasi dan pemantauan terkait, karena ditentukan bahwa tahap konstruksi, sebagai konstruksi sipil yang relatif mendasar, berdampak rendah dan oleh karena itu tindakan dan pelaporan khusus tidak diperlukan.</p> <p>Telah diperoleh Izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS Limbah B3) sebagai</p>	<p>baik internasional termasuk yang spesifik untuk sektor ini, mendefinisikan peran dan tanggung jawab dari tingkat korporat hingga aset, struktur untuk implementasi, tujuan dan target, pemetaan untuk mendukung rencana dan prosedur manajemen, dan persyaratan pemantauan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rencana dan prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) Penataan area kerja (misalnya izin kerja) Pemeriksaan kesehatan, fasilitas, dan peralatan P3K Sanitasi, air minum, dan tata graha <i>basecamp</i> Rencana Pencegahan Polusi (termasuk program pencegahan tumpahan, pengelolaan bahan berbahaya dan pengelolaan limbah) Mekanisme untuk menyaring, mengkategorikan, menilai dampak LST dan mengelola risiko LST yang teridentifikasi seperti yang dipersyaratkan oleh ESS WB Daftar risiko dan dampak, termasuk semua risiko dan dampak sosial, lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta peraturan yang terkait dengan operasi Proyek yang ada dan yang akan datang Prosedur keterlibatan pemangku kepentingan dan log keterlibatan 			



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		berikut persyaratan yang tercantum dalam UKL-dokumen UPL.		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pengembangan Masyarakat/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan • Mekanisme pengaduan eksternal dan daftar pengaduan untuk mekanisme pengaduan internal dan eksternal • Pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan ESMS dan prosedur pelaksanaannya (termasuk rekomendasi di atas) untuk memastikan konsistensi di seluruh aset • Mekanisme pelaporan termasuk pelaporan internal dari fasilitas ke tingkat perusahaan, dan pemantauan eksternal kepada pihak berwenang dan pelaporan LST tahunan kepada Pemberi Pendanaan. 			
ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja							
1	Proses sistem kesehatan dan keselamatan kerja	Proyek telah memiliki berbagai SOP mengenai sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, SOP ini belum terintegrasi ke dalam dokumen (sistem manajemen HSE). Standar operasional prosedur terkait kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Sistem Manajemen H&S yang terintegrasi 2. Menyiapkan laporan triwulanan tentang kinerja HSE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Manajemen H&S Terintegrasi 2. Laporan Bulanan Kinerja HSE 	Sedang	Pemrakarsa proyek	Six months after the Loan Agreement.



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		<ul style="list-style-type: none">SOP bekerja di ketinggianSOP komunikasi pada situasi daruratSOP pelaporan insiden kerja SOP efisiensi energi <ul style="list-style-type: none">SOP ergonomis SOP keamanan kelistrikan <ul style="list-style-type: none">SOP pemantauan dan pemeliharaan listrikSOP pemadaman kebakaran di rumah sakitSOP mengarahkan pengunjung ke titik kumpul SOP peralatan berputar <ul style="list-style-type: none">SOP Identifikasi Limbah B3SOP Pelabelan Limbah B3SOP Penanganan Limbah B3SOP Pengelolaan Limbah B3 Proyek juga melakukan beberapa pemantauan dalam ruangan untuk mikrobiologi (kualitas udara dan uji swab), kebisingan, dan penerangan untuk memastikan tempat kerja bebas dari kontaminasi silang dan memenuhi					



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		<p>standar kebisingan dan penerangan di tempat kerja.</p> <p>Selain pemantauan berkala seperti yang tertulis dalam dokumen UKL-UPL, rumah sakit juga dilengkapi dengan ruang bersih yang berdekatan dengan Ruang Operasi dan sistem HVAC yang dapat mencegah perpindahan patogen.</p> <p>Terkait prosedur penanganan covid-19, proyek tidak menerima pasien covid-19.</p> <p>Sebelum pasien masuk proyek, pasien akan dilakukan pemeriksaan swab PCR terlebih dahulu dan jika hasilnya positif covid-19, proyek tidak akan menerima pasien. Prosedur preventif juga dilakukan oleh proyek dengan mengukur suhu tubuh saat masuk rumah sakit, menyediakan hand sanitizer di area pengukuran suhu tubuh dan juga di area lain seperti depan bangsal, menjaga jarak dengan meletakkan salib di kursi.</p> <p>Saat ini, Proyek dalam tahap konstruksi dengan target penyelesaian pada Desember 2021.</p> <p>Kontraktor Proyek untuk pembangunan tiang pancang adalah PT XX.</p> <p>Informasi yang diberikan oleh PT XX selama uji</p>					



No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		<p>tuntas dianggap terbatas. Diinformasikan bahwa PT XX memiliki laporan mingguan K3 proyek, laporan pemantauan APAR, body harness, dan first aid kit, pernyataan yang telah mengikuti induksi K3, daftar hadir rapat toolbox, notulen rapat K3, hasil inspeksi kebersihan area proyek, dan hasil pemeriksaan umum proyek. PT XX juga memiliki izin penggunaan pesawat angkat dan angkut untuk ekskavator dan crawler crane. Namun, tidak ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan atau prosedur operasi standar yang tersedia. Terdapat tiga kecelakaan yang terjadi pada tahun 2020 dengan satu kasus tertusuk ampul dan dua kasus tertusuk jarum. Perawatan yang dilakukan saat terjadi kecelakaan akibat tertusuk ampul adalah dengan segera membasuh luka dengan air mengalir. Sedangkan penanganan yang dilakukan pada kecelakaan akibat tertusuk jarum adalah dengan mencuci bagian yang tertusuk jarum dengan air mengalir, melaporkan kepada dokter jaga, dan</p>					

No	Persyaratan WB / Referensi Lainnya	Status dan Pengamatan Proyek	Tindakan koreksi	Keluaran	Prioritas*	PIC	Linimasa
		menyarankan agar diperiksa di laboratorium rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut..					
2							
	ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi						
	ESS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat						
	ESS 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa						
	ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan						
	ESS 7: Masyarakat Adat/Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani						
	ESS 8: Warisan Budaya						
	ESS 9: Perantara Keuangan						
	ESS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi						

Tabel 36 Tingkat Risiko & Garis Waktu

Tingkat Prioritas	Deskripsi	Garis Waktu CAP
Tinggi	Ketidaksesuaian yang signifikan dengan persyaratan dan standar peraturan, yang dapat mengakibatkan gangguan bisnis; biaya material, dan/o mempengaruhi reseptor sensitif, dan/atau menimbulkan penolakan masyarakat yang dapat merusak reputasi Pemilik/Investor	Tindakan segera atau Preseden Kondisi Atau dalam 1-6 Bulan
Sedang	Ketidaksesuaian dengan persyaratan dan standar peraturan, yang dapat mengakibatkan biaya perbaikan non-materiil atau denda, tetapi tidak mungkin mengakibatkan, dalam jangka pendek, dalam diskontinuitas bisnis dalam konteks penegakan peraturan saat ini. Tidak diperbaikinya masalah ini kemungkinan akan mengakibatkan gangguan bisnis dalam jangka panjang	6-12 bulan
Rendah	Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau pengamanan kecil yang dapat mengakibatkan biaya terbatas atau hanya memerlukan waktu manajemen untuk mengatasi masalah tersebut	12-24 bulan

Alat 14. Daftar Periksa Rencana Yang Perlu Disusun Sebelum Konstruksi

Cara menggunakan alat:

Mekanisme Penanganan Keluhan/*Grievance Redress Mechanism* (GRM) digunakan oleh PJKP/ pemrakarsa proyek untuk menangani semua keluhan dari orang-orang yang terkena dampak. Pada dasarnya, GRM menggambarkan proses saluran yang tersedia sepanjang siklus hidup proyek untuk orang-orang yang terkena dampak (dan pihak berkepentingan atau terkait lainnya) untuk mengajukan keluhan atau mengungkapkan keluhan terhadap proyek atau terkait dengan kegiatan proyek. Mekanisme pengaduan dikembangkan dan diungkapkan kepada orang-orang yang terkena dampak sebelum tahap konstruksi. GRM digunakan terutama selama tahap konstruksi dan operasi. Daftar periksa yang disediakan di bawah ini adalah komponen yang harus tersedia dalam GRM dan tahapan proses penanganan keluhan.

Tabel 37 Daftar Periksa Mekanisme Penanganan Keluhan

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Mekanisme Pengaduan					
1	Daftar keluhan (catat keluhan menggunakan formulir keluhan)				
2	Menerima & mengakui (menyediakan formulir/surat penerimaan & pengakuan kepada pelapor)				
3	<i>Respond</i> (Berikan tanggapan dan ringkasan resolusi atas keluhan setelah investigasi)				
4	Keluhan tertutup (menggunakan formulir keluhan tertutup jika keluhan teratasi)				
5	Keterlibatan pihak ketiga – komite resolusi (dalam hal keluhan tidak dapat diselesaikan. Jika ya, maka dilanjutkan dengan ditutup)				
6	Unit Hukum (pendekatan hukum jika keluhan tidak dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga)				
7	Log Keluhan				
8	Monitoring dan evaluasi (menggunakan formulir monitoring & evaluasi)				
9	Statistik dan ringkasan keluhan dipublikasikan, biasanya sebagai bagian dari pelaporan keberlanjutan tahunan				
10	integrasi ke dalam platform digital online unit KPBU (KPBU 4.0)				

Catatan:

Mekanisme pengaduan perlu dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak.

Daftar Periksa Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Sebagaimana dijelaskan dalam ESS 10 WB, Pelibatan pemangku kepentingan adalah proses inklusif yang dilakukan sepanjang siklus hidup proyek. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan benar, ini mendukung pengembangan hubungan yang kuat, konstruktif, dan responsif yang penting untuk keberhasilan pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola proyek. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan digunakan oleh PJKP/ pemrakarsa proyek dan berfungsi sebagai 'dokumen hidup' dan perlu diperbarui secara berkala untuk siklus proyek penuh. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan biasanya dikembangkan oleh konsultan pada tahap awal proyek. Daftar periksa berikut akan memberikan informasi tentang pelibatan pemangku kepentingan dan persiapan rencana pelibatan pemangku kepentingan. Penting untuk mengidentifikasi kelompok sasaran yang tepat dan potensial untuk memastikan keterlibatan semua bagian masyarakat (yang terkena dampak, langsung/tidak langsung) termasuk perempuan, dan departemen, organisasi swasta dan LSM, terlibat dan diberi tahu tentang persiapan dan pelaksanaan proyek. Setelah pemetaan pemangku kepentingan, yang dilakukan secara partisipatif, rencana tersebut harus menyajikan bagian-bagian yang mencakup Deskripsi Proyek, Standar dan Perundang-undangan Nasional dan Internasional, Proses Pelibatan Pemangku Kepentingan, Pemangku Kepentingan Proyek, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Mekanisme Umpan Balik dan Keluhan, Pemantauan dan Pelaporan. Daftar periksa berikut memberikan komponen yang perlu dimasukkan dalam rencana pelibatan pemangku kepentingan dan berfungsi sebagai panduan bagi konsultan untuk tahapan yang diperlukan dalam mengembangkan rencana pelibatan pemangku kepentingan.

Tabel 38 Daftar Periksa Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Keterlibatan pemangku kepentingan					
1	Identifikasi Pemangku Kepentingan (Identifikasi melalui lokakarya)				
2	Pemetaan Pemangku Kepentingan (tingkat pengaruh peringkat & tingkat kepentingan)				
3	Mengembangkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan untuk keterlibatan selama fase proyek (pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dekomisioning; jenis keterlibatan, kelompok sasaran keterlibatan)				
4	Unit/divisi yang bertanggung jawab atas pelibatan pemangku kepentingan				
5	Log keterlibatan pemangku kepentingan				

Daftar Periksa Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi

Merujuk pada ESS 3 Bank Dunia, kegiatan ekonomi dan urbanisasi seringkali menimbulkan polusi udara, air, dan tanah, serta mengkonsumsi sumber daya terbatas yang dapat mengancam manusia, jasa ekosistem, dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. Daftar periksa berikut ini bertujuan untuk mengidentifikasi efisiensi sumber daya termasuk energi, air dan bahan baku dan juga potensi dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek. Daftar periksa berikut tidak memberikan tindakan atau jawaban atas risiko yang teridentifikasi tetapi menandai area fokus utama untuk investigasi dan identifikasi risiko dan dampak yang harus ditangani oleh konsultan berkualifikasi yang ditunjuk. Checklist tersebut akan digunakan selama tahap awal persiapan proyek (*scoping, Pre & FS*) hingga titik AMDAL dan DED.

Tabel 39 Daftar Periksa Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Identifikasi Efisiensi Sumber Daya					
1	Apakah proyek telah menerapkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan konsumsi energi, air, dan bahan baku yang efisien, serta sumber daya lainnya?				
2	Apakah prinsip-prinsip Produksi Bersih telah dipertimbangkan?				
3	Apakah operasi proyek telah dibandingkan dengan industri?				
Daftar Periksa Inventarisasi Gas Rumah Kaca					
4	Apakah proyek telah menerapkan teknologi dan proses pengurangan GRK yang layak secara teknis dan finansial?				
5	Apakah proyek telah menerapkan opsi untuk mengurangi emisi GRK?				
6	Apakah proyek telah mengkarakterisasi dan memperkirakan sumber polusi udara yang terkait dengan proyek?				
Daftar Periksa Pengelolaan Pestisida					
7	Apakah pantas jika proyek memiliki pendekatan <i>Integrated Pest Management (IPM)</i> atau <i>Integrated Vector Management (IVM)</i> ?				
8	Apakah pendekatan IPM dan IVM dirancang untuk diintegrasikan dan menggunakan bahan kimia sebagai pilihan terakhir?				
9	Apakah formulasi, pengemasan, pelabelan, dan status lisensi pabrikan saat ini mempertimbangkan selama pengadaan pestisida?				
10	Apakah sistem pestisida dirancang untuk: <ul style="list-style-type: none"> • menghindari, atau jika tidak mungkin meminimalkan, kerusakan musuh alami hama? • menghindari perkembangan resistensi pada hama dan vektor? • apakah disimpan, diterapkan, dan dibuang sesuai dengan kode etik FAO atau praktik internasional yang baik lainnya? 				



Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
11	Klien tidak akan membeli, menyimpan, menggunakan, memproduksi, atau memperdagangkan produk yang termasuk dalam Klasifikasi Bahaya Pestisida Kelas Ia atau Ib yang Direkomendasikan WHO.				
12	Jika pestisida diterapkan, pelatihan dan peningkatan kesadaran diperlukan bagi personel yang menangani dan menerapkan pestisida untuk menghindari bahaya bagi personel dan menghindari masalah lingkungan				

Daftar Periksa Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Kegiatan/infrastruktur proyek dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap risiko kesehatan dan keselamatan. Daftar periksa Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat berikut ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta potensi dampak pada masyarakat yang terkena dampak proyek, dan memastikan bahwa konsultan pelaksana proyek PJKP dan PDF memberikan tanggapan untuk menghindari/meminimalkan/mengimbangi risiko tersebut dan dampak, dengan perhatian khusus pada anggota komunitas area proyek yang rentan dan terpinggirkan, dan untuk mempromosikan kualitas dan keamanan dalam desain dan konstruksi infrastruktur proyek. Daftar periksa berikut tidak memberikan tindakan atau jawaban atas risiko yang teridentifikasi tetapi menandai area fokus utama untuk investigasi dan identifikasi risiko dan dampak yang harus ditangani oleh konsultan berkualifikasi yang ditunjuk. Daftar periksa harus dibaca dengan mengacu pada WB ESS 4 dan akan digunakan selama tahap awal persiapan proyek (pelingkupan, Pra & FS) hingga titik AMDAL dan *Detail Engineering Design* (DED).

Tabel 40 Daftar Periksa Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat					
1	Apakah proyek telah melaksanakan proyek untuk mengevaluasi risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak selama siklus hidup proyek? Misalnya, dalam ESIA, QHRA, HAZOP/HAZID				
2	Apakah Proyek bersifat berisiko tinggi yang memerlukan pertimbangan risiko yang terkait dengan desain dan keselamatan peralatan? Ini termasuk bendungan, bendungan <i>tailing</i> , infrastruktur listrik, minyak dan gas, dll.				
3	Apakah ada komponen proyek yang berisiko tinggi (misalnya komponen yang terkait dengan infrastruktur berisiko tinggi yang sensitif: bendungan, bendungan <i>tailing</i> , infrastruktur listrik, minyak dan gas, dll.) yang praktik terbaik internasionalnya terkait dengan desain, konstruksi, operasi dan dekomisioning harus dipertimbangkan?				
4	Apakah desain elemen struktur dilakukan oleh profesional yang kompeten, dengan sertifikasi atau persetujuan yang diberikan oleh otoritas dan/atau profesional yang kompeten?				
5	Apakah desain struktur dari ahli eksternal telah dilakukan selama proyek desain dan pengembangan?				
6	Apakah proyek melibatkan pembuatan atau pembuatan bahan dan zat berbahaya?				
7	Apakah ada limbah berbahaya yang dihasilkan yang memerlukan penyimpanan dan pembuangan?				
8	Sudahkah langkah-langkah menunjukkan bahwa proyek melakukan perhatian khusus untuk menghindari paparan pekerja dan masyarakat dengan memodifikasi, mengganti, atau menghilangkan bahan yang dapat menyebabkan bahaya?				

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
9	Apakah ada prosedur dan proses untuk menunjukkan bahwa bahan berbahaya dapat dikelola untuk meminimalkan paparan masyarakat lokal terhadap situasi berbahaya?				
10	Apakah proyek telah mempertimbangkan langkah-langkah untuk meminimalkan potensi paparan masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui air, berbasis air, vektor dan menular yang dapat dihasilkan dari kegiatan proyek?				
11	Apakah ada kelompok rentan dalam masyarakat setempat yang mungkin rentan terhadap salah satu penyakit menular yang disebutkan di atas?				
12	Apakah ada penyakit yang sudah endemik di dalam area yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan Proyek?				
13	Apakah ada potensi masuknya tenaga kerja proyek sementara atau permanen dan migran ekonomi terkait? Jika ya, apakah proyek memiliki langkah-langkah untuk meminimalkan potensi penularan penyakit menular?				
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat					
14	Apakah proyek memiliki rencana tanggap darurat?				
15	Apakah ERP memiliki mekanisme yang menggambarkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah daerah dan masyarakat lokal di mana partisipasi dan kolaborasi mereka diperlukan untuk menanggapi situasi darurat?				
16	Apakah ERP telah diungkapkan kepada masyarakat yang terkena dampak dan instansi pemerintah daerah terkait?				
Petugas keamanan					
17	Apakah perusahaan mempekerjakan, mengontrak atau mengalihdayakan pekerja keamanan?				
18	Apakah ada proses untuk melakukan penyaringan terhadap perusahaan atau individu yang terlibat untuk menyediakan layanan keamanan?				
19	Apakah ada kebijakan keamanan, termasuk aspek yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang tepat dan perilaku tim keamanan?				
20	Apakah ada rencana pelatihan keamanan, yang mencakup aspek-aspek khusus untuk pelatihan penggunaan kekuatan dan perilaku yang pantas bagi pekerja dan masyarakat sekitar?				
21	Apakah ada mekanisme pengaduan bagi masyarakat untuk mengungkapkan keprihatinan tentang pengaturan keamanan dan tindakan personel keamanan?				

Daftar Periksa Pengadaan Tanah

Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan merupakan bagian penting dari suatu proyek. Pendanaan pengadaan tanah dapat bersumber dari swasta dan harus dibayar kembali oleh pemerintah.¹²

Daftar periksa di bawah ini berfungsi sebagai panduan untuk tahapan dalam proses pengadaan tanah (untuk memenuhi persyaratan dan standar nasional dan internasional), terutama, menurut hukum Indonesia, untuk mengembangkan Rencana Aksi Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali/ *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP). LARAP terutama dikembangkan oleh konsultan yang ditunjuk dan akan mencakup masalah pemindahan fisik dan ekonomi. LARAP dikembangkan sebelum tahap konstruksi dan diperlukan secara paralel dengan proses EIA/AMDAL.

Tabel 41 Daftar Periksa Pengadaan Tanah

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Pengadaan Tanah					
1	Identifikasi area yang direncanakan untuk diakuisisi				
2	Identifikasi jenis tanah & jenis pembebasan (Lahan hutan, tanah masyarakat, tanah desa, dll.)				
3	Identifikasi pemilik lahan dari area yang akan dibebaskan (Pergantian fisik dan ekonomi)				
4	Mengembangkan kerangka dan pendekatan hukum				
5	Mengembangkan profil sosial ekonomi pemilik lahan, pengguna lahan/penyewa lahan (biasanya dilakukan melalui survei)				
6	Konsultasi, Partisipasi, dan keterbukaan informasi tentang pengadaan tanah				
7	Penilaian aset				
8	Kembangkan matriks hak untuk pemindahan fisik & ekonomis				
9	Penataan kelembagaan (organisasi internal yang mengelola pengadaan tanah)				
10	Pemulihan Mata Pencaharian				
11	Penganggaran & Jadwal				
12	Pemantauan & evaluasi				

¹² Pasal 6 UU No. 2 Tahun 2012 & Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

Daftar Periksa Keanekaragaman Hayati

Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam hayati secara berkelanjutan merupakan pertimbangan mendasar dalam persiapan setiap proyek di mana area proyek berinteraksi dengan area keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Daftar periksa berikut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak pada keanekaragaman hayati untuk menghindari/mengurangi dan mengimbangi risiko/dampak ini, dan mempertahankan fungsi ekologi inti habitat, termasuk hutan, dan keanekaragaman hayati yang didukungnya. Daftar periksa ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi di mana terdapat produksi primer dan/atau pemanenan sumber daya alam hayati, khususnya oleh masyarakat di wilayah proyek, termasuk Masyarakat Adat, yang aksesnya ke, atau penggunaan, keanekaragaman hayati atau sumber daya alam hayati dapat dipengaruhi oleh sebuah proyek. Daftar periksa dirancang untuk digunakan oleh spesialis keanekaragaman hayati yang memenuhi syarat di bawah konsultan persiapan proyek yang ditunjuk dan harus dibaca dengan mengacu pada ESS 6 WB, dan akan digunakan selama tahap awal persiapan proyek (pelingkupan, Pra & FS) hingga titik AMDAL dan DED.

Tabel 42 Daftar Periksa Keanekaragaman Hayati

Daftar periksa keanekaragaman hayati		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
1	Apakah ada penilaian aspek keanekaragaman hayati yang mempertimbangkan ancaman yang relevan terhadap hilangnya habitat, degradasi, fragmentasi, spesies invasif, eksploitasi berlebihan, perubahan hidrologi, dll.?				
2	Apakah telah ada rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, atau tindakan pengelolaan, mitigasi dan pemantauan yang tepat, yang dikembangkan sesuai dengan tingkat risiko dan dampak yang teridentifikasi?				
3	Apakah penilaian dasar keanekaragaman hayati telah dilakukan untuk mengidentifikasi spesies yang terancam dan memungkinkan definisi tipe habitat?				
4	Apakah ada habitat yang dimodifikasi, alami atau kritis di dalam tapak proyek atau terkena dampak tidak langsung oleh Proyek?				
5	Apakah penggantian kerugian keanekaragaman hayati diperlukan untuk mengatasi hilangnya habitat alami atau habitat kritis?				
6	Apakah proyek terletak di dalam kawasan yang dilindungi secara hukum atau diakui secara internasional?				
7	Jika ya, dapatkah ditunjukkan bahwa ini diizinkan secara hukum, telah dikonsultasikan dengan otoritas pemerintah, masyarakat yang terkena dampak, Masyarakat Adat dan organisasi non-pemerintah?				
8	Apakah ada programer pengelolaan khusus untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi dan pengelolaan kawasan yang efektif?				
9	Apakah ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa potensi spesies asing invasif (tanaman atau hewan) yang akan diperkenalkan ke suatu lokasi dihilangkan?				
10	Apakah potensi jasa ekosistem yang terkena dampak telah diidentifikasi dan dievaluasi?				
11	Jika ya, apakah masyarakat yang terkena dampak telah diintegrasikan ke dalam proses penentuan jasa ekosistem prioritas dan pengembangan langkah-langkah pengelolaan?				
12	Apakah proyek terlibat dalam produksi primer sumber daya alam seperti kehutanan alam dan perkebunan,				

Daftar periksa keanekaragaman hayati		Ya	Tidak	<i>Unknown</i>	Catatan
	pertanian, peternakan, budidaya dan perikanan?				
13	Jika ya, apakah mereka menerapkan standar yang kredibel, diakui secara global, regional atau nasional untuk pengelolaan berkelanjutan?				
14	Jika standar sudah ada tetapi proyek belum disertifikasi, apakah pra-penilaian kesesuaian dengan standar ini telah dilakukan?				
15	Dengan tidak adanya standar, apakah ada komitmen untuk mematuhi praktik terbaik internasional dan secara aktif terlibat dan mendukung pengembangan standar nasional?				
16	Apakah ada rencana pengelolaan dan pemantauan yang sesuai yang didukung oleh kapasitas organisasi?				

Daftar Periksa Warisan Budaya

Warisan budaya (berwujud dan tidak berwujud) diakui, baik secara nasional maupun internasional, sebagai pertimbangan inti yang menentukan sejarah, kesinambungan, dan identitas di dalam negara dan komunitas wilayah proyek. Karena warisan budaya tersebut melintasi banyak bidang yang ditentukan dalam manual ini termasuk sosial, gender, komunitas, dan Masyarakat Adat. Oleh karena itu, daftar periksa berikut ini harus diperiksa silang dengan daftar periksa terkait lainnya di bagian ini. Daftar periksa berikut ini harus digunakan dengan mengacu pada ESS 8 WB, oleh konsultan yang ditunjuk PDF selama tahap persiapan proyek, tetapi dirancang untuk mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya sepanjang siklus hidup proyek. Item daftar periksa di bawah ini bertujuan untuk: melindungi warisan budaya dari kehilangan dan dampak proyek yang merugikan dan mendukung pelestarian, mempromosikan warisan budaya dalam pembangunan berkelanjutan, melibatkan pemangku kepentingan terkait warisan budaya, menghindari eksploitasi dan mempromosikan manfaat yang adil dari penggunaan warisan budaya.

Tabel 43 Daftar Periksa Warisan Budaya

Daftar Periksa Warisan Budaya		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
1	Apakah ada warisan budaya penting yang terkena dampak proyek?				
2	Mempengaruhi bentuk warisan budaya tak berwujud (misalnya, benda, situs atau struktur yang memiliki nilai arkeologi atau sejarah)				
3	Mempengaruhi fitur alam yang unik atau objek nyata yang mewujudkan nilai-nilai budaya (misalnya, hutan keramat atau air terjun)				
4	Menggunakan secara komersial warisan budaya takbenda dari masyarakat yang mewujudkan gaya hidup tradisional (misalnya, pengobatan tradisional)				
5	Apakah proyek berubah menjadi akses komunitas?				
6	Apakah proyek mematuhi hukum yang berlaku termasuk hukum negara tuan rumah yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi?				
7	Apakah proyek memberikan bukti survei untuk menentukan keberadaan warisan budaya berwujud di dalam wilayah pengaruh sebagai bagian?				
8	Apakah proyek mempekerjakan profesional yang kompeten untuk membantu dalam proses identifikasi dan perlindungan warisan budaya di mana risikonya?				
9	Jika proses penilaian proyek menentukan lokasi proyek, dan mungkin berdampak pada warisan budaya yang mungkin tidak ada				
10	Apakah proyek telah berkonsultasi dengan Komunitas Terdampak yang telah menggunakan warisan budaya yang berpotensi terkena dampak proyek dalam ingatan yang hidup?				

Daftar Periksa Warisan Budaya		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
11	Di mana lokasi proyek berisi warisan budaya yang digunakan oleh Komunitas Terdampak, apakah proyek mengizinkan akses ke warisan budaya itu?				
Penghapusan Warisan Budaya yang Dapat Direplikasi					
12	Apakah proyek telah mempertimbangkan langkah-langkah untuk menghindari, atau meminimalkan dampak pada warisan budaya, termasuk meninggalkannya di situs?				
13	Di mana pemindahan diperlukan, apakah warisan budaya telah dipulihkan di lokasi lain?				
14	Jika penghindaran atau minimalisasi dampak merugikan tidak memungkinkan, dan warisan budaya digunakan oleh Komunitas Terdampak				
Penghapusan Warisan Budaya yang Tidak Dapat Direplikasi					
15	Apabila terdapat warisan budaya yang tidak dapat direplikasi yang pemindahannya dapat mengakibatkan kehancurannya, apakah proyek telah menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> Tidak ada alternatif yang layak secara teknis atau finansial Manfaat proyek secara keseluruhan secara meyakinkan lebih besar daripada hilangnya warisan budaya; dan Penghapusan warisan budaya dilakukan sesuai dengan teknik terbaik yang tersedia? 				
16	Apakah proyek mencakup masyarakat yang telah menggunakan warisan budaya berwujud yang diakui secara internasional untuk tujuan budaya yang sudah berlangsung lama?				
17	Jika ya dan jika dampaknya tidak dapat dihindari, apakah proyek telah menggunakan proses konsultasi dan partisipasi yang terinformasi, yang mengarah pada negosiasi dengan itikad baik yang menghasilkan kesepakatan terdokumentasi tentang langkah-langkah untuk mengatasi dampak pada warisan budaya yang kritis?				
18	Apakah proyek telah mempertahankan ahli eksternal untuk membantu penilaian dan perlindungan warisan?				
19	Apakah proyek berlokasi di dalam kawasan yang dilindungi secara hukum atau kawasan warisan budaya yang diakui secara internasional?				
20	Selain itu, apakah proyek telah menunjukkan <ol style="list-style-type: none"> Bahwa itu diizinkan secara hukum? 				

Daftar Periksa Warisan Budaya		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> b. Bahwa itu akan bertindak dengan cara yang konsisten dengan rencana pengelolaan yang diakui pemerintah? c. Konsultasi dengan sponsor dan pengelola kawasan lindung, Masyarakat Terdampak, Masyarakat Adat dan pemangku kepentingan lainnya? d. Program tambahan, jika sesuai, untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi dan pengelolaan kawasan yang efektif? 				
21	<p>Apakah proyek bermaksud untuk menggunakan warisan budaya takbenda dari masyarakat lokal secara komersial (misalnya, pengetahuan medis tradisional, atau teknik untuk tanaman, serat atau logam)?</p> <p>Jika ya, apakah proyek sudah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menginformasikan masyarakat tentang hak-hak mereka di bawah hukum nasional; dan b. Memberitahu masyarakat tentang ruang lingkup dan sifat dari pengembangan komersial yang diusulkan; dan c. Menginformasikan masyarakat tentang konsekuensi potensial dari pembangunan tersebut; dan d. Memasuki proses konsultasi dan partisipasi yang diinformasikan, menggunakan negosiasi dengan itikad baik, yang mengarah pada hasil yang terdokumentasi; dan e. Ditunjukkan bahwa hasilnya memberikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari komersialisasi yang diusulkan? 				

Daftar Periksa Masyarakat Adat

Daftar periksa berikut ini terutama dirancang untuk membantu dalam identifikasi dan definisi Masyarakat Adat di dalam area/area pengaruh proyek, dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat dikonsultasikan dan diperhitungkan dengan benar selama proses persiapan dan desain proyek. Dengan demikian, ini memastikan bahwa proyek mempertahankan akses ke sumber daya area proyek dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di antara Masyarakat Adat.

Tabel 44 Daftar Periksa Masyarakat Adat

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Identifikasi Masyarakat Adat					
1	Apakah kelompok-kelompok ini: "suku" (suku pegunungan, suku jadwal, suku asli), "minoritas" (minoritas etnis atau nasional), atau "Masyarakat Adat" hadir di area atau area yang diusulkan proyek?				
2	Apakah ada undang-undang atau kebijakan nasional atau lokal serta penelitian/studi antropologis yang menganggap kelompok-kelompok ini hadir di atau menggunakan area proyek sebagai milik "etnis minoritas", suku terjadwal, masyarakat suku, minoritas nasional, atau komunitas budaya?				
3	Apakah kelompok-kelompok tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda?				
4	Apakah kelompok-kelompok tersebut memelihara keterikatan kolektif pada habitat atau wilayah leluhur yang berbeda dan/atau pada sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut?				
5	Apakah mereka secara budaya, ekonomi, sosial, dan politik (lembaga politik) berbeda dari masyarakat mainstream atau dominan?				
6	Apakah mereka berbicara dalam bahasa atau dialek yang berbeda?				
7	Apakah mereka secara historis, sosial, dan ekonomi terpinggirkan, tidak berdaya, dikucilkan, dan/atau didiskriminasi?				
8	Apakah mereka diwakili sebagai "Masyarakat Adat" atau sebagai "etnis minoritas" atau "suku terjadwal" atau "penduduk suku" dalam badan pengambilan keputusan formal di tingkat nasional atau lokal?				

Daftar Periksa Gender

Daftar Periksa Gender berikut ini harus dibaca dan diterapkan dengan mengacu pada Alat 8. Pertimbangan Gender sebelumnya. Gender tidak boleh ditangani sebagai bagian yang terpisah tetapi harus menjadi bagian integral dalam semua aspek proses persiapan proyek.

Tabel 45 Daftar Periksa Gender

Daftar periksa		Ya	Tidak	Unknown	Catatan
Penilaian Gender					
1	Apakah proyek mengumpulkan dan menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi kualitatif untuk menganalisis dan melacak isu-isu gender yang ditanganinya?				
2	Apakah proyek dibangun di atas atau mempertimbangkan instrumen, komitmen, kebijakan, penilaian hak asasi manusia/kesetaraan gender?				
3	Identifikasi kondisi sosial ekonomi perempuan di lokasi proyek dengan menilai empat dimensi kesetaraan gender: <ul style="list-style-type: none"> • Modal manusia perempuan • Pemberdayaan ekonomi perempuan • Suara dan hak perempuan • Peningkatan Kapasitas 				
4	Apakah kelompok, asosiasi atau unit gender yang berfokus pada perempuan/gender dalam organisasi mitra dikonsultasikan/disertakan dalam proyek?				
5	Merumuskan analisis proyek: <ul style="list-style-type: none"> • mengkaji perbedaan situasi, peran, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi perempuan dan laki-laki • menganalisis apakah perempuan dan laki-laki akan terpengaruh secara berbeda oleh proyek (dalam hal hak, kebutuhan, peran, peluang, dll.)? 				
Implementasi Gender					
6	Apakah pendekatan proyek menentukan bagaimana ia akan menangani isu-isu gender yang diidentifikasi dalam analisis?				
7	Apakah proyek memastikan bahwa SPC akan mematuhi komitmen gender seperti yang digariskan dalam Rencana Aksi Gender?				
8	Apakah proyek melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Gender?				

Alat 15. Garis Besar Dokumen Perencanaan LST

Cara menggunakan alat ini:

Sebagai hasil dari melengkapi daftar periksa yang disediakan di Alat 10, di mana risiko dan dampak diidentifikasi, mungkin ada persyaratan untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana lain yang lebih rinci. Alat ini memberikan contoh garis besar Daftar Isi indikatif untuk rencana-rencana ini, yang dapat disiapkan sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau dimasukkan dalam dokumen persiapan proyek Scoping, Pra-FS, FS dan DED. Alat 9 terutama digunakan oleh PJKP/ pemrakarsa proyek. Dokumen di bawah Alat 9 disiapkan sebelum tahap konstruksi oleh konsultan. Beberapa dokumen diperbarui sepanjang siklus proyek. Lihat juga Referensi A dan Referensi B untuk penjelasan lebih lanjut tentang standar dan peraturan nasional dan internasional, serta Alat E yang terdiri dari tautan ke standar dan pedoman internasional lebih lanjut.

1. Garis Besar Dokumen *Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)*

ESIA dirancang untuk memenuhi Standar Kinerja IFC dan Prinsip Equator dan merupakan studi yang lebih rinci dan lebih terfokus secara holistik daripada AMDAL. ESIA akan mencakup rencana mitigasi, pengelolaan dan pemantauan tambahan yang dirancang untuk meminimalkan potensi dampak merugikan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal pada semua tahapan proyek dan operasi. Studi komponen untuk ESIA akan dilakukan untuk menetapkan kondisi dasar, menilai kapasitas asimilasi lingkungan lokal, menentukan besarnya potensi dampak dan memantau efektivitas program pengelolaan. Berikut Usulan Dokumen Outline *Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)*:

1. Gambaran Umum
 - 1.1 Tujuan Kegiatan
 - 1.2 Pemrakarsa Kegiatan
 - 1.3 Lokasi Kegiatan
 - 1.4 Komponen Kegiatan
2. Kerangka Dampak dan Risiko Lingkungan dan Sosial
 - 2.1 Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial
 - 2.2 Kebijakan Lingkungan dan Sosial
 - 2.3 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
 - 2.4 Mekanisme Pengaduan
3. Kriteria Desain Lingkungan
 - 3.1 Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
 - 3.2 Standar Internasional
 - 3.3 Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP)
 - 3.4 Standar Emisi Udara
 - 3.5 Standar Emisi Air
 - 3.6 Limbah Berbahaya dan Beracun
 - 3.7 Keanekaragaman Hayati
 - 3.8 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
4. Deskripsi Kegiatan
 - 4.1 Tata Letak Kegiatan
 - 4.2 Fasilitas Utama Kegiatan (Unit)
 - 4.3 Fasilitas Pendukung Kegiatan
 - 4.4 Aktivitas Kegiatan Lainnya
5. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
 - 5.1 Gas Rumah Kaca
 - 5.2 Konsumsi Air
 - 5.3 Pengelolaan Sampah
 - 5.4 Pengelolaan Bahan Berbahaya
 - 5.5 Pengelolaan Penggunaan Pestisida
6. Kondisi Kerja dan Tenaga Kerja
 - 6.1 Kondisi Kerja dan Syarat Kerja
 - 6.2 Pelindungan Tenaga Kerja
 - 6.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - 6.4 Pekerja yang Dilibatkan oleh Pihak Ketiga
 - 6.5 Rantai Pasokan
7. Rona Lingkungan dan Sosial

- 7.1 Atmosfer (Iklim, Kualitas Udara, Kebisingan, Bau)
- 7.2 Litosfer (Topografi, Geologi, Tanah)
- 7.3 Hidrosfer (Hidrologi, Air Permukaan, Air Tanah)
- 7.4 Komponen Hayati (Flora Terrestrial, Fauna Terrestrial, Biota Akuatik)
- 7.5 Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya (Demografi, Ekonomi, Budaya, Pendidikan, Masyarakat Adat)
- 7.6 Kesehatan Masyarakat
- 7.7 Transportasi
8. Pelingkupan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial
 - 8.1 Area Terdampak
 - 8.2 Metode Pelingkupan
 - 8.3 Metode Identifikasi dan Evaluasi Dampak
 - 8.4 Metode Penentuan Signifikansi Dampak
 - 8.5 Dampak Proyek yang Berpotensi Signifikan
9. Keterbukaan Informasi, Konsultasi, dan Partisipasi
 - 9.1 Analisis dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - 9.2 Keterbukaan Informasi dan Konsultasi
 - 9.3 Umpan Balik Masyarakat yang Berkelanjutan
 - 9.4 Mekanisme Pengaduan
10. Penilaian Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial yang Diantisipasi
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

Pengembangan rinci terkait dokumen ESIA dan ESMP perlu dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, pedoman dari *IFC good practice note* adalah dokumen kunci dan dapat diakses di: [The Social and Environmental Impact Assessment Process](#) dan [IFC Performance Standard 1 – Social and Environmental Assessment and Management System](#).

2. Garis Besar Dokumen Mekanisme Penanganan Keluhan

Mekanisme pengaduan merupakan komponen penting dalam memenuhi persyaratan yang terkait dengan keterlibatan masyarakat oleh klien di bawah Kebijakan dan Standar Kinerja tentang Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan. Jika proyek baru atau operasi perusahaan yang sudah ada diperkirakan akan melibatkan risiko berkelanjutan dan dampak buruk terhadap masyarakat sekitar, maka perlu dibentuk mekanisme pengaduan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan masyarakat yang terkena dampak tentang lingkungan, sosial klien, dan kinerja pemerintahan. Mekanisme pengaduan harus disesuaikan dengan risiko dan dampak negatif proyek, mengatasi masalah dengan segera, menggunakan proses yang dapat dipahami dan transparan yang sesuai secara budaya dan mudah diakses oleh semua segmen masyarakat yang terkena dampak, dan melakukannya tanpa biaya bagi masyarakat dan tanpa retribusi. Mekanisme tersebut tidak boleh menghalangi akses ke pemulihan yudisial dan administratif, dengan demikian bekerja bersama proses regulasi daripada mengesampingkannya. Klien akan menginformasikan masyarakat yang terkena dampak tentang mekanisme dalam proses pelibatan masyarakatnya. Berikut adalah Garis Besar Dokumen Mekanisme Penanganan Keluhan yang diusulkan:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Ruang Lingkup Mekanisme Pengaduan

Mekanisme penanganan keluhan menjelaskan proses saluran yang tersedia sepanjang siklus proyek bagi orang-orang yang terkena dampak (dan pihak berkepentingan atau terkait lainnya) untuk mengajukan keluhan atau mengungkapkan keluhan terhadap proyek, staf, atau kontraktor. Mekanisme penanganan keluhan juga menjelaskan prosedur, peran, dan tanggung jawab perusahaan untuk menerima, menyelidiki, menangani keluhan, dan menyelesaikan perselisihan dengan tepat dan tepat waktu. Mekanisme penanganan keluhan menangani semua jenis keluhan, termasuk klaim tanah, kerusakan properti, perilaku tidak senonoh, tidak pantas, atau tidak aman dari staf dan kontraktor terhadap penggugat, dampak proyek seperti polusi saluran air atau udara atau kebisingan, dll
2. Persyaratan Nasional dan Internasional
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia

Indonesian law and regulations related to grievance mechanism are listed below:

- **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .**
Pasal 65 mengatur bahwa setiap orang berhak mengajukan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 70 mengatur bahwa peran masyarakat dapat berupa penyampaian pengaduan.
- **Regulation Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan .**
Ruang lingkup pengaturan terdiri dari objek pengaduan; Penanggung Jawab; tata cara penyampaian pengaduan; manajemen pengaduan; dan keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat .
- **Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional .**
Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional.
- **Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum .**
Peraturan tersebut mengatur keberatan dari masyarakat terkena dampak proyek terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, keberatan akan disalurkan melalui mekanisme formal. Keberatan dapat diajukan dalam berbagai tahap proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3 Standar dan Pedoman Internasional

3. Prosedur Pengaduan
4. Tim Pengaduan
5. Daftar Pengaduan Hingga Saat Ini
 - 5.1 Pengaduan Masyarakat
 - 5.2 Pengaduan Internal
6. Pemantauan dan Pelaporan
7. Pengembangan rinci mekanisme pengaduan dan dokumen terkait perlu dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, pedoman dari catatan praktik baik IFC adalah dokumen kunci dan dapat diakses di [Grievance Management oleh IFC](#) dan [Addressing Grievances From Project-Affected Communities oleh IFC](#).

3. Garis Besar Dokumen Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah tentang membangun dan memelihara hubungan yang konstruktif dari waktu ke waktu. Ini adalah proses berkelanjutan antara perusahaan dan pemangku kepentingan proyeknya yang berlangsung sepanjang umur proyek dan mencakup berbagai kegiatan dan pendekatan, mulai dari berbagi informasi dan konsultasi, hingga partisipasi, negosiasi, dan kemitraan. Sifat dan frekuensi keterlibatan ini harus mencerminkan tingkat risiko dan dampak proyek. Tujuan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan adalah untuk menggambarkan strategi dan program perusahaan untuk melibatkan pemangku kepentingan dengan cara yang sesuai secara budaya (apakah itu untuk satu proyek atau berbagai operasi perusahaan). Tujuannya adalah untuk memastikan penyediaan informasi yang relevan dan dapat dipahami secara tepat waktu. Hal ini juga untuk menciptakan proses yang memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk mengungkapkan pandangan dan keprihatinan mereka dan memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan dan menanggapi mereka. Berikut adalah Garis Besar Dokumen Mekanisme Penanganan Keluhan yang diusulkan:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
Fokus dokumen keterlibatan pemangku kepentingan ini adalah untuk memberikan pendekatan, strategi, dan pedoman jangka panjang untuk pelibatan pemangku kepentingan, dengan tujuan sebagai berikut :
 - Identifikasi pemangku kepentingan utama (secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh Proyek) yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam Proyek .

- Memetakan pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan dan menentukan strategi keterlibatan yang tepat .
- Membangun, melibatkan, dan memelihara hubungan yang konstruktif dan kuat dengan para pemangku kepentingan (otoritas lokal, masyarakat yang terkena dampak, dan pihak terkait lainnya) selama siklus Proyek .

1.3 Ruang Lingkup Pelibatan Pemangku Kepentingan

Dokumen Keterlibatan Pemangku Kepentingan ini dikembangkan untuk memastikan keterlibatan yang efektif dengan para pemangku kepentingan (masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan tidak langsung dan pemangku kepentingan lainnya) selama pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan penutupan proyek.

1.4 Metode

2. Persyaratan Nasional dan Internasional

2.1 Tinjauan

2.2 Peraturan Indonesia

Hukum dan peraturan Indonesia yang terkait dengan partisipasi pemangku kepentingan tercantum di bawah ini:

- **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 secara luas mengatur partisipasi pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (2), rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan aspirasi masyarakat; Pasal 18 (1) pengkajian lingkungan strategis dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan; Pasal 25 (c) Dokumen Amdal (AMDAL) harus berisi saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; Pasal 26 (1) menyatakan bahwa dokumen amdal dikembangkan dengan melibatkan masyarakat. (2) Keterlibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip memberikan informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan. Pasal 30 (1) menetapkan bahwa anggota komisi Amdal terdiri dari (e) wakil masyarakat yang berpotensi terkena dampak.

- **UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .**

Pasal 16 mengatur bahwa lembaga yang membutuhkan tanah dengan provinsi melakukan konsultasi publik terkait dengan rencana pembangunan. Pasal 19 mengatur bahwa konsultasi publik diadakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Memenuhi Syarat. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak dan dilakukan di lokasi rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di lokasi yang disepakati.

- **Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .**

Berdasarkan Pasal 28-31 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat diundang untuk memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap rencana kegiatan ini secara tertulis melalui surat, faksimili atau email .

- **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .**

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 juga mengatur konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dalam waktu 60 hari kerja. Konsultasi publik dilaksanakan di kantor kelurahan/desa atau kantor kelurahan di lokasi yang direncanakan pembangunannya, atau tempat lain yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak. Pasal 30 mengatur bahwa apabila pembangunan yang direncanakan akan menimbulkan dampak tertentu, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak langsung pembangunan. Pasal 33 menegaskan bahwa hasil kesepakatan lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik harus dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.

2.3 Standar dan Pedoman Internasional

Standar internasional yang terkait dengan Keterlibatan Pemangku Kepentingan adalah IFC PS (*Performance Standards*), khususnya di IFC PS 1. Standar tersebut menyatakan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan adalah dasar untuk membangun hubungan yang kuat, konstruktif, dan responsif yang penting untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan dan sosial proyek. dampak. Pemrakarsa proyek akan mengembangkan dan menerapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang disesuaikan dengan risiko dan dampak proyek serta tahap pengembangan, dan disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan Komunitas Terdampak. Jika berlaku, Dokumen Keterlibatan Pemangku Kepentingan akan menyertakan langkah-langkah yang berbeda untuk memungkinkan partisipasi efektif dari mereka yang diidentifikasi sebagai yang kurang beruntung atau rentan.

Pedoman internasional lainnya tentang Dokumen Keterlibatan Pemangku Kepentingan diterbitkan oleh IFC dalam *Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets*. Dinyatakan bahwa Dokumen Keterlibatan Pemangku Kepentingan harus memandu konsultasi dan komunikasi pemangku kepentingan selama periode studi ESIA dan aspek lain dari analisis dan desain proyek. Ini juga harus diperbarui menjelang akhir studi ESIA untuk memberikan peta jalan bagi keterlibatan dalam memantau efektivitas langkah-langkah mitigasi dampak. Contoh isi dokumen Keterlibatan Pemangku Kepentingan dapat ditemukan di Lampiran 3 dari dokumen tersebut

3. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Kategori
 - 3.1 Gambaran Umum
 - 3.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan
 - 3.3 Analisis Pemangku Kepentingan dan Kategori
4. Peserta Pemangku Kepentingan Kelompok Perempuan dan Rentan Pemangku Kepentingan Keterlibatan Hingga Saat Ini
5. Kegiatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan di Masa Mendatang
6. Jadwal
7. Tanggung Jawab Sumber Daya
8. Mekanisme Pengaduan
9. Pemantauan dan Pelaporan
10. Fungsi Manajemen

Pengembangan rinci terkait mekanisme penanganan keluhan dan dokumen terkait perlu dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, pedoman dari catatan praktik baik IFC adalah dokumen kunci dan dapat diakses di [Grievance Management oleh IFC](#) dan [Addressing Grievances From Project-Affected Communities oleh IFC](#)

4. Garis Besar Daftar Periksa Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi

Tujuan pengembangan dokumen efisiensi sumber daya & pencegahan polusi adalah untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek. Selain itu, KPBU dapat berperan dalam mendorong pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Jika proyek mengusulkan untuk menggunakan sumber daya, standar internasional (IFC PS 3 dan WB ESS 3) untuk memastikan bahwa proyek akan mengintegrasikan prinsip-prinsip produksi bersih ke dalam desain produk dan proses produksi dengan tujuan menghemat bahan baku, energi, dan air. **Berikut adalah Usulan Garis Besar Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Pencemaran:**

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Ruang Lingkup Efisiensi Sumber Daya
2. Kerangka Hukum dan Pendekatan
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia

- 2.3 Standar Internasional
3. Hasil Penyaringan Efisiensi Sumber Daya
 - 3.1 Tinjauan
 - 3.2 Penggunaan Energi
 - 3.3 Penggunaan Air
 - 3.4 Penggunaan Bahan Baku
4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengembangan dokumen efisiensi sumber daya & pencegahan polusi perlu dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada sejumlah pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- Catatan Panduan ESS 3 Bank Dunia: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi
- Panduan EHS Sektor Industri Grup Bank Dunia (bervariasi tergantung pada sektornya)
- [Panduan EHS Umum oleh IFC](#)
- Catatan Panduan IFC Tiga: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi

a. Garis Besar Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Inventarisasi Gas Rumah Kaca dapat disiapkan untuk setiap proyek yang menghasilkan emisi GRK selama desain dan pengoperasian proyek. Pilihan ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, lokasi proyek alternatif, adopsi sumber energi terbarukan atau rendah karbon, praktik pengelolaan pertanian, kehutanan dan peternakan yang berkelanjutan, pengurangan emisi buronan dan pengurangan pembakaran gas. Berikut Garis Besar Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca yang diusulkan:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Cakupan Gas Rumah Kaca
 - 1.4 Metode
2. Kerangka Hukum dan Pendekatan
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia
 - 2.3 Standar Internasional
3. Hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca
 - 3.1 Tinjauan
 - 3.2 Sumber Emisi GRK
 - 3.3 Pengendalian & Mitigasi GRK
 - 3.4 Pemantauan GRK
4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengembangan dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca perlu dilakukan dengan mengacu pada best practice internasional. Dalam hal ini, ada sejumlah pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- Catatan Panduan ESS 3 Bank Dunia: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi
- Panduan EHS Sektor Industri Grup Bank Dunia (bervariasi tergantung pada sektornya)
- [Panduan EHS Umum oleh IFC](#)
- Catatan Panduan IFC Tiga: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi

b. Garis Besar Pengendalian Hama

Proyek harus merumuskan dan menerapkan pendekatan pengelolaan hama terpadu (PHT) dan/atau pengelolaan vektor terpadu yang menargetkan infestasi hama yang signifikan secara ekonomi dan vektor penyakit yang penting bagi kesehatan masyarakat. Ketika kegiatan pengelolaan hama termasuk penggunaan pestisida kimia, proyek akan memilih pestisida kimia yang rendah toksisitas manusia, yang diketahui efektif terhadap spesies target, dan yang memiliki efek minimal pada spesies non-target dan lingkungan. Berikut adalah Usulan Dokumen Garis Besar Pengendalian Hama:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Lingkup Pengendalian Hama
2. Persyaratan Nasional dan Internasional
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia
 - 2.3 Standar dan Pedoman Internasional
3. Identifikasi Risiko Hama
4. Prosedur Pengendalian Hama
5. Pemantauan dan Pelaporan

Pengembangan dokumen Pengendalian Hama perlu dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada sejumlah pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- Catatan Panduan ESS 3 Bank Dunia: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi
- Panduan EHS Sektor Industri Grup Bank Dunia (bervariasi tergantung pada sektornya)
- [Panduan EHS Umum oleh IFC](#)
- Catatan Panduan IFC Tiga: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan Polusi

5. Garis Besar Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Tujuan pengembangan dokumen ini adalah untuk mengidentifikasi bahwa meskipun proyek sering kali membawa manfaat bagi masyarakat (termasuk lapangan kerja, layanan, dan peluang untuk pengembangan ekonomi), proyek tersebut juga dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap risiko dan dampak yang timbul dari kecelakaan peralatan, kegagalan struktural, dan pelepasan material berbahaya. Masyarakat juga dapat terpengaruh oleh dampak pada sumber daya alam mereka, paparan penyakit, dan penggunaan personel keamanan. Sementara mengakui peran otoritas publik dalam mempromosikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan publik, Standar Kinerja ini membahas tanggung jawab klien untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat yang mungkin timbul dari kegiatan proyek. Tingkat risiko dan dampak yang dijelaskan dalam Standar Kinerja ini mungkin lebih besar di proyek-proyek yang berlokasi di daerah konflik dan pasca konflik. Berikut adalah Garis Besar Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diusulkan:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Ruang Lingkup Mekanisme Pengaduan
2. Persyaratan Nasional dan Internasional
 - 2.1 Gambaran Umum
 - 2.2 Peraturan Indonesia
 - 2.3 Standar dan Pedoman Internasional
3. Identifikasi Risiko Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
 - 3.1 Desain dan Keselamatan Infrastruktur dan Peralatan
 - 3.2 Manajemen dan Keselamatan Bahan Berbahaya
 - 3.3 Jasa Ekosistem
 - 3.4 Masyarakat Terkena Penyakit
4. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
5. Personil Keamanan
6. Pemantauan dan Pelaporan

Pengembangan dokumen Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat perlu dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada sejumlah pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- [Pedoman EHS Umum oleh IFC](#)
- Pedoman EHS Sektor Industri Grup Bank Dunia (bervariasi tergantung pada sektornya)

- Tinjauan Layanan Ekosistem World Resources Institute (WRI) untuk Penilaian Dampak ([Menenun Layanan Ekosistem ke dalam Penilaian Dampak | World Resources Institute \(wri.org\)](#))
- [Buku Panduan Praktik Baik IFC : Penggunaan Pasukan Keamanan: Menilai dan Mengelola Risiko dan Dampak](#)
- Catatan Praktik Baik Grup Bank Dunia: Menilai dan Mengelola Risiko Dampak Merugikan Masyarakat dari Masuknya Tenaga Kerja Terkait Proyek ([Catatan Praktik Baik Masuknya Tenaga Kerja ESF](#))

6. Garis Besar Dokumen Pengadaan Tanah

Tujuan dari pengembangan dokumen pengadaan tanah termasuk mengakui bahwa pengadaan tanah terkait proyek dan pembatasan penggunaan tanah dapat berdampak buruk pada masyarakat dan orang-orang yang menggunakan tanah ini. Pemukiman kembali tidak secara sukarela mengacu pada pemindahan fisik (relokasi atau kehilangan tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi (kehilangan aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain) sebagai akibat dari pembebasan lahan terkait proyek dan/ atau pembatasan penggunaan lahan. Kecuali dikelola dengan baik, pemukiman kembali tidak secara sukarela dapat mengakibatkan kesulitan dan pemiskinan jangka panjang bagi Masyarakat dan orang-orang yang Terkena Dampak, serta kerusakan lingkungan dan dampak sosial-ekonomi yang merugikan di daerah-daerah tempat mereka dipindahkan. Untuk membantu menghindari pengambilalihan dan menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan otoritas pemerintah untuk menegakkan relokasi, klien didorong untuk menggunakan penyelesaian yang dinegosiasikan yang memenuhi persyaratan Standar Kinerja ini, bahkan jika mereka memiliki sarana hukum untuk memperoleh tanah tanpa persetujuan penjual. Berikut Garis Besar Dokumen Pengadaan Tanah yang diusulkan:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Lingkup Pembebasan Lahan
 - 1.4 Metode Survei
2. Kerangka Hukum dan Pendekatan
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia
 - 2.3 Standar Internasional
3. Profil Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terdampak
 - 3.1 Tinjauan
 - 3.2 Pengungsian Secara Fisik
 - 3.3 Rumah Tangga Terlantar Secara Ekonomi
4. Konsultasi, Partisipasi, dan Keterbukaan Informasi
5. Hak dan Manfaat: Pemindahan Fisik
6. Hak dan Manfaat: Perpindahan Ekonomi
7. Pemantauan dan Evaluasi

Pengembangan dokumen pengadaan tanah perlu dilakukan dengan memperhatikan praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada beberapa pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- Catatan Panduan IFC Lima: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- Catatan Praktik Baik IFC: Mengatasi Dimensi Sosial Proyek Sektor Swasta
- Catatan Panduan ESS 5 WB: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- Buku Pegangan IFC untuk Mempersiapkan Tindakan Pemukiman Kembali Rencana

a. Rencana Aksi Pemukiman Kembali Tambahan/*Supplementary Resettlement Action Plan (SRAP)*

Rencana Aksi Pemukiman Kembali harus disiapkan untuk setiap proyek yang mengakibatkan pemindahan fisik yaitu, proyek yang melibatkan relokasi penduduk dari rumah mereka. SRAP dilakukan jika proyek memiliki proses pembebasan lahan dan melibatkan pemindahan fisik. Kasus pemindahan fisik diaudit berdasarkan peraturan nasional dan PS5 IFC, dengan dukungan tambahan apa pun yang terkandung dalam Rencana Aksi Pemukiman Kembali Tambahan. Berikut ini adalah Usulan Garis Besar Dokumen Rencana Aksi Pemukiman Kembali Tambahan:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Cakupan Rencana Aksi Pemukiman Kembali Tambahan
2. Meminimalkan Pemukiman Kembali
3. Kerangka Hukum dan Pendekatan
 - 3.1 Tinjauan
 - 3.2 Peraturan Indonesia
 - 3.3 Standar Internasional
4. Profil Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terdampak
 - 4.1 Tinjauan
 - 4.2 Metode Survei
 - 4.3 Pengungsian Secara Fisik
5. Pemukiman Kembali Lokasi
6. Pemulihan Pendapatan
7. Pengaturan Kelembagaan
8. Jadwal Pelaksanaan
9. Konsultasi, Partisipasi, dan Keterbukaan Informasi
10. Penanganan Keluhan
11. Pemantauan dan evaluasi
12. Biaya dan Anggaran

Pengembangan dokumen Rencana Aksi Pemukiman Kembali Tambahan perlu dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada sejumlah pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- Catatan Panduan IFC Lima: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- Catatan Praktik Baik IFC: Mengatasi Dimensi Sosial Proyek Sektor Swasta
- Catatan Panduan ESS 5 WB: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- [Buku Pegangan IFC untuk Mempersiapkan Tindakan Pemukiman Kembali Rencana](#)

b. Rencana Pemulihan Mata Pencaharian/*Livelihood Restoration Plan (LRP)*

Situasi proyek di mana pembatasan paksa pada penggunaan lahan dan akses ke sumber daya alam menyebabkan komunitas atau kelompok dalam suatu komunitas kehilangan akses ke sumber daya di mana mereka memiliki hak penggunaan tradisional atau yang dapat dikenali dapat mencakup, misalnya, hilangnya akses ke sumber daya milik bersama seperti hutan, tanah penggembalaan atau daerah penangkapan ikan. Dalam situasi seperti itu, dampak pembatasan akses ke sumber daya terkait proyek biasanya langsung, merugikan, dan tidak dapat dibedakan dari dampak pengadaan tanah. Sebagaimana dicatat dalam IFC PS 5 GN1: hilangnya akses ke sumber daya milik bersama telah diidentifikasi sebagai salah satu risiko pemiskinan utama yang terkait dengan pemukiman kembali tidak secara sukarela dan memerlukan mitigasi yang hati-hati. Proyek-proyek yang memerlukan pembebasan lahan dan menyebabkan perpindahan ekonomi orang akan menyiapkan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian. Dalam proses penyusunan LRP, diperlukan pengumpulan data baseline sosial ekonomi bagi mereka yang terlantar secara ekonomi (pengungsi pengguna lahan yang memiliki hak dan tidak memiliki hak) akibat proyek. Berikut adalah Usulan Usulan Dokumen Rencana Restorasi Mata Pencaharian:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Ruang Lingkup Rencana Pemulihan Mata Pencaharian
2. Meminimalkan Pemukiman Kembali

3. Kerangka Hukum dan Pendekatan
 - 3.1 Tinjauan
 - 3.2 Peraturan Indonesia
 - 3.3 Standar Internasional
4. Profil Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terdampak
 - 4.1 Tinjauan
 - 4.2 Metode Survei
 - 4.3 Pengungsian Secara Ekonomi
5. Pemulihan Mata Pencaharian
6. Pengaturan pelaksanaan dan Anggaran
 - 6.1 Langkah pelaksanaan LRAP
 - 6.2 Pengaturan kelembagaan
 - 6.3 Jadwal
7. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - 7.1 Konsultasi dan Partisipasi
 - 7.2 Pengungkapan Informasi
 - 7.3 Mekanisme Pengaduan
8. Pemantauan dan evaluasi

Pengembangan dokumen Rencana Pemulihan Mata Pencaharian perlu dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada sejumlah pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- Catatan Panduan IFC Lima: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
- Catatan Praktik Baik IFC: Mengatasi Dimensi Sosial Proyek Sektor Swasta
- Catatan Panduan ESS 5 WB: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
- [Buku Pegangan IFC untuk Mempersiapkan Rencana Aksi Pemukiman Kembali](#)
- Contoh laporan LRP:
 - [Rencana Pemulihan Mata Pencaharian untuk Instalasi di Atas Tanah dari WB](#)
 - [Rencana Pemulihan Mata Pencaharian Terperinci oleh ADB](#)
 - [Kerangka Kerja Rencana Aksi Khusus Lokasi oleh IFC](#)

5. Garis Besar Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Tujuan Standar Kinerja 6 berasal dari unsur-unsur Konvensi Keanekaragaman Hayati dan pengakuan akan peran penting yang dapat dimainkan oleh sektor swasta dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang dan mempromosikan pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam terbarukan. Pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam terbarukan oleh sektor swasta harus dicapai dengan menyeimbangkan prioritas konservasi dan pembangunan serta mengakui bahwa ini mungkin memerlukan trade-off di setiap sisi. Berikut adalah Usulan Garis Besar Dokumen Keanekaragaman Hayati:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Metode Survei
2. Persyaratan Nasional dan Internasional
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia
 - 2.3 Standar dan Pedoman Internasional
3. Hasil Survei
 - 3.1 Fauna
 - 3.2 Flora
4. Skrining dan Klasifikasi Habitat
5. Desain *Offset* Keanekaragaman Hayati (jika diperlukan)
6. Langkah-Langkah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

7. Kesimpulan

Pengembangan dokumen keanekaragaman hayati perlu dilakukan dengan memperhatikan praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada beberapa pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain:

- [Catatan Panduan IFC 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan](#)
- [Praktik Baik untuk Penilaian Dampak dan Perencanaan Pengelolaan yang Inklusif Keanekaragaman Hayati](#)
- [Buku Pegangan Praktik Baik IFC: Menilai dan Mengelola Risiko Lingkungan dan Sosial dalam Rantai Pasokan Komoditas Pertanian](#)
- [Program Pengembangan Bisnis dan Keanekaragaman Hayati : Buku Pegangan Desain *Offset* Keanekaragaman Hayati](#)

6. Garis Besar Dokumen Pengelolaan Cagar Budaya

Tujuan pengembangan dokumen warisan budaya adalah untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya dengan menghindari, mengurangi, memulihkan, jika memungkinkan, dan dalam beberapa kasus mengkompensasi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan proyek terhadap warisan budaya. Selain itu, KPBU dapat berperan dalam mempromosikan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya. Jika proyek mengusulkan untuk menggunakan warisan budaya suatu komunitas, standar internasional (IF PS 8 dan ESS WB) untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan yang diperoleh dari penggunaan komersial warisan budaya mengalir secara adil kepada Komunitas yang Terkena Dampak. Berikut Usulan Garis Besar Dokumen Cagar Budaya:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Metode dan Metodologi Penyaringan
2. Persyaratan Nasional dan Internasional
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia
 - 2.3 Standar dan Pedoman Internasional
3. Hasil Penyaringan Warisan Budaya
 - 3.1 Tinjauan
 - 3.2 Hasil Warisan Budaya
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
5. Pengembangan dokumen Cagar Budaya perlu dilakukan dengan memperhatikan best practice internasional. Dalam hal ini, pedoman dari catatan praktik baik IFC/WB, untuk pedoman dapat dilihat di [Catatan Panduan 8 IFC: Warisan Budaya](#) dan [ESS8 WB: Warisan Budaya](#)

7. Garis Besar Dokumen Pengelolaan Masyarakat Adat

Tujuan pengembangan dokumen Masyarakat Adat adalah untuk memastikan bahwa proses pembangunan menumbuhkan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan penghidupan yang berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat. Berikut Usulan Garis Besar Dokumen Masyarakat Adat:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Metode dan Metodologi Penyaringan
 - 1.4 Struktur Penyaringan Masyarakat Adat
2. Persyaratan Nasional dan Internasional
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia
 - 2.3 Standar dan Pedoman Internasional

3. Hasil Penyaringan Masyarakat Adat
 - 3.1 Tinjauan
 - 3.2 Hasil Masyarakat Adat
4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengembangan dokumen keanekaragaman hayati perlu dilakukan dengan memperhatikan praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada sejumlah pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, antara lain: [ESS7 WB: Masyarakat Adat](#) dan [Catatan Panduan 7 IFC: Masyarakat Adat](#).

8. Garis Besar Dokumen Pengelolaan Kesetaraan Gender

Dokumen pengelolaan kesetaraan gender bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan proyek mempertimbangkan dan memastikan kondisi gender, termasuk hak, peluang, dan kebutuhan mereka. Dokumen ini akan memberikan gambaran umum tentang kondisi gender saat ini di wilayah proyek dengan menilai berdasarkan aksesibilitas, partisipasi dan kepemimpinan, sumbangan, dan kapasitas perempuan. Penilaian ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan tantangan gender untuk memastikan bahwa kesetaraan kesempatan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang terkena dampak proyek dapat dicapai. Rekomendasi dari dokumen ini juga harus mengusulkan rencana aksi gender beserta indikatornya sehingga implementasi gender dalam proyek dapat dipantau dan diukur. Berikut adalah Garis Besar Dokumen Pengelolaan Kesetaraan Gender yang diusulkan.

1. Pendahuluan
 - 1.1 Gambaran Umum
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Metode dan Metodologi Penyaringan
2. Persyaratan Nasional dan Internasional
 - 2.1 Tinjauan
 - 2.2 Peraturan Indonesia
 - 2.3 Standar dan Pedoman Internasional
3. Hasil Penyaringan Gender
 - 3.1 Status Gender
 - 3.2 Tantangan dan Peluang Gender
4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengembangan dokumen kesetaraan gender perlu dilakukan dengan memperhatikan praktik terbaik internasional. Dalam hal ini, ada sejumlah pedoman praktik terbaik internasional yang perlu dimanfaatkan, termasuk [Kesetaraan Gender Bank Dunia, Infrastruktur dan KPBU: Panduan Primer](#) dan [UNIDO untuk Analisis Gender dan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Proyek](#).

Alat 16. Lingkup Pekerjaan Konsultan Untuk Melakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan *Environmental & Social Impact Assessment Study (ESIA)*

Cara menggunakan alat ini:

Alat 10 digunakan oleh PJKP/ Pemrakarsa proyek pada tahap awal proyek untuk menjelaskan detail lingkup pekerjaan yang perlu dicakup oleh konsultan. Dokumen-dokumen ini disiapkan dalam proses untuk mendapatkan izin lingkungan dan memenuhi standar nasional dan internasional.

**LINGKUP PEKERJAAN KONSULTAN MELAKUKAN STUDI
PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) &
ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY
(ESIA)**

UNTUK (Nama proyek) PROYEK DI (lokasi) - INDONESIA

Daftar Isi

- 1. Pendahuluan**
- 2. Informasi Proyek**
- 3. Lingkup Pekerjaan**
- 4. Proposal**
- 5. Hasil Kerja**
- 6. Batas Waktu & Kontak**

1. Pendahuluan

1.1 Tentang Perusahaan (Pemrakarsa Proyek)

Bagian ini menjelaskan pengenalan singkat tentang pemrakarsa proyek.

1.2 Deskripsi Proyek

Bagian ini menjelaskan deskripsi proyek.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari ruang lingkup pekerjaan konsultan adalah sebagai berikut:

- Menyusun Dokumen AMDAL (Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Melakukan pelibatan masyarakat dan konsultasi publik sesuai dengan pedoman Menyiapkan Formulir KA meliputi pelingkupan, identifikasi dampak, evaluasi potensi dampak dan penetapan Dampak Penting Hipotetik - HSI (Dampak Penting Hipotetik – DPH); serta analisis dan hasil pelibatan masyarakat dan konsultasi publik.
- Pengumpulan *baseline* lingkungan dan sosial yang andal sesuai dengan Formulir KA.
- Menyusun dokumen ANDAL dan RKL-RPL sesuai Pedoman Lampiran II PP No. 22 Tahun 2021.
- Menyiapkan Dokumen Teknis untuk PERTEK (Persetujuan Teknis) sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 43 – 45 dan 49 PP No. 22 Tahun 2021 meliputi (a) pemenuhan standar air limbah, (b) pemenuhan standar emisi, (c) bahan berbahaya pengelolaan sampah, serta (d) ANDALALIN (Pengkajian Dampak Lalu Lintas).
- Berhasil mendapatkan persetujuan SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 47, 49-51, 89, 93 dan 527 dan mendapatkan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Klausul 2, 3 dan lain-lain dalam PP No 22. tahun 2021.
- Identifikasi kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SKKLH dan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan lokasi dan ruang lingkup proyek.
- Menyusun dokumen AMDAL dan dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan IFC *Performance Standard 2012/ Environment & Social Safeguard* (ESS) Bank Dunia/ *Equator Principles* (EP4).

2. Informasi Proyek

2.1 Letak geografis

Bagian ini menjelaskan lokasi proyek (nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi) dan beberapa informasi kontekstual dasar tentang proyek dalam kaitannya dengan penggunaan lahan di sekitarnya, fitur lingkungan yang signifikan di dan di samping lokasi.

2.2 Akses Situs

Bagian ini memberikan informasi tentang cara mengakses lokasi proyek.

3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan penyusunan dokumen AMDAL meliputi:

1. Menyiapkan Kerangka Acuan dilanjutkan dengan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan Keterlibatan Masyarakat dan Konsultasi Publik (meliputi pengumuman publik di media massa, leaflet, poster, dll). Menyajikan kegiatan proyek kepada masyarakat termasuk dampaknya, mengumpulkan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
2. Penyusunan dokumen formulir KA yang meliputi pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Memasukkan hasil pelibatan masyarakat dan konsultasi publik ke dalam Formulir KA.
 - b. Menyusun deskripsi proyek (deskripsi rencana usaha/kegiatan) berdasarkan rencana proyek yang diberikan oleh pemrakarsa proyek. Membuat daftar kegiatan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan.
 - c. Menyiapkan pelingkupan untuk mengidentifikasi potensi dampak terhadap geo-fisika-kimia, biologi (terestrial dan akuatik), dan sosial (demografi, sosial ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat.
 - d. Menyiapkan evaluasi dampak potensial untuk mengidentifikasi dampak yang termasuk dalam kategori Dampak Penting Hipotetik (DPH),
 - e. Proses pelingkupan akan terdiri dari informasi berikut:
 - i. Jenis kegiatan proyek yang dapat menimbulkan dampak (potensial dan DPH) terhadap lingkungan;
 - ii. Pengelolaan lingkungan yang direncanakan oleh Proyek dan dicantumkan dalam Formulir KA;
 - iii. Deskripsi Potensi Dampak dan Evaluasi Potensi Dampak untuk mengidentifikasi DPH;
 - iv. Batas wilayah studi (hasil *overlay* batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas administrasi), batas masa studi untuk setiap DPH
 - f. Menyusun metodologi kajian geo-fisika-kimia, biologi (terestrial dan perairan), dan sosial (demografi, sosial ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat, yang terdiri dari informasi berikut:
 - i. Metodologi pengumpulan dan analisis data;
 - ii. Metodologi prediksi dampak penting (DPH); dan
 - iii. Metodologi evaluasi holistik dari Dampak Lingkungan.
 - g. Memberikan saran dan masukan kepada pemrakarsa proyek mengenai rencana survei dan kebutuhan pengambilan sampel di area proyek;
3. Presentasi Formulir KA kepada TUK (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) atau Tim Teknis komisi AMDAL.
4. Penyusunan Dokumen ANDAL terdiri dari:
 - a. Deskripsi rinci proyek (termasuk alternatif jika ada),
 - b. Rinci *baseline* lingkungan geo-fisika-kimia, biologi (terestrial dan perairan), dan sosial (demografi, sosial ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat;
 - c. Hasil *scoping* (disarikan dari Form KA),
 - d. Semua prediksi dampak DPH yang teridentifikasi, evaluasi dampak holistik dan pedoman RKL-RPL harus disiapkan.
 - i. Menyusun hasil analisis uraian rinci rona awal lingkungan berdasarkan hasil analisis data dan informasi primer dan sekunder yang terdiri dari pekerjaan sebagai berikut:
 - Memproses informasi dan data *baseline* lingkungan & sosial terbaru dari studi yang telah dilakukan;

- Menganalisis informasi dan data yang diperoleh dari survei dan pengambilan sampel di area proyek;
 - Survei baseline lingkungan Geo-Fisika-Kimia, komponennya meliputi:
 - Kualitas air permukaan
 - Hidrologi
 - Air tanah
 - Hidrogeologi
 - Tanah dan erosi
 - Kualitas udara sekitar
 - Bau
 - Kebisingan dan getaran
 - Pemandangan dan visual
 - Survei lalu lintas
 - Lainnya tergantung pada sifat dan deskripsi proyek
 - Survei dasar biologi (Keanekaragaman Hayati)
 - Daratan
 - Perairan
 - Sosial (Sosio-Ekonomi, Sosial-Budaya, Demografi), survei dasar Kesehatan Masyarakat untuk mengidentifikasi risiko proyek dan dampak langsungnya terhadap masyarakat, termasuk:
 - Profil sosial-ekonomi dan demografi
 - Kegiatan mata pencaharian dan sumber pendapatan
 - Sumber makanan dan air
 - Kesehatan masyarakat
 - Penggunaan dan penguasaan lahan
 - Kebutuhan pembangunan
 - Masyarakat Adat dan Masyarakat Rentan
 - Prasarana, fasilitas umum, dan kesehatan masyarakat yang ada
 - Agama dan budaya
 - Jasa ekosistem
 - Warisan budaya
 - Kondisi kesehatan masyarakat
 - Fasilitas kesehatan masyarakat
- ii. Menjelaskan hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat dan konsultasi publik;
 - iii. Prediksi DPH dan evaluasi dampak holistik pada komponen Sosial dan Lingkungan;
5. Menyiapkan Dokumen Teknis PERTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 – 45 dan 49 PP No. 22 Tahun 2021 meliputi (a) pemenuhan standar air limbah, (b) pemenuhan standar emisi, (c) pengelolaan limbah B3 , serta (d) ANDALALIN (Pengkajian Dampak Lalu Lintas).
 6. Mendapatkan persetujuan dokumen teknis atau PERTEK.
 7. Mendapatkan persetujuan SKKLH sebagai hasil persetujuan ANDAL oleh TUK dan Komisi Evaluasi AMDAL.
 8. Mendapatkan Persetujuan Lingkungan.

9. Menyiapkan Rincian Teknis (Rintek) penyimpanan sementara limbah B3 dan mendapatkan persetujuan sesuai dengan hasil analisis dampak dan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum presentasi ANDAL.
10. Presentasi ANDAL kepada TUK atau Tim Teknis komisi AMDAL.
11. Penyusunan Dokumen RKL-RPL yang meliputi:
 - a. Memberikan tulisan (saran) tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk setiap DPH yang teridentifikasi serta dampak hipotetisnya;
 - b. Melengkapi Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan mengikuti pedoman dalam Lampiran II PP No. 22 Tahun 2021.

Lingkup pekerjaan untuk AMDAL dan dokumen upaya perlindungan terkait yang diperlukan untuk memenuhi Standar Kinerja IFC (2012), Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan/atau Prinsip Equator harus didefinisikan dan disampaikan secara paralel dengan proses AMDAL sejauh mungkin.

1. Pelaksanaan tahap awal AMDAL meliputi:
 - a. Identifikasi setting lingkungan dan sosial
 - b. Identifikasi reseptor sensitif
 - c. Kategorisasi Proyek
 - d. Cakupan dan penyaringan dampak
 - e. Definisi Metodologi Dasar
2. Pengumpulan data baseline Lingkungan dan Sosial, untuk diintegrasikan ke dalam proses AMDAL sebanyak mungkin
3. Pengumpulan data baseline tambahan untuk memperhitungkan kebutuhan musiman yang biasanya terkait dengan aspek-aspek seperti keanekaragaman hayati, kualitas air dan kualitas udara
4. Persiapan dokumen yang diperlukan untuk keterlibatan yang efektif dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan utama:
 - a. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - b. Mekanisme Pengaduan
 - c. Rencana Pengungkapan ESIA
5. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
6. Aspek yang berkaitan dengan Masyarakat Adat dalam pendekatan terstruktur berikut:
 - a. Penyaringan Masyarakat Adat
 - b. Rencana Pembangunan Masyarakat Adat
 - c. Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
7. Skrining Habitat Kritis Keanekaragaman Hayati
8. Skrining dan Penilaian Warisan Budaya
9. Proses penilaian dampak utama, yang menggabungkan berbagai dokumen seperti:
 - a. ESIA
 - b. Penilaian Dampak Kumulatif
 - c. Pengkajian Risiko Rantai Pasokan (jika diperlukan)
 - d. Penilaian Risiko Perubahan Iklim
 - e. Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia
10. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan, yang menggabungkan berbagai dokumen seperti:
 - a. Environmental and Social Management Plan which integrates recommended mitigation, management and monitoring measures from the AMDAL and combined with those contained in the RKL-RPL to provide a single source of reference for management and monitoring activities

- b. Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati
 - c. Strategi Pengembangan Keanekaragaman Hayati
 - d. Rencana Pemulihan Mata Pencaharian
 - e. Rencana Pengembangan Masyarakat
 - f. Rencana Pengelolaan Arus Masuk dan Migrasi Masuk
 - g. Rencana lain yang dapat diidentifikasi sebagai hasil dari proses AMDAL
11. Mampu menanggapi komentar, pertanyaan, dan persyaratan dari Pemberi Pendanaan selama proses uji tuntas dan peninjauan dokumen yang diajukan

4. Proposal

Konsultan wajib mempresentasikan proposal yang mencakup teknis dan finansial dalam satu file/amplop.

4.1 Profil Perusahaan dan Pengalaman Terkait

Konsultan harus menjelaskan perusahaan mereka termasuk kemampuan teknis, tenaga kerja, dan pengalaman pengembangan AMDAL & AMDAL sebelumnya, dan dokumen hukum perusahaan.

4.2 Anggota tim

Konsultan harus menjelaskan perusahaan mereka termasuk kemampuan teknis, tenaga kerja, dan pengalaman pengembangan AMDAL & AMDAL sebelumnya, dan dokumen hukum perusahaan.

4.3 Jadwal Proyek

Konsultan harus menunjukkan perkiraan waktu pelaksanaan proyek:

- Jadwal kegiatan penting (*kick-off meeting*, *baseline survey*, *KA form meeting*, ANDAL, RKL-RPL, pengajuan & persetujuan AMDAL, ESIA, dll.)
- Jadwal pekerjaan, diagram yang menunjukkan hari kerja staf kunci yang ditawarkan berdasarkan aktivitas.

4.4 Proposal Teknis

Konsultan harus memberikan metodologi, pendekatan, dan hasil yang rinci sebagaimana diatur dalam bagian 3 lingkup pekerjaan mengikuti peraturan pemerintah dan Standar Kinerja IFC 2012/ *Environment & Social Safeguard* (ESS) Bank Dunia/ Prinsip Ekuator (EP4).

4.5 Proposal Teknis

Konsultan harus menunjukkan di bagian keuangan dari penawaran:

- Jumlah total untuk setiap tugas utama dalam lingkup pekerjaan.
- Rincian untuk setiap tugas dengan indikasi tarif satuan staf (asing dan lokal).
- Syarat pembayaran

5. Hasil Kerja

5.1 Hasil Kerja oleh Pemrakarsa Proyek

Pemrakarsa Proyek akan memberikan dokumen yang tersedia sebagai:

- Peta Proyek.
- Laporan (termasuk studi kelayakan, laporan penilaian lokasi, dll.)
- Dokumen terkait AMDAL dan ESIA lainnya.

5.2 Hasil Kerja oleh Konsultan

Konsultan diharapkan untuk mengirimkan dokumen-dokumen berikut sebagai bagian dari kiriman:

No.	Dokumen Proyek
1	AMDAL / UKL-UPL (termasuk konsultasi publik & keterbukaan informasi)
2	Analisis Dampak Sosial Lingkungan
3	Rencana Pengelolaan Sosial Lingkungan
4	Sistem Pengelolaan Sosial Lingkungan
5	Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
6	Persetujuan Teknis: a. Air limbah; b. Emisi*; c. Pengelolaan Limbah B3*; dan d. Analisis Dampak Lalu Lintas
7	Rencana Pengelolaan HSE: a. Kebijakan HSE; b. Bagan organisasi, P2K3; c. SOP (Sertakan Formulir); d. HIRADC/JHHA/JHA/JSA; dan e. CV & Sertifikat
8	Mekanisme Pengaduan
9	Laporan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
10	Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali: a. Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali; dan b. Rencana Pemulihan Mata Pencaharian
11	Keanekaragaman hayati: a. Skrining Habitat Kritis; b. Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan c. Strategi Pengimbangan Keanekaragaman Hayati
12	Masyarakat Adat: a. Penyaringan Masyarakat Adat; b. Rencana Pembangunan Masyarakat Adat; dan c. Strategi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
13	Cagar Budaya: a. Penilaian Warisan Budaya; dan b. Ubah Prosedur Penemuan

Catatan: *)Tergantung pada jenis proyek/kegiatan

6. Tenggat waktu & Kontak

Usulan dari konsultan harus sudah diterima paling lambat tanggal [dd-mm-yyyy] melalui e-mail ke: *[insert e-mail]*

Email pemrakarsa proyek: *[masukkan email]*

Alat 17. Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu

Laporan internal Unit KPBU Kemenkeu yang disampaikan kepada Menteri Keuangan tentang proyek KPBU yang didukung ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dari proyek Unit KPBU Kemenkeu.

Diusulkan agar laporan ini disiapkan dan diserahkan setiap tahun untuk memberikan rincian efektivitas pengarusutamaan LST dalam Proyek KPBU. Laporan harus berbagi Pemantauan & Pelaporan LST untuk komitmen berdasarkan dokumen AMDAL (RKL/RPL) dan untuk komitmen berdasarkan praktik yang baik/standar internasional.

Tabel berikut menyajikan konten yang diusulkan untuk Laporan Pemantauan LST Tahunan ini:

Tabel 46 Garis Besar Laporan Pemantauan LST Tahunan oleh Unit KPBU Kemenkeu

Bab	Ringkasan
1. Pendahuluan	Latar belakang laporan Tujuan laporan Proyek di bawah dukungan pemerintah <ul style="list-style-type: none">- Nama proyek- Sektor dan deskripsi proyek- Lokasi proyek- Periode pelaporan- Status proyek (siklus hidup proyek, izin terkait dengan LST)
2. LST dalam KPBU	LST dalam KPBU disediakan berdasarkan proyek per proyek: <ul style="list-style-type: none">- Isu- Dampak- Mitigasi- Pemantauan & Pelaporan- Rencana Aksi
3. Izin atau Lisensi LST yang Didapatkan	Daftar izin dan/atau izin LST terkait yang mencantumkan nama instansi pemerintah terkait yang berwenang mengeluarkan izin; tanggal dan waktu masa berlaku; dan perpanjangan izin yang sedang diproses (jika ada).
4. Kemajuan Pengadaan Tanah (jika ada)	<ul style="list-style-type: none">- Status pembebasan lahan- Progres pembebasan lahan- Progres izin lahan (jika ada)
5. Pelajaran yang Dipetik dan Inisiatif yang Berkelanjutan	Pelajaran LST dari proyek Rencana Tindakan Korektif Kemajuan saat ini menuju Rencana Tindakan Korektif
Annex	Bukti dokumentasi pendukung

Untuk mengembangkan Laporan Pemantauan LST Tahunan, Anda dapat merujuk ke:

- [SEMS IIF](#)
- [Pedoman ESS SMI](#)
- [Laporan Tahunan SMI](#)
- [Laporan Tahunan PT PII](#)
- [Laporan Tahunan Bank Dunia](#)
- [Laporan Tahunan IFC](#)

Alat 18. Garis Besar Laporan LST Pada Saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK

Laporan internal PJPK kepada Kementerian Keuangan di akhir Dukungan PDF ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan komitmen LST berdasarkan proyek per proyek. PJPK akan diminta untuk mengidentifikasi isu dan dampak LST, dan mengusulkan bagaimana hal ini akan dimitigasi dan dipantau/dilaporkan selama konstruksi proyek. Laporan harus berbagi Pemantauan & Pelaporan LST untuk komitmen berdasarkan dokumen AMDAL (RKL/RPL) dan untuk komitmen berdasarkan praktik yang baik/standar internasional.

Tabel berikut menyediakan konten yang diusulkan untuk laporan ini:

Tabel 47 Garis Besar Laporan LST Pada Saat Pemenuhan Pembiayaan oleh PJPK

Bab	Ringkasan
1. Perkenalan	Pengenalan PJPK dan proyek KPBU: <ul style="list-style-type: none">- Nama proyek- Sektor dan deskripsi proyek- Lokasi proyek- Tanggal penandatanganan proyek- Tanggal mulai proyek- Tanggal penyelesaian proyek- Status proyek (siklus hidup proyek, perizinan terkait dengan LST)- Komitmen terhadap LST- Penilaian Materialitas- Ikhtisar tujuan LST
2. Penilaian LST yang Diperbarui	Daftar risiko LST yang diperbarui (direvisi dari FBC, berdasarkan diskusi dengan Kementerian Keuangan, SMV, dan BUP), termasuk alokasi risiko dan tanggung jawab untuk memitigasi risiko
3. Rencana Pemantauan dan Pelaporan LST	Berdasarkan indikator LST yang disepakati dengan Kemenkeu, SMV, dan BUP
4. Kesimpulan dan Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none">- Penilaian keseluruhan tentang LST- Pelajaran LST dari proyek- Rekomendasi
Annex	Dokumentasi pendukung

* Pelaporan LST reguler mungkin juga layak untuk:

- Proyek dengan skema pembayaran ketersediaan: setiap tahun selama penagihan AP
- Proyek yang menerima dukungan VGF: selama setiap penarikan
- Proyek yang menerima dukungan penjaminan: setiap tahun selama masa konsesi di bawah pemantauan penjaminan.


Alat 19. Usulan Masukan Untuk Dokumen Kontrak

Cara menggunakan alat ini:

Alat ini mencakup masukan yang diusulkan untuk berbagai dokumen kontrak di bawah skema KPBU.

Kerangka Kontrak yang Disarankan dalam Dokumen Hukum Dukungan Pemerintah

Untuk memastikan penegakan LST dalam Proyek KPBU, kami ingin menyarankan Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan dan menerapkan peningkatan kerangka kontrak berikut di bawah dokumen hukum dukungan pemerintah:



Dalam mempersiapkan alat ini, kami meninjau dan membandingkan tampilan proyek yang diberikan kepada kami di (i) Proyek Mapare; dan (ii) Proyek Spam Pekanbaru. Selain itu, kami juga mengacu pada Pedoman Ketentuan Kontrak KPBU yang diterbitkan oleh Bank Dunia¹³ untuk memahami ketentuan LST yang saat ini dirujuk dalam praktik umum untuk proyek KPBU. Selanjutnya, kami bertujuan agar bagian ini dapat dipertimbangkan oleh Kemenkeu dalam menerapkan ketentuan LST di Proyek KPBU mendatang.

Mengingat penjelasan di atas, di bawah ini adalah klausul yang direkomendasikan untuk Integrasi LST dalam Kerangka Kontrak:

I. Perjanjian PDF

a. Kesepakatan Induk

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian ini dibuat oleh Kemenkeu dan PJKP yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan PDF yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh PJKP sebagai konsekuensi disetujuinya permohonan PDF.

Secara umum perjanjian ini mengatur tentang fasilitas yang disepakati antara Kemenkeu dan PJKP yang terdiri dari fasilitas penyiapan proyek¹⁴ dan fasilitas bantuan transaksi¹⁵

¹³ *Guidance on PPP Contractual Provisions* Edisi 2019 - https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/2021-03/Guidance%20on%20PPP%20Contractual%20Provisions_2019%20edition.pdf

¹⁴ Fasilitas persiapan proyek meliputi (i) persiapan kasus bisnis akhir; dan (ii) penyediaan dana kesenjangan kelangsungan hidup dan jaminan pemerintah, serta untuk mengintensifkan kelayakan kredit PJKP dan proyek.

¹⁵ Cakupan fasilitas yang diberikan pada Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU meliputi (a) pengadaan BUP; (b) penandatanganan Perjanjian KPBU; dan (c) memperoleh pembiayaan untuk Proyek KPBU (pemenuhan pembiayaan), sepanjang merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJKP berdasarkan Perjanjian KPBU

yang dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan tercapainya *financial closing*.

Kemenkeu sebagai penyedia PDF memiliki kewajiban dan terutama bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran PDF, menyediakan dokumen pendukung pengadaan PDF dan memastikan pemanfaatan dana PDF yang tepat untuk keberlanjutan proyek. Di sisi lain, PJKP memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyaluran dana PDF ke BUP telah sesuai dengan rencana pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam final business case yang disiapkan PJKP. Selanjutnya, PJKP juga berkewajiban menyelenggarakan pemilihan BUP dan mempersiapkan pelaksanaan Perjanjian KPBU.

Elemen Kunci LST

Kesepakatan Induk¹⁶ tidak secara tegas menetapkan ketentuan LST baik untuk Kemenkeu maupun PJKP terkait dengan dukungan PDF. Oleh karena itu, elemen-elemen LST berikut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan dalam Kesepakatan Induk:

1. Aspek Lingkungan

Untuk menyetujui pengajuan aplikasi PDF, Kemenkeu dapat meminta PJKP untuk memberikan penilaian rinci terkait pemenuhan aspek lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh PJKP untuk memenuhi izin lingkungan dan persyaratan perizinan.

Kesepakatan Induk adalah dokumen mendasar untuk mengunci komitmen PJKP dalam memastikan bahwa proyek akan menerapkan standar lingkungan yang memadai yang berlaku untuk proyek tersebut.

2. Aspek Sosial

Selain aspek lingkungan di atas, Kemenkeu perlu memastikan bahwa PJKP dalam melaksanakan proyek harus memperhatikan aspek sosial, misalnya (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; (d) pengadaan tanah yang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di sekitarnya, yang segala aspeknya dinilai dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 36 Klausul Kontrak yang Direkomendasikan dari Perjanjian PDF

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Resital	Para Pihak berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan oleh karena itu setuju untuk menerapkan standar dan pedoman lingkungan dan sosial yang diakui secara internasional dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian ini.
Maksud dan Tujuan	Tujuan dari Kesepakatan Induk ini adalah sebagai berikut: a. ... b. ... c. ... d. untuk memastikan bahwa penyediaan fasilitas ini dan outputnya mematuhi peraturan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berlaku dan menerapkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang cukup diakui secara internasional untuk berkontribusi pada komitmen nasional untuk pembangunan infrastruktur publik yang berkelanjutan.

¹⁶ Dalam penyusunan bagian ini, kami mengacu pada Kesepakatan Induk Proyek Makassar-Parepare dan Proyek SPAM Pekanbaru.

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak	<p>(1) Kemenkeu sebagai penyedia fasilitas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a.b.c. Kemenkeu harus memastikan bahwa pelaksanaan Perjanjian ini mengikuti prinsip pembangunan infrastruktur publik yang lebih berkelanjutan dan menjunjung tinggi prinsip [Investasi Infrastruktur Berkualitas]d. PJPK harus mematuhi persyaratan lingkungan dan sosial dalam mempersiapkan kasus bisnis akhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan [Kemenkeu dapat memasukkan standar/prinsip yang diakui secara internasional yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh PJPK].e. Memastikan bahwa penyediaan dan pemanfaatan dana PDF efektif dan efisien sesuai dengan ruang lingkup proyek dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam studi kelayakan akhir. <p>(2) PJPK memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. ...b. ...c. Menyiapkan studi kelayakan akhir pada proyek sesuai dengan aspek lingkungan dan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar/prinsip yang diakui secara internasional, seperti yang dipersyaratkan oleh Kemenkeu dalam permintaan aplikasi PDF dan disebutkan dalam Lampiran [*] di sini (lampiran yang menunjukkan persyaratan LST dapat disematkan dalam Perjanjian berdasarkan kasus per kasus sejauh yang berlaku).d. Memastikan pelaksanaan aspek lingkungan dan sosial dari proyek yang dilakukan oleh PJPK dan BUP berdasarkan studi kelayakan akhir.e. Menyiapkan draf perjanjian KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan klausul yang memastikan penerapan standar lingkungan dan sosial yang disepakati sebagaimana diatur dalam Prastudi Kelayakan [atau standar/prinsip LST tertentu dapat ditunjukkan secara jelas].f. Memberikan laporan berkala dan berkoordinasi dengan Kemenkeu dan/atau perwakilan resminya untuk menyusun rencana aksi terkait pemenuhan aspek lingkungan dan sosial proyek.
Representasi Umum	PJPK dengan ini setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas, dan dokumen lain yang mendukung pemberian fasilitas oleh Kemenkeu dengan tetap memperhatikan ketentuan aspek lingkungan dan sosial sejauh relevan dengan proyek.

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Koordinasi dan Supervisi	PJPK setuju bahwa Kemenkeu atau pejabat yang berwenang memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi dan menilai pemenuhan persyaratan untuk semua proses dan prosedur yang ditetapkan oleh Depkeu terkait dengan pemberian fasilitas untuk proyek KPBU, dan Kemenkeu, atas pertimbangannya sendiri, dapat berkoordinasi dengan pihak lain. Kementerian atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi untuk menilai pemenuhan kewajiban PJPK dalam memperoleh fasilitas berdasarkan perjanjian ini.
	Selama jangka waktu perjanjian ini, Kemenkeu berhak untuk: <ul style="list-style-type: none">a. meminta pemutakhiran atas pemenuhan action plan yang ditetapkan PJPK; danb. meminta salinan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan penyediaan fasilitas atau dokumen terkait pemenuhan indikator atau rencana aksi yang dilakukan oleh PJPK.

b. Perjanjian Penugasan

Ikhtisar Perjanjian

Kesepakatan ini antara Kemenkeu dan SMV yang ditunjuk sebagai Pelaksana PDF. Perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip utama, Keluaran yang diperlukan, hak dan kewajiban Para Pihak, klausul komersial antara Kemenkeu dan Pelaksana PDF sehubungan dengan penugasan.

Elemen Kunci LST

Perjanjian Penugasan¹⁷ tidak menetapkan secara rinci aspek dan standar LST yang harus diterapkan dalam Keluaran atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek. Kami memahami, bagaimanapun, bahwa salah satu tujuan penugasan adalah agar SMV dapat mencakup pemberian bantuan untuk menyiapkan dokumen AMDAL dan memproses dokumen izin lingkungan. Selain itu, perjanjian tersebut tidak menetapkan aspek sosial tertentu yang harus dipertimbangkan selain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bappenas 4 Tahun 2015.

1. Aspek lingkungan:

Kemenkeu dapat meminta SMV untuk memberikan bantuan terkait dengan penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam PP 22/2021, antara lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut, diantara yang lain:

- a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. analisis dampak lalu lintas.

2. Aspek sosial:

Kemenkeu mungkin meminta SMV untuk memastikan bahwa PJPK dalam melaksanakan proyek harus mempertimbangkan aspek sosial, misalnya, (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam proses KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; (c) aspek keselamatan dan kesehatan kerja; (d) pengadaan tanah yang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di

¹⁷ Dalam penyusunan bagian ini, kami mengacu pada Perjanjian Penugasan Proyek Makassar-Parepare dan Proyek SPAM Pekanbaru.

sekitarnya, yang segala aspeknya dinilai dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul Kontrak yang Direkomendasikan

Table 126 Klausul Kontrak yang Direkomendasikan dari Perjanjian Penugasan

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Hak dan Kewajiban Para Pihak	Sesuai dengan penugasannya, SMV melakukan kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. ...b. Penyusunan prastudi kelayakan akhir disertai kajian dan/atau dokumen pendukung prastudi kelayakan, dengan ketentuan pendekatan analitis paling kurang mempertimbangkan lingkungan, sosial, teknis, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum.c. Pendampingan terkait penyusunan AMDAL/RKL-RPL dan dokumen pendukung lainnya untuk mendapatkan persetujuan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.d. Memastikan bahwa pengembangan Keluaran telah memenuhi [masukkan standar/prinsip yang dipersyaratkan, misalnya prinsip Investasi Infrastruktur Berkualitas]e. Mengidentifikasi dan melakukan analisis kemampuan BUP untuk memasukkan biaya pengelolaan dampak lingkungan dan sosial di bawah kerangka keuangan selama masa Proyek.

c. Perjanjian Pelaksanaan PDF

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian Pelaksanaan PDF ditandatangani oleh Kemenkeu dan Pelaksana PDF untuk menetapkan aturan umum implementasi fasilitas, termasuk ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang tercakup dalam PDF, Output yang diperlukan, kompensasi dan pembayaran untuk Pelaksana PDF, kewajiban pelaporan, dll.

Elemen Kunci LST

Perjanjian Pelaksanaan PDF berisi ruang lingkup pekerjaan Pelaksana PDF dan juga persyaratan untuk keluaran PDF. Komitmen dalam Kesepakatan Induk antara Kemenkeu dan PJPK juga penting untuk ditegaskan kembali di sini untuk pendekatan yang konsisten dan penerapan standar LST dalam implementasi PDF.

1. Aspek lingkungan

Kemenkeu dapat memberikan persyaratan LST terperinci untuk dimasukkan dalam Keluaran PDF sebagaimana berlaku untuk proyek tersebut. Kemenkeu dapat menjelaskan prinsip atau standar tertentu yang ingin diterapkan, misalnya prinsip Investasi Infrastruktur Berkualitas, atau standar lingkungan lainnya.

2. Aspek sosial

Selain aspek lingkungan di atas, Kemenkeu perlu memastikan bahwa Pelaksana PDF memperhatikan aspek sosial, misalnya (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; (c)

keselamatan dan kesehatan kerja; (d) pengadaan tanah yang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di sekitarnya, yang segala aspeknya dinilai dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul Kontrak yang Direkomendasikan

Table 227 Klausul Kontrak yang Direkomendasikan dari Perjanjian Pelaksanaan PDF

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Kegiatan dan Keluaran	Dalam melaksanakan kegiatan dan produksi Keluaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, pelaksana PDF berkomitmen untuk menerapkan standar tertinggi persyaratan lingkungan dan sosial yang dianggap layak dan layak untuk proyek [atau dapat diganti dengan standar/praktik tertentu, jika telah diidentifikasi cocok untuk sifat proyek]. Pelaksana PDF akan memastikan bahwa Keluaran berisi persyaratan LST yang memadai dan sesuai yang akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

II. Perjanjian KPBU

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian ini dibuat oleh dan antara pemerintah dengan perusahaan sesuai dengan pengadaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/BUMN/BUMD, sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya perusahaan dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Elemen Kunci LST

Secara umum, Perjanjian KPBU telah mempertimbangkan aspek-aspek LST untuk dipatuhi baik PJKP maupun BUP, seperti (i) kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam AMDAL; dan (ii) kompensasi atas pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan proyek. Namun, implementasi aspek LST dalam Perjanjian KPBU dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan berbagai aspek, misalnya, (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam proyek KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; dan (c) keselamatan dan kesehatan kerja.

Tabel 28 Klausul Kontrak yang Direkomendasikan dari Perjanjian KPBU

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Definisi	Dokumen Lingkungan berarti Persetujuan Lingkungan termasuk AMDAL, UKL-UPL, [Standar/Praktik LST], Keputusan Kelayakan Lingkungan, Pernyataan Komitmen Lingkungan, Persetujuan Teknis Lingkungan dan/atau Sertifikat Kelayakan Operasional (sebagaimana relevan dengan proyek)
Konstruksi	BUP harus merancang, merekayasa, merehabilitasi dan membangun Proyek sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memastikan terpenuhinya standar pengembangan proyek yang berkelanjutan antara

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
	<p>lain keselamatan rekayasa konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan lingkungan.</p> <p>BUP berjanji bahwa desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian Proyek harus mematuhi Perjanjian ini dan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada hukum lingkungan dan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pihak-pihak tertentu yang terkena dampak Proyek.</p>
Pemberi Sertifikat Independen	Pemberi Sertifikat Independen harus menilai dan menentukan pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial berdasarkan dokumen lingkungan yang disetujui dan hasil analisis sosial dalam desain dan spesifikasi teknis.
Modifikasi	Modifikasi harus dirancang, dilaksanakan, dan ditugaskan sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang disetujui dan harus mempertimbangkan implikasi modifikasi terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang terkena dampak Proyek.
Sistem Manajemen Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. BUP, selama jangka waktu Perjanjian, harus memastikan pemenuhan kewajiban berikut:<ol style="list-style-type: none">a. menetapkan dan mengelola Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait perlindungan lingkungan dan sosial, dan [standar/praktik LST yang berlaku yang berlaku di industri yang sebelumnya telah disetujui oleh PJKP].b. mematuhi AMDAL dan melakukan persyaratan pelaporan terkait AMDAL setiap 6 bulan sesuai dengan Undang-Undang dan memberikan salinan laporan tersebut kepada PJKP;2. Untuk memastikan terpenuhinya ayat (1) butir (b) di atas, kecuali diwajibkan oleh PJKP, BUP sewaktu-waktu harus berkoordinasi dan berdiskusi dengan PJKP terkait kewajiban lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam AMDAL dan Lingkungan. Persetujuan.
Kompensasi Kerusakan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. BUP wajib mengganti kerugian PJKP atas segala biaya, klaim, kerugian, pengeluaran (termasuk biaya hukum) atau kewajiban yang ditanggung PJKP baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari:<ol style="list-style-type: none">a. Pelanggaran dalam setiap undang-undang lingkungan oleh BUP sejak tanggal BUP memiliki akses ke Lokasi Proyek sesuai dengan Perjanjian ini; dan/ataub. Kebocoran emisi, pembuangan, pelepasan, rembesan atau pergerakan zat berbahaya setiap saat, termasuk penanganan, pembuangan atau gangguan zat berbahaya tersebut yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pembangunan atau pengoperasian proyek.2. BUP setiap saat dapat menyediakan dana jaminan restorasi dan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disimpan dalam rekening bank milik negara.
Indikator Kinerja	Indikator kinerja BUP antara lain kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan sosial, penerapan standar LST yang tinggi untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak LST

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
	<p>terhadap masyarakat [jika standar/praktik tertentu diidentifikasi, ini dapat dimasukkan dengan standar/praktik LST secara ekspresif].</p> <p>[Dalam hal klausul insentif atau disinsentif diatur dalam Perjanjian KPBU, hal ini harus dijabarkan untuk memperjelas pengenaan insentif/disinsentif tersebut kepada BUP terkait pemenuhan persyaratan LST]</p>
Model Keuangan	<p>Secara tegas membutuhkan pengakuan dan internalisasi biaya lingkungan dan sosial dari proyek untuk dimasukkan dalam model keuangan. Karena model keuangan adalah produk yang berasal dari proses pengadaan (diajukan sebagai bagian dari penawaran), penting untuk memastikan bahwa persyaratan untuk memasukkan biaya LST tercermin dalam model keuangan akhir BUP.</p>

III.

Perjanjian Penjaminan

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian Penjaminan adalah fasilitas yang diberikan oleh PJPK kepada BUP, untuk menjamin pemenuhan kewajiban PJPK dalam melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh BUP. Jaminan hanya dapat dicairkan jika PJPK gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KPBU.

Pelaksanaan perjanjian penjaminan infrastruktur dilakukan oleh SMV dan BUP dalam hal proyek-proyek tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan penjaminan infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Elemen Kunci LST

Secara umum, Perjanjian Penjaminan telah mempertimbangkan aspek-aspek LST dalam persyaratan untuk dipatuhi BUP, misalnya kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam undang-undang lingkungan dan undang-undang ketenagakerjaan. Namun, implementasi aspek LST dalam Perjanjian Penjaminan dapat ditingkatkan dengan menerapkan berbagai aspek sosial, misalnya, (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam proyek KPBU dan (b) keselamatan dan kesehatan kerja.

Tabel 29 Klausul Kontrak yang Direkomendasikan dari Perjanjian Penjaminan

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Kondisi preseden	<p>Kewajiban SMV berdasarkan perjanjian penjaminan ini mulai berlaku sejak tanggal dipenuhinya semua kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BUP telah menyampaikan kepada SMV, risalah rapat yang ditandatangani oleh BUP dan PJPK yang menegaskan fakta bahwa semua kondisi preseden untuk pelaksanaan efektif Perjanjian KPBU telah sepenuhnya dipenuhi atau dikesampingkan; b. BUP telah menyampaikan kepada SMV surat pernyataan yang ditandatangani oleh BUP dan PJPK yang menyatakan bahwa BUP memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk memenuhi (i) semua kewajiban berdasarkan Perjanjian KPBU; dan (ii) setiap kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan proyek.

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Usaha BUP	BUP berjanji bahwa itu akan, setiap saat sehubungan dengan proyek: <ul style="list-style-type: none">a. mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, [termasuk hukum, peraturan, dan standar terkait lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek],b. mengizinkan SMV, atau salah satu yang berwenang untuk memeriksa dan memiliki akses ke proyek,c. atas permintaan yang wajar dari SMV, BUP akan mengizinkan SMV dan menyediakan akses dan dokumen pendukung yang diperlukan oleh SMV untuk memantau pemenuhan (i) aspek lingkungan dan sosial; dan (ii) kemajuan pengembangan proyek.

IV. Perjanjian Regres

Ikhtisar Perjanjian

Perjanjian regres berisi syarat-syarat yang disepakati oleh PJPK sebagai pemilik proyek dan PII sebagai penjamin atas jaminan yang diberikan oleh PII kepada BUP sehubungan dengan kewajiban keuangan PJPK atas jasa yang diberikan oleh BUP terkait dengan pengembangan proyek KPBU.

Elemen Kunci LST

Perjanjian regres¹⁸ tidak secara tegas menetapkan ketentuan LST untuk dipatuhi baik PJPK maupun SMV, terkait dengan dukungan penjaminan. Oleh karena itu, elemen-elemen LST berikut dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan dalam Perjanjian Regres:

1. Aspek lingkungan:

Untuk meminimalkan dampak yang dapat mengakibatkan PII mencairkan pembayaran jaminan atas kegagalan PJPK memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KPBU. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh PT PII adalah dengan mewajibkan PJPK untuk mematuhi aspek-aspek LST untuk menghindari kerugian yang berdampak buruk dan mengakibatkan tertundanya proses pembangunan proyek.

PII dapat meminta PJPK untuk memberikan penilaian rinci terkait kepatuhan aspek lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada rencana aksi yang akan dilakukan PJPK dan BUP untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan pendukung terkait lainnya dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam studi kelayakan yang disusun oleh PJPK.

2. Aspek sosial:

Selain aspek lingkungan di atas, PII juga perlu memastikan bahwa PJPK dalam pelaksanaan proyek harus memperhatikan aspek sosial, misalnya (a) praktik yang baik dalam pengarusutamaan gender dalam KPBU; (b) penggunaan tenaga kerja; (c) keselamatan dan kesehatan kerja; (d) pengadaan tanah yang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat di sekitarnya, yang segala aspeknya dinilai dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 30 Klausul Kontrak yang Direkomendasikan dari Perjanjian Regres

¹⁸ Dalam mempersiapkan bagian ini, kami mengacu pada Perjanjian Regres Proyek SPAM Pekanbaru.

Bagian dalam Kontrak	Ketentuan yang Diusulkan
Komitmen PJPK	PJPK berjanji dan berkomitmen untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak risiko infrastruktur berdasarkan alokasi risiko selama jangka waktu Perjanjian KPBU dan Perjanjian Penjaminan dengan cara menyusun dokumen pedoman mitigasi risiko yang paling kurang memuat potensi risiko dan mitigasi risiko pada aspek lingkungan, sosial, teknis dan perlindungan kecelakaan kerja yang dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Regres ini. Jika ada perubahan pada dokumen pedoman mitigasi risiko, itu hanya akan efektif setelah persetujuan SMV
Representasi dan Jaminan	PJPK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan proyek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan lingkungan, aspek sosial yang terkait dengan proyek, dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diatur dan disyaratkan berdasarkan Perjanjian KPBU dan garis besar bisnis akhir yang disiapkan oleh PJPK

Alat 20. Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial

Cara menggunakan alat ini:

Alat ini dapat digunakan oleh Kemenkeu untuk mengembangkan dokumen Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP) sebagai lampiran dari Perjanjian Induk PDF, yang akan berfungsi untuk mengamankan komitmen PJKP dalam menilai risiko LST dan mengembangkan langkah-langkah untuk meminimalkan atau mengurangi dampak. Juga sebagai tambahan untuk Laporan ESG Alat#18 di Pemenuhan Pembiayaan oleh PJKP .

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP)

[Judul Proyek]

Disiapkan oleh: [PJKP]

[Bulan/tahun]

1. [PJKP] (“PJKP”) berencana untuk mengimplementasikan [Judul proyek] (“Proyek”). Kementerian Keuangan telah setuju untuk memberikan dukungan Fasilitas Penyiapan Proyek (“PDF”) untuk Proyek.
2. PJKP akan menerapkan langkah-langkah dan tindakan material agar Proyek dilaksanakan sesuai dengan Manual LST. *Environmental and Social Commitment Plan* (“ESCP”) ini menetapkan ringkasan tindakan dan tindakan material.
3. Apabila ESCP mengacu pada rencana tertentu atau dokumen lain, baik yang telah disiapkan maupun yang akan dikembangkan, PJKP juga akan mematuhi semua ketentuan dari rencana tersebut atau dokumen lainnya.
4. Tabel di bawah ini merangkum tindakan dan tindakan material yang diperlukan, serta waktu tindakan dan tindakan material. PJKP bertanggung jawab untuk mematuhi semua persyaratan ESCP bahkan ketika penerapan tindakan dan tindakan tertentu dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana (“BUP”).
5. Pelaksanaan langkah-langkah dan tindakan material yang ditetapkan dalam ESCP ini akan dipantau dan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan oleh PJKP sebagaimana disyaratkan oleh ESCP dan ketentuan Kesepakatan Induk, dan Kementerian Keuangan akan memantau dan menilai kemajuan dan penyelesaian tindakan dan tindakan material selama pelaksanaan Proyek.
6. Sebagaimana disepakati oleh Kementerian Keuangan dan PJKP, ESCP ini dapat direvisi dari waktu ke waktu selama implementasi PDF, untuk mencerminkan manajemen adaptif terhadap perubahan Proyek dan keadaan yang tidak terduga atau sebagai tanggapan terhadap penilaian Proyek yang dilakukan di bawah ESCP itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, PJKP akan membahas dan mengkonsultasikan perubahan tersebut dengan Kementerian Keuangan dan akan memperbarui ESCP untuk mencerminkan perubahan tersebut. Kesepakatan perubahan ESCP akan didokumentasikan melalui pertukaran surat yang ditandatangani oleh Kementerian Keuangan dan PJKP. PJKP akan segera mengungkapkan ESCP yang diperbarui.
7. Apabila perubahan Proyek atau keadaan yang tidak terduga mengakibatkan perubahan risiko dan dampak selama pelaksanaan Proyek, PJKP akan menyediakan dana tambahan, jika diperlukan, untuk melaksanakan tindakan dan tindakan untuk mengatasi risiko dan dampak tersebut.

Tabel 48 Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial

Ringkasan Tindakan dan Tindakan Material untuk Memitigasi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka waktu
A	PELAPORAN REGULER: Menyiapkan dan menyerahkan laporan pemantauan berkala atas pelaksanaan ESCP.	Enam bulanan selama pelaksanaan Proyek
B	PEMBERITAHUAN INSIDEN DAN KECELAKAAN: Mempersiapkan dan menerapkan prosedur pelaporan insiden sebagai bagian dari ESMP tingkat proyek, yang menunjukkan rincian insiden, tanggung jawab kelembagaan, tindakan segera untuk mengatasi insiden yang dilaporkan dan persyaratan informasi yang harus disediakan oleh kontraktor atau insinyur pengawasan yang sesuai.	Sebelum tanggal efektif Perjanjian Induk Pertahankan selama pelaksanaan Proyek
1.1	STRUKTUR ORGANISASI: Mewajibkan BUP untuk membentuk struktur organisasi dengan staf yang memenuhi syarat untuk mendukung pengelolaan risiko LST termasuk Spesialis LST khusus, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Mekanisme Penanganan Keluhan.	Sebelum penutupan keuangan Pertahankan seperlunya selama pelaksanaan Proyek
1.2	PENILAIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL: Melakukan studi untuk penilaian lingkungan dan sosial untuk kegiatan proyek yang relevan, dengan dukungan dari Konsultan PDF.	Sebelum memasuki tahap Transaksi
1.3	IZIN, PERSETUJUAN, DAN OTORISASI: Memperoleh izin lingkungan yang relevan melalui proses AMDAL atau UKL/UPL yang berlaku untuk kegiatan proyek dari otoritas pemerintah terkait.	Sebelum pengadaan pekerjaan konstruksi
2.1	PROSEDUR MANAJEMEN KETENAGAKERJAAN: Mengharuskan BUP untuk mengembangkan Prosedur Manajemen Tenaga Kerja/ <i>Labor Management Procedures</i> ("LMP") sesuai dengan kerangka hukum Pemerintah Indonesia. LMP ini berlaku untuk pekerja langsung, pekerja kontrak, dan pekerja masyarakat.	Sebelum penutupan keuangan dan diperbarui selama pelaksanaan Proyek
2.2	MEKANISME PENANGANAN KELUHAN/GRIEVANCE REDRESS MECHANISM (GRM) UNTUK PEKERJA PROYEK: Mengembangkan dan memelihara mekanisme pengaduan sebagai bagian dari prosedur manajemen tenaga kerja untuk pekerja proyek.	Prosedur GRM untuk pekerja proyek akan ditetapkan sebelum penutupan keuangan GRM akan disebarluaskan kepada pekerja proyek sebelum memulai pekerjaan dan dipelihara selama pelaksanaan proyek
2.3	TINDAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA: Mengharuskan BUP untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah K3 bagi pekerja proyek. Mewajibkan BUP untuk melaksanakan pelatihan pekerja proyek yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan risiko K3.	Langkah-langkah K3: Sebelum penutupan keuangan dan dipertahankan selama pelaksanaan proyek. Pelatihan: Sebelum dan selama konstruksi
2.4	KESIAPAN DAN TANGGAPAN DARURAT: Mengharuskan BUP untuk menyiapkan Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat untuk (i) periode konstruksi dan (ii) untuk tahap operasi. Pastikan pekerja dan kontraktor dilatih. Melaksanakan rencana sesuai kebutuhan.	Rencana di tempat: sebelum konstruksi, sebelum operasi Pekerja dilatih: sebelum memulai



Ringkasan Tindakan dan Tindakan Material untuk Memitigasi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka waktu
		pekerjaan proyek Rencana dilaksanakan: sesuai kebutuhan selama konstruksi dan operasi
3.1	PENGELOLAAN LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA: Mengharuskan BUP untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah dan prosedur untuk pengelolaan limbah dan bahan berbahaya selama pembongkaran, pembongkaran, dan pembuangan.	Sebelum pemenuhan pembiayaan dan dipelihara selama pelaksanaan proyek.
4.1	KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT: Siapkan penilaian risiko bahaya dan rencana kontinjensi dengan berkoordinasi dengan otoritas lokal dan masyarakat yang terkena dampak untuk membangun komunikasi peringatan dini dan rencana evakuasi.	Sebelum pekerjaan konstruksi Dipertahankan selama kegiatan konstruksi
4.2	RISIKO KEKERASAN BERBASIS GENDER/GENDER-BASED VIOLENCE ("GBV") DAN EKSPLOITASI SEKSUAL, PENYALAHGUNAAN, DAN PELECEHAN/SEXUAL EXPLOITATION, ABUSE, AND HARASSMENT ("SEAH"): Mengharuskan BUP untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah dan tindakan serta rencana pengembangan kapasitas untuk menilai dan mengelola risiko GBV dan SEAH secara langsung risiko pelaksanaan proyek.	Sebelum penutupan keuangan Dipertahankan selama pelaksanaan Proyek
4.3	TINDAKAN RESPON DARURAT: Mengharuskan BUP untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi kejadian darurat selama fase konstruksi dan operasi berkoordinasi dengan langkah-langkah di bawah 2.4 jika relevan.	Sebelum penutupan keuangan Dipertahankan selama pelaksanaan Proyek
4.4	[Masukkan jika berlaku untuk Proyek: LALU LINTAS DAN KESELAMATAN JALAN: Mewajibkan BUP untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur manajemen keselamatan jalan untuk mengatasi potensi bahaya bagi masyarakat akibat kegiatan konstruksi dan operasionalisasi peralatan konstruksi.]	[Sebelum penutupan keuangan Dipertahankan selama kegiatan konstruksi]
5.1	KERANGKA KEBIJAKAN PEMULIHAN KEMBALI/RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK ("RPF"): Mengembangkan RPF yang menjelaskan kebijakan, prosedur dan proses yang akan diikuti di seluruh proyek dalam rangka mitigasi dampak sosial yang merugikan karena pengadaan tanah terkait proyek, pembatasan penggunaan lahan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela.	Sebelum tahap Transaksi Dipertahankan selama pelaksanaan Proyek
5.2	RENCANA PEMUKIMAN KEMBALI/RESETTLEMENT PLANS ("RP"): dalam hal pemukiman kembali tidak secara sukarela direncanakan untuk tujuan pengadaan tanah, kembangkan dan laksanakan RP sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia. Rencana tersebut akan mencakup rincian konsultasi dan keterlibatan dengan orang-orang yang terkena dampak, langkah-langkah pemulihan mata pencaharian dan proses GRM yang tersedia untuk pemilik tanah yang terkena dampak.	Sebelum pembebasan lahan dan pemukiman kembali (jika ada)
5.3	MEKANISME PENGADUAN: Menyiapkan kerangka Mekanisme Penanganan Keluhan untuk orang-orang yang berpotensi terkena dampak sebagai akibat dari pembebasan lahan (jika ada)	Sebelum pembebasan lahan dan pemukiman kembali (jika ada) Maintained



Ringkasan Tindakan dan Tindakan Material untuk Memitigasi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka waktu
		throughout Project implementation
6.1	RISIKO DAN DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI: Mengembangkan dan menerapkan prosedur penyaringan untuk meminimalkan dan mengurangi risiko dan dampak keanekaragaman hayati yang dihasilkan dari infrastruktur yang diusulkan.	Sebelum tahap Transaksi Dipertahankan selama pelaksanaan Proyek
7.1	MASYARAKAT ADAT YANG HADIR ATAU BERSAMA BERSAMA AREA PROYEK: Lakukan penilaian sehubungan dengan tindakan 1.2 ESCP untuk memahami sifat dan tingkat dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang diharapkan langsung dan tidak langsung pada kelompok masyarakat diidentifikasi sebagai Masyarakat Adat yang hadir di, atau memiliki keterikatan kolektif pada, area proyek dan jejak kaki lainnya.	Setelah identifikasi lokasi proyek
7.2	KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT/INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK ("IPPF"): mengembangkan dan menerapkan IPPF sebagai pedoman untuk penyaringan, konsultasi dan pelibatan serta GRM untuk kelompok masyarakat yang diidentifikasi sebagai Masyarakat Adat.	Sebelum ke tahap Transaksi
7.3	RENCANA MASYARAKAT ADAT/INDIGENOUS PEOPLES PLAN ("IPP"): mengembangkan dan menerapkan IPP jika ada Masyarakat Adat di wilayah sasaran proyek sebagaimana diinformasikan oleh proses penyaringan yang ditentukan dalam 7.1.	Setelah penyaringan (jika ada Masyarakat Adat)
8.1	KESEMPATAN MENEMUKAN: Memasukkan penilaian potensi risiko dan dampak pada warisan budaya dalam penilaian lingkungan dan sosial di bawah 1.2. Mengharuskan BUP untuk mengembangkan prosedur penemuan peluang, jika berlaku.	Sebelum pekerjaan konstruksi Dipertahankan selama pelaksanaan Proyek
9.1	PERSIAPAN RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN/STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN (SEP): Kembangkan SEP yang menjelaskan bagaimana informasi akan diberikan kepada, dan diterima dari, pemangku kepentingan. SEP akan mencakup dan menjelaskan mekanisme pengaduan.	Sebelum ke tahap Transaksi
9.2	IMPLEMENTASI SEP: Menerapkan SEP, termasuk mekanisme pengaduan. Hal ini termasuk penyebaran informasi dan konsultasi mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat, dan pelatihan pekerja dan pejabat lokal yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut.	Sepanjang pelaksanaan Proyek
10.1	PENILAIAN GENDER: Sehubungan dengan tindakan 1.2, kembangkan penilaian untuk menyaring pertimbangan gender yang ada di wilayah proyek dan mengidentifikasi potensi risiko gender yang dapat muncul dari proyek. Mengembangkan rekomendasi dan rencana aksi untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi akibat infrastruktur yang diusulkan.	Sebelum memasuki tahap Transaksi
Catatan: Ketika Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial tidak berlaku untuk proyek. Dengan demikian, kolom kerangka waktu diisi dengan "tidak berlaku" dan ditambahkan dengan penjelasan. Silakan lihat kolom kanan untuk contoh..		1. [Tidak berlaku]; kegiatan proyek tidak akan melibatkan kegiatan pembebasan lahan atau



Ringkasan Tindakan dan Tindakan Material untuk Memitigasi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek	Jangka waktu
	<p>pembatasan penggunaan lahan.</p> <p>2. [Tidak berlaku]; lingkup pengaruh proyek terbatas pada daerah perkotaan dan dengan demikian tidak akan menyebabkan konversi dan degradasi yang signifikan menjadi habitat yang dimodifikasi, alami, dan kritis</p> <p>3. [Tidak berlaku]; penilaian awal mengidentifikasi tidak ada kelompok masyarakat sebagai Masyarakat Adat yang hadir di, atau memiliki keterikatan kolektif dengan, area proyek dan tapak lainnya..</p>

4. Studi Kasus

Apa yang Akan Anda Temukan Di Dalam Bab Ini

Bab ini berisi hasil penilaian LST dari empat proyek KPBU infrastruktur yang menerima dukungan PDF. Proyek-proyek yang dinilai terdiri dari dua proyek yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan dan dua proyek lainnya yang mulai menerima dukungan PDF, pada saat Manual ini dikembangkan (awal 2022). Proyek yang telah mencapai pemenuhan pembiayaan adalah Proyek Kereta Api Makassar – Parepare dan Proyek Penyediaan Air Minum Pekanbaru. Dua proyek dengan dukungan PDF yang sedang berlangsung adalah Pengelolaan Limbah Berbahaya Sumatera dan Perumahan Umum Sei Mangkei. Penilaian tersebut mencakup manfaat sosial-ekonomi serta risiko lingkungan dan sosial dan tindakan mitigasi.

Tujuan Bab Ini

Bagian ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada pengguna Manual ini tentang bagaimana pertimbangan LST harus dimasukkan selama fase persiapan proyek, termasuk contoh tentang bagaimana menggunakan beberapa alat yang disediakan dalam Manual ini. Bagian ini juga memberikan pelajaran tentang dampak terhadap pelaksanaan proyek, ketika isu-isu LST tertentu tidak diidentifikasi dan diselesaikan dengan tepat, di awal persiapan.

4.1. Kereta Api Makassar - Parepare


Latar Belakang Proyek

Pergerakan penumpang dan barang di Sulawesi pada tahun 2030 diperkirakan cukup tinggi yaitu 15,5 juta orang per tahun dan pergerakan barang 27 juta ton per tahun. Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan pergerakan tertinggi. Pemerintah telah mencanangkan pembangunan percepatan konektivitas melalui pembangunan perkeretaapian nasional Trans-Sulawesi untuk mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia.

Meskipun Sulawesi Selatan diperkirakan akan mengalami pergerakan barang dan orang terbesar di Pulau Sulawesi, hingga saat ini belum ada jalur kereta api yang beroperasi di provinsi tersebut. Pemerintah mengusulkan pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare untuk mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan nasional serta menjadi tahap pertama pembangunan Kereta Api Trans-Sulawesi. Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi Pulau Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur, sedangkan Kota Parepare merupakan kota terbesar kedua yang mendukung fungsi ibu kota provinsi. Pembangunan kereta api diharapkan dapat meningkatkan peran ini secara signifikan dengan meningkatkan arus lalu lintas barang dan penumpang.

Deskripsi Proyek


Kereta api Makassar – Parepare yang direncanakan akan mencakup enam segmen, yaitu Segmen A, B, C, D, dan E (jalur utama dari Makassar ke Parepare) dan Segmen F (jalur samping ke pelabuhan Garongkong dan ke pabrik semen Tonasa). Gambar 17 mengilustrasikan gambaran peta untuk rencana KA Makassar - Parepare (jalur utama).



Gambar 17 Gambaran Peta Rencana Kereta Api Makassar - Parepare

Dari rencana jaringan KA Makassar – Parepare, proyek KPBU meliputi:

- Pengoperasian dan pemeliharaan Ruas B, C, dan D yang sedang dibangun oleh Kementerian Perhubungan
- Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Ruas F, yaitu *side track* ke Pelabuhan Garongkong dan ke pabrik semen Tonasa (catatan: jalur samping lain ke pabrik semen Bosowa telah dibatalkan karena masalah pembebasan lahan)




Gambar 18 Rencana KA Makassar – Parepare dan Lingkup KPBU

Rincian proyek KPBU dirangkum dalam Tabel 49 di bawah ini, sedangkan skema pengaturan KPBU ditunjukkan pada Gambar 19.

Tabel 49 Detail Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare

Lokasi	Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama	Kementerian Perhubungan (Dirjen Perkeretaapian)
Badan Usaha Pelaksana	PT Celebes Railway Indonesia
Jenis KPBU	<i>Solicited</i>
Panjang Kereta Api	±120 km
Sumber Keuangan	SMI, IIF, BSI
Dukungan dari Kemenkeu	PDF dan Penjaminan
Nilai Modal	67.88 juta USD
Model pendapatan	Pembayaran Ketersediaan
Penerima manfaat	Komuter, Bisnis
KPBU Dimulai	September 2021
Masa Konsesi	17 tahun
Status proyek	Konstruksi



Gambar 19 Skema KPBU KA Makassar – Parepare

Manfaat Proyek dan Masalah Potensial

Perkeretaapian yang direncanakan akan memberikan berbagai manfaat sosial-ekonomi tetapi juga membawa potensi masalah lingkungan dan sosial seperti yang disajikan di bawah ini. Namun, beberapa parameter tidak dinilai secara rinci dalam dokumen FBC (penilaian LST rinci disediakan di 4.1.1)

Manfaat potensial


Segmen BCD dan F Tonasa akan melewati kota Maros hingga Palanro. Oleh karena itu perkeretaapian akan meningkatkan konektivitas ke:

- Pelabuhan Makassar, Garongkong, dan Parepare
- Bandara Internasional Hasanuddin di Makassar
- Kawasan pertambangan (andesit, basal, marmer, batugamping, kerikil, dan pasir)
- Kawasan industri skala besar dan menengah, serta pabrik semen Tonasa
- Kawasan ekonomi khusus yang direncanakan di Barru
- Kawasan ekowisata seperti taman laut Kapoposang dan taman nasional Bantimurung-Bulusaraung

Pergeseran dari kendaraan pribadi dan angkutan truk ke transportasi kereta api akan mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, angkutan umum baru akan meningkatkan mobilitas dan meningkatkan peluang sosial ekonomi termasuk akses pekerjaan bagi semua sektor masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Pilihan untuk memilih transportasi kereta api akan mengurangi waktu dan biaya perjalanan.

Masalah potensial

Rute tersebut akan melewati hutan lindung dan produksi, lahan basah, sungai, tambak, peternakan, dan pemukiman penduduk. Mungkin ada gangguan terhadap mata pencaharian lokal (misalnya, kemudahan akses ke air atau ke pertanian) serta dampak pada lingkungan di mana rel kereta api melewati hutan (potensi hilangnya flora dan fauna dan dampak pada keanekaragaman hayati).



Gambar 20 Peta Kereta Api Makassar - Parepare

Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di Kereta Api Makassar - Parepare

Berbagai isu LST tidak teridentifikasi atau tidak terkait dengan aksi mitigasi dalam dokumen FBC dan Andal. Isu-isu yang tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan tepat dapat mengakibatkan hasil LST negatif untuk proyek tersebut. Isu-isu tersebut telah ditangkap secara paralel dalam Daftar Risiko LST yang didasarkan pada pengalaman proyek-proyek sebelumnya, penilaian oleh konsultan, dan *good international industrial practices* (GIIP). Penilaian LST terperinci disediakan dalam 4.1.1.

Di bawah ini merupakan isu yang diidentifikasi beserta Tindakan mitigasi pada proyek KA Makassar-Parapare. Identifikasi isu ini dilakukan oleh konsultan sebagai contoh pada penyusunan ESG Manual, serta bukanlah bagian dari dukungan proyek ataupun transaksi proyek dalam meningkatkan kinerja LST. Proyek KA Makassar – Parepare sendiri telah terlaksana sebelum Manual LST ini tersusun.

Tabel 50 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi pada KA Makassar-Parepare - Aspek Lingkungan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Lingkungan				
Penggunaan bahan baku	Prosedur pengelolaan bahan berbahaya CRI tersebar, tidak teratur, dan tidak spesifik untuk kegiatan kerja CRI	Konstruksi & Operasi	Mengembangkan dokumen pengelolaan bahan berbahaya khusus untuk kegiatan CRI, misalnya label, 3R, prosedur penanganan, MSDS, dll.	CAP
Pembangkitan limbah dan air limbah	Pencemaran tanah dan air tanah akibat tumpahan minyak dan atau bahan bakar alat berat dan lokomotif.	Konstruksi & Operasi	Tidak ada tindakan mitigasi yang dinilai	FBC & ANDAL
	Timbulan sampah akibat operasi terminal/stasiun	Operasi	Tidak ada tindakan mitigasi yang dinilai	FBC
	Prosedur limbah CRI (B3 dan Non B3) tersebar, tidak teratur, dan tidak spesifik untuk kegiatan kerja CRI	Konstruksi & Operasi	Membuat dokumen pengelolaan sampah khusus untuk kegiatan CRI dan melakukan pemantauan sampah	CAP

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Kontaminasi & kerusakan tanah	Pencemaran tanah akibat pembangunan dan pengoperasian <i>basecamp</i> untuk pekerja dan pembangunan stasiun	Konstruksi	Memilih lokasi <i>basecamp</i> yang tidak mengganggu lingkungan dan mengembalikannya ke kondisi semula setelah selesainya <i>Provisional Hand Over</i> (PHO) serta pengelolaan limbah padat dan air limbah.	FBC
	Potensi longsor akibat kegiatan cut and fill pada lereng	Konstruksi	Tidak ada tindakan mitigasi yang dinilai	ANDAL
Kualitas air permukaan	Tanah, pasir, dan bahan berbahaya yang terbawa aliran air (drainase) ke sungai	Konstruksi & Operasi	Tidak ada tindakan mitigasi yang dinilai	FBC & ANDAL
Kualitas air tanah	Pencemaran air tanah akibat tumpahan minyak/bahan bakar dan limbah lainnya	Konstruksi & Operasi	Tidak ada tindakan mitigasi yang dinilai	ANDAL
Kualitas udara	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran mesin dan debu yang dihasilkan dari alat berat dan kereta api yang melintas	Konstruksi & Operasi	Penyiraman di jalan tempat material diangkut untuk mengurangi debu	FBC & ANDAL
Kebisingan & getaran	Meningkatnya kebisingan dan terjadinya getaran akibat mobilisasi alat berat, material, dan kegiatan konstruksi	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Rencanakan jalur mobilisasi khusus Jangan bekerja pada malam hari untuk ruas-ruas rel yang berdekatan dengan kawasan pemukiman 	FBC & ANDAL
	Operasi terminal dan kereta yang lewat	Operasi	Pemilihan teknologi fasilitas	FBC & ANDAL
Banjir	Jalur rel berpotensi menjadi penghalang aliran air sehingga akan menyebabkan genangan air tergenang atau banjir	Konstruksi & Operasi	Tidak ada tindakan mitigasi yang dinilai	FBC & ANDAL
	Aliran air permukaan saat hujan deras ternyata membanjiri terowongan air, sehingga berisiko merusak rel kereta api dan berdampak pada kualitas air permukaan dan air tanah.	Konstruksi & Operasi	Tidak ada tindakan mitigasi yang dinilai	Konsultasi pemangku kepentingan
Keanekaragaman hayati	Kerusakan vegetasi dan penurunan estetika lingkungan	Konstruksi	Melakukan upaya perbaikan ke kondisi semula (remediasi) setelah selesai PHO	CAP & Konsultasi pemangku kepentingan
	Populasi kera tegalan (<i>Macaca maura</i>) ditemukan di dekat area proyek (di luar hutan lindung)	Konstruksi	CRI perlu melakukan pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna (darat dan air) baik pada tahap konstruksi maupun operasi	FBC
	Terganggunya kehidupan biota perairan terutama pada pembangunan jembatan rel yang melintasi sungai	Konstruksi & Operasi		ANDAL & CAP

Tabel 51 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi pada KA Makassar-Parepare – Aspek Sosial

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Sosial				
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Masih ada kesenjangan dalam kebijakan ketenagakerjaan	Konstruksi & Operasi	Memperbaharui kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mensosialisasikannya	CAP
	Kecemburuan sosial pekerja lokal	Konstruksi & Operasi	Libatkan pekerja lokal dalam proyek	FBC & ANDAL
	Pekerja yang tidak kompeten	Konstruksi & Operasi	Mengembangkan program peningkatan kapasitas terkait aspek LST dan K3	CAP
Kesehatan dan keselamatan Kerja	H&S CRI dan rencana tanggap darurat tidak cukup komprehensif khusus untuk perkeretaapian atau kegiatan kerja CRI	Konstruksi & Operasi	Mengembangkan Rencana Tanggap Darurat dan memperbarui dokumen K3 yang lebih spesifik untuk periode konstruksi dan operasi kegiatan perkeretaapian	FBC & CAP
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Kecelakaan lalu lintas dan penyakit pernapasan akibat penurunan kualitas udara akibat lalu lintas alat berat dan kereta api	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Membuat jadwal kerja yang meminimalkan gangguan lalu lintas Pemasangan rambu lalu lintas Penyiraman pada jalan yang dilalui oleh alat berat dan pengangkut material 	FBC & ANDAL
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Konflik muncul selama pembebasan lahan	Pra-konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan rencana aksi pemukiman kembali tambahan Libatkan BPN dan pemerintah daerah selama proses pembebasan lahan 	FBC, ANDAL, & CAP
Warisan budaya	Penemuan Makam Jotta yang mungkin mempengaruhi proyek	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Negosiasi dengan Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan pemilik lahan Berkoordinasi dengan Balai Purbakala, Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan Dinas Pariwisata untuk mengetahui kawasan yang mengandung cagar budaya 	CAP
Kepedulian masyarakat	Kurangnya keterlibatan masyarakat setempat	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengkomunikasikan kegiatan proyek dan mempekerjakan masyarakat lokal Mengembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan 	ANDAL & CAP
	Persepsi dan keluhan buruk dari masyarakat setempat	Pra-konstruksi & Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Mengembangkan GRM untuk masyarakat yang terkena dampak 	FBC, ANDAL, & CAP
Tata Kelola				
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	Pelaporan semester untuk pengelolaan lingkungan (misalnya pemantauan	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pemantauan lingkungan hingga tahap operasional 	CAP

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	pengecehan pencemaran, konservasi sumber daya, dan efisiensi energi) belum dilakukan		<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana penghematan energi dan pengelolaan flora dan fauna Melakukan pelaporan setiap semester 	
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Tidak ada unit khusus untuk mengelola risiko dampak lingkungan dan sosial	Pra-konstruksi - Konstruksi	CRI perlu membentuk unit yang terdiri dari personel yang kompeten dengan tugas yang jelas dalam mengelola risiko dampak lingkungan, sosial, dan K3	CAP

Tabel 52 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di KA Makassar-Parepare - Lebih Banyak Isu Lingkungan yang Juga Harus Diidentifikasi

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Lingkungan			
Emisi gas rumah kaca (GRK)	Energi yang digunakan selama tahap konstruksi menyebabkan emisi gas rumah kaca langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan merupakan emisi gas rumah kaca tidak langsung.	Konstruksi	Kembangkan rencana penghematan energi untuk memantau dan menghitung konsumsi energi tahunan dan emisi GRK atau CO ₂ .
	Emisi GRK dari transportasi mungkin terpengaruh dengan cara yang berbeda (pengurangan angkutan truk, pengurangan kendaraan pribadi di jalur utama tetapi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi untuk mencapai stasiun, pengurangan waktu perjalanan di sepanjang jalan Makassar - Parepare).	Operasi	
Penggunaan energi	Proyek konstruksi menggunakan energi yang besar untuk mengoperasikan alat berat.	Konstruksi	Kembangkan rencana penghematan energi untuk memantau dan menghitung konsumsi energi tahunan dan emisi GRK atau CO ₂ .
	Transportasi kereta api dapat menggunakan energi yang besar tergantung pada jenis kereta api, sementara penggunaan energi dari operasi dan pemeliharaan stasiun dan rel relatif kecil.	Operasi	
Kebersihan	Fasilitas sanitasi yang buruk selama konstruksi dan operasi (stasiun) dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air dan bau yang tidak sedap, dan menarik vektor penyakit	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Membangun fasilitas sanitasi yang layak Mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauan untuk limbah domestik dan air limbah dan mengimplementasikannya
Polusi cahaya	Polusi cahaya selama tahap konstruksi berasal dari perangkat penerangan yang digunakan pada malam hari. Jika cahaya diarahkan ke jendela warga yang berdekatan, berpotensi mengganggu tidur.	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pencahayaan hanya mengarah ke area yang sedang dibangun Mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauan polusi cahaya untuk AMDAL

Tabel 53 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di KA Makassar-Parepare - Lebih Banyak Isu Sosial yang Juga Harus Diidentifikasi

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Sosial			
Manfaat sosial ekonomi	Pekerjaan konstruksi akan menciptakan peluang kerja, peluang usaha, dan pendapatan masyarakat	Konstruksi	Menyarankan kontraktor untuk mempekerjakan pekerja lokal untuk kegiatan konstruksi
	Transportasi kereta api akan menawarkan rute alternatif dengan waktu tempuh yang berpotensi lebih pendek	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkapkan kepada masyarakat lokal dampak positif untuk menarik mereka menggunakan kereta api • Mengembangkan GRM dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk mendukung pencapaian dampak positif proyek
	Transportasi kereta api akan menjadi pilihan lain dari transportasi umum, meningkatkan mobilitas orang yang kekurangan kendaraan pribadi	Operasi	
Akses ke Layanan Ekosistem	hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting seperti mata pencaharian dan sumber daya alam	Pra-konstruksi & Konstruksi	Menilai aksesibilitas ke jasa ekosistem tertentu selama fase pra-konstruksi untuk menentukan apakah perubahan desain dapat diakomodasi untuk mengurangi dampak
Eksplotasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga	Pra-konstruksi & Konstruksi	Menyertakan satu set klausul responsif gender di bawah perjanjian kontrak dengan pekerja proyek, yang memberikan pernyataan termasuk: (i) pelecehan anti-seksual di antara pekerja dan anggota masyarakat (ii) Rencana keterlibatan masyarakat, yang berisi komitmen konsultasi publik aktif kepada masyarakat anggotanya, termasuk perempuan dan kelompok rentan
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki	Pra-konstruksi & Konstruksi	
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan	Konstruksi & Operasi	Bentuk tim dan mekanisme khusus untuk laporan SEAH
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi.	Konstruksi & Operasi	Melakukan peningkatan kapasitas kesadaran gender melalui sosialisasi publik kepada masyarakat
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi	Tetapkan target untuk karyawan wanita dan hindari preferensi dalam lowongan pekerjaan. Untuk perempuan di masyarakat, gunakan saluran komunikasi yang peka gender.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk	Pra-konstruksi	Kembangkan SOP konsultasi masyarakat yang peka gender. Ini mencakup beberapa aspek seperti konsultasi khusus perempuan dalam

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
	menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.		waktu dan tempat yang fleksibel; fasilitas penitipan anak; memberikan undangan atas nama perempuan (bukan suami/atau keluarga); menggunakan daftar hadir berdasarkan jenis kelamin; memastikan partisipasi perempuan yang berarti melalui penyediaan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berbicara.
	Tidak adanya alat pelindung diri perempuan, yang dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi	Beberapa proyek biasanya didominasi laki-laki, mungkin ada tidak tersedianya APD untuk perempuan. Penting untuk menyediakan APD dan pakaian pelindung diri yang sesuai dengan benar berdasarkan data antropometrik (pengukuran tubuh) wanita.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan hak-hak pekerja perempuan seperti ketentuan kebijakan tanpa diskriminasi, mengumpulkan data pekerja yang dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk mengukur promosi yang setara, kenaikan gaji, dan kesempatan pelatihan antara laki-laki dan perempuan.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi	Menyediakan fasilitas khusus dan aman bagi perempuan
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	Memasukkan aspek-aspek dalam desain proyek dengan mempertimbangkan kebutuhan gender, orang-orang yang kurang beruntung dan orang-orang dengan disabilitas.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi	
	Tidak adanya fasilitas ramah disabilitas yang dapat membahayakan penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor terkait.	Konstruksi & Operasi	
Hak asasi Manusia	Pembelian tanah secara paksa (misalnya melalui penggusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi & Operasi	Melakukan penilaian awal atas pengadaan tanah dan Rencana Aksi Pemukiman Kembali
	Pelanggaran kerja paksa, termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan	Konstruksi & Operasi	Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja, memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang sesuai, dan mengidentifikasi kontraktor konstruksi dengan profil risiko tinggi untuk indikator kerja paksa
	Hilangnya atau berkurangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting seperti sumber mata pencaharian dan layanan publik	Konstruksi & Operasi	Siapkan mekanisme Pengaduan untuk masyarakat di semua fase proyek. Pastikan bahwa penyaringan dan penilaian hak asasi manusia yang tepat dilakukan selama fase persiapan proyek.

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Masyarakat Adat	Gangguan kelompok adat dengan adanya proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penilaian terhadap Masyarakat Adat• Mewajibkan BUP untuk memantau dan melaporkan Masyarakat Adat ke PJKP

4.1.1 Isu yang teridentifikasi di KA Makassar – Parepare

Tabel di bawah ini menguraikan isu-isu LST terkait dengan Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare. Ini juga mencakup kegiatan persiapan KPBU yang relevan dan dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa, sebagai referensi bagi perencanaan PJPK untuk mengembangkan proyek infrastruktur transportasi perkotaan.

Tabel 54 Isu yang Teridentifikasi di SPAM Pekanbaru

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
Lingkungan				
Emisi GRK	Penggunaan energi selama tahap konstruksi menyebabkan emisi GRK langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan menyebabkan emisi GRK tidak langsung.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPK.
	Emisi GRK dari transportasi dapat dipengaruhi dengan cara yang berbeda (pengurangan angkutan truk, pengurangan kendaraan pribadi di jalur utama tetapi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi untuk mencapai stasiun, pengurangan waktu perjalanan di sepanjang jalan Makassar - Parepare karena berkurangnya lalu lintas jalan).	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. Cost Benefit Analysis (CBA) FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek.
Penggunaan energi	Proyek konstruksi menggunakan energi yang besar untuk mengoperasikan alat berat.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL harus mencakup analisis penggunaan energi. CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat seperti penggunaan energi di seluruh proyek.
	Transportasi kereta api dapat menggunakan energi yang besar tergantung pada jenis kereta api, sementara penggunaan energi dari operasi dan pemeliharaan stasiun dan rel relatif kecil. Namun, penggunaan energi secara keseluruhan dapat dikurangi dengan pergeseran dari angkutan truk.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL harus mencakup analisis penggunaan energi. CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat seperti penggunaan energi di seluruh proyek.
Penggunaan air	Konstruksi dapat mengkonsumsi air dari tanah atau sungai terdekat, yang dapat menurunkan permukaan air tanah atau volume sungai dan	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL harus mencakup analisis penggunaan air. CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
	mengganggu penggunaan air di daerah sekitarnya dan/atau dapat menyebabkan penurunan tanah dan banjir lokal.			manfaat sosial ekonomi, seperti menipisnya sumber daya alam di seluruh proyek.
	Air yang digunakan dalam pengoperasian kereta api harus dapat diabaikan.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL harus mencakup analisis penggunaan air. CBA dalam FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial ekonomi, seperti menipisnya sumber daya alam di seluruh proyek.
Penggunaan bahan baku	Proyek konstruksi menggunakan bahan baku dalam jumlah besar, seperti pasir, kerikil, beton, dan baja. Selanjutnya, bahan baku sisa dapat terbuang tanpa digunakan kembali atau didaur ulang.	Konstruksi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup penggunaan bahan baku.
	Penggunaan bahan baku dalam pengoperasian perkeretaapian relatif dapat diabaikan.	Operasi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup penggunaan bahan baku.
Pembangkitan limbah dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Proses konstruksi menghasilkan limbah tertentu, seperti limbah konstruksi (misalnya, puing-puing tanah dan beton) dan limbah berbahaya, yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak diolah dengan baik, dapat mencemari tanah dan badan air. 	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah di seluruh proyek.
	Limbah dari operasi perkeretaapian mungkin volumenya dapat diabaikan tetapi mungkin termasuk limbah berbahaya (misalnya, oli bekas). Namun, limbah yang dihasilkan di stasiun juga perlu diperhatikan.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah di seluruh proyek.
Sanitation	Fasilitas sanitasi yang buruk selama konstruksi dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air dan bau yang tidak sedap, dan menarik vektor penyakit.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah di seluruh proyek.
	Fasilitas sanitasi yang buruk di stasiun dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana



Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBK Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
	air dan bau yang tidak sedap, serta menarik vektor penyakit.			pengolahan air limbah di seluruh proyek.
Kontaminasi dan kerusakan tanah	Pencemaran tanah mungkin diakibatkan oleh bahan limbah (seperti logam, plastik, kayu, dan batu bata) dan limbah dari pekerja yang tidak dibuang dengan benar.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBK	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah di seluruh proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan limbah dan air limbah kepada PJPK.
	Risiko longsor karena fasilitas yang dibangun di lereng curam.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup hasil penyelidikan tanah di seluruh proyek.
	Kontaminasi tanah mungkin terjadi akibat kebocoran oli dan limbah lain dari kereta api yang lewat.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah di seluruh proyek.
Kualitas air permukaan	Kegiatan konstruksi dapat menyebabkan sedimentasi akibat limpasan (terutama pada musim hujan), yang dapat membawa partikel tanah ke permukaan air di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBK	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan di seluruh proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.
	Kontaminasi air permukaan mungkin terjadi akibat kebocoran oli dan limbah lain dari kereta api yang lewat.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBK	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan di seluruh proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBK	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah di seluruh proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPK.
	Pencemaran air tanah mungkin terjadi akibat kebocoran minyak dan limbah lain dari kereta api yang lewat.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBK	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah di seluruh proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan



Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
Kualitas udara	Mobilisasi alat dan material berat, serta kegiatan konstruksi akan menghasilkan emisi debu dan gas, yang mengakibatkan penurunan kualitas udara di dan sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	kualitas air tanah kepada PJPk. AMDAL dan FBC harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas udara ambien di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPk.
	Pencemaran udara dapat berupa material akibat pembakaran bahan bakar dari kereta api yang melintas.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan kualitas udara ambien di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPk.
Kebisingan & getaran	Penggunaan alat berat selama tahap konstruksi akan mengakibatkan peningkatan tingkat kebisingan di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan di seluruh proyek.
	Getaran dapat terjadi akibat pemasangan pondasi yang dapat menyebabkan keretakan pada tanah, jalan, dan dinding rumah warga sekitar.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan di seluruh proyek.
	Kereta api yang lewat akan menghasilkan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup tingkat kebisingan dan manajemen getaran dan rencana pemantauan di seluruh proyek.
Polusi cahaya	Polusi cahaya selama konstruksi dapat terjadi karena perangkat penerangan yang digunakan pada malam hari. Jika cahaya diarahkan ke jendela warga yang berdekatan, berpotensi mengganggu tidur.	Konstruksi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan polusi cahaya di seluruh proyek.
	Kereta api yang melintas akan menghasilkan polusi cahaya yang dapat mengganggu masyarakat sekitar pada malam hari.	Operasi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan polusi cahaya di seluruh proyek.
Banjir	Risiko banjir selama tahap konstruksi dan operasi yang disebabkan oleh perubahan sistem drainase air hujan yang ada.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup hasil penilaian di lokasi/kondisi lahan, dan potensi perbaikan untuk mengurangi risiko banjir di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kondisi lahan kepada PJPk.



Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
Biodiversity	Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPK.
	Kehidupan perairan terganggu akibat pencemaran limbah konstruksi dan kegiatan operasional.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPK.
	Pengoperasian fasilitas yang dikembangkan dapat mengganggu hewan yang tinggal di dekat atau melintasi rel.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup hasil penilaian kondisi keanekaragaman hayati, dan rencana pengelolaan pembukaan lahan di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada PJPK.
Sosial				
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga kerja yang kompeten, mengakibatkan tenaga kerja yang ada menjadi overwork. Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja dan penundaan proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
	Sejumlah kesempatan kerja tidak terpenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi	Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJPK.

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan peningkatan polusi debu, udara, dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat (termasuk tindakan pencegahan keselamatan lalu lintas kereta api) di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kesehatan dan keselamatan masyarakat kepada PJPK.
	Pembangunan rel kereta api dapat meningkatkan limbah rumah tangga dan merusak sanitasi masyarakat akibat beroperasinya akomodasi pekerja.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat (termasuk tindakan pencegahan keselamatan lalu lintas kereta api) di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kesehatan dan keselamatan masyarakat kepada PJPK.
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Sulit untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah, yang dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek dengan mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali di seluruh proyek. LARP.
	Permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat yang terkena dampak.	Pra-konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali di seluruh proyek. LARP.
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali di seluruh proyek. LARP.
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali di seluruh proyek. LARP.
	Pergeseran ekonomi tidak hanya bagi pemilik lahan tetapi juga pengguna lahan.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian awal tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali di seluruh proyek. LARP.
Eksplotasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual</i>	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencantumkan kewajiban yang harus diletakkan di BUP untuk memasukkan klausul responsif gender



Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
<i>Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.			pada Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJKP.
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencantumkan kewajiban yang harus diletakkan di BUP untuk memasukkan klausul responsif gender pada Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJKP.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan SEAH kepada PJKP.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan di BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan di BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Tidak adanya alat pelindung diri perempuan, yang dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan di BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan di BUP untuk memantau



Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBK Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
	dan akses yang tidak setara terhadap promosi.			berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBK	Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan di BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek.
	Tidak adanya fasilitas ramah disabilitas yang dapat menghalangi atau membahayakan penyandang disabilitas saat bekerja atau menggunakan fasilitas perkeretaapian.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek.
Hak asasi manusia	Kesenjangan antara karyawan dan pekerja non-karyawan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
	Pembelian tanah secara paksa (misalnya, melalui penggusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
	Pelanggaran kerja paksa, termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
	Hilang atau berkurangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting seperti sumber mata pencaharian dan layanan publik.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
Warisan budaya	Hilang atau berkurangnya akses ke situs warisan budaya; potensi kerusakan pada situs warisan budaya itu sendiri karena getaran, perubahan topografi atau hidrologi, dll.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBK	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi di seluruh proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan warisan budaya kepada PJKP.



Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBK Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
Masyarakat Adat	Terganggunya kelompok adat dengan adanya proyek-proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian terhadap Masyarakat Adat di seluruh proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan Masyarakat Adat kepada PJPK.
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan proyek terkait.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBK	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK.
	Timbulnya kecemburuan sosial akibat pelayanan dari sektor terkait.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK.
	Kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat dapat mengganggu kegiatan proyek.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Perjanjian KPBK harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPK.

4.2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru

Latar Belakang Proyek


Cakupan pelayanan air minum di Kota Pekanbaru masih rendah. PDAM hanya mampu melayani 9,3% dari total penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2017. Rendahnya cakupan layanan PDAM terutama disebabkan oleh keterbatasan dana dari PDAM untuk dapat berinvestasi dalam peningkatan kapasitas pengolahan air minum. Untuk meningkatkan cakupan air minum di wilayah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota melalui PDAM bertanggung jawab atas penyediaan air minum di Pekanbaru. Proyek tersebut rencananya akan dilaksanakan dengan menggunakan skema KPBU. Proyek ini akan dibangun dengan partisipasi badan usaha dalam pembangunan dan pengoperasian dan pemeliharaan proyek. PDAM akan bertindak sebagai PJPK berdasarkan penugasan dari Walikota Pekanbaru.

Proyek ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur air minum yang andal sesuai standar kualitas air minum dan dikelola secara efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi di Kota Pekanbaru.

Deskripsi Proyek

Proyek KPBU Penyediaan Air Minum Pekanbaru meliputi rehabilitasi fasilitas penyediaan air yang ada (pabrik pengolahan air dan jaringan suplai), perluasan fasilitas (tambahan satu instalasi pengolahan air dan perluasan pipa distribusi), dan pemeliharaan fasilitas yang ada maupun yang direncanakan.

Instalasi Pengolahan Air terletak di situs milik PDAM di Sungai Siak, dan jaringan distribusi air akan diletakkan di tujuh kabupaten di pusat kota Pekanbaru.




Gambar 21 Lokasi Proyek SPAM Pekanbaru

Rincian proyek KPBU dirangkum dalam Tabel 55 di bawah ini, dan skema pengaturan KPBU ditunjukkan pada Gambar 22.

Tabel 55 Rincian Proyek KPBU SPAM Pekanbaru

Lokasi	Pekanbaru, Provinsi Riau
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama	PDAM Tirta Siak
Badan Usaha Pelaksana	PT PP Tirta Madani ("PPTM")
Jenis KPBU	<i>Solicited</i>
Kapasitas Total	750 L/s
Sumber Keuangan	PDAM, Pemerintah Kota, VGF
Dukungan dari Kemenkeu	PDF, VGF, Penjaminan
Nilai Modal	50.03 Juta USD
Model pendapatan	Biaya pengguna (ke PJPK)
Penerima manfaat	Rumah Tangga, Bisnis
KPBU Dimulai	Desember 2020
Masa Konsesi	25 tahun
Status proyek	Konstruksi



Gambar 22 Skema KPBU SPAM Pekanbaru

Manfaat Proyek dan Potensi Masalah

Jaringan pasokan air yang direncanakan akan memberikan berbagai manfaat sosial-ekonomi tetapi juga mencakup potensi masalah lingkungan dan sosial seperti yang disajikan di bawah ini. Namun parameter ini tidak dinilai secara rinci dalam dokumen FBC.

Potensi Manfaat


Jaringan pasokan air tersebut akan melayani kawasan pemukiman padat, komersial, dan perkantoran di Pekanbaru. Peningkatan pasokan air bersih akan mengurangi penggunaan air tanah di kota, sehingga mengurangi risiko penurunan muka air tanah dan konsumsi air yang terkontaminasi. Pasokan air yang andal akan mengurangi waktu dan uang yang dihabiskan oleh rumah tangga (khususnya perempuan) untuk mendapatkan air, dan akan meningkatkan kesehatan dan sanitasi, sehingga meningkatkan harapan hidup, mengurangi kemungkinan penyakit yang ditularkan melalui air dan perawatan di rumah sakit, dan mencegah stunting.

Berdasarkan tumpang tindih dengan rencana tata ruang kota, jaringan pasokan air akan melintasi dua Kawasan Strategis Perkotaan (“KSK”) yang ditunjuk untuk Pembangunan Ekonomi, yaitu Bandar Raya Payung Sekaki dan Hijau Setia Maharaja. Oleh karena itu, penyediaan air bersih akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di daerah tersebut.

Potensi Masalah

Rute jaringan pipa akan melewati jalan raya utama di pusat kota Pekanbaru. Konstruksi dapat mengganggu kegiatan komersial serta mengganggu penduduk setempat melalui lalu lintas yang melambat, kebisingan, debu, dan getaran.

Selain itu, jalur pipa akan melewati kawasan kota tua di Senapelan; konstruksi mungkin (sementara atau permanen) berdampak negatif pada beberapa situs penting secara historis dan lanskap keseluruhan.



Gambar 23 Peta SPAM Pekanbaru

Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di SPAM Pekanbaru

Berbagai isu LST tidak teridentifikasi atau tidak terkait dengan aksi mitigasi dalam dokumen FBC dan Andal. Isu-isu yang tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan tepat dapat mengakibatkan hasil LST negatif untuk proyek tersebut. Isu-isu tersebut telah ditangkap secara paralel dalam Daftar Risiko LST yang didasarkan pada pengalaman proyek-proyek sebelumnya, penilaian oleh konsultan, dan *good international industrial practices* (GIIP). Penilaian LST terperinci disediakan dalam 4.1.1.

Di bawah ini merupakan isu yang diidentifikasi beserta Tindakan mitigasi pada proyek KA Makassar-Parapare. Identifikasi isu ini dilakukan oleh konsultan sebagai contoh pada penyusunan ESG Manual, serta bukanlah bagian dari dukungan proyek ataupun transaksi proyek dalam meningkatkan kinerja LST. Proyek KA Makassar – Parepare sendiri telah terlaksana sebelum Manual LST ini tersusun.

Tabel 56 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasinya di SPAM Pekanbaru – Aspek Lingkungan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Lingkungan				
Emisi gas rumah kaca (GRK)	Tidak ada rencana untuk memantau dan menghitung konsumsi energi tahunan dan emisi GRK atau CO ₂	Konstruksi & Operasi	PPTM perlu mengembangkan rencana penghematan energi untuk memantau dan menghitung konsumsi energi tahunan dan emisi GRK atau CO ₂	CAP
Penggunaan energi	Tidak ada rencana untuk memantau dan menghitung konsumsi energi tahunan dan emisi GRK atau CO ₂	Konstruksi & Operasi	PPTM perlu mengembangkan rencana penghematan energi untuk memantau dan menghitung konsumsi energi tahunan dan emisi GRK atau CO ₂	CAP
Penggunaan air	Kualitas air baku terkadang masih melebihi ambang batas yaitu 5 NTU	Operasi	Membuat SOP pengelolaan dan pemantauan kualitas air baku dan melaporkan secara berkala kepada IIF dan memasukkannya ke dalam RKL RPL	CAP
Penggunaan bahan baku	Bahan bakar diesel bekas ditemukan menetes ke tanah karena tangki penyimpanan tidak memiliki penahan sekunder	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sungkup sekunder dengan kapasitas 110% dari volume tangki, dilengkapi dengan simbol dan label Melakukan remediasi lahan 	CAP
Pembangkitan limbah dan air limbah	Limbah berbahaya tidak diberi label dengan jelas atau dibuang dengan benar dan tidak ada area khusus untuk menyimpan limbah berbahaya.	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> PPTM harus memiliki prosedur pengelolaan limbah (misalnya air limbah, lumpur, dan B3) dan melaporkannya dalam RKL-RPL per semester PPTM harus mendapatkan izin untuk menyimpan limbah B3 	RKL-RPL & CAP
Kebersihan	Penurunan sanitasi lingkungan akibat operasi base camp dan tumpahan material selama mobilisasi material	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Membangun fasilitas sanitasi di basecamp untuk pekerja Menutupi material dengan terpal selama mobilisasi 	RKL-RPL & CAP
Kontaminasi & kerusakan tanah	Tanah longsor	Konstruksi & Operasi	Hindari lereng curam dan daerah rawan longsor untuk jaringan pipa	FBC
Kualitas air permukaan	Penurunan kualitas air permukaan	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Membangun tempat penampungan untuk menyimpan limbah B3 Melakukan proses recovery lumpur dan tidak membuangnya ke sungai Membangun septic tank komunal untuk memudahkan pengelolaan air limbah domestik 	FBC, RKL-RPL, & ANDAL
Kualitas udara	Penurunan kualitas udara karena debu dari mobilisasi material dan pekerjaan pipa	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Batasi kecepatan kendaraan Siram jalan dan tanah Pasang pipa sesuai SOP Pasang rambu peringatan tentang penggalian pipa 	FBC, RKL-RPL, & ANDAL

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	Gangguan kualitas udara dari operasi generator cadangan	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Perawatan rutin mesin genset Menggunakan bahan bakar rendah emisi Memasang cerobong asap dengan filter emisi 	RKI-RPL
Kebisingan & getaran	Peningkatan kebisingan karena alat berat	Konstruksi	Penggunaan alat berat yang baik	FBC
Banjir	Munculnya genangan air berlumpur	Konstruksi & Operasi	Buat drainase sementara	FBC

Tabel 57 Identifikasi Masalah dan Tindakan Mitigasinya di SPAM Pekanbaru - Aspek Sosial

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Sosial				
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya informasi tentang peluang kerja	Konstruksi & Operasi	Membuka lowongan kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai kualifikasinya	FBC
Manfaat sosial ekonomi	Membuka peluang kerja bagi pekerja konstruksi	Konstruksi	Menyarankan kontraktor untuk mempekerjakan pekerja lokal untuk kegiatan konstruksi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	ANDAL
	PPTM perlu mengembangkan peraturan ketenagakerjaan dan mekanisme retrenchment dan diadopsi oleh kontraktor, terutama untuk pekerja non-lokal	Konstruksi & Operasi	Menyusun peraturan perusahaan terkait wirausaha sesuai dengan prinsip UU No. 13/2003 dan ESG IIIF 2 tentang ketenagakerjaan dan kondisi kerja	CAP
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Gagal menjaga keamanan dan keselamatan di lokasi	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> EPC yang berpengalaman dan andal Klausul penalti untuk pelanggaran K3 dalam kontrak 	FBC
	Prosedur tanggap darurat yang ada tidak mencakup cara mengatasi potensi kebocoran gas klorin bagi pekerja dan masyarakat	Operasi	PPTM perlu membuat sendiri prosedur respon khusus untuk IPA Pekanbaru termasuk pengoperasian gas klorin	CAP
	Atap gudang diduga memakai asbes	Operasi	Ganti bahan yang diduga asbes dengan bahan non-asbes selama rehabilitasi	CAP
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Keselamatan pengguna jalan berkurang karena konstruksi pipa	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas Mengembangkan "safety framework" untuk pemasangan pipa di sepanjang jalan Mengangkut sisa tanah galian agar tidak menimbulkan debu yang mengganggu kesehatan masyarakat 	FBC, RKL-RPL, & CAP
Hak asasi manusia	Terganggunya akses jalan dan keamanan masyarakat	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Membuat perlindungan galian Memperbaiki kerusakan 	FBC

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek		<ul style="list-style-type: none"> Manajemen lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas Batasi kecepatan kendaraan 	
Warisan budaya	Terdapat cagar budaya berupa makam keramat tua yaitu Makam Tampan yang terletak di kawasan WTP Tirta Siak	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan konsultasi dengan perwakilan masyarakat mengenai kuburan tua di lokasi proyek Memelihara dan memastikan bahwa warga dapat mengakses makam tersebut Menyusun dokumen Prosedur Penemuan Benda Bersejarah untuk mengantisipasi kejadian serupa 	CAP
Kepedulian masyarakat	Persepsi publik yang negatif tentang perekrutan tenaga kerja dan pekerjaan pipa	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan kegiatan proyek kepada masyarakat sebelum tahap konstruksi dimulai Mengumumkan lowongan pekerjaan di tempat umum dan kantor pemerintah Menanggapi saran dari masyarakat yang terkena dampak Mengembangkan GRM untuk memitigasi konflik sosial dan memastikan keberlanjutan proyek IPA Pekanbaru 	FBC, RKL-RPL, ANDAL, & CAP

Tabel 58 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di SPAM Pekanbaru – Aspek Tata Kelola

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Tata Kelola				
Ketahanan model bisnis	Kebijakan K3 tidak mencakup komitmen untuk mengelola aspek sosial dalam hal hubungan baik atau keterlibatan dengan pekerja atau masyarakat di area proyek dan memastikan bahwa masyarakat tidak terkena dampak proyek secara serius.	Konstruksi & Operasi	PPTM perlu merevisi kebijakan K3 dan lingkungannya dengan memasukkan komitmen untuk mengelola risiko dan dampak sosial	CAP
Pemantauan dan pelaporan indikator LST	PPTM sebagai BUP wajib melaksanakan pelaporan RKL RPL setiap semester sesuai undang-undang kepada PDAM	Operasi	PPTM perlu menyiapkan surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan AMDAL dan membuat pelaporan RKL RPL setiap 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pemerintah terkait.	CAP

Tabel 59 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di SPAM Pekanbaru - Lebih Banyak Isu Lingkungan yang Juga Harus Diidentifikasi

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Lingkungan			

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Membangun fasilitas sanitasi yang layak Mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauan untuk limbah domestik dan air limbah dan mengimplementasikannya
	Fasilitas pengolahan air menggunakan bahan berbahaya dan menghasilkan limbah berbahaya, yang dapat mencemari air tanah jika tidak dikelola dengan baik	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Simpan bahan dan limbah berbahaya di ruangan khusus dan pastikan wadah terisolasi dengan baik Perlakukan atau bekerja sama dengan pihak ketiga berlisensi dalam pengolahan limbah berbahaya Lakukan pengukuran kualitas air tanah secara teratur
Polusi cahaya	Polusi cahaya selama tahap konstruksi berasal dari perangkat penerangan yang digunakan pada malam hari. Jika cahaya diarahkan ke jendela warga yang berdekatan, berpotensi mengganggu tidur.	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pencahayaan hanya mengarah ke area yang sedang dibangun Mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauan polusi cahaya untuk AMDAL
Keanekaragaman hayati	Kehidupan air dapat terganggu karena kontaminasi limbah konstruksi dan aktivitas operasi	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penilaian kondisi keanekaragaman hayati sebelum pembebasan lahan Memantau dan melaporkan keanekaragaman hayati kepada PJPK Memastikan limbah dikelola dengan baik sesuai SOP

Tabel 60 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di SPAM Pekanbaru - Lebih Banyak Isu Sosial yang Juga Harus Diidentifikasi

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Sosial			
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Sulit untuk bernegosiasi dengan pemilik lahan yang dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek dengan mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Kembangkan rencana aksi pemukiman kembali tambahan Libatkan BPN dan pemerintah daerah selama proses pengadaan tanah Sertakan pengguna tanah yang tidak memiliki hak dan pemindahan ekonomi dalam proses dokumentasi karena mereka sering kali merupakan pemangku kepentingan yang penting
	Permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat yang terkena dampak	Pra-konstruksi	
	Lahan tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat	Konstruksi	
Akses ke layanan ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting seperti sumber daya alam	Pra-konstruksi & Konstruksi	Menilai aksesibilitas ke jasa ekosistem tertentu selama fase pra-konstruksi untuk menentukan apakah perubahan desain dapat diakomodasi untuk mengurangi dampak
Eksplorasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Menyertakan satu set klausul responsif gender di bawah perjanjian kontrak dengan pekerja proyek, yang memberikan pernyataan termasuk: (i) pelecehan anti-seksual di antara pekerja dan anggota masyarakat (ii) Rencana keterlibatan masyarakat,

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
	Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga		yang berisi komitmen konsultasi publik aktif kepada masyarakat anggotanya, termasuk perempuan dan kelompok rentan
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki	Pra-konstruksi & Konstruksi	
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan	Konstruksi & Operasi	Bentuk tim dan mekanisme khusus untuk laporan SEAH
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi.	Konstruksi & Operasi	Melakukan peningkatan kapasitas kesadaran gender melalui sosialisasi publik kepada masyarakat
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi	Tetapkan target untuk karyawan wanita dan hindari preferensi dalam lowongan pekerjaan. Bagi perempuan di komunitas, gunakan saluran komunikasi yang peka gender.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi	Kembangkan SOP konsultasi masyarakat yang peka gender. Ini mencakup beberapa aspek seperti konsultasi khusus perempuan dalam waktu dan tempat yang fleksibel; fasilitas penitipan anak; memberikan undangan atas nama perempuan (bukan suami/atau keluarga); menggunakan daftar hadir berdasarkan jenis kelamin; memastikan partisipasi perempuan yang berarti melalui penyediaan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berbicara.
	Tidak adanya alat pelindung diri perempuan, yang dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi & Operasi	Beberapa proyek biasanya didominasi laki-laki, mungkin ada tidak tersedianya APD untuk perempuan. Penting untuk menyediakan APD dan pakaian pelindung diri yang sesuai dengan benar berdasarkan data antropometrik (pengukuran tubuh) wanita.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan hak-hak pekerja perempuan seperti ketentuan kebijakan tanpa diskriminasi, mengumpulkan data pekerja yang dipilih berdasarkan jenis kelamin untuk mengukur promosi yang setara, kenaikan gaji, dan kesempatan pelatihan antara laki-laki dan perempuan.

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi	Menyediakan fasilitas khusus dan aman bagi perempuan
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	Memasukkan aspek-aspek dalam desain proyek dengan mempertimbangkan kebutuhan gender, orang-orang yang kurang beruntung dan orang-orang dengan disabilitas.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi	
	Tidak adanya fasilitas ramah disabilitas yang dapat membahayakan penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor terkait.	Konstruksi & Operasi	
Masyarakat Adat	Gangguan kelompok adat dengan adanya proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat	Konstruksi & Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian terhadap Masyarakat Adat • Mewajibkan BUP untuk memantau dan melaporkan Masyarakat Adat ke PJPK
Tata Kelola			
Etika bisnis dan mekanisme anti korupsi	Kebijakan dan mekanisme yang tidak jelas terkait etika bisnis dan antikorupsi membuat proses pendanaan menjadi kurang transparan, sehingga sulit mendeteksi pelanggaran etika bisnis dan korupsi.	Pra-konstruksi - Operasi	Mengembangkan etika bisnis dan mekanisme anti korupsi serta mensosialisasikannya kepada seluruh pekerja
Penilaian Nilai untuk Uang/ <i>Value for Money</i> (VfM)	Kerugian yang menyebabkan penghentian proyek karena penilaian VfM tidak dilakukan secara kuat dan komprehensif	Pra-konstruksi - Operasi	VfM juga harus mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan proyek berhenti
Pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah dan perjanjian kontrak	Tidak jelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat serta perjanjian kontrak yang jelas dan transparan untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan, korupsi, dan perilaku tidak etis	Pra-konstruksi - Operasi	Menyertakan pengaturan kelembagaan proyek yang jelas dan sah serta perjanjian kontrak dalam perjanjian FBC dan KPBU.
Proses penganggaran dan pembelanjaan yang transparan	Risiko fiskal karena proses penganggaran dan pembelanjaan yang tidak transparan	Pra-konstruksi - Operasi	Memantau dan melaporkan semua proses penganggaran dan pembelanjaan kepada pemangku kepentingan terkait

4.2.1 Isu yang teridentifikasi di SPAM Pekanbaru

Tabel di bawah ini menguraikan isu-isu LST terkait dengan Proyek KPBU Penyediaan Air Minum Pekanbaru. Ini juga mencakup kegiatan persiapan KPBU dan dokumen proyek yang relevan untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa, sebagai referensi bagi perencanaan PJPk untuk mengembangkan proyek infrastruktur penyediaan air.

Tabel 61 Isu yang Teridentifikasi di SPAM Pekanbaru

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
Lingkungan				
Emisi GRK	Penggunaan energi selama tahap konstruksi menyebabkan emisi GRK langsung, sedangkan pembuatan bahan bangunan menyebabkan emisi GRK tidak langsung.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. Cost Benefit Analysis (CBA) FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek. Dalam Perjanjian KPBU: kewajiban yang harus diletakkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan emisi GRK kepada PJPk.
	Emisi GRK mungkin dihasilkan dari penggunaan energi selama operasi, serta pembusukan bahan organik dalam lumpur, tetapi harus diabaikan dibandingkan dengan tahap konstruksi.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL harus mencakup analisis emisi GRK. Cost Benefit Analysis (CBA) FBC harus mencakup biaya dan manfaat sosial-ekonomi seperti emisi GRK dasar Cakupan 1, Cakupan 2 dan Cakupan 3 dan emisi GRK baru melalui proyek.
Penggunaan energi	Proyek konstruksi menggunakan energi yang besar untuk mengoperasikan alat berat.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC untuk memasukkan analisis jejak karbon di seluruh proyek.
	Pengoperasian fasilitas penyediaan air relatif kurang intensif energi (kebanyakan karena pengoperasian pompa air).	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC untuk memasukkan analisis jejak karbon di seluruh proyek.
Penggunaan air	Pembangunan instalasi pengolahan air tambahan mungkin menggunakan sedikit air, meskipun dapat diabaikan dibandingkan dengan proyek infrastruktur lainnya.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC untuk memasukkan analisis penipisan sumber daya alam di seluruh proyek.
	Fasilitas penyediaan air menggunakan sejumlah besar air yang mungkin bersaing dengan penggunaan lain dan mengganggu kehidupan akuatik.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC untuk memasukkan analisis penipisan sumber daya alam di seluruh proyek.

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
Penggunaan bahan baku	Proyek konstruksi menggunakan bahan baku dalam jumlah besar, seperti pasir, kerikil, beton, dan baja. Selanjutnya, bahan sisa dari bahan baku berpotensi terbuang tanpa dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.	Konstruksi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup analisis penggunaan bahan baku.
	Penggunaan bahan baku di fasilitas penyediaan air terutama terbatas pada bahan kimia.	Operasi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup analisis penggunaan bahan baku.
Pembangkitan limbah dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Proses konstruksi menghasilkan limbah tertentu, seperti limbah konstruksi (misalnya, puing-puing tanah dan beton) dan limbah berbahaya, yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Limbah seperti limbah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di dalam tanah, atau dibakar. 	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah di seluruh proyek.
	Pengoperasian fasilitas penyediaan air akan menghasilkan lumpur kering dan limbah pengolahan yang perlu dibuang dengan benar.	Operasi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup penentuan rencana pengolahan lumpur di seluruh proyek.
Kebersihan	Fasilitas sanitasi yang buruk dapat mencemari air tanah, menyebabkan genangan air, bau tidak sedap, dan menarik vektor penyakit.	Konstruksi and Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah di seluruh proyek.
Kontaminasi & kerusakan tanah	Pencemaran tanah akibat bahan limbah (seperti logam, plastik, kayu, dan batu bata) dan limbah dari pekerja yang tidak dibuang dengan benar.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup penetapan rencana kualitas air tanah di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPK.
	Risiko longsor karena fasilitas yang dibangun di lereng curam.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup hasil penyelidikan tanah di seluruh proyek.
	Fasilitas pengolahan air menggunakan bahan berbahaya dan menghasilkan limbah berbahaya, yang dapat mencemari tanah jika tidak dikelola dengan baik.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan pengelolaan limbah dan rencana pengolahan air limbah di seluruh proyek.

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
Kualitas air permukaan	Kegiatan konstruksi dapat menyebabkan peningkatan sedimentasi pada air tanah akibat limpasan (terutama pada musim hujan), yang dapat membawa partikel tanah ke permukaan air di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.
	Fasilitas pengolahan air menggunakan bahan berbahaya dan menghasilkan limbah berbahaya, yang dapat mencemari air permukaan jika tidak dikelola dengan baik.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup pengelolaan dan pemantauan kualitas air permukaan di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air permukaan kepada PJPK.
Kualitas air tanah	Air tanah dapat tercemar karena limpasan lokasi yang membawa padatan tersuspensi ke dalam tanah dan dari fasilitas sanitasi sementara yang tidak terpelihara dengan baik di lokasi.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup penetapan rencana kualitas air tanah di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPK.
	Fasilitas pengolahan air menggunakan bahan berbahaya dan menghasilkan limbah berbahaya, yang dapat mencemari air tanah jika tidak dikelola dengan baik.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup penetapan rencana kualitas air tanah di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas air tanah kepada PJPK.
Kualitas udara	Mobilisasi alat dan material berat, serta kegiatan konstruksi akan menghasilkan emisi debu dan gas, yang mengakibatkan penurunan kualitas udara di dan sekitar lokasi Proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup penetapan rencana kualitas udara di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPK.
	Pencemaran udara dapat terjadi akibat kebocoran gas klorin dari fasilitas pengolahan	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC,	AMDAL dan FBC harus mencakup penetapan rencana kualitas udara di seluruh

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
	air.		Persiapan Perjanjian KPBU	proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan pengelolaan kualitas udara kepada PJPK
Kebisingan & getaran	Penggunaan alat berat selama tahap konstruksi akan mengakibatkan peningkatan tingkat kebisingan di sekitar lokasi proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan tingkat kebisingan dan rencana getaran di seluruh proyek.
	Getaran dapat terjadi akibat pemasangan saluran air yang dapat menyebabkan retakan pada tanah, jalan, dan dinding rumah warga sekitar.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan tingkat kebisingan dan rencana getaran di seluruh proyek.
	Pengoperasian fasilitas penyediaan air dapat menimbulkan kebisingan atau getaran yang mengganggu.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup penentuan tingkat kebisingan dan rencana getaran di seluruh proyek.
Polusi cahaya	Polusi cahaya selama tahap konstruksi berasal dari perangkat penerangan yang digunakan pada malam hari. Jika cahaya diarahkan ke jendela warga yang berdekatan, berpotensi mengganggu tidur.	Konstruksi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan polusi cahaya di seluruh proyek. [BUP menyatakan setuju untuk tidak melakukan pembangunan pada malam hari agar tidak mengganggu warga.]
	Lampu fasilitas penyediaan air bersih dapat mengganggu masyarakat sekitar.	Operasi	Persiapan AMDAL	AMDAL harus mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan polusi cahaya di seluruh proyek
Banjir	Risiko banjir selama tahap konstruksi dan operasi yang disebabkan oleh perubahan sistem drainase air hujan yang ada.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian kondisi lahan dan potensi pemulihan. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kondisi lahan kepada PJPK.
Keanekaragaman hayati	Kehidupan perairan terganggu akibat pencemaran limbah konstruksi dan kegiatan operasi.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian kondisi keanekaragaman hayati dan rencana pembukaan lahan. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan keanekaragaman hayati kepada PJPK.
	Pembuangan lumpur ke Sungai Siak dapat merusak ekosistem perairan dan sempadan sungai di hilir.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian kondisi keanekaragaman hayati dan rencana pembukaan lahan. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
				untuk memantau dan melaporkan keanekaragaman hayati kepada PJKP.
Sosial				
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Kurangnya tenaga kerja yang kompeten mengakibatkan tenaga kerja yang ada menjadi <i>overworked</i> . Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja dan penundaan proyek.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
	Tekanan pada jadwal konstruksi dapat menyebabkan kerja paksa di waktu kerja.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal).	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban yang harus ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan K3 kepada PJKP.
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan peningkatan polusi debu, udara, dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC: sertakan rencana pengelolaan kesehatan dan keselamatan masyarakat di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kesehatan dan keselamatan masyarakat kepada PJKP.
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Negosiasi yang sulit dengan pemilik tanah dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek dengan mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi	Tak dapat diterapkan; tidak ada tanah yang perlu dibebaskan untuk proyek tersebut.	Tak dapat diterapkan; tidak ada tanah yang perlu dibebaskan untuk proyek tersebut.
	Permintaan untuk peningkatan biaya kompensasi dari masyarakat yang terkena dampak.	Pra-konstruksi	Tak dapat diterapkan; Lihat di atas.	Tak dapat diterapkan; Lihat di atas.
	Tanah tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat.	Konstruksi	Tak dapat diterapkan; Lihat di atas.	Tak dapat diterapkan; Lihat di atas.
Eksplorasi dan Pelecehan Seksual/Sexual	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencantumkan kewajiban yang harus diletakkan di BUP untuk memasukkan klausul responsif

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
<i>Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.			gender pada Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJKP.
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencantumkan kewajiban yang harus diletakkan di BUP untuk memasukkan klausul responsif gender pada Perjanjian Kerja Sama, kemudian memantau dan melaporkan kepada PJKP.
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi & Operasi	Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan SEAH kepada PJKP.
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender.
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan di BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan di BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Tidak adanya alat pelindung diri perempuan, yang dapat membahayakan pekerja	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
	perempuan.			untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi & Operasi	Persiapan Perjanjian KPBU	Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau berdasarkan SOP komunitas yang peka gender dan melaporkannya ke PJKP.
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi	Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek.
	Tidak adanya fasilitas ramah disabilitas yang dapat menghambat atau membahayakan penyandang disabilitas saat bekerja di sektor terkait.	Konstruksi & Operasi	Persiapan FBC	FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek.
Hak asasi manusia	Kesenjangan antara karyawan dan pekerja non-karyawan.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
	Terganggunya akses jalan dan keamanan masyarakat bagi masyarakat sekitar pembangunan proyek.	Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC	AMDAL dan FBC harus mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal di seluruh proyek.
Warisan budaya	Perubahan akses masyarakat terhadap warisan budaya atau kerusakan pada warisan budaya akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat.	Konstruksi & Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan warisan budaya kepada PJKP.
Masyarakat Adat	Terganggunya kelompok adat dengan adanya	Konstruksi &	Persiapan AMDAL,	AMDAL dan FBC harus mencakup penilaian

Isu	Potensi Dampak	Fase	Kegiatan Penyusunan KPBU Terkait	Dokumen proyek untuk dikembangkan atau ditingkatkan untuk proyek serupa
	proyek-proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat.	Operasi	Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	terhadap Masyarakat Adat dan rencana mitigasi di seluruh proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan Masyarakat Adat kepada PJPk.
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan kurangnya dukungan atau penolakan terhadap suatu proyek. (termasuk proses rekrutmen).	Pra-konstruksi & Konstruksi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPk.
	Timbulnya kecemburuan sosial akibat pelayanan dari sektor terkait (air minum dan pengelolaan sampah) belum merata.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPk.
	Konflik dengan masyarakat tentang sumber daya air.	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPk.
	Meningkatnya kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat dan proyek yang tidak mampu mengelola masalah akan mengganggu kegiatan proyek (misalnya, ketidakpuasan terhadap proses rekrutmen).	Operasi	Persiapan AMDAL, Persiapan FBC, Persiapan Perjanjian KPBU	AMDAL, FBC, dan Laporan Konsultasi Publik harus mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial yang timbul dari proyek. Perjanjian KPBU harus mencakup kewajiban untuk ditempatkan pada BUP untuk memantau dan melaporkan kekhawatiran masyarakat kepada PJPk.

4.3. Pengelolaan Limbah B3 Sumatera

Latar Belakang Proyek

Penyediaan fasilitas Limbah B3 di Indonesia sangat penting untuk dilaksanakan mengingat dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh diabaikannya pengelolaan limbah B3. Saat ini, tidak ada fasilitas limbah B3 yang memadai di seluruh Indonesia. Jarak penghasil limbah B3 khususnya di Sumatera dan Indonesia Timur ke lokasi pengolahan limbah B3 di Pulau Jawa jauh, sehingga biaya transportasi menjadi mahal. Tingginya risiko selama proses pengangkutan dan penanganan limbah B3 dalam perjalanan serta terbatasnya pengelolaan limbah B3 terintegrasi pihak ketiga di Sumatera menjadi kendala. Dengan demikian, limbah B3 jenis tertentu yang tidak dapat dikelola oleh pihak ketiga di luar Jawa harus dikirim ke fasilitas pengelolaan limbah di Jawa.

Hal ini berdampak pada upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mempercepat penyediaan pengelolaan limbah B3 secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dikembangkanlah Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Terpadu di Wilayah Sumatera.


Deskripsi Proyek

Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Spesifik untuk proyek KPBU Sumatera meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah spesifik yang dihasilkan di Sumatera. Infrastruktur mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Lokasi Instalasi Pengolahan Limbah B3 belum dipilih dari lima alternatif lokasi yang telah diidentifikasi dan diusulkan sebelumnya. Namun sudah dipastikan proyek ini akan tetap berada di Provinsi Sumatera Utara.

Rincian proyek KPBU dirangkum dalam Tabel 62 di bawah ini, dan skema pengaturan KPBU ditunjukkan pada Gambar 24.

Tabel 62 Limbah B3 dan Fasilitas Pengolahan Limbah Spesifik untuk Wilayah Sumatera Rincian Proyek KPBU

Lokasi	Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Usaha Pelaksana	Untuk dikonfirmasi
Jenis KPBU	Diprakarsai
Tipe KPBU	<i>Solicited</i>
Kapasitas Total	Minimal 300.000 ton per tahun
Dukungan dari Kemenkeu	PDF
Nilai Modal	67,9 Juta USD
Model Pendapatan	<i>User charge</i> (ke PJPK)
Penerima manfaat	Industri, Bisnis
Perkiraan Periode Konsesi	10 tahun
Status Proyek	Penentuan Lokasi Proyek



Gambar 24 Limbah B3 dan Fasilitas Pengolahan Limbah Spesifik Skema KPBU Wilayah Sumatera

Sumber: Laporan Akhir Kajian Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Spesifik Wilayah Sumatera, 2019

Pemilihan situs

Karena lokasi proyek belum dipastikan, maka proses pemilihan lokasi harus dilakukan untuk memastikan lokasi yang dipilih akan menjadi lokasi yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Regulasi yang menjadi acuan dalam seleksi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Kriteria umum untuk pemilihan lokasi adalah sebagai berikut:

1. Penyimpanan Limbah B3
 - bebas banjir
 - tidak rawan bencana alam
 - kriteria permeabilitas tanah lokasi penyimpanan limbah B3 harus dipenuhi.
2. Fasilitas pengolahan limbah B3 untuk metode termal (proses insinerasi)
 - kawasan bebas banjir atau kawasan yang dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - berada di kawasan industri dan/atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri
 - memiliki jarak yang aman dari fasilitas umum, kawasan pemukiman, sumber air, dan kawasan lindung (cagar alam dan hutan lindung).
3. Fasilitas pengolahan limbah berbahaya untuk stabilisasi dan solidifikasi
 - bebas dari banjir atau kawasan yang dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
4. Fasilitas pengolahan limbah B3 untuk proses bioremediasi
 - kriteria permeabilitas tanah lokasi fasilitas Limbah B3 harus dipenuhi.

- bukan daerah yang tergenang air sepanjang tahun;
 - bukan daerah aliran sungai yang terputus-putus;
 - bukan kawasan lindung;
 - jarak dari lokasi pemukiman lebih dari 300 m (tiga ratus meter);
 - lahan datar dan/atau lahan miring dengan kemiringan paling tinggi 12% (dua belas persen); dan
 - kriteria hidrogeologi lokasi fasilitas Limbah B3 harus dipenuhi
 - melakukan penilaian kondisi awal lahan
 - lahan terkonsentrasi pada satu kawasan (tidak menyebar); dan dalam kondisi tanah tercemar di kawasan terlarang, limbah tersebut harus dibuang dan diolah secara ex-situ;
5. Tempat pembuangan sampah berbahaya
- sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - bebas dari banjir selama ratusan tahun;
 - kriteria permeabilitas tanah lokasi TPA Limbah B3 harus dipenuhi;
 - kawasan yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan berada di luar kawasan lindung;
 - bukan merupakan daerah tangkapan air tanah;
 - persyaratan hidrologis permukaan lokasi TPA limbah B3 harus dipenuhi

Manfaat Proyek dan Potensi Masalah

Fasilitas pengolahan limbah B3 yang direncanakan akan memberikan tidak hanya berbagai manfaat sosial ekonomi tetapi juga akan memiliki beberapa potensi masalah lingkungan dan sosial seperti yang disajikan di bawah ini:

Manfaat Proyek

Manfaat dari fasilitas pengolahan limbah berbahaya yang direncanakan ditunjukkan di bawah ini:

- Peningkatan kapasitas pengolahan limbah B3 dan limbah spesifik di wilayah Sumatera;
- Berkurangnya risiko pencemaran lingkungan karena pengelolaan limbah berbahaya yang buruk atau pembuangan limbah berbahaya secara ilegal langsung ke lingkungan;
- Pengurangan biaya pengangkutan limbah B3 yang dihasilkan di Sumatera, yang sebelumnya hanya dapat dikirim ke fasilitas pengolahan limbah B3 di Jawa; dan
- Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Penilaian tingkat tinggi¹⁹ menunjukkan bahwa Limbah B3 dan Fasilitas Pengolahan Limbah Spesifik berpotensi mendukung pencapaian TPB di wilayah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi dan memantau potensi manfaat yang diasumsikan.

¹⁹ TPB mencakup 17 Tujuan, 169 Target, dan 241 Indikator secara total; penilaian yang lebih komprehensif dapat dilakukan oleh perusahaan PDAM bersama dengan entitas pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan pelaporan TPB, mungkin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Tabel 63 Manfaat Proyek terhadap Indikator TPB

TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
Tujuan 1: Tidak ada kemiskinan	1.1 Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpenghasilan kurang dari US\$1,25 per hari.	1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrem	Proyek fasilitas pengolahan limbah B3 akan menyerap tenaga kerja selama tahap konstruksi dan operasi. Hal ini dapat berkontribusi pada tujuan 'tanpa kemiskinan' jika BUP berkomitmen untuk memberikan remunerasi yang adil kepada tenaga kerja (termasuk staf tetap, karyawan kontrak, karyawan outsourcing, dan tenaga kerja kontraktor). Fasilitas yang dikembangkan dapat memberikan efek trickle-down pada masyarakat sekitar, terutama usaha kecil yang melayani lingkungan sekitar, sehingga memberikan pendapatan tambahan dan membantu mengurangi kemiskinan
	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi pria, wanita dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional 1.2.2 proporsi pria, wanita dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya menurut definisi nasional	
Tujuan 2: Tanpa rasa lapar		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas pengolahan limbah berbahaya tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi pada tujuan nihil kelaparan.
Tujuan 3: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	3.9 By 2030, significantly reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals, as well as air, water and soil pollution and contamination	3.9.1 Tingkat kematian yang dikaitkan dengan rumah tangga dan polusi udara ambien	Penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 yang tepat di Sumatera tidak hanya mengambil alih limbah yang diangkut ke Jawa tetapi juga menyerap limbah B3 di Sumatera yang sebelumnya tidak terolah dengan baik karena biaya dan kerumitan transportasi lintas pulau. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, sehingga mengurangi tingkat kematian dan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan.
		3.9.2 Tingkat kematian yang disebabkan oleh air yang tidak aman, sanitasi, dan kurangnya kebersihan	
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas pengolahan limbah berbahaya tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi pada tujuan pendidikan berkualitas, yang ditargetkan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
Tujuan 5: Kesenjangan Gender		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas pengolahan limbah B3 tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Tujuan 6: Air	6.3 By 2030, improve water quality by	6.3.1 Proporsi air limbah yang diolah dengan	Adanya fasilitas pengelolaan limbah ini akan



TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
Bersih dan Sanitasi	reducing pollution, eliminating discharges and minimizing the release of hazardous materials and chemicals, halving the proportion of untreated wastewater, and significantly increasing recycling and safe reuse of recyclables globally	aman 6.3.1(b) Proporsi rumah tangga yang dilayani oleh sistem pengolahan lumpur tinja	mengurangi potensi pencemaran dari timbulan limbah khususnya limbah B3, sehingga dapat meningkatkan kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Tujuan 7: Energi yang Terjangkau dan Bersih		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas pengolahan limbah berbahaya tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
Tujuan 8: Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sejalan dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto tahunan di negara-negara kurang berkembang	8.1.1 Tingkat pertumbuhan PDB per kapita	Fasilitas pengelolaan sampah akan menyerap tenaga kerja selama tahap konstruksi dan operasi. Proyek ini akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara langsung dan tidak langsung.
		8.1.1(a) PDB per kapita	
	8.3 Mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses ke layanan keuangan	8.3.1 Proporsi pekerjaan informal di sektor non-pertanian, menurut jenis kelamin	Tersedianya sarana pengelolaan sampah akan menunjang kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi serta peningkatan pendapatan
		8.3.1(a) Persentase tenaga kerja formal	
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk untuk pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama	8.5.1 Penghasilan rata-rata per jam dari karyawan perempuan dan laki-laki, menurut pekerjaan, usia, dan penyandang disabilitas	
		8.5.2 Tingkat pengangguran, menurut jenis kelamin, usia, dan penyandang disabilitas	
8.8 Melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya	8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja yang fatal dan tidak fatal, menurut jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran	Fasilitas pengelolaan limbah akan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga akan melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja	
	8.8.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Fasilitas pengelolaan sampah akan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik baik internasional, sehingga akan meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3

TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas pengolahan limbah berbahaya tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas pengolahan limbah B3 tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan intra dan internasional
Tujuan 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas pengolahan limbah berbahaya tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan lingkungan dari bahan kimia dan semua jenis limbah, sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi polusi bahan kimia dan limbah ini ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan	12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis pengolahan.	Keberadaan fasilitas pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi berpotensi secara signifikan mengurangi pencemaran dan pencemaran limbah, terutama untuk limbah B3 ke udara, air, dan tanah sehingga dapat meminimalkan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
		12.4.2(a) Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (sektor industri).	Adanya fasilitas pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi dapat meningkatkan jumlah limbah B3 yang dikelola dengan baik dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	12.5.1 Tingkat daur ulang nasional, berton-ton material yang didaur ulang	Fasilitas pengelolaan limbah berpotensi berkontribusi terhadap indikator ini karena akan memasukkan pemanfaatan limbah B3 sebagai salah satu ruang lingkup layanan
		12.5.1(a) Jumlah sampah daur ulang	
	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	12.6.1 Jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan mereka.	Fasilitas pengelolaan sampah akan dikembangkan sesuai dengan peraturan dan praktik baik internasional, ini juga mencakup praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporannya
		12.6.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	
Tujuan 13: Aksi Iklim	13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipatif perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan rencana nasional	13.2.2 total emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Jejak karbon dapat dikurangi dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, karena akan menyediakan fasilitas terpadu untuk penyimpanan,
		13.2.2(a) Potensi pengurangan emisi gas	

TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
		rumah kaca (GRK)	pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan layanan penimbunan. Namun, penilaian yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan apakah fasilitas pengelolaan limbah menghasilkan pengurangan bersih emisi dan intensitas GRK
		13.2.2(b) Potensi pengurangan intensitas emisi GRK	
Tujuan 14: Kehidupan di bawah Air	14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	14.1.1 Indeks eutrofikasi pesisir dan kerapatan sampah plastik mengambang	Fasilitas pengelolaan limbah dapat berkontribusi pada pengurangan pencemaran laut jika diterapkan dengan baik
Tujuan 15: Kehidupan di Darat	15.4 Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan manfaat yang penting bagi pembangunan berkelanjutan	15.4.1 Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan di dalam kawasan lindung	Adanya fasilitas pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi dapat meningkatkan jumlah limbah B3 yang dikelola dengan baik. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi pencemaran dan pencemaran limbah, terutama untuk limbah berbahaya yang terjadi di ekosistem pegunungan sehingga dapat meminimalkan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati
		15.4.2 Indeks cakupan hijau pegunungan	
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas pengolahan limbah berbahaya tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi pada promosi masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif dan akuntabel.
Tujuan 17: Kemitraan untuk Tujuan	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi dari PDB menurut sumber.	Tersedianya sarana pengelolaan sampah terpadu akan memberikan peluang usaha bagi banyak pihak yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi daerah
		17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	
		17.1.2 Proporsi anggaran dalam negeri yang dibiayai oleh pajak dalam negeri.	
	17.17 Mempromosikan dan meningkatkan kolaborasi publik-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan strategi kolaboratif	17.17.1 Total komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam dolar AS).	Sebagai KPBU, proyek ini dapat membantu meningkatkan nilai indikator 17.17.1.
	17.17.1(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan di bawah skema		



TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
		Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 17.17.1(b) Total alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	

Potensi Masalah

Ada beberapa potensi masalah yang perlu dipertimbangkan dari aspek sosial dan lingkungan proyek ini, terutama karena fasilitas pengolahan limbah B3 memiliki tingkat risiko yang tinggi. Aspek yang perlu diperhatikan dari perspektif sosial adalah:

- Kepemilikan tanah di lokasi yang direncanakan perlu diidentifikasi untuk menghindari konflik pengadaaan tanah dan untuk menilai dampak proyek terhadap kepemilikan aset,
- Pemindahan atau relokasi penduduk (pengungsian fisik), dan
- Potensi hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang direlokasi (perpindahan ekonomi)

Sedangkan aspek yang perlu diperhatikan dari perspektif lingkungan adalah:

- Potensi kebocoran dari prasarana dan sarana limbah B3 yang dapat mempengaruhi tanah dan badan air di sekitarnya
- Potensi pencemaran dari proses pengolahan yang dapat menurunkan kualitas air permukaan dan air tanah
- Potensi peningkatan air limpasan dan tingkat kebisingan
- Penurunan kualitas udara ambien dan air tanah selama masa konstruksi, dan
- Munculnya getaran, dampak lalu lintas dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan keanekaragaman hayati.

Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di Fasilitas Limbah B3 Sumatera

Berbagai isu LST tidak teridentifikasi atau tidak terkait dengan aksi mitigasi dalam dokumen studi OBC dan studi pendahuluan. Isu-isu yang tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan tepat dapat mengakibatkan hasil LST negatif untuk proyek tersebut. Isu-isu tersebut telah ditangkap secara paralel dalam Daftar Risiko LST yang didasarkan pada pengalaman proyek-proyek sebelumnya dan standar ESF WB (untuk digunakan sebagai bagian dari Manual LST).

Tabel 64 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasinya pada Limbah B3 Sumatera – Aspek Lingkungan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Lingkungan				
Generasi limbah	<p>Tahap konstruksi akan menghasilkan limbah spesifik seperti limbah konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional.</p> <p>Sampah seperti sampah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari para pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di tanah, atau dibakar.</p> <p>Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak ditangani dengan baik dapat mencemari tanah dan badan air</p>	Konstruksi	<p>Menyediakan TPS yang memadai untuk limbah konstruksi dan limbah domestik dan mengangkut limbah secara teratur; menyediakan TPS B3 yang memadai sesuai dengan ketentuan; melaksanakan mitigasi dari aspek lain terkait pengelolaan air limbah domestik; menyediakan areal khusus untuk kegiatan perawatan kendaraan meliputi sungkup sekunder untuk tangki penyimpanan bahan bakar; melibatkan pihak ketiga untuk pengelolaan Limbah B3 (pengangkut dan operator); menerapkan prosedur tata graha yang baik.</p>	Prastudi Kelayakan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	Timbulan limbah B3 selama kegiatan operasional fasilitas pengelolaan limbah B3 berpotensi mencemari lingkungan sekitar jika tidak ditangani dengan baik. Pencemaran tersebut dapat bersumber dari mobilisasi (pengangkutan sampah) dan dari kegiatan di lapangan seperti penerimaan sampah, pembongkaran, pengolahan, dan penyimpanan, pengolahan biologis, fasilitas insinerasi dan penimbunan.	Operasi	Mengikuti peraturan nasional yang berlaku dan standar yang diterima secara internasional untuk pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan bahan dan limbah berbahaya selama pengumpulan dan pengangkutan limbah; mencegah, meminimalkan, dan mengendalikan sampah dan limbah padat selama penerimaan, pembongkaran, pemrosesan, dan penyimpanan limbah seperti mempertimbangkan penggunaan area tertutup atau tertutup untuk pembuangan limbah, penghancuran, pemadatan, dll., pemisahan limbah yang tidak sesuai, pemasangan pagar dan jaring untuk menjebak sampah yang tertiuip angin; merancang dan mengoperasikan TPA sesuai dengan persyaratan nasional yang berlaku dan standar yang diakui secara internasional; melaksanakan rencana mitigasi terkait air permukaan, tanah dan air tanah; berdasarkan karakteristik fisik dan kimia sisa limbah, memadat, melarutkan, melelehkan, atau melebur limbah sebagaimana diperlukan atau diperlukan sebelum dibuang ke TPA; memelihara catatan limbah yang diterima, termasuk sumber, hasil analisis, dan kuantitas; menerapkan program pelatihan kepada personel fasilitas mengenai prosedur darurat, peralatan darurat, dan sistem darurat	Prastudi Kelayakan
Kuantitas Air Permukaan	Pembukaan lahan dan kegiatan konstruksi lainnya akan menghilangkan vegetasi di permukaan tanah dan menutupi area permukaan tanah dengan struktur bangunan, yang dapat meningkatkan limpasan yang dibuang ke badan air penerima.	Pra-konstruksi Konstruksi	Menggambarkan area yang akan dibuka; mengontrol kualitas air limpasan sebelum dibuang ke badan air; menyediakan tanggul sementara, menyediakan saluran sementara; jadwal untuk menghindari periode hujan lebat; pertimbangan rencana pentahapan untuk meminimalkan periode paparan untuk area yang dibuka	Prastudi Kelayakan
Kualitas Air Permukaan	Kegiatan pembukaan lahan akan mengekspos tanah dan meningkatkan potensi erosi selama periode hujan. Limpasan ini akan membawa material sedimentasi yang	Pra-konstruksi Konstruksi	Menggambarkan area yang akan dibuka; mengontrol kualitas air limpasan sebelum dibuang ke badan air; menutup timbunan tanah dengan terpal, dan melakukan pemadatan tanah sebelum tergerus oleh	Prastudi Kelayakan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	<p>mengalir ke badan air penerima. Secara umum, selama tahap konstruksi akan berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja dan di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air permukaan jika efluen akan dibuang ke badan air.</p>		<p>hujan; menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik seperti toilet portabel dengan kapasitas yang memadai dan mengosongkan toilet portabel secara teratur</p>	
	<p>Air limbah dari kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3 berpotensi mencemari air permukaan jika tidak diolah dengan baik. Pencemaran dapat bersumber dari kegiatan di tempat seperti penerimaan sampah, pembongkaran, pengolahan, dan penyimpanan, pengolahan biologis, fasilitas insinerasi dan penimbunan.</p>	Operasi	<p>Menyediakan IPAL yang layak untuk pengolahan air limbah industri; menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik dengan kapasitas yang memadai, secara teratur mengosongkan lumpur dari fasilitas pengelolaan air limbah dan memastikan parameter efluen memenuhi standar</p>	Prastudi Kelayakan
Kualitas udara	<p>Mobilisasi alat berat dan material akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka, jalan yang tidak beraspal dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan antara lain CO, NOx, SO2, PM dan VOC</p>	Konstruksi	<p>Penggunaan metode pengendalian debu, seperti penutup, kontrol peredam debu di jalan akses; meminimalkan aktivitas selama kondisi kering dan berangin, menerapkan pengendalian batas kecepatan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan APD bagi pekerja</p>	Prastudi Kelayakan
	<p>Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan/peralatan yang digunakan antara lain CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan penyiapan lahan</p>	Pra-konstruksi Konstruksi	<p>Penggunaan metode pengendalian debu, seperti pengendalian pencegah debu di lokasi; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan APD bagi pekerja</p>	Prastudi Kelayakan
	<p>Pembangunan fasilitas utama akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan dan peralatan yang digunakan termasuk CO, NOx, SO2,</p>	Konstruksi	<p>Penggunaan metode pengendalian debu, seperti pengendalian pencegah debu di dalam lokasi; menerapkan penyangga hijau; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara</p>	Prastudi Kelayakan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	PM dan VOC selama pembangunan sarana dan prasarana pendukung, pekerjaan struktur, pekerjaan fasilitas dan utilitas, pekerjaan finishing dan revegetasi		berkala; menerapkan APD bagi pekerja	
	Pencemaran udara dapat bersumber dari setiap kegiatan (pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan penimbunan) dari kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3. Emisi polusi dari insinerator dapat mencakup CO, NO _x , SO ₂ , PM dan VOC, amonia, amina, asam (HCL, HF), dioksin/furan, PCB, PAH, logam (Hg), dan sulfida, dll., tergantung pada kandungan limbah dan kondisi pembakaran. Selain itu akan ada potensi bau dari proses pengolahan biologis dan kegiatan TPA	Operasi	Menerapkan pengendalian batas kecepatan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala.	Prastudi Kelayakan
Kebisingan	Mobilisasi alat berat dan material akan menimbulkan gangguan kebisingan di sepanjang jalan akses, terutama pada area yang dekat dengan reseptor sensitif	Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian kebisingan, seperti knalpot untuk kendaraan; mengurangi rute lalu lintas proyek melalui area komunitas jika memungkinkan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan Mekanisme Pengaduan Masyarakat	Prastudi Kelayakan
	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menimbulkan kebisingan dari mesin dan peralatan yang digunakan selama pembukaan lahan dan pemadatan lahan	Pra-konstruksi Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian kebisingan, seperti knalpot untuk kendaraan; menerapkan penghalang kebisingan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; membatasi jam operasi untuk peralatan atau operasi keras tertentu; menerapkan APD bagi pekerja	Prastudi Kelayakan
	Pembangunan sarana utama akan menimbulkan kebisingan pada saat pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pekerjaan struktur, pekerjaan sarana dan	Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian kebisingan, seperti knalpot untuk kendaraan; menerapkan penghalang kebisingan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan	Prastudi Kelayakan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	<p>prasarana, pekerjaan finishing dan revegetasi.</p> <p>Gangguan kebisingan dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan (pengangkutan dan pengolahan di tempat) dari kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3.</p>	Operasi	<p>kendaraan secara berkala; menerapkan APD bagi pekerja</p> <p>Pilih peralatan yang memiliki tingkat emisi kebisingan rendah; menerapkan peredam suara di ruang genset dan peralatan pengolahan limbah lainnya; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; Membangun zona penyangga antara fasilitas dan lingkungan eksternal atau menempatkan fasilitas jauh dari reseptor sensitif</p>	Prastudi Kelayakan
Keanekaragaman hayati	<p>Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek. Ini termasuk pembukaan langsung vegetasi apa pun yang ditetapkan sebagai dalam Kawasan Lindung, Habitat Alami atau Habitat Kritis untuk mengakomodasi tapak proyek dan fasilitas terkait lainnya.</p>	Konstruksi	<p>Memelihara atau mencegah pohon-pohon yang ada untuk area ruang terbuka dalam pengembangan di masa depan; menanam kembali area di luar tapak proyek yang terkena dampak kegiatan konstruksi</p>	Prastudi Kelayakan
Lalu lintas	<p>Peningkatan lalu lintas di beberapa ruas jalan pada saat konstruksi berpotensi muncul akibat mobilisasi peralatan dan material.</p> <p>Gangguan lalu lintas akibat aktivitas pengangkutan sampah berpotensi meningkat.</p>	<p>Konstruksi</p> <p>Operasi</p>	<p>Menginformasikan kepada masyarakat mengenai proyek atau kegiatan yang sedang berlangsung mengenai durasi proyek; memasang rambu peringatan jalan, rambu peringatan masuk dan keluar kendaraan proyek, rambu peringatan jalan kemacetan, dll sesuai kebutuhan;</p> <p>Memasang rambu peringatan jalan, rambu peringatan masuk dan keluar kendaraan proyek, rambu peringatan jalan kemacetan, dll sesuai kebutuhan; melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan rencana pengangkutan Limbah B3; menyelesaikan pelatihan dan sertifikasi pengemudi yang sesuai</p>	<p>Prastudi Kelayakan</p> <p>Prastudi Kelayakan</p>

Tabel 65 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasinya di Limbah B3 Sumatera - Aspek Sosial

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Sosial				
Manfaat Sosial Ekonomi	Meningkatnya kesempatan kerja, peluang usaha, dan pendapatan masyarakat	Konstruksi	Dampak positif ini perlu diungkapkan kepada masyarakat melalui sosialisasi proyek atau pengungkapan publik. Pengembangan mekanisme pengaduan dan pelibatan pemangku kepentingan dapat mendukung pencapaian dampak positif proyek.	Prastudi Kelayakan
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Meningkatnya sampah rumah tangga dan menurunnya sanitasi masyarakat akibat beroperasinya basecamp	Konstruksi	Sama seperti di atas	Prastudi Kelayakan
	Meningkatnya polusi debu, udara, air dan kebisingan selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek	Konstruksi and Operasi	Sama seperti di atas	Studi Pendahuluan , Prastudi Kelayakan
	Penurunan kualitas kesehatan masyarakat akibat pencemaran limbah.	Operasi	Sama seperti di atas	Studi Pendahuluan , Prastudi Kelayakan
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan proyek terkait.	Konstruksi and Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Kekhawatiran masyarakat tentang penurunan kualitas kesehatan akibat limbah perlu menjadi perhatian penting bagi proyek. Selain itu, untuk melakukan pemantauan lingkungan secara berkala, proyek juga perlu menyiapkan rencana tanggap darurat jika terjadi pencemaran lingkungan. Konstruksi proyek dapat mengganggu akses masyarakat ke lokasi penting seperti mata pencaharian, jasa ekosistem, dan warisan budaya. Penting untuk memiliki mekanisme pengaduan yang disiapkan sejak tahap pra-konstruksi. Petugas mekanisme pengaduan juga penting. Pemetaan pemangku kepentingan terkait kekuasaan dan kepentingan juga merupakan langkah dalam mengelola keprihatinan masyarakat. Perlu juga memperhatikan TPB poin 6. air dan sanitasi bagi masyarakat, terutama 	Studi Pendahuluan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
			bagi mereka yang dekat dengan proyek. <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengungkapan publik untuk setiap tahap proyek. 	
	Kurangnya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan, yang mengarah pada tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan yang tidak diketahui dan mengarah pada strategi keterlibatan yang tidak tepat	Pra-konstruksi, Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas	Prastudi Kelayakan
	Meningkatnya kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat dan proyek tidak dapat mengelola masalah tersebut akan berdampak pada terganggunya kegiatan proyek	Pra-konstruksi, Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas	Prastudi Kelayakan

Tabel 66 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasinya di Limbah B3 Sumatera – Lebih Banyak Isu Lingkungan yang Juga Harus Diidentifikasi

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi
Gas Rumah Kaca (GRK)	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK dikaitkan dengan peralatan off-road dan on-road serta perjalanan kendaraan pekerja.	Konstruksi	Melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; Penggunaan teknologi terbaik yang tersedia sedapat mungkin dalam desain pabrik, pemeliharaan dan pengoperasian pabrik dalam spesifikasi desain
	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK selama kegiatan operasional fasilitas pengelolaan limbah B3 terkait dengan peralatan di jalan serta emisi dari pembangkit	Operasi	Melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH)
Generasi limbah	Limbah vegetasi selama penyiapan lahan berpotensi timbul dari stek pohon, semak dan rumput dari pembukaan tutupan lahan	Konstruksi	Memelihara atau mencegah pohon-pohon yang ada untuk kawasan ruang terbuka dalam pengembangan di masa yang akan datang; menyediakan area khusus untuk pembuangan limbah vegetasi sementara dan mengangkut

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi
			limbah secara teratur; memaksimalkan penggunaan limbah vegetasi untuk pengomposan.
	Limbah padat dan cair tidak berbahaya dari kegiatan perkantoran jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, ditimbun di tanah, atau dibakar.	Operasi	Menyediakan TPS limbah domestik yang memadai dan mengangkut limbah secara teratur; menerapkan prosedur tata graha yang baik; melaksanakan mitigasi dari aspek lain terkait pengelolaan air limbah domestik
Kualitas air tanah	Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja & di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air tanah jika efluen akan ditampung di sumur retensi	Konstruksi	Menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik seperti toilet portabel dengan kapasitas yang memadai, mengosongkan toilet portabel secara teratur
	Kegiatan operasional sarana pengelolaan limbah B3 berpotensi mencemari tanah dan air tanah jika tidak diolah dengan baik. Pencemaran dapat bersumber dari kegiatan di tempat seperti penerimaan sampah, pembongkaran, pengolahan, dan penyimpanan, pengolahan biologis, fasilitas insinerasi dan penimbunan.	Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan material kedap air untuk jalan, area pengolahan dan penyimpanan sampah, dan area pencucian kendaraan, dan memasang pembatas untuk mencegah limpasan ke area yang permeabel • Merancang dan mengoperasikan fasilitas dan tempat pembuangan sampah sesuai dengan persyaratan nasional yang berlaku dan standar yang diakui secara internasional • Memasang sumur pemantauan air tanah di dalam dan di luar area fasilitas sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional yang berlaku
Getaran	Kegiatan pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan getaran akibat kegiatan pemboran, pemboran dan pemancangan pada saat kegiatan pekerjaan sipil (pondasi).	Pra-konstruksi Konstruksi	Menjaga jalan di lokasi dalam kondisi baik untuk mengurangi kebisingan dan getaran dari pergerakan kendaraan; menerapkan pertimbangan kebisingan dan getaran selama desain, termasuk penggunaan model untuk memprediksi tingkat kebisingan di lokasi sensitif kebisingan tertentu; pasang bantalan atau perangkat peredam getaran, dan batasi durasi paparan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi
	Sumber getaran dapat bersumber dari penerimaan limbah, pembongkaran, pengolahan meliputi lalu lintas truk, peralatan pemuatan (misalnya crane, wheeled loader), pemadat stasioner, baler, penggiling, dan sistem perawatan dan pengangkutan lainnya	Operasi	Menggambarkan area yang akan dibuka; mengontrol kualitas air limpasan sebelum dibuang ke badan air; menyediakan tanggul sementara, menyediakan saluran sementara; jadwal untuk menghindari periode hujan lebat; pertimbangkan rencana pentahapan untuk meminimalkan periode paparan untuk area yang dibuka

Tabel 67 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di Limbah B3 Sumatera - lebih banyak isu sosial yang juga harus diidentifikasi

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Sosial			
Tenaga Kerja Dan Kondisi Kerja	Kurangnya tenaga kerja yang berkompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi <i>overworked</i> atau bekerja pada posisi yang tidak memiliki kompetensi inti. Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja, penundaan proyek, masalah kontrol kualitas dan insiden kesehatan dan keselamatan.	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan keterbukaan informasi publik Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja Memahami tenaga kerja lokal sebelum konstruksi dimulai, terutama yang berkaitan dengan sumber daya untuk posisi semi-terampil yang mungkin diperlukan Melakukan pelatihan tenaga kerja sebelum bekerja, termasuk karyawan dan kontraktor, subkon, dan pemasok
	Sejumlah kesempatan kerja tidak dipenuhi oleh tenaga kerja lokal	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan keterbukaan informasi publik Mengembangkan mekanisme pengaduan Memahami tenaga kerja lokal sebelum konstruksi dimulai, terutama yang berkaitan dengan sumber daya untuk posisi semi-terampil yang mungkin diperlukan Melakukan pelatihan tenaga kerja sebelum bekerja, termasuk karyawan dan kontraktor/subkon/pemasok
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal)	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan keterbukaan informasi publik Mengembangkan mekanisme pengaduan Memahami tenaga kerja lokal sebelum konstruksi dimulai, terutama yang berkaitan dengan sumber daya untuk posisi semi-terampil yang mungkin diperlukan
	Tidak ada ketentuan syarat dan ketentuan kerja, sehingga pekerja tidak memiliki pemahaman yang	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kontrak kerja kepada setiap karyawan

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
	<p> jelas tentang syarat dan ketentuan kerja mereka (upah, jam kerja, hari libur, tunjangan, dll.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja • Melakukan pelatihan tenaga kerja dan induksi sebelum bekerja, termasuk karyawan dan kontraktor/subkon/pemasok
	<p> risiko pelanggaran hak-hak buruh dari kontraktor, subkon dan pemasok</p>	<p> Konstruksi dan Operasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kontrak kerja kepada setiap karyawan • Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja • Melakukan pelatihan & pengenalan tenaga kerja sebelum bekerja, termasuk karyawan dan kontraktor/subkon/pemasok
<p> Manfaat Sosial Ekonomi</p>	<p> Terdapat fasilitas pengelolaan sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan</p>	<p> Operasi</p>	<p> Dampak positif ini perlu diungkapkan kepada masyarakat melalui sosialisasi proyek atau pengungkapan publik. Pengembangan mekanisme pengaduan dan pelibatan pemangku kepentingan dapat mendukung pencapaian dampak positif proyek.</p>
<p> Kesehatan dan keselamatan Kerja</p>	<p> Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja dengan limbah berbahaya dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan (kebakaran dan ledakan) bagi pekerja.</p>	<p> Konstruksi dan Operasi</p>	<p> Proyek perlu menyiapkan rencana H&S untuk pekerja berdasarkan peraturan nasional. Proyek harus memiliki rencana K3 & K3 yang kuat bersama dengan pelatihan staf reguler dan SOP yang jelas. Juga perlu ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengaduan untuk pekerja dan petugas pengaduan • Sosialisasi dan pelatihan proyek untuk tenaga kerja, terutama pekerja non-terampil yang kemungkinan besar berasal dari lokal • Rencana pelatihan H&S
	<p> Kemungkinan pekerja akan terpapar limbah berbahaya dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.</p>	<p> Operasi</p>	<p> Proyek perlu menyiapkan rencana H&S untuk pekerja berdasarkan peraturan nasional. Proyek harus memiliki rencana K3 & K3 yang kuat bersama dengan pelatihan staf reguler dan SOP yang jelas. Juga perlu ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengaduan untuk pekerja dan petugas pengaduan • Sosialisasi dan pelatihan proyek untuk tenaga kerja, terutama pekerja non-terampil yang kemungkinan besar berasal dari lokal • Rencana pelatihan H&S
<p> Kesehatan dan keselamatan masyarakat</p>	<p> Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan pengelolaan limbah berbahaya selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.</p>	<p> Konstruksi dan Operasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat dan • Menyiapkan rencana mitigasi berdasarkan peraturan nasional dan internasional untuk semua kerusakan dan gangguan komponen lingkungan yang akan berdampak pada masyarakat dan juga melakukan

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
			<p>pengungkapan publik dan pelibatan pemangku kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan rencana pengelolaan limbah untuk meminimalkan dampaknya bagi masyarakat.
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Sulit untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah yang dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek dengan mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi	Dokumen LARAP perlu disiapkan sebelum tahap konstruksi ketika proyek membutuhkan pembebasan lahan. Dokumen harus memastikan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> Ada inventarisasi luas lahan dan WTP (termasuk pengguna lahan yang tidak memiliki sertifikat dan pemindahan ekonomi di wilayah tersebut) Ada penilaian nilai lahan Ada pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia Ada negosiasi dan kesepakatan kompensasi Kegiatan pemukiman kembali direncanakan dan dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak
	Pemukiman kembali secara tidak sukarela (ketika orang-orang yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan)	Pra-konstruksi	Sama seperti di atas
	Lahan tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal), pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses ke aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain)	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Pergeseran ekonomi tidak hanya bagi pemilik tanah tetapi juga pengguna tanah	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Kurangnya pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Status lahan tidak memungkinkan untuk lokasi pengelolaan limbah (hutan lindung, hutan produksi, dll)	Konstruksi	Sama seperti di atas

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Akses ke Layanan Ekosistem	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting seperti mata pencaharian dan sumber daya alam	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Proyek perlu melakukan sosialisasi proyek & konsultasi publik termasuk dampak dan jadwal proyek
Eksplorasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Menyertakan seperangkat klausul responsif gender di bawah perjanjian kontrak dengan pekerja proyek, yang memberikan pernyataan termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pelecehan anti-seksual di antara pekerja dan anggota masyarakat • Rencana pelibatan masyarakat, yang berisi komitmen konsultasi publik aktif kepada anggota masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Sama seperti di atas
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi dan Operasi	Mekanisme penanganan keluhan bagi masyarakat perlu memiliki tim dan mekanisme khusus untuk laporan SEAH. Anggota tim dapat mencakup setidaknya satu orang dari komunitas, untuk memastikan akses dan komunikasi yang mudah bagi orang-orang dari lokasi terpencil. Anggota tim juga harus diberikan pelatihan tentang bagaimana melaksanakan dan memproses setiap laporan SEAH
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan dalam ranah pribadi atau rumah tangga).	Konstruksi dan Operasi	Melakukan peningkatan kapasitas kesadaran gender melalui sosialisasi publik kepada masyarakat. Sosialisasi harus membahas isu-isu seperti SEAH di dalam masyarakat maupun di rumah tangga
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi	Tetapkan target untuk karyawan wanita dan hindari preferensi dalam lowongan pekerjaan. Untuk perempuan di komunitas, gunakan saluran komunikasi yang sensitif gender seperti penjangkauan pribadi, komunikasi kelompok, media lokal, dan acara komunitas.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi	Kembangkan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender. Ini mencakup beberapa aspek seperti: <ul style="list-style-type: none"> • melakukan konsultasi khusus perempuan, jika memungkinkan; • melakukan konsultasi dalam waktu dan tempat yang fleksibel; • menyediakan fasilitas penitipan anak;

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
			<ul style="list-style-type: none"> • memberikan undangan atas nama perempuan (bukan suami/atau keluarga); • menggunakan daftar hadir berdasarkan jenis kelamin; dan • memastikan partisipasi perempuan yang berarti melalui penyediaan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berbicara. SOP juga dapat mencakup strategi saluran komunikasi responsif gender yang sesuai dengan budaya lokal
	Tidak adanya alat pelindung diri perempuan, yang dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi dan Operasi	Alat pelindung diri (APD) harus sesuai dengan benar sehingga dapat secara efektif melindungi karyawan dari bahaya yang dirancang. Namun, karena beberapa proyek biasanya didominasi oleh laki-laki, mungkin ada tidak tersedianya APD untuk perempuan. Penting untuk menyediakan APD dan pakaian pelindung diri yang sesuai dengan benar berdasarkan data antropometrik (pengukuran tubuh) wanita.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan hak-hak pekerja perempuan seperti ketentuan kebijakan tidak ada diskriminasi, pengumpulan data pekerja yang dipilah menurut jenis kelamin untuk mengukur promosi yang setara, kenaikan gaji, dan kesempatan pelatihan antara laki-laki dan perempuan.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi dan Operasi	Akses terbatas ke toilet terpisah yang memadai dengan pintu dan kunci dapat mengakibatkan stres, rasa malu, ketidaknyamanan fisik dan kekerasan berbasis gender bagi perempuan. Selain itu, kurangnya fasilitas penitipan anak dan menyusui dapat menghalangi pekerja perempuan untuk bekerja, karena mereka secara tradisional bertanggung jawab atas kegiatan rumah tangga dan beban ganda antara pengasuhan yang dibayar dan tidak dibayar.
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	Akses terbatas ke toilet terpisah yang memadai dengan pintu dan kunci dapat mengakibatkan stres, rasa malu, ketidaknyamanan fisik dan kekerasan berbasis gender bagi perempuan. Selain itu, kurangnya fasilitas penitipan anak dan menyusui dapat menghalangi pekerja perempuan untuk bekerja,

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
			karena mereka secara tradisional bertanggung jawab atas kegiatan rumah tangga dan beban ganda antara pengasuhan yang dibayar dan tidak dibayar.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll.) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi	Diperlukan untuk memasukkan aspek-aspek dalam desain proyek dengan mempertimbangkan kebutuhan gender, orang yang kurang beruntung dan orang cacat.
	Tidak adanya fasilitas ramah disabilitas yang dapat membahayakan penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor terkait.	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
Hak asasi Manusia	Pembelian tanah secara paksa (misalnya, melalui pengusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi dan Operasi	Pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan peraturan nasional dan standar internasional. Setiap pengusiran paksa hanya dilakukan setelah semua jalan hukum dan banding telah digunakan, dan dilakukan dengan menggunakan tingkat kekuatan yang sesuai.
	Pelanggaran Perbudakan Modern (Kerja Paksa/Perdagangan Manusia), termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan, penolakan Perundingan Bersama dan Kebebasan Berserikat, dan kepatuhan yang buruk terhadap Keamanan Kerja/Hak Kerja, non - diskriminasi, K3 dan kondisi tenaga kerja (upah, K3, jam kerja, dll).	Konstruksi	Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja, memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang sesuai, dan mengidentifikasi kontraktor konstruksi dengan profil risiko tinggi untuk indikator kerja paksa
	Gangguan akses masyarakat ke lokasi penting seperti mata pencaharian, jasa ekosistem, dan warisan budaya	Konstruksi dan Operasi	Siapkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat di semua tahap proyek. Pastikan bahwa penyaringan dan penilaian hak asasi manusia yang tepat dilakukan selama tahap persiapan proyek.
Warisan budaya	Gangguan (kerusakan atau pemindahan) warisan budaya berwujud dan tidak berwujud akan berdampak pada hilangnya identitas budaya masyarakat	Konstruksi dan Operasi	Proyek perlu melakukan proses penilaian: <ul style="list-style-type: none"> • Bila benda-benda potensial warisan budaya berada di dekat proyek, penilaian penuh dilakukan. • Ada kegiatan masyarakat yang akan terpengaruh (misalnya, upacara adat, gangguan terhadap pemakaman, dan akses ke tempat-tempat penting masyarakat akan terganggu). • Mengidentifikasi pengaruh warisan budaya terhadap masyarakat lokal • Melakukan konsultasi publik dan pengungkapan informasi proyek kepada masyarakat yang terkena dampak

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
			<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat di semua tahap proyek. Pastikan bahwa penyaringan dan penilaian hak asasi manusia yang tepat dilakukan selama tahap persiapan proyek.
	Meningkatnya kepedulian masyarakat karena terganggunya akses terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
Masyarakat Adat	Gangguan kelompok adat dengan adanya proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat	Konstruksi dan Operasi	Perlu ada penjelasan atau kajian khusus tentang keberadaan Masyarakat Adat di sekitar proyek. Ini perlu dievaluasi selama tahap persiapan untuk menentukan apakah akan ada masalah di masa depan terhadap ESS7
	Kurangnya konsultasi tentang desain atau implementasi proyek yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat Adat.	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
	Kesulitan untuk terlibat dengan Penduduk Asli yang relevan untuk memastikan kepemilikan dan partisipasi mereka dalam desain proyek, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan berkonsultasi dengan mereka mengenai kesesuaian budaya dari layanan atau fasilitas yang diusulkan, dan kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala ekonomi atau sosial (termasuk yang berkaitan dengan gender) yang dapat membatasi peluang untuk mendapatkan manfaat dari, atau berpartisipasi dalam proyek	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
	Proyek ini berdampak pada Masyarakat Adat, dan proses FPIC (<i>Free, Prior Informed Consent</i>) menghasilkan penolakan.	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas

4.4. Perumahan Umum Sei Mangkei

Latar Belakang Proyek

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan Sei Mangkei yang strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.

Kawasan industri Sei Mangkei memiliki beberapa perusahaan yang aktif beroperasi. Jumlah perusahaan setiap tahun masih terus bertambah. Oleh karena itu, pembangunan berdampak pada kebutuhan akan tempat tinggal bagi para pekerja beserta prasarana dan sarana pendukungnya karena para pekerja tersebut sebagian besar berasal dari luar daerah.

Pemerintah memprakarsai pembangunan rumah susun bagi pekerja dan fasilitas penunjang (terintegrasi) lainnya, pekerja diharapkan dapat menempati rumah yang layak, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder lainnya di lokasi yang tidak jauh dari tempat kerja dan tempat tinggal mereka, dan biaya sewa rumah yang terjangkau. terjangkau.

Deskripsi Proyek

Rencana pengembangan Perumahan Terpadu Sei Mangkei akan fokus pada penyediaan tiga bangunan untuk menyediakan perumahan yang layak, terutama bagi karyawan pabrik di kawasan industri zona ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei. Gambar 25 mengilustrasikan site plan Perumahan Terpadu Sei Mangkei. Lokasi proyek ditunjukkan pada Gambar 26.




Gambar 25 Rencana Situs Perumahan Terpadu Sei Mangkei

Sumber: Draft DPP Sei Mangke (Setara OBC), 2020

Dari rencana Perumahan Terpadu Sei Mangkei, proyek KPBU meliputi:

- Pembangunan unit rumah untuk karyawan pabrik di kawasan industri Sei Mangkei;
- Operasi dan pemeliharaan selama masa konsesi; dan

- Memperoleh pendanaan untuk pengembangan dan pengelolaan proyek.




Gambar 26 Lokasi Proyek Perumahan Terpadu Sei Mangkei

Sumber: Dokumen Studi Pendahuluan Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei, 2020

Rincian proyek KPBU dirangkum dalam Tabel 68 di bawah ini, sedangkan skema pengaturan KPBU ditunjukkan pada Gambar 27.

Tabel 68 Detail Proyek KPBU Perumahan Terintegrasi Sei Mangkei

Lokasi	Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Badan Perumahan dan Permukiman)
Jenis KPBU	<i>Solicited</i>
Luas Lahan	±2,60 ha
Dukungan dari Kemenkeu	Dukungan PDF dan Penjamin
Nilai Modal	76,76 juta USD
Model Pendapatan	Pembayaran Pengguna
Penerima manfaat	Penduduk, pekerja industri di KEK Sei Mangkei
Perkiraan Periode Konsesi	20 tahun
Status Proyek	Tahap Persiapan Proyek



Gambar 27 Skema KPBU Perumahan Terpadu Sei Mangkei

Source: Update Progress Sei Mangkei - ESG, 2022

Manfaat Proyek dan Potensi Masalah

Perumahan terpadu yang direncanakan akan memberikan tidak hanya berbagai manfaat sosial-ekonomi, tetapi juga mencakup potensi masalah lingkungan dan sosial seperti yang disajikan di bawah ini.

Manfaat Proyek

Perumahan tersebut akan ditempati oleh pekerja di KEK Sei Mangkei yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang. Keberadaan perumahan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan.

Kompleks perumahan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi seperti:

- Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi pekerja KEK Sei Mangkei,
- Mengurangi tekanan jaringan transportasi dan waktu perjalanan bagi pekerja,
- Mendukung pengembangan kegiatan industri di kawasan tersebut, dan
- Membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Kompleks perumahan juga memiliki manfaat lingkungan sebagai berikut:

- Mengurangi potensi kawasan kumuh dan permukiman informal,
- Mengurangi tekanan terhadap hutan, kawasan lindung, dan keanekaragaman hayati dari permukiman informal,
- Mengurangi polusi limbah dan air limbah melalui infrastruktur terencana, dan
- Mengurangi emisi GRK dengan mengurangi jarak pekerja ke tempat kerja lokasi di KEK.

Penilaian tingkat tinggi²⁰ menunjukkan bahwa kompleks perumahan berpotensi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi dan memantau potensi manfaat yang diasumsikan.

²⁰ TPB mencakup 17 Tujuan, 169 Target, dan 241 Indikator secara total; penilaian yang lebih komprehensif dapat dilakukan oleh perusahaan PDAM bersama dengan entitas pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan pelaporan TPB, mungkin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Tabel 69 Manfaat Proyek terhadap Indikator TPB

TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
Tujuan 1: Tidak ada kemiskinan	1.1 Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpenghasilan kurang dari US\$1,25 per hari.	1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrem	Ketersediaan fasilitas perumahan yang dekat dengan KEK dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi ke dan dari tempat kerja di KEK. Selain itu, layanan listrik, air bersih, sanitasi, dan pengolahan limbah domestik mungkin tersedia bagi penyewa dengan biaya lebih rendah daripada di luar fasilitas perumahan. Fasilitas perumahan dapat memberikan efek trickle-down pada masyarakat sekitar, terutama usaha kecil yang melayani lingkungan sekitar, sehingga memberikan pendapatan tambahan dan membantu mengurangi kemiskinan
	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi pria, wanita dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1 Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	
		1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi dan layanan keuangan yang sesuai, termasuk keuangan mikro	1.4.1 Proporsi penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan akses ke layanan dasar
	1.4.1(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan air minum yang layak dan berkelanjutan		
	1.4.1(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan		
	1.4.1(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan dengan listrik sebagai sumber penerangan utama		
1.4.1(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Fasilitas perumahan dapat mengurangi jumlah rumah tangga kumuh di wilayah tersebut, yang didefinisikan sebagai rumah tangga yang kekurangan satu atau lebih dari berikut ini: akses ke air bersih, akses ke sanitasi yang lebih baik, ruang hidup yang memadai, dan ketahanan perumahan. Lihat juga Indikator 11.1 di bawah		
Tujuan 2: Tanpa rasa lapar	2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan memastikan akses bagi semua, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun	2.1.1 Prevalensi kurang gizi	Serupa dengan Indikator 1.2.1, penghematan biaya dapat digunakan oleh rumah tangga untuk membelanjakan lebih banyak untuk makanan bergizi. Namun, pergeseran konsumsi ini mungkin memerlukan perubahan perilaku
		2.1.1(a) Prevalensi berat badan kurang pada anak balita	
		2.1.2 Prevalensi kerawanan pangan	



TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak-anak yang kerdil dan kekurangan berat badan di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja putri, wanita hamil dan menyusui, dan orang tua.	2.2.1 Prevalensi stunting pada anak balita	Selain potensi perbaikan gizi yang disebutkan dalam Indikator 2.1 di atas, penyediaan air bersih di kompleks perumahan dapat membantu mencegah stunting dan wasting dengan mengurangi kejadian diare, yang menghambat penyerapan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.
		2.2.1(a) Prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun	
		2.2.2 Prevalensi gizi buruk pada balita	Lihat Indikator 2.1 di atas
		2.2.2(c) Kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan tercapainya <i>Desirable Dietary Pattern</i> (DDP) dan tingkat konsumsi ikan	
Tujuan 3: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	3.1 Pada tahun 2030, menurunkan rasio kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1 Angka kematian ibu	Penyediaan bahan bakar memasak yang bersih, sanitasi yang aman, dan air bersih di kompleks perumahan dapat membantu meningkatkan kesehatan penyewa, sehingga mengurangi angka kematian dan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan.
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita dapat dicegah, dengan semua negara berusaha untuk mengurangi Angka Kematian Neonatal setidaknya 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita menjadi 25 per 1000	3.2.2(a) Angka kematian balita	
		3.2.2(b) Angka kematian neonatus	
	3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke layanan kesehatan dasar yang baik, dan akses ke obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau untuk semua	3.8.2 Proporsi penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran atau pendapatan rumah tangga	
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah	3.9.1 Tingkat kematian yang dikaitkan dengan rumah tangga dan polusi udara ambien	3.9.2 Tingkat kematian yang disebabkan oleh air yang tidak aman, sanitasi, dan kurangnya kebersihan	
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas	4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan	4.1.2 Tingkat penyelesaian pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas	Penyediaan sanitasi yang aman dan air bersih dapat membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, dan sebagai hasilnya meningkatkan konsentrasi, mengurangi ketidakhadiran, dan meningkatkan kinerja pendidikan



TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
	berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif		secara keseluruhan. Selain itu, fasilitas perumahan dapat menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan belajar.
Tujuan 5: Kesetaraan Gender		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Pekerja perempuan biasanya akan menghadapi lebih banyak kesulitan dalam mencari akomodasi karena pertimbangan keamanan. Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk menyewa unit di fasilitas perumahan dapat membantu memperbaiki situasi mereka, sehingga mendorong kesetaraan gender.
Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua	6.1.1 Proporsi penduduk yang menggunakan layanan air minum yang dikelola dengan aman	Kompleks perumahan akan meningkatkan kinerja di bawah indikator karena penyediaan air bersih untuk penyewa.
		6.1.1(a) Persentase rumah tangga dengan akses ke air minum yang layak	
		6.1.1(c) Proporsi penduduk yang menggunakan air minum yang aman dan berkelanjutan	
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan kelompok rentan	6.2.1 Proporsi penduduk yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Fasilitas perumahan akan meningkatkan kinerja di bawah indikator karena penyediaan layanan sanitasi kepada penyewa.
		6.2.1(a) Proporsi penduduk dengan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air	
		6.2.1(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan sanitasi yang layak	
		6.2.1(f) Proporsi rumah tangga yang dilayani oleh sistem pengolahan air limbah terpadu	
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan bahan dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali daur ulang yang	6.3.1 Proporsi air limbah yang diolah dengan aman		
	6.3.1(b) Proporsi rumah tangga yang dilayani oleh sistem pengolahan lumpur tinja		

TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
	aman secara global		
Tujuan 7: Energi yang Terjangkau dan Bersih	7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal ke layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern	7.1.1 Rasio elektrifikasi	Kompleks perumahan akan meningkatkan kinerja di bawah indikator karena penyediaan listrik untuk penyewa.
		7.1.1(a) Konsumsi listrik per kapita	
		7.1.2 Proporsi penduduk dengan ketergantungan utama pada bahan bakar dan teknologi bersih	Penyewa di kompleks perumahan akan menggunakan gas sebagai bahan bakar memasak, sementara beberapa dari mereka mungkin sebelumnya menggunakan kayu.
		7.1.2(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	
Tujuan 8: Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sejalan dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto tahunan di negara-negara kurang berkembang	8.1.1(a) PDB per kapita	<p>Pembangunan kompleks perumahan sementara akan menyerap tenaga kerja, tetapi operasi dan pemeliharaan tidak akan padat karya. Namun, penyediaan fasilitas perumahan akan menarik pekerja ke KEK.</p> <p>Proyek akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara langsung (melalui sewa) dan tidak langsung (karena pasokan air diarahkan untuk konsumsi rumah tangga bukan kegiatan produktif).</p> <p>Ketersediaan fasilitas perumahan akan menarik pekerja ke KEK untuk bekerja di penyewa KEK, dengan potensi peningkatan pendapatan.</p>
		8.3 Mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses ke layanan keuangan	
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan permanen dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk untuk pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama	8.5.1 Penghasilan rata-rata per jam dari karyawan perempuan dan laki-laki, menurut pekerjaan, usia, dan penyandang disabilitas	
		8.5.2. Tingkat pengangguran, menurut jenis kelamin, usia, dan penyandang disabilitas	
Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	9.2 Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan	9.2.1 Nilai tambah manufaktur sebagai proporsi PDB dan per kapita	Ketersediaan fasilitas perumahan akan menarik pekerja KEK untuk bekerja di penyewa KEK, sehingga memudahkan perusahaan untuk merekrut karyawan
		9.2.1(a) Tingkat pertumbuhan PDB industri	

TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
	meningkatkan pangsa industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan menggandakan pangasanya di negara-negara kurang berkembang	manufaktur 9.2.2 Pekerjaan manufaktur sebagai proporsi dari total pekerjaan	dengan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan. Ini mungkin berkontribusi pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.
	9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, ke layanan keuangan, termasuk kredit yang terjangkau, dan mengintegrasikannya ke dalam rantai nilai dan pasar	9.3.1 Proporsi populasi yang dicakup oleh jaringan seluler, menurut teknologi	Penyewa fasilitas perumahan harus dapat menikmati jangkauan jaringan seluler, sementara beberapa dari mereka mungkin tidak memiliki tingkat layanan yang sama di tempat tinggal mereka sebelumnya.
Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan orang-orang di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1(a) Proporsi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Pengeluaran rumah tangga untuk perumahan, air bersih, dan layanan lainnya bisa menjadi substansial bagi keluarga berpenghasilan rendah. Penyediaan fasilitas perumahan dapat membantu mengurangi biaya.
	10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk semua, tanpa memandang usia, jenis kelamin, kecacatan, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1 Proporsi orang yang hidup di bawah 50 persen dari pendapatan rata-rata	
Tujuan 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan	11.1 Pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan dan layanan dasar yang memadai, aman, terjangkau, dan mengelola kawasan kumuh	11.1 Proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman informal, atau perumahan yang tidak layak	Fasilitas perumahan dapat mengurangi jumlah rumah tangga kumuh di wilayah tersebut, yang didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki satu atau lebih kondisi berikut: akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi yang lebih baik, ruang hidup yang memadai, dan ketahanan perumahan. Lihat juga Indikator 1.4.1(f) di atas.
		11.1.1(a) Proporsi rumah tangga dengan akses ke perumahan yang layak dan terjangkau	Fasilitas perumahan dapat membantu meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses ke perumahan yang layak dan terjangkau.
	11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi dan kapasitas yang inklusif dan berkelanjutan untuk perencanaan	11.3.1 Rasio laju konsumsi lahan terhadap laju pertumbuhan penduduk	Fasilitas perumahan vertikal akan membantu mengurangi konsumsi lahan di wilayah tersebut.

TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
	pengelolaan permukiman yang partisipatif, berkelanjutan, dan terintegrasi di semua negara		
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan yang merugikan per kapita, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk pengelolaan sampah kota.	11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dan dengan pembuangan akhir yang memadai dari total limbah padat perkotaan yang dihasilkan, menurut kota 11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang dikelola	Fasilitas perumahan harus mencakup layanan pengelolaan sampah rumah tangga, sehingga meningkatkan porsi sampah perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dan dengan pembuangan akhir yang memadai dari total sampah perkotaan yang dihasilkan di wilayah tersebut.
	11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah diakses, terutama bagi perempuan dan anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas	11.7.1 Bagian rata-rata kawasan terbangun kota yang merupakan ruang terbuka untuk penggunaan umum bagi semua, menurut jenis kelamin, usia, dan penyandang disabilitas 11.7.2 Proporsi orang yang menjadi korban pelecehan fisik atau seksual, menurut jenis kelamin, usia, status kecacatan dan tempat kejadian, dalam 12 bulan sebelumnya	Fasilitas perumahan harus mencakup ruang terbuka untuk penggunaan umum. Fasilitas perumahan harus mencakup langkah-langkah keamanan untuk mengurangi prevalensi pelecehan fisik atau seksual.
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	12.5.1 Tingkat daur ulang nasional, berton-ton material yang didaur ulang 12.5.1(a) Jumlah sampah daur ulang	Fasilitas perumahan berpotensi berkontribusi terhadap indikator ini jika menyediakan atau mendukung kegiatan daur ulang.
Tujuan 13: Aksi Iklim	13.2 Mengintegrasikan aksi antisipatif perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan rencana nasional.	13.2.2(a) Potensi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 13.2.2(b) Potensi pengurangan intensitas emisi GRK	Penyewa dapat mengurangi jejak karbon mereka dengan pindah ke fasilitas perumahan Sei Mangkei, karena jarak perjalanan yang lebih pendek, beralih dari pompa jet di rumah ke langganan air di fasilitas perumahan, pengelolaan limbah rumah tangga yang tepat, dll. Namun penilaian yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah fasilitas perumahan menghasilkan pengurangan bersih emisi GRK.
Tujuan 14: Kehidupan di bawah Air	14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi	14.1.1 Indeks eutrofikasi pantai dan kerapatan sampah plastik mengambang	Fasilitas perumahan dapat berkontribusi pada pengurangan pencemaran laut jika termasuk pengolahan limbah yang tepat.



TPB #	Target	Indikator	Potensi manfaat proyek dalam mencapai target indikator TPB
Tujuan 15: Kehidupan di Darat		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas perumahan tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi pada upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, atau menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat		Tidak ada indikator yang relevan secara khusus	Proyek fasilitas perumahan tidak akan secara langsung atau signifikan berkontribusi pada promosi masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif dan akuntabel.
Tujuan 17: Kemitraan untuk Tujuan	17.17 Mempromosikan dan meningkatkan kolaborasi publik-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan berdasarkan strategi kolaboratif	17.17.1 Jumlah dolar Amerika Serikat yang diberikan untuk (a) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (b) kemitraan masyarakat sipil	Sebagai KPBU, proyek ini dapat membantu meningkatkan nilai indikator 17.17.1.

Potensi Masalah

Kemungkinan akan ada beberapa gangguan sosial dan lingkungan karena lokasi perumahan yang direncanakan. Beberapa aspek sosial dan lingkungan yang perlu diperhatikan disajikan di bawah ini.

Masalah potensial dari perspektif sosial adalah:

- Terganggunya aktivitas di situs Sacred Dome yang lokasinya dekat dengan proyek perumahan yang direncanakan,
- Potensi hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang direlokasi (pindahan ekonomi),
- Potensi penyesuaian perilaku dari masyarakat perumahan tapak menjadi rumah vertikal, dan
- Segregasi komunitas.

Isu-isu potensial dari perspektif lingkungan adalah:

- Penurunan kualitas udara ambien, permukaan dan air tanah selama masa konstruksi,
- Penurunan kualitas air permukaan terutama Sungai Bah Bolon yang terletak di belakang tapak proyek (± 500 meter),
- Munculnya getaran, dampak lalu lintas dan gangguan keanekaragaman hayati, dan
- Meningkatnya limpasan air, tingkat kebisingan, timbunan sampah, dan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Identifikasi Masalah dan Tindakan Mitigasi di Perumahan Rakyat Sei Mangkei

Berbagai isu LST penting tidak teridentifikasi atau tidak terkait dengan aksi mitigasi dalam dokumen Outline Business Case (OBC) dan Studi Awal. Isu-isu yang tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan tepat dapat mengakibatkan hasil LST negatif untuk proyek tersebut. Isu-isu tersebut telah ditangkap secara paralel dalam Daftar Risiko LST yang didasarkan pada pengalaman proyek-proyek sebelumnya dan standar ESF WB (untuk digunakan sebagai bagian dari Manual LST).

Tabel 70 Identifikasi Isu dan Tindakan Mitigasinya di Perumahan Rakyat Sei Mangkei – Aspek Lingkungan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Lingkungan				
Gas Rumah Kaca (GRK)	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK dikaitkan dengan peralatan off-road dan on-road serta perjalanan kendaraan pekerja.	Konstruksi	Melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; penggunaan teknologi terbaik yang tersedia sedapat mungkin dalam desain pabrik, pemeliharaan dan pengoperasian pabrik dalam spesifikasi desain	Studi Pendahuluan
	Emisi GRK sebagai dampak turunan dari dampak kualitas udara. Emisi GRK selama operasi Sei Mangkei terkait dengan peralatan di jalan serta perjalanan kendaraan penduduk.	Operasi	Melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH)	Studi Pendahuluan
Generasi limbah	Tahap konstruksi akan menghasilkan limbah spesifik seperti limbah konstruksi (misalnya puing-puing tanah dan beton) yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan nasional. Sampah seperti sampah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari para pekerja di lokasi konstruksi, jika tidak dikelola,	Konstruksi	Menyediakan TPS yang memadai untuk limbah konstruksi dan limbah domestik dan mengangkut limbah secara teratur; menerapkan prosedur tata graha yang baik; melaksanakan mitigasi dari aspek lain terkait pengelolaan air limbah domestik	Studi Pendahuluan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	<p>dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, dikubur di tanah, atau dibakar.</p> <p>Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di area konstruksi, jika tidak ditangani dengan baik dapat mencemari tanah dan badan air</p>			
	Timbulan limbah padat berbahaya selama tahap konstruksi yang berpotensi menyebabkan pencemaran tanah meliputi penggunaan bahan kimia padat atau bubuk, sisa logam, plastik dari fasilitas penyimpanan limbah.	Konstruksi	Menyediakan TPS B3 yang memadai sesuai ketentuan; menyediakan areal khusus untuk kegiatan perawatan kendaraan meliputi sungkup sekunder untuk tangki penyimpanan bahan bakar; melibatkan pihak ketiga untuk pengelolaan Limbah B3 (pengangkut dan operator); menerapkan prosedur tata graha yang baik.	Studi Pendahuluan
	<p>Sampah rumah tangga dari aktivitas sehari-hari warga di Sei Mangkei jika tidak dikelola, dapat menimbulkan masalah jika dibuang sembarangan ke badan air, ditimbun di tanah, atau dibakar.</p> <p>Air limbah dari mandi dan cuci dari toilet di Sei Mangkei jika tidak ditangani dengan baik dapat mencemari tanah dan badan air</p>	Operasi	Menyediakan TPS limbah domestik yang memadai dan mengangkut limbah secara teratur; menerapkan prosedur tata graha yang baik; melaksanakan mitigasi dari aspek lain terkait pengelolaan air limbah domestik	Studi Pendahuluan
	Timbulan limbah padat berbahaya selama operasional Sei Mangkei yang berpotensi menyebabkan pencemaran tanah meliputi lampu bekas, oli bekas, filter bahan bakar dan oli serta bahan pembersih kaustik dari perawatan kendaraan, tinta atau cartridge bekas, dan wadah terkontaminasi (cat, pelarut dll)	Operasi	Menyediakan TPS B3 yang memadai sesuai ketentuan; melibatkan pihak ketiga untuk pengelolaan Limbah B3 (pengangkut dan operator); menerapkan prosedur tata graha yang baik.	Studi Pendahuluan
	Perpindahan flora dan fauna asli lokal karena lahan terkait digunakan sebagai area pengembangan proyek. Ini termasuk pembukaan langsung dari setiap vegetasi yang didefinisikan sebagai di dalam kawasan lindung, habitat alami atau habitat kritis untuk mengakomodasi tapak proyek dan fasilitas terkait lainnya. Kehidupan perairan terganggu sebagai dampak turunan akibat pencemaran limbah konstruksi ke permukaan air	Konstruksi	Mempertahankan pohon-pohon yang ada untuk area ruang terbuka dalam pengembangan di masa depan; revegetasi area di luar tapak proyek yang terkena dampak kegiatan konstruksi	Studi Pendahuluan
Kuantitas Air Permukaan	Kegiatan pembukaan lahan akan menghilangkan vegetasi di	Pra-konstruksi	Menggambarkan area yang akan dibuka; mengontrol	Studi Pendahuluan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	permukaan tanah, hal ini dapat meningkatkan limpasan yang dibuang ke badan air penerima	dan Konstruksi	kualitas air limpasan sebelum dibuang ke badan air; menyediakan tanggul sementara, menyediakan saluran sementara; jadwal untuk menghindari periode hujan lebat; pertimbangkan rencana pentahapan untuk meminimalkan periode paparan untuk area yang dibuka	
Kualitas Air Permukaan	Kegiatan pembukaan lahan akan mengekspos tanah dan meningkatkan potensi erosi selama periode hujan. Limpasan ini akan membawa material sedimentasi mengalir ke badan air penerima	Konstruksi	Menggambarkan area yang akan dibuka; mengontrol kualitas air limpasan sebelum dibuang ke badan air; menutupi timbunan tanah dengan terpal, dan melakukan pemadatan tanah sebelum tergerus oleh hujan	Studi Pendahuluan
	Tahap konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja dan di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air permukaan jika efluen akan dibuang ke badan air.	Konstruksi	Menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik seperti toilet portabel dengan kapasitas yang memadai, mengosongkan toilet portabel secara teratur	Studi Pendahuluan
	Kegiatan operasional Sei Mangkei akan menghasilkan air limbah domestik dari setiap fasilitas sanitasi di Rusunawa (dapur, toilet). Air limbah dari IPAL domestik berpotensi mengandung polutan domestik jika tidak diolah dengan baik.	Operasi	Menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik dengan kapasitas yang memadai, secara teratur mengosongkan lumpur dari fasilitas pengelolaan air limbah dan memastikan parameter efluen memenuhi standar	Studi Pendahuluan
Kualitas air tanah	Penggunaan air selama tahap konstruksi, termasuk untuk produksi beton, biasanya bersumber dari air tanah. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah, sehingga menimbulkan konflik dengan pengguna air tanah lain di sekitarnya, biasanya masyarakat setempat. Penggunaan air tanah yang tidak terkendali dan berlebihan dapat menyebabkan bahaya lokal seperti penurunan tanah.	Konstruksi	Mempertimbangkan kembali penggunaan air tanah dengan sumber air alternatif seperti air PDAM atau air sungai; pengambilan air tanah harus dilakukan sesuai dengan izin yang relevan; memaksimalkan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang air tanah untuk penggunaan proyek lainnya	Studi Pendahuluan
Kuantitas Air Tanah	The clean water use during operational of Sei Mangkei can be sourced from groundwater. This can result in a decrease in the groundwater level, leading to conflicts with other groundwater users in the surrounding area, typically the local community. Unchecked, excessive groundwater use can cause localized hazards such as land subsidence.	Operasi	Mempertimbangkan kembali penggunaan air tanah dengan sumber air alternatif seperti air PDAM atau air sungai; pengambilan air tanah harus dilakukan sesuai dengan izin yang relevan; memaksimalkan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang air tanah untuk penggunaan proyek lainnya	Studi Pendahuluan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	Limbah vegetasi selama persiapan lahan berpotensi timbul dari stek pohon, semak dan rumput dari pembukaan tutupan lahan	Konstruksi	Mempertahankan pohon-pohon yang ada untuk area ruang terbuka dalam pengembangan di masa depan; menyediakan area khusus untuk pembuangan limbah vegetasi sementara dan mengangkut limbah secara teratur; memaksimalkan penggunaan limbah vegetasi untuk pengomposan.	Studi Pendahuluan
Kualitas udara	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan dan peralatan yang digunakan, yang meliputi CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan persiapan lahan	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian debu, seperti pengendalian pencegah debu di lokasi; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan APD bagi pekerja	Studi Pendahuluan
	Mobilisasi alat berat dan material akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka, jalan yang tidak beraspal dan emisi dari kendaraan dan peralatan yang digunakan, yang meliputi CO, NOx, SO2, PM dan VOC	Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian debu, seperti penutup, kontrol peredam debu di jalan akses; meminimalkan aktivitas selama kondisi kering dan berangin, menerapkan pengendalian batas kecepatan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan APD bagi pekerja	Studi Pendahuluan
	Pembangunan fasilitas utama akan menghasilkan debu dari permukaan tanah yang terbuka dan emisi dari kendaraan dan peralatan yang digunakan, yang meliputi CO, NOx, SO2, PM dan VOC selama kegiatan pekerjaan sipil & konstruksi bangunan	Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian debu, seperti pengendalian pencegah debu di dalam lokasi; menerapkan buffer hijau; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan APD bagi pekerja	Studi Pendahuluan
	Pencemaran udara dapat disebabkan karena gas dari pembakaran bahan bakar dari generator dan aktivitas dari transportasi perkotaan di sekitar Sei Mangkei	Operasi	Menerapkan pengendalian batas kecepatan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala.	Studi Pendahuluan
Kebisingan	Persiapan lahan sebelum kegiatan konstruksi akan menimbulkan kebisingan dari mesin dan peralatan yang digunakan selama pembukaan lahan dan pemadatan lahan	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian kebisingan, seperti knalpot untuk kendaraan; menerapkan penghalang kebisingan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; membatasi jam operasi untuk peralatan atau operasi keras tertentu; menerapkan APD bagi pekerja	Studi Pendahuluan
	Mobilisasi alat berat dan material akan menimbulkan gangguan kebisingan di sepanjang jalan akses,	Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian kebisingan, seperti knalpot untuk kendaraan; mengurangi rute lalu lintas proyek melalui area	Studi Pendahuluan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	terutama pada area yang dekat dengan reseptor sensitif		komunitas jika memungkinkan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan mekanisme pengaduan masyarakat	
	Pembangunan pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan kebisingan selama kegiatan pekerjaan sipil dan konstruksi bangunan	Konstruksi	Penggunaan metode pengendalian kebisingan, seperti knalpot untuk kendaraan; menerapkan penghalang kebisingan; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan APD bagi pekerja	Studi Pendahuluan
	Gangguan kebisingan dapat ditimbulkan karena pengoperasian generator dan aktivitas dari transportasi perkotaan di sekitar kompleks perumahan	Operasi	Rekomendasi untuk mitigasi: pasang peredam di ruang genset; melaksanakan program perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala.	Studi Pendahuluan
Getaran	Pembangunan fasilitas utama akan menimbulkan getaran dari kegiatan pengeboran, pemboran dan pemancangan selama kegiatan pekerjaan sipil (pondasi)	Konstruksi	Memasang isolasi getaran untuk peralatan mekanis; menggunakan peralatan pengeboran getaran dalam mode yang meminimalkan getaran insiden; melaksanakan program pemeliharaan dan perbaikan kendaraan secara berkala; menerapkan APD bagi pekerja	Studi Pendahuluan
Keanekaragaman hayati	Peningkatan lalu lintas di beberapa ruas jalan pada saat konstruksi berpotensi muncul akibat mobilisasi peralatan dan material.	Konstruksi	Menginformasikan masyarakat mengenai proyek yang sedang berlangsung dan kegiatan mengenai durasi proyek; memasang rambu peringatan jalan, rambu peringatan masuk dan keluar kendaraan proyek, rambu peringatan jalan kemacetan, dll sesuai kebutuhan;	Studi Pendahuluan
Lalu lintas	Aktivitas lalu lintas akibat transportasi perkotaan dan mobilisasi di sekitar Sei Mangkei berpotensi meningkat.	Operasi	Memasang rambu peringatan jalan, rambu peringatan masuk dan keluar kendaraan proyek, rambu peringatan jalan kemacetan, dll sesuai kebutuhan; menyelesaikan pelatihan dan sertifikasi pengemudi yang sesuai	Studi Pendahuluan

Tabel 71 Identifikasi Masalah dan Tindakan Mitigasi di Perumahan Rakyat Sei Mangkei - Aspek Sosial

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
Sosial				
Tenaga kerja dan kondisi kerja	Meningkatnya kesempatan kerja, peluang usaha,	Konstruksi	Dampak positif ini perlu diungkapkan kepada masyarakat melalui sosialisasi proyek atau pengungkapan publik. Pengembangan mekanisme pengaduan dan pelibatan	Studi Pendahuluan

Aspek	Masalah Teridentifikasi	Fase	Mitigasi	Sumber
	dan pendapatan masyarakat		pemangku kepentingan dapat mendukung pencapaian dampak positif proyek	
Manfaat sosial ekonomi	Pekerjaan konstruksi dan operasi yang melibatkan alat berat, bekerja di ketinggian dan berurusan dengan listrik dapat menimbulkan beberapa risiko keselamatan bagi pekerja.	Konstruksi dan Operasi	<p>Konstruksi akan menjadi tahap kritis untuk proyek karena akan ada masalah keselamatan bagi staf dan pekerja kontrak. Sistem EHS dan K3 yang kuat harus dioperasikan. Keamanan lokasi dan kontrol akses sangat penting untuk mencegah orang luar, terutama anak-anak memasuki lokasi konstruksi yang berbahaya.</p> <p>Setelah memiliki rencana HSE, Proyek juga perlu mengimplementasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan mekanisme pengaduan untuk pekerja • Sosialisasi dan pelatihan proyek untuk tenaga kerja, khususnya pekerja non-terampil yang kemungkinan besar berasal dari lokal • Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pelatihan H&S 	Studi Pendahuluan
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan peningkatan polusi debu, udara, dan suara selama kegiatan konstruksi dan operasi proyek.	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat • Menyiapkan rencana mitigasi berdasarkan peraturan nasional dan internasional untuk semua degradasi dan gangguan komponen lingkungan yang akan berdampak pada masyarakat dan juga melakukan pengungkapan publik dan pelibatan pemangku kepentingan • Menyiapkan rencana pengelolaan limbah untuk meminimalkan berdampak pada masyarakat 	Studi Pendahuluan
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Peningkatan sampah rumah tangga dan penurunan sanitasi masyarakat akibat pembangunan dan pengoperasian perumahan.	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat • Menyiapkan rencana mitigasi berdasarkan peraturan nasional dan internasional untuk semua degradasi dan gangguan komponen lingkungan yang akan berdampak pada masyarakat dan juga melakukan pengungkapan publik dan pelibatan pemangku kepentingan • Menyiapkan rencana pengelolaan limbah untuk meminimalkan berdampak pada masyarakat 	Studi Pendahuluan
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Hilangnya akses masyarakat ke tempat-tempat penting seperti mata pencaharian dan sumber daya alam	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Proyek perlu melakukan sosialisasi proyek dan konsultasi publik termasuk dampak dan jadwal proyek	Studi Pendahuluan

Tabel 72 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di Perumahan Rakyat Sei Mangkei – Isu Lingkungan Lebih Banyak yang Juga Harus Diidentifikasi

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Lingkungan			
Kualitas Air Permukaan	Semua tahapan konstruksi berpotensi menghasilkan air limbah domestik dari aktivitas domestik pekerja (kamp pekerja dan di lokasi proyek). Ini termasuk air limbah dari kantin dan kantor sementara. Kegiatan ini akan berdampak pada air tanah jika efluen akan disimpan di sumur retensi	Konstruksi	Menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik seperti toilet portabel dengan kapasitas yang memadai, mengosongkan toilet portabel secara teratur
Kualitas Air Tanah	Pencemaran air tanah selama tahap operasi dapat bersumber dari fasilitas pengolahan air limbah domestik di lokasi. Kemungkinan ini dapat terjadi karena kontaminasi dari kebocoran atau sistem pengolahan limbah yang tidak standar.	Operasi	Menyediakan sistem pembuangan limbah yang tepat untuk memfasilitasi air limbah domestik dari perumahan; secara teratur mengosongkan lumpur dari fasilitas pengelolaan air limbah dan memastikan bahwa parameter limbah memenuhi standar

Tabel 73 Isu yang Diidentifikasi dan Tindakan Mitigasi di Perumahan Rakyat Sei Mangkei – Isu Sosial Lainnya yang Juga Harus Diidentifikasi

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
Sosial			
Tenaga Kerja Dan Kondisi Kerja	Kurangnya tenaga yang kompeten sehingga tenaga kerja yang ada menjadi overwork atau tidak memiliki kompetensi inti. Hal ini dapat menyebabkan pengunduran diri pekerja, penundaan proyek, masalah kontrol kualitas dan insiden kesehatan dan keselamatan.	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan keterbukaan informasi publik Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja Memahami tenaga kerja lokal sebelum konstruksi dimulai, terutama yang berkaitan dengan sumber daya untuk posisi semi-terampil yang mungkin diperlukan Melakukan pelatihan tenaga kerja sebelum bekerja, termasuk karyawan dan kontraktor, subkon dan pemasok
	Sejumlah kesempatan kerja tidak dipenuhi oleh tenaga kerja lokal (berdasarkan komitmen perusahaan dan tertuang dalam RKL-RPL)	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan keterbukaan informasi publik Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja Memahami tenaga kerja lokal sebelum konstruksi dimulai, terutama yang berkaitan dengan sumber daya untuk posisi semi-terampil yang mungkin diperlukan Melakukan pelatihan tenaga kerja sebelum bekerja, termasuk karyawan dan kontraktor, subkon dan pemasok
	Kurangnya informasi tentang peluang kerja (terutama untuk perekrutan pekerja lokal)	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan keterbukaan informasi publik Mengembangkan mekanisme pengaduan Memahami tenaga kerja lokal sebelum konstruksi dimulai, terutama yang berkaitan dengan

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
			sumber daya untuk posisi semi-terampil yang mungkin diperlukan
	Tidak ada ketentuan tentang syarat dan ketentuan kerja, sehingga para pekerja tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan kerja mereka (upah, jam kerja, hari libur, tunjangan, dll.)	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kontrak kerja kepada setiap karyawan • Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja • Melakukan pelatihan tenaga kerja dan induksi sebelum bekerja, termasuk karyawan dan kontraktor, subkon dan pemasok
	Risiko pelanggaran hak tenaga kerja oleh kontraktor, subkon dan pemasok (termasuk mempekerjakan pekerja anak, dan menggunakan tenaga kerja paksa, dll.)	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
Manfaat Sosial Ekonomi	Efisiensi waktu untuk perjalanan dan kemudahan akses ke fasilitas umum (kawasan hunian terpadu)	Operasi	Dampak positif ini perlu diungkapkan kepada masyarakat melalui sosialisasi proyek atau pengungkapan publik. Pengembangan mekanisme pengaduan dan pelibatan pemangku kepentingan dapat mendukung pencapaian dampak positif proyek.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Perumahan yang terintegrasi dan jarak yang dekat dengan tempat kerja akan meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja.	Operasi	Dampak positif ini perlu diungkapkan kepada masyarakat melalui sosialisasi proyek atau pengungkapan publik. Pengembangan mekanisme pengaduan dan pelibatan pemangku kepentingan dapat mendukung pencapaian dampak positif proyek.
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	Akses terbuka ke lokasi proyek akan meningkatkan risiko kejahatan	Konstruksi dan Operasi	<p>Konstruksi akan menjadi tahap kritis untuk proyek karena akan ada masalah keselamatan bagi staf dan pekerja kontrak. Sistem EHS dan K3 yang kuat harus dioperasikan. Keamanan lokasi dan kontrol akses sangat penting untuk mencegah orang luar, terutama anak-anak memasuki lokasi konstruksi yang berbahaya.</p> <p>Setelah memiliki rencana HSE, Proyek juga perlu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi pekerja • Memberikan sosialisasi dan pelatihan proyek bagi tenaga kerja, khususnya pekerja non-terampil yang kemungkinan berasal dari lokal • Mengembangkan dan menerapkan rencana pelatihan H&S
	Meningkatnya jumlah pendatang (pencari kerja, pencari peluang) akan berdampak pada keterpaparan masyarakat terhadap penyakit.	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat • Menyiapkan rencana mitigasi berdasarkan peraturan nasional dan internasional untuk semua degradasi dan gangguan komponen lingkungan yang akan berdampak pada masyarakat dan juga melakukan pengungkapan publik dan pelibatan pemangku kepentingan

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
			<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan rencana pengelolaan limbah untuk meminimalkan berdampak pada masyarakat
Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Sulit untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah yang dapat menggeser jadwal proyek atau menunda proyek dengan mencari lahan alternatif.	Pra-konstruksi	Berdasarkan informasi dalam dokumen DPP, pemerintah daerah akan menyediakan lahan dan tidak perlu pembebasan lahan. Kita juga perlu melihat apakah ada pengguna lahan di lahan proyek. Namun, proyek perlu menyertakan pengguna lahan yang tidak memiliki hak kepemilikan dan perpindahan ekonomi dalam proses dokumentasi karena ini sering merupakan pemangku kepentingan penting yang sering diabaikan selama pembebasan lahan awal dan ini sangat penting bagi Pemberi Pendanaan
	Pemukiman kembali secara tidak sukarela (ketika orang-orang yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan)	Pra-konstruksi	Sama seperti di atas
	Lahan tersebut tidak dapat digunakan atau sulit diakses setelah dibebaskan karena masalah sosial dengan penduduk setempat	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Tanah ulayat yang terkena pembebasan tanah	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal), pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses ke aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain)	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Kompensasi yang tidak memadai untuk pemindahan ekonomi dari pengguna tanah yang tidak memiliki hak, penghuni liar dan penghuni ilegal	Konstruksi	Sama seperti di atas
	Kurangnya pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.	Konstruksi	Sama seperti di atas
Eksplorasi dan Pelecehan Seksual/ <i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> (SEAH)	Kontak fisik antara pekerja proyek, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, dan anggota masyarakat dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Pengecualian anggota masyarakat yang terkena dampak dari konsultasi publik atau proses pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap SEAH, misalnya perempuan atau pasangan kepala rumah tangga.	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Sertakan satu set klausul responsif gender di bawah perjanjian kontrak dengan pekerja proyek, yang memberikan pernyataan termasuk: <ul style="list-style-type: none"> Anti pelecehan seksual di antara pekerja dan anggota masyarakat Rencana pelibatan masyarakat, yang berisi komitmen konsultasi publik aktif kepada anggota masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan
	Peningkatan risiko SEAH bagi pekerja perempuan di tempat kerja yang secara tradisional didominasi laki-laki.	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Sama seperti di atas

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
	Lokasi terpencil di mana orang memiliki akses terbatas ke sumber daya untuk melaporkan kasus SEAH dan menerima dukungan.	Konstruksi dan Operasi	Mekanisme penanganan keluhan bagi masyarakat perlu memiliki tim dan mekanisme khusus untuk laporan SEAH. Anggota tim dapat mencakup setidaknya satu orang dari komunitas, untuk memastikan akses dan komunikasi yang mudah bagi orang-orang dari lokasi terpencil. Anggota tim juga harus diberikan pelatihan tentang bagaimana melaksanakan dan memproses setiap laporan SEAH
	Perubahan dinamika kehidupan di masyarakat dan rumah tangga terkait dengan peluang kerja atau usaha di sekitar lokasi proyek dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi (misalnya, terbukanya peluang perempuan untuk mendapatkan penghasilan dapat memicu kekerasan di ranah pribadi/rumah tangga).	Konstruksi dan Operasi	Melakukan peningkatan kapasitas kesadaran gender melalui sosialisasi publik kepada masyarakat. Sosialisasi harus membahas isu-isu seperti SEAH di dalam masyarakat maupun di rumah tangga
Gender	Kesempatan kerja yang tidak setara bagi perempuan karena preferensi pelamar laki-laki, terutama di posisi STEM.	Pra-konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU harus ada: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender serta rencana HRD yang responsif gender, dan melaporkannya kepada PJPK.
	Kurangnya partisipasi perempuan dalam konsultasi dan pertemuan masyarakat yang dapat menghalangi perempuan untuk menerima manfaat program, kompensasi yang adil, dan informasi.	Pra-konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Konsultasi Publik harus mencakup inklusi gender. Dalam Perjanjian KPBU: Kewajiban BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan SOP pelibatan masyarakat yang peka gender dan melaporkannya kepada PJPK.
	Tidak adanya alat pelindung diri perempuan, yang dapat membahayakan pekerja perempuan.	Konstruksi dan Operasi	Dalam Perjanjian KPBU harus ada: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau penyediaan APD yang responsif gender dan melaporkannya kepada PJPK.
	Diskriminasi terhadap pekerja perempuan seperti kesenjangan gaji dan tunjangan gender dan akses yang tidak setara terhadap promosi.	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Dalam Perjanjian KPBU harus ada: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau pelaksanaan rencana HRD yang responsif gender dan melaporkannya kepada PJPK.
	Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk wanita seperti toilet wanita, ruang menyusui, penitipan anak, mess terpisah, dan lain-lain.	Konstruksi dan Operasi	Dalam Perjanjian KPBU harus ada: kewajiban yang harus diberikan kepada BUP untuk memastikan dan memantau penyediaan fasilitas yang responsif gender dan melaporkannya kepada PJPK.
	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek.
Disabilitas	Kesempatan kerja yang tidak merata bagi penyandang disabilitas karena stigma dan fasilitas yang tidak memadai.	Pra-konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> FBC harus memasukkan pertimbangan disabilitas di seluruh proyek.

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
			<ul style="list-style-type: none"> • ESIA dan ESMP • Mekanisme pengaduan • Rencana pelibatan pemangku kepentingan.
	Kurangnya fasilitasi bagi penyandang disabilitas (penerjemah bahasa isyarat, titik layanan yang dapat diakses secara fisik, kurangnya materi yang dapat diakses seperti versi braille, versi rekaman audio, dll) dalam konsultasi publik.	Pra-konstruksi	Sama seperti di atas
	Tidak adanya fasilitas ramah disabilitas yang dapat membahayakan penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor terkait.	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
Hak Asasi Manusia	Pembelian tanah secara paksa (misalnya, melalui penggusuran paksa tanpa pembayaran atau proses yang semestinya, atau tidak melakukan proses negosiasi yang adil atau transparan).	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • ESIA dan ESMP • Mekanisme pengaduan. • Rencana pelibatan pemangku kepentingan. • Mengembangkan Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia
	Pelanggaran Perbudakan Modern (Kerja Paksa/Perdagangan Manusia), termasuk pemotongan upah, penyitaan dokumen identitas, dan penggunaan ancaman untuk bekerja lembur berlebihan, penolakan Perundingan Bersama dan Kebebasan Berserikat, dan kepatuhan yang buruk terhadap Keamanan Kerja/Hak Kerja, non-diskriminasi, K3 dan kondisi tenaga kerja (upah, K3, jam kerja, dll).	Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • ESIA dan ESMP • Mekanisme pengaduan pekerja. • Mengembangkan Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia.
	Gangguan akses masyarakat ke lokasi penting seperti mata pencaharian, jasa ekosistem, dan warisan budaya	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
Warisan budaya	Gangguan (kerusakan atau pemindahan) warisan budaya berwujud dan tidak berwujud akan berdampak pada hilangnya identitas budaya masyarakat	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • FBC harus mencakup penilaian awal warisan budaya yang ada dan rencana mitigasi melalui proyek. • AMDAL dengan RKL-RPL • ESIA dan ESMP • Mekanisme pengaduan • Rencana pelibatan pemangku kepentingan. • Penilaian warisan budaya • Ubah prosedur penemuan (jika diperlukan)
	Meningkatnya kepedulian masyarakat karena terganggunya akses terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
Masyarakat Adat	Gangguan kelompok adat dengan adanya proyek seperti kegiatan budaya dan hilangnya tanah adat	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • FBC harus mencakup penilaian awal Masyarakat Adat melalui proyek. • AMDAL dengan RKL-RPL • ESIA dan ESMP • Mekanisme pengaduan • Rencana pelibatan pemangku kepentingan • Penyaringan Masyarakat Adat

Aspek	Potensi Masalah	Fase	Mitigasi
			<ul style="list-style-type: none"> • IPDP (diperlukan terdapat Masyarakat Adat) • Strategi FPIC (diperlukan jika terdapat Masyarakat Adat)
	Proyek ini berdampak pada Masyarakat Adat, dan proses FPIC menghasilkan penolakan.	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
	Kurangnya konsultasi tentang desain atau implementasi proyek yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat Adat.	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
	Kesulitan untuk terlibat dengan Masyarakat Adat yang relevan untuk memastikan kepemilikan dan partisipasi mereka dalam desain proyek, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta kesulitan untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai kesesuaian budaya dari layanan atau fasilitas yang diusulkan, kegagalan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah ekonomi apa pun. atau kendala sosial (termasuk yang berkaitan dengan gender) yang dapat membatasi peluang untuk mendapatkan manfaat dari, atau berpartisipasi dalam proyek	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
Kepedulian Masyarakat	Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat dapat menyebabkan penolakan proyek terkait.	Konstruksi dan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • FBC harus mencakup penilaian tentang isu-isu sosial yang timbul dari proyek. • AMDAL dengan RKL-RPL • ESIA dan ESMP • Mekanisme pengaduan • Rencana pelibatan pemangku kepentingan. • Laporan Konsultasi dan Pengungkapan Publik
	Kurangnya identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan, yang menyebabkan tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan yang tidak diketahui dan mengarah pada strategi keterlibatan dan keterlibatan yang tidak tepat	Konstruksi dan Operasi	Sama seperti di atas
	Meningkatnya kekhawatiran negatif/protes publik dari masyarakat yang dapat mengganggu proyek	Pra-konstruksi dan Konstruksi	Sama seperti di atas
	Konflik sosial antara penghuni rumah susun dan rumah susun atau mengganggu interaksi sosial antara masyarakat perumahan yang ada dengan penghuni rumah susun dan apartemen.	Operasi	Sama seperti di atas

5. Referensi

Apa yang Akan Anda Temukan Di Dalam Bab Ini

Bab ini berisi serangkaian ringkasan materi referensi LST, termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku, standar internasional, standar pelaporan, kerangka kerja yang ada, skema KPBU, proses dukungan pemerintah, dan tautan ke referensi lebih lanjut.

Tujuan Bagian Ini

Bagian ini bertujuan untuk memberikan pengenalan singkat terhadap berbagai materi LST yang menjadi acuan dalam pengembangan Manual ini. Ini dapat digunakan sebagai titik awal dalam pengembangan kapasitas mandiri oleh para pengguna Manual ini. Pengguna harus menggunakan tautan yang disediakan untuk referensi lebih lanjut untuk mengakses materi terbaru secara online.

Referensi 1. Hukum dan Peraturan Utama Yang Berlaku Tentang Isu-Isu LST

KPBU Indonesia dalam penyediaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015, yang didukung oleh peraturan khusus tentang prosedur pelaksanaannya. Kerangka regulasi KPBU secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Bagaimana masing-masing peraturan berikut menciptakan kewajiban LST dibahas secara lebih rinci nanti dalam laporan ini.

Daftar peraturan ini berisi peraturan-peraturan yang biasa diacu dalam pelaksanaan dan pengelolaan LST di Indonesia, yang berlaku pada tanggal di manual ini. Daftar ini tidak lengkap.

Pembangunan Infrastruktur/ Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	<p>Peraturan ini merupakan peraturan utama bagi pengembangan dan pelaksanaan KPBU di Indonesia. Penyediaan infrastruktur melalui skema kemitraan publik-swasta ditandai dengan pembagian risiko antara para pihak.</p> <p>Peraturan ini mengamanatkan kepada instansi terkait untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan pelaksanaan KPBU, termasuk pedoman umum pelaksanaan KPBU, peraturan pengadaan, peraturan terkait dengan dukungan pemerintah.</p>
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Diamandemen oleh: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2017 • Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2018 • Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 	<p>Peraturan ini mengatur tujuan kebijakan percepatan proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan oleh berbagai pemilik proyek: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Peraturan ini juga menyediakan daftar proyek strategis nasional.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya. Peraturan tersebut juga mencakup aspek penyediaan tanah, pengertian pemanfaatan barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam negeri, serta penciptaan kesempatan kerja secara luas dan intensif untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional.</p>
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.	<p>Peraturan ini mengatur tentang Penjaminan Infrastruktur yang merupakan pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial PJKP yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.</p> <p>Penjaminan Infrastruktur diberikan sepanjang jangka waktu Perjanjian KPBU dalam rangka pelaksanaan KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembagian risiko infrastruktur antara kedua pihak sesuai dengan Alokasi Risiko; b. upaya mitigasi yang relevan dari kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya risiko dan mengurangi dampaknya jika terjadi;

Peraturan	Deskripsi Singkat
	<ul style="list-style-type: none"> c. besarnya Liabilitas Keuangan dalam hal terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJKP, atau cara perhitungan untuk menentukan besarnya Liabilitas Keuangan PJKP dalam hal besarnya tidak dapat ditentukan pada saat KPBU Perjanjian ditandatangani; d. jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan Kewajiban Keuangan, termasuk masa tenggang; e. prosedur yang wajar untuk menentukan PJKP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan Kewajiban Keuangan; f. tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara PJKP dengan Badan Usaha terkait dengan pelaksanaan Kewajiban Keuangan yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/atau lembaga arbitrase; g. hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. <p>Ada dua jenis penjaminan yang diberikan untuk proyek KPBU:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penjaminan yang diberikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; b. penjaminan yang diberikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur bekerja sama dengan lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang memiliki tujuan yang sama. Kementerian Keuangan dapat memberikan counter guarantee kepada lembaga keuangan multilateral atau pihak lain yang bekerjasama <p>Penjaminan Infrastruktur dilakukan berdasarkan Proposal Penjaminan yang diajukan oleh PJKP kepada Entitas Penjamin sebelum dimulainya pengadaan oleh BUP. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Kesediaan setelah Entitas Penjamin menerima Usulan Penjaminan. Terakhir, Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh Entitas Penjamin dan BUP sebagai penerima jaminan, bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.</p>
<p>Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.08 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.</p>	<p>Peraturan ini mengatur tata cara Dukungan Kelayakan dalam KPBU yang dilakukan dengan mekanisme APBN. Dukungan Kelayakan digunakan untuk proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proyek infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat sebagai pengguna Layanan; b. proyek yang pengembalian investasinya tidak berasal dari pembayaran oleh pengguna atas tarif layanan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah; c. Dalam hal proyek KPBU menerima pendapatan dari pembayaran oleh pengguna tarif Layanan, maka PJKP tidak dapat menghitung besarnya pendapatan dari pembayaran oleh pengguna Layanan untuk melakukan Dukungan Kelayakan kepada Badan Usaha Pelaksana; dan d. Proyek yang pengadaan badan usahanya melalui tahapan seleksi yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Peraturan	Deskripsi Singkat
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah</p>	<p>Peraturan ini mengatur tata cara Dukungan Kelayakan dalam KPBU Penyediaan Infrastruktur di daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme APBD.</p> <p>Dukungan Kelayakan di wilayah untuk Badan Usaha Pelaksana dibuat dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>penyediaan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat; dan</p> <p>Pengembalian investasi dalam rangka penyediaan infrastruktur yang tidak diperoleh dari pembayaran oleh Badan Usaha atau pengguna jasa melalui tarif.</p>
<p>Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, diamandemen oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 tahun 2020</p>	<p>Berdasarkan peraturan tersebut, akan dilakukan studi pendahuluan untuk menentukan otoritas pemerintah yang akan menjadi PJKP untuk proyek tersebut. Selanjutnya BUP harus melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tahap Perencanaan Tahap ini meliputi penyusunan rencana anggaran dana KPBU; identifikasi dan penetapan KPBU; penganggaran dana tahap perencanaan KPBU; pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan rencana KPBU; penyusunan daftar Rencana KPBU; dan kategorisasi KPBUb) Tahap Persiapan Pada tahap persiapan, akan dilakukan penyusunan pra studi kelayakan (yaitu studi yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, risiko, lingkungan dan pengelolaan sosial); rencana dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; penetapan tata cara pengembalian investasi BUP; dan pembebasan lahan untuk KPBU.c) Tahap Transaksi Tahap transaksi meliputi konsultasi pasar; penetapan Lokasi KPBU; Pengadaan BUP yang meliputi persiapan dan pelaksanaan Pengadaan BUP; penandatanganan perjanjian KPBU; dan pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh BUP.d) Tahap Pengelolaan Perjanjian KPBU Tahap ini meliputi persiapan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU; dan pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU.
<p>Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.,</p>	<p>Peraturan ini mengatur tujuan kebijakan dan prinsip-prinsip utama dalam penyediaan penjaminan infrastruktur untuk proyek-proyek KPBU.</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
Diamandemen oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.08/2016	
Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011 tahun 2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Diamandemen oleh PMK No. 170/PMK.08/2018 of 2018	<p>Peraturan ini mengatur tentang pemberian Dukungan Kelayakan yang merupakan kebijakan fiskal Pemerintah untuk mendukung penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.</p> <p>Dukungan Kelayakan adalah Belanja Negara yang diberikan secara tunai kepada Badan Usaha Pelaksana proyek KPBU untuk bagian tertentu dari Beban Konstruksinya.</p> <p>Biaya Konstruksi untuk KPBU meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya lain yang terkait dengan konstruksi tetapi tidak termasuk biaya yang terkait dengan pembebasan lahan dan insentif pajak.</p>
Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.011 tahun 2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur., Diamandemen oleh PMK No. 170/PMK.08/2015 of 2015	<p>Peraturan ini memberikan pedoman dan tata cara proses pemberian Dukungan Kelayakan kepada proyek KPBU. Peraturan ini harus dibaca bersamaan dengan Permenkeu 223/PMK.011/2012.</p>
Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.08/2017 Tahun 2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.	<p>Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip utama dalam pemberian jaminan infrastruktur untuk proyek infrastruktur, antara lain termasuk untuk proyek KPBU.</p>
Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	<p>Peraturan ini mengatur tentang penyediaan fasilitas pengembangan proyek untuk penyiapan dan transaksi proyek KPBU yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh pelaksana fasilitas yang ditunjuk.</p>
Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015	<p>Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk proyek KPBU yang diprakarsai oleh pelaku</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Dicabut sebagian dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 29 Tahun 2018	swasta (<i>unsolicited</i>) dan Badan Persiapan.
Peraturan Lembaga LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah	Peraturan ini mengatur tata cara dan pedoman pengadaan Badan Usaha Pelaksana untuk proyek KPBU yang diprakarsai oleh pemerintah (<i>solicited</i>).
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Peraturan yang menjelaskan pelaksanaan TPB yang menjadi target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Tujuan pelaksanaan TPB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, pembangunan yang inklusif, dan menerapkan tata kelola yang baik yang mampu menjaga peningkatan kualitas ke depan. generasi. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Lingkungan

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Diamandemen oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<p>BUP berkewajiban untuk memastikan bahwa lingkungan hidup dilindungi dan dipelihara dengan baik selama kegiatan usahanya, peraturan tersebut mengharuskan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan untuk dilakukan oleh BUP sepanjang, dan juga menimbulkan kewajiban oleh pejabat yang berwenang untuk mengendalikan, mengawasi, dan menegakkan peraturan yang berlaku.</p> <p>Dalam hal pengendalian, pejabat yang berwenang harus memastikan adanya pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>Pengendalian dilakukan melalui penerapan tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui (a) konservasi sumber daya alam; (b) cadangan sumber daya alam; dan/atau (c)</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
	pelestarian fungsi atmosfer.
UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement untuk <i>United Nations Framework Convention</i> tentang Perubahan Iklim.	Peraturan ini mengesahkan Paris Agreement untuk <i>United Nations Framework Convention</i> tentang Perubahan Iklim yang menyebabkannya dapat diterapkan di Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Kajian lingkungan yang dilakukan pada BUP sendiri meliputi kewajiban memiliki Izin Lingkungan atau yang saat ini dikenal dengan Izin Lingkungan.</p> <p>Persetujuan Lingkungan diatur dalam PP 22/2021. Berdasarkan peraturan ini, BUP wajib memperoleh Persetujuan Lingkungan dalam melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(Pasal 3 (3)) Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat untuk penerbitan Izin Usaha atau Persetujuan Pemerintah.</p> <p>(Pasal 3 (4)) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: (a) penyusunan Amdal dan uji kelayakan; atau (b) penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.</p> <p>(Pasal 26) AMDAL terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka referensi b. Andal c. RKL-RPL <p>(Pasal 43 dan Pasal 53) Penyampaian dokumen Andal/RKL-RPL atau UKL-UPL harus disertai dengan Persetujuan Teknis yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; b. pemenuhan Baku Mutu Emisi; c. Pengelolaan Limbah B3; d. dan/atau analisis dampak lalu lintas.
Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target sasaran mikrofon energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan	Peraturan ini mengatur tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan	Deskripsi Singkat
<p>Kehutanan No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>(PROPER) yang merupakan penilaian terhadap kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan.</p> <p>Jika BUP terpilih sebagai peserta PROPER yang ditentukan oleh Ketua Tim Teknis PROPER berdasarkan hasil penyaringan, maka BUP wajib melalui penilaian PROPER.</p> <p>Penilaian PROPER dilakukan pada topik-topik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kinerja Usaha dan/atau Kegiatan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:<ul style="list-style-type: none">i. Pengendalian Pencemaran Air;ii. Pemeliharaan sumber Air;iii. Pengendalian Polusi Udara;iv. Pengelolaan Limbah B3;v. Pengelolaan Limbah Non B3;vi. Pengelolaan Limbah B3;vii. Pengendalian Kerusakan Lahan; dan/atauviii. Pengelolaan sampahb. Kinerja Usaha dan/atau Kegiatan yang melebihi kepatuhan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:<ul style="list-style-type: none">i. Pelaksanaan penilaian siklus hidupii. Sistem Manajemen Lingkunganiii. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya di bidang:<ul style="list-style-type: none">1. Efisiensi Energi;2. Pengurangan emisi3. Efisiensi air dan pengurangan beban air limbah4. Pengurangan limbah dan pemanfaatan Limbah Non B3; dan5. Perlindungan keanekaragaman hayati.iv. Pemberdayaan masyarakat;v. Penanggulangan Bencana; danvi. Inovasi Sosial. <p>Penilaian dilakukan melalui tiga tahap, dan calon yang lolos tahap tersebut akan dikelompokkan menjadi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Hasil penilaian akan menentukan peringkat, yaitu: peringkat Emas; Peringkat Hijau; Peringkat Biru; Peringkat Merah; dan Peringkat Kosong. Berdasarkan peringkat tersebut, Usaha dan/atau Kegiatan akan diberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan peringkat dan hasil penilaiannya.</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</p>	<p>Lampiran peraturan ini memuat daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.</p>
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan</p>	<p>Peraturan ini merupakan pedoman yang memuat tata cara partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL dan proses izin lingkungan. Peraturan ini dibuat agar masyarakat memperoleh informasi tentang Proyek dan diharapkan dapat memberikan masukan, saran, pendapat tentang Proyek.</p>
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan</p>	<p>Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional bagi BUP yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dan pembuangan emisi.</p> <p>Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaringan independen <ol style="list-style-type: none"> i. Studi Teknikal ii. Standar Teknikal yang disediakan oleh pemerintah b. Aplikasi persetujuan teknikal <ol style="list-style-type: none"> i. Memerlukan Amdal <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Persetujuan Teknis (a) bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan atau (b) sebelum permohonan Persetujuan Lingkungan. 2. Dan juga menyediakan (a) Kajian Teknis atau pemenuhan Standar Teknis dan (b) Sistem Manajemen Lingkungan ii. Memerlukan UKL-UPL <ol style="list-style-type: none"> 1. Terapkan untuk Persetujuan Teknis sebelum aplikasi untuk Persetujuan Lingkungan. 2. Dan juga menyediakan (a) Kajian Teknis atau pemenuhan Standar Teknis dan (b) Sistem Manajemen Lingkungan

Peraturan	Deskripsi Singkat
	<p>Usaha dan/atau Kegiatan dapat memperoleh Surat Kelayakan Operasional dengan memberikan laporan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota atas selesainya (a) pembangunan sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi; dan (b) Uji coba air limbah.</p> <p>Selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota melakukan verifikasi untuk (a) melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah; dan (b) memastikan fungsi fasilitas dan pengolahan Air Limbah, serta pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Teknis.</p>
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>	<p>Peraturan ini mengatur tentang tata cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); b. Pengurangan Limbah B3; c. Penyimpanan Limbah B3; d. Pengumpulan Limbah B3; e. Pengangkutan Limbah B3; f. Pemanfaatan Limbah B3; g. Pengolahan Limbah B3; h. Penimbunan Limbah B3; i. Dumping (Pembuangan) Sampah; j. Pergerakan lintas batas Limbah B3; dan k. menerbitkan Technical Approval dan SLO bagi BUP yang melakukan kegiatan terkait Pengelolaan Limbah B3. <p>Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis, Usaha dan/atau Kegiatan harus mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk kegiatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> i. Pengumpulan Limbah B3 skala nasional; ii. Pemanfaatan Limbah B3; iii. Pengolahan Limbah B3; iv. Penimbunan Limbah B3; dan v. <i>Dumping</i> (pembuangan) Limbah B3; b. Gubernur, untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau c. Bupati atau Walikota, untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota. <p>Untuk usaha atau kegiatan yang memerlukan Amdal, Permohonan Persetujuan Teknis dilakukan:</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
	<p>a. Bersama-sama dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; atau</p> <p>b. Dengan aplikasi terpisah.</p> <p>Untuk usaha atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL, Permohonan Persetujuan Teknis dilakukan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.</p> <p>Usaha dan/atau Kegiatan dapat memperoleh SLO dengan memberikan laporan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota atas selesainya (a) pembangunan fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan (b) laporan uji coba Pengelolaan Limbah B3.</p> <p>Selanjutnya Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota akan melakukan verifikasi kelayakan fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan/atau hasil uji coba.</p>
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus</p>	<p>Peraturan ini mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan melakukan pemantauan emisi dengan menggunakan <i>Continuous Emission Monitoring System (CEMS)</i> dan harus mengintegrasikan pemantauan Emisi ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara terus menerus (SISPEK).</p>
<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun</p>	<p>Peraturan ini mengatur kewajiban BUP yang menghasilkan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non B3) untuk mengelola Limbah Non B3.</p> <p>Pengelolaan Limbah Non B3 yang dapat dilakukan oleh BUP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengurangan Limbah Non B3; Tempat Penyimpanan Limbah Non B3; Pemanfaatan Limbah Non B3; Penimbunan Limbah Non B3; Pengangkutan Limbah Non B3; Perpindahan Limbah Non B3 lintas batas; Pemantauan dan pelaporan. <p>Dalam melaksanakan kegiatan Limbah Non B3, BUP harus memastikan tidak melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuangan Limbah Non B3 tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat; - pembakaran terbuka; - pencampuran Limbah Non B3 dan Limbah B3; dan - penimbunan Limbah Non B3 di fasilitas pengolahan akhir. <p>Selain itu, Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Peraturan ini mengatur tentang Indeks Kualitas Lingkungan yang merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan di suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai gabungan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.</p> <p>a. Pelaksanaannya dilakukan melalui (a) perhitungan indeks awal, (b) eksposur, dan (c) perhitungan indeks akhir.</p>
Kehutanan	
UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Diamandemen oleh UU No 11 of 2020	<p>Peraturan ini menitikberatkan pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir melalui kegiatan kelompok yang bertindak melakukan perusakan melalui pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Peraturan ini memberikan hukum yang lebih tegas bagi aparat penegak hukum untuk memberantas perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara lestari melalui menjaga kelestarian hutan.</p>
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	<p>Peraturan Pemerintah ini mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kehutanan; b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. Pemanfaatan Kawasan Hutan; d. Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan; e. Pengelolaan Perhutanan Sosial; f. Perlindungan Hutan; g. Pengawasan; dan h. Sanksi Administratif <p>Peraturan ini membatalkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015, No. 104 Tahun 2015, No. 61 Tahun 2012, No. 24 Tahun 2010, No. 3 Tahun 2008, No. 6 Tahun 2007, No. 58 Tahun 2007, No. 44 Tahun 2004, No. 35 Tahun 2002, No. 51 Tahun 1998. Perubahan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010, No. 60 Tahun 2009, dan No. 45 Tahun 2004.</p>
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan	<p>Peraturan Pemerintah ini mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kehutanan; b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan c. Pemanfaatan Kawasan Hutan baik untuk badan usaha perorangan maupun non perseorangan serta memberikan lampiran kriteria dan standar inventarisasi hutan.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	Peraturan ini meliputi pengelolaan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan; Izin Usaha Pemanfaatan Hutan; Usaha Pemanfaatan Hutan; Pengolahan Hasil Hutan; jaminan legalitas Hasil Hutan; Penatausahaan Hasil Hutan; Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Pemanfaatan Hutan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan; dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	Ruang lingkup peraturan ini terdiri dari Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial di Ekosistem Gambut; jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai dengan tujuan pengelolaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar	Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi potensi dan lamanya kebakaran hutan dan lahan dengan membangun sekat bakar. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib membuat sekat bakar.

Sosial

Peraturan	Deskripsi Singkat
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)	Konvensi ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yaitu hak untuk bekerja, hak atas kondisi kerja yang adil, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	Konvensi ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun dapat diminta untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib. Peraturan ini memberikan informasi bahwa setiap manusia berhak untuk hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh UU, dan tidak seorang pun dapat dirampas haknya untuk hidup secara sewenang-wenang.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Peraturan ini mengatur kewajiban BUP untuk memberikan perlindungan yang meliputi kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental dan fisik pekerja. Peraturan ini juga mewajibkan BUP untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan, pencapaian, penilaian, dan pemeliharaan. kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Diamandemen oleh UU No. 35 tahun 2014	<p>Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>Peraturan ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.</p> <p>Perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> soialisasi dan/atau sosialisasi ketentuan UU dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan, dan penerapan sanksi; dan pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak
UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	<p>Berdasarkan peraturan ini, BUP berkewajiban untuk menegakkan hak-hak pekerja untuk mendirikan dan mengembangkan serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang berasal dari, didirikan oleh dan untuk pekerja baik yang terikat perusahaan maupun yang tidak bekerja di perusahaan, yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak dan kepentingan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.</p> <p>Pasal 28 mengatur bahwa BUP dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau</p>



Peraturan	Deskripsi Singkat
	<p>menggotong atau tidak melakukan kegiatan serikat pekerja dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemutusan hubungan kerja, pemberhentian sementara, penurunan pangkat atau mutasi;- Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja;- Intimidasi dalam bentuk apapun;- Melakukan kampanye menentang pembentukan serikat pekerja. <p>JIKA BUP tidak mematuhi pasal ini, Pasal 43 menetapkan bahwa mereka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 500.000.000,00</p>
<p>UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 <i>Concerning The Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)</p>	<p>Berdasarkan konvensi ini, BUP harus melarang kerja paksa untuk digunakan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Sarana pemaksaan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman karena memiliki atau mengungkapkan pandangan politik atau pandangan yang secara ideologis bertentangan dengan sistem politik, sosial atau ekonomi yang berlaku;b. metode untuk memobilisasi dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;c. sarana untuk memastikan disiplin kerja;d. hukuman untuk partisipasi dalam pemogokan;e. sarana untuk mempraktekkan diskriminasi ras, sosial, kebangsaan atau agama.
<p>UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 <i>Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)</p>	<p>Konvensi ini mewajibkan setiap negara sebagai anggota ILO untuk meratifikasi usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Indonesia melampirkan Deklarasi yang menetapkan bahwa usia minimum untuk diterima bekerja di negara Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) Tahun. Dengan demikian, BUP tidak akan mempekerjakan siapa pun yang berusia di bawah 15 Tahun</p>
<p>UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 <i>Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation</i> (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)</p>	<p>Konvensi ini mewajibkan setiap Negara anggota ILO untuk meratifikasi penghapusan segala jenis diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan dan garis keturunan atau suku. Oleh karena itu, BUP harus mematuhi konvensi ini dan tidak terlibat dalam segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan.</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mahasiswa	<p>Undang-undang ini menjadi dasar pengaturan hak asasi manusia. Peraturan ini dibagi menjadi 10 hak, yaitu: Hak Hidup, Hak Menikah dan Melahirkan Anak, Hak Mengembangkan Diri, Hak Keadilan, Hak Kebebasan Individu, Hak Keamanan, Hak Kesejahteraan, Hak Berpartisipasi dalam Pemerintah, Hak Perempuan, dan Hak Anak.</p> <p>Dalam perspektif buruh dan pekerja, pemenuhan hak asasi manusia harus diberikan kepada semua buruh dan pekerja tanpa diskriminasi. Hak atas hak ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan hak individu dalam kebutuhan hidup, yang meliputi hak atas pekerjaan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas jaminan sosial, sedangkan hak sipil dan hak politik memiliki relevansi dengan hukum perburuhan, termasuk hak berserikat bagi pekerja, hak mogok, dan hak untuk tidak didiskriminasi di tempat kerja.</p>
UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas	<p>Peraturan ini mengatur dan menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none">Pelaksanaan dan pemenuhan penyandang disabilitasKeanekaragaman penyandang disabilitasHak penyandang disabilitasPelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	<p>Berdasarkan peraturan tersebut, BUP berkewajiban untuk menegakkan hak-hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaannya, untuk kesejahteraan hidupnya, peningkatan produktivitas, serta produktivitas nasional. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa para pekerja terlindungi dengan baik dari segala potensi bahaya terkait pekerjaan.</p> <p>Direktur BUP memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan dan karyawan dan spesialis keselamatan ditugaskan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kepatuhan terhadap hukum dan membantu dalam pelaksanaannya.</p> <p>Pelanggaran terhadap peraturan ini dan peraturan lain yang berkaitan dengan keselamatan kerja dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000</p>
Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	<p>Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana Diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang mengatur lebih rinci:</p> <ol style="list-style-type: none">perjanjian kerja waktu tetap;outsourcing;jam kerja (termasuk jam kerja di sektor usaha tertentu dan pekerjaan tertentu; lembur; biaya lembur; dan cuti panjang) dan jam istirahat; dan

Peraturan	Deskripsi Singkat
	<p>d. pemutusan hubungan kerja (yang meliputi tata cara pemutusan hubungan kerja; dan Hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja)</p> <p>Peraturan tersebut juga mengatur sanksi dalam hal BUP melanggar pasal-pasal yang diatur dalam peraturan ini. Sanksi tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan Penghentian kegiatan usaha. <p>Sanksi tersebut diberikan secara bertahap tergantung pada pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada BUP. Selain itu, sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang bersumber dari (a) pengaduan; dan/atau (b) tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.</p>
<p>Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja</p>	<p>Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur secara lebih rinci kebijakan nasional tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Peraturan ini mengatur bahwa BUP wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.</p> <p>Kewajiban di atas berlaku untuk perusahaan-perusahaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau buruh; atau memiliki potensi bahaya yang tinggi di area kerja.
<p>Peraturan Menteri Kesehatan No. 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri</p>	<p>Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja industri yang berkualitas dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja guna menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Peraturan ini mengatur tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, yang terdiri dari nilai ambang batas, indikator keterpaparan biologis, dan persyaratan lingkungan kerja industri.</p>
<p>Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-01/MEN/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<p>Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang secara mandiri menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pekerjanya. Perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dapat bekerjasama dengan fasilitas Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Rangka Penyelenggaraan Keselamat	Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja melalui pemeriksaan kesehatan dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Pemeriksaan Kesehatan sebelum diterima bekerja- Pemeriksaan Kesehatan Berkala- Pemeriksaan Kesehatan Khusus
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Peraturan ini mengatur peran serta masyarakat dalam jasa konstruksi. Pemerintah Pusat berwenang meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, memfasilitasi forum jasa konstruksi, menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri konstruksi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan mengakses informasi terkait kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat; mengajukan pengaduan, gugatan, dan meminta ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan oleh jasa konstruksi.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187, 2006</i> (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)	Ratifikasi ini berarti bahwa Indonesia mengambil langkah aktif menuju pencapaian lingkungan kerja yang aman dan sehat secara progresif melalui sistem nasional dan program nasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam instrumen Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang relevan dengan kerangka promosi untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem nasional untuk keselamatan dan kesehatan kerja harus mencakup, jika sesuai: <ul style="list-style-type: none">a. badan penasihat tripartit nasional, atau badan-badan, yang menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja;b. layanan informasi dan konsultasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja;c. pemberian pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja;d. pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan UU dan praktek nasional;e. penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja;f. mekanisme pengumpulan dan analisis data tentang cedera dan penyakit akibat kerja, dengan mempertimbangkan instrumen ILO yang relevan;g. ketentuan untuk bekerja sama dengan skema asuransi atau jaminan sosial yang relevan yang mencakup cedera dan penyakit akibat kerja; danh. mekanisme pendukung untuk peningkatan progresif kondisi keselamatan dan kesehatan kerja di usaha mikro, di usaha kecil dan menengah dan di ekonomi informal.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian	Peraturan ini memberikan kewajiban kepada BUP dan/atau Supervisor untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan berwenang di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dalam bekerja di ketinggian. Pekerja di ketinggian terdiri dari dua kelompok, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. Pekerja di bangunan tinggi;b. Pekerja pada ketinggian
Akuisisi Tanah	
UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Peraturan ini mengatur tentang kegiatan penyediaan tanah melalui tata cara pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak dalam peraturan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah, dimana bentuk ganti rugi yang diberikan dapat berupa uang, penggantian tanah pemukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disepakati. Peraturan ini juga mengatur bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya setelah adanya pemberian ganti rugi atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Land Procurement for Public Interests shall be executed through the stages of: <ul style="list-style-type: none">a. perencanaan;b. persiapan;c. eksekusi; dand. pengiriman hasil
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2012 sebagai Diamandemen oleh UU No. 11 Tahun 2020, yang mengatur lebih rinci tentang pengadaan tanah untuk: <ul style="list-style-type: none">a. untuk kepentingan umum;<ul style="list-style-type: none">i. mulai dari perencanaan pengadaan tanah (yang meliputi dasar perencanaan; Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah)ii. Persiapan Pengadaan Tanah (yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan; pendataan awal lokasi rencana pembangunan; konsultasi publik rencana pembangunan; penetapan lokasi pembangunan; pengumuman penetapan lokasi pembangunan; dan pendelegasian persiapan pengadaan tanah)iii. Pelaksanaan Pengadaan Tanah;iv. Serah Terima Hasil Pengadaan Tanah;

Peraturan	Deskripsi Singkat
	b. kemudahan proyek strategis nasional Dalam rangka kemudahan Proyek Strategis Nasional, fasilitasi penyelesaian Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum dilakukan secara elektronik.
Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional	Peraturan ini memberikan pedoman dan tata cara pengelolaan pengelolaan dampak sosial dalam pengadaan tanah untuk pembangunan nasional. Tujuan pengadaan tanah dalam peraturan ini meliputi untuk proyek prioritas nasional dan proyek prioritas non-nasional.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 yang menjelaskan secara rinci petunjuk teknis pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Instansi yang membutuhkan tanah menyusun rencana Pengadaan Tanah. Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT atau LPPD). LPPD memuat isi wajib dan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 18 peraturan ini.
Masyarakat Adat	
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	Peraturan ini mengatur definisi “Desa Adat”. Penetapan Desa Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sebenarnya masih hidup, baik teritorial, genealogis, maupun fungsional; b. kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dianggap sesuai dengan pembangunan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Diamandemen oleh PP No. 47 tahun 2015, PP	Peraturan ini memberikan peluang bagi desa adat yang dapat diubah menjadi desa dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. wilayah tidak boleh berubah; b. wilayah tersebut harus memiliki minimal jumlah orang atau kepala keluarga di wilayah tertentu yang diatur dalam

Peraturan	Deskripsi Singkat
No. 11 tahun 2019, and PP No. 11 tahun 2021	peraturan ini; <ol style="list-style-type: none"> c. harus ada sarana dan prasarana pemerintahan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa; d. wilayah tersebut harus memiliki potensi ekonomi yang berkembang; e. kondisi sosial budaya masyarakat yang sedang berkembang; dan f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Diamandemen oleh PP No. 47 tahun 2015, PP No. 11 tahun 2019, and PP No. 11 tahun 2021	Peraturan ini menambahkan ketentuan mengenai perubahan status desa yaitu perubahan status desa menjadi desa adat yang diatur dalam peraturan menteri.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan atas prakarsa pemerintah Desa Adat, yang juga mempertimbangkan saran dan pendapat dari masyarakat melalui musyawarah desa. Tim perencanaan desa membuat kajian terkait usulan perubahan status Desa. Hasil kajian tersebut menjadi masukan bagi Bupati atau Walikota untuk menyetujui atau menolak perubahan status desa menjadi desa adat.
Warisan budaya	
UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya yang dimaksud dalam peraturan ini dapat berupa benda alam dan/atau buatan, dapat bergerak atau tidak bergerak, dan dapat berupa kesatuan atau kelompok. Ruang lingkup pelestarian cagar budaya yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. <p>Peraturan ini juga mengatur bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan pencemaran, kerusakan, perubahan, perusakan, atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya serta pencemaran dan perubahan situs dan lingkungannya harus dilaporkan kepada Menteri.</p>
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2010, yang mengatur secara lebih rinci tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Nasional; b. Pelestarian Cagar Budaya; c. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; d. Insentif dan Kompensasi; e. pengawasan; dan f. pendanaan.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Konservasi dan Ekosistem Keanekaragaman Hayati	
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peraturan ini merupakan landasan hukum bagi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan sistem penyangga kehidupan. b. pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan ekosistemnya. c. pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa	Peraturan ini menjelaskan tentang upaya pelestarian tumbuhan dan satwa, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Upaya pelestarian ini dijelaskan lebih lanjut berdasarkan habitatnya, yaitu in situ dan ex situ. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian satwa serta fungsi lembaga konservasi.
Peraturan Menteri Negara LH No. 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Peraturan ini untuk menjamin keberadaan keanekaragaman hayati melalui pelestarian spesies langka dan sumber daya genetik lokal melalui pencadangan sumber daya alam melalui pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati. Peraturan ini mengatur proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, serta pendanaan pembangunan taman keanekaragaman hayati.
Mekanisme Konsultasi dan Penanganan Keluhan	
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Peraturan ini secara umum mengatur tentang pengelolaan pengaduan dimana setiap lembaga penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik, serta badan hukum yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, wajib menyediakan sarana pengaduan dan pengaduan. menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017) Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan	Peraturan ini memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hutan serta memberikan hak dan peran setiap orang untuk mengajukan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan pengaduan terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima pengaduan; b. Analisis; c. Verifikasi; d. Penyusunan laporan hasil verifikasi; dan e. Tindak lanjut atas hasil verifikasi pengaduan.

Peraturan	Deskripsi Singkat
Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	<p>Peraturan ini membagi pengaduan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan masyarakat dengan tingkat pengawasan yang mengandung informasi atau indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. - Pengaduan masyarakat yang tidak memiliki tingkat pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang mengandung saran dan kritik yang membangun. <p>Peraturan ini juga mengatur bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan.</p>
Pengendalian Hama	
Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2017 Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya, Dicabut sebagian oleh Kemenkes No. 26 Tahun 2018	<p>Peraturan ini mengatur tentang pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit untuk mencapai dan memenuhi Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan yang dapat dilakukan oleh badan usaha, usaha perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga yang mengelola, menyelenggarakan, dan/atau bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Peraturan ini memungkinkan pihak-pihak tersebut di atas untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pengendalian ini.</p>
Peraturan Menteri Kesehatan (1350/MENKES/SK/XII/2001) Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pestisida	<p>Peraturan ini mengatur tentang klasifikasi pestisida berdasarkan bentuk fisik dan jalur masuknya racun ke dalam tubuh jika terhirup terkontaminasi, ke dalam empat golongan pestisida dalam peraturan ini dilampirkan secara rinci kriteria klasifikasi pestisida yang dapat dijadikan acuan.</p>
Gender	
UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita	<p>UU ini merupakan pengesahan dari <i>The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i>. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang mewajibkan negara-negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di semua bidang dan mempromosikan persamaan hak perempuan dan anak perempuan.</p> <p>Konsekuensi dari konvensi ratifikasi ini adalah bahwa negara-negara peserta memberikan komitmen, untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus untuk memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di lingkungan kerja</p>

Peraturan	Deskripsi Singkat
	di mana perempuan berdiri sebagai pekerja/buruh.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional	Landasan hukum pertama yang mengatur pengarusutamaan gender di Indonesia. Instruksi ini mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam rangka melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. serta kewenangannya masing-masing
Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	RPJMN menyoroti pentingnya penguatan kebijakan dan peraturan yang responsif gender, penyediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, dan kerjasama multi-stakeholder untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari strategi percepatan pencapaian kesetaraan gender di berbagai pembangunan. sektor. Dokumen tersebut juga menekankan perlunya memastikan perempuan berpartisipasi dan mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya untuk memastikan mereka mendapat manfaat yang sama dari pembangunan.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Diamandemen oleh Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2011	Ini memberikan panduan khusus tentang pelembagaan upaya pengarusutamaan gender di tingkat subnasional dan mengatur perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui Jalur Analisis Gender dan Pernyataan Anggaran Gender.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Data Gender dan Anak	Peraturan tersebut mendesak kementerian dan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan analisis berbasis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi inisiatif pembangunan. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan data anak disebutkan sebagai prasyarat untuk memahami disparitas gender antara perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan	Mengatur pelaksanaan aspek pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini juga disebut sebagai pedoman proses penganggaran responsif gender di Indonesia
Lainnya	

Peraturan	Deskripsi Singkat
Instruksi Presiden (INPRES) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan	<p>Ini merupakan arahan bagi program-program yang bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan. Program-program ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro rakyat • Keadilan untuk semua • Program untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Diamandemen oleh UU No. 11 tahun 2020	<p>Pemberlakuan UU ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk mematuhi asas itikad baik, asas kesucilaan, asas kepatutan, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan Perusahaan.</p> <p>Peraturan ini mengatur bahwa anggaran dasar Perseroan dapat mengatur keberadaan seorang atau lebih Komisaris Independen dan seorang komisaris yang dilimpahkan. Komisaris Independen dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik (code of good corporate governance) adalah “komisaris dari pihak eksternal”.</p>
<p>Peraturan Menteri BUMN (PER-01/MBU/2011) Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Diamandemen oleh PER-09/MBU/2012</p> <p>Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara</p>	<p>Peraturan ini mengatur agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip GCG yang perlu diterapkan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi, yaitu transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan transparansi dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan pada suatu perusahaan; - Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; - Responsibility, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan dengan UU dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat; - Independensi, yaitu suatu keadaan dimana suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan UU dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Peraturan	Deskripsi Singkat
	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan kesepakatan serta UU dan peraturan perundang-undangan.
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (12/POJK.01/2017) Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Diamandemen oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.01/2019</p>	<p>Peraturan ini mengatur kewajiban kepada Penyedia Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) melalui penilaian tindak pidana pencucian uang dan pendanaan yang terkait dengan nasabah, negara atau wilayah geografis, produk, layanan, transaksi, atau saluran pengiriman. Terdapat prosedur <i>Customer Due Diligence (CDD)</i> dan <i>Enhanced Due Diligence (EDD)</i>, serta <i>Politically Exposed Person (PEP)</i> untuk penerapan prinsip <i>Know Your Customer (KYC)</i>.</p>
<p>Dewan Komisioner dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka</p>	<p>Jika BUP adalah perusahaan publik, maka harus mematuhi pedoman tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK untuk mendorong penerapan praktik tata kelola yang baik sesuai dengan praktik internasional. Pedoman Tata Kelola memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.</p> <p>Jika BUP adalah perusahaan publik, mereka harus mengungkapkan informasi terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dalam manual Tata Kelola dalam laporan publik tahunannya.</p> <p>OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan OJK ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan pelanggaran, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; dan b. Denda, dengan kewajiban membayar sejumlah uang <p>Selain sanksi administratif, OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan OJK.</p>
<p>Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola mencakup lima aspek, delapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta dua puluh lima rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>Lima aspek Tata Kelola Perusahaan Terbuka meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak Pemegang Saham; b. Fungsi dan Peran Dewan Komisioner; c. Fungsi dan Peran Direksi; d. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan e. Keterbukaan Informasi.

Peraturan	Deskripsi Singkat
	<p>Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah konsep dasar tata kelola, sesuai dengan praktik internasional yang patut dicontoh.</p> <p>Rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang diharapkan dapat diterapkan oleh BUP.</p>
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan</p>	<p>Tata Kelola Terintegrasi adalah tata kelola yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, profesional, dan kewajaran yang diharapkan dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan.</p> <p>Peraturan ini mewajibkan Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Konglomerasi Keuangan dibagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entitas Utama yaitu anak perusahaan dan anak perusahaannya. - Lembaga Jasa Keuangan, seperti bank; perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.
<p>Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia/<i>The Indonesia Corporate Governance Manual</i></p>	<p>Pedoman ini diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola di bawah Kementerian Perekonomian Indonesia. Pedoman ini menyatakan bahwa ada empat pilar tata kelola perusahaan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi: menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. - Akuntabilitas: bertanggung jawab untuk bertindak secara transparan dan adil. Oleh karena itu, korporasi harus dikelola secara terukur dan sesuai dengan kepentingan korporasi. - Perilaku Beretika: dalam menjalankan kegiatan korporasi, korporasi mengutamakan kejujuran dan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan dengan hormat dan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan - Keberlanjutan: korporasi wajib mematuhi peraturan dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Pendanaan Berkelanjutan

Peraturan	Deskripsi Singkat
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	<p>Peraturan ini mencakup ketentuan tentang <i>Carbon Taxation</i>, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi karbon.</p> <p>Terkait dengan ekonomi yang berkelanjutan, BUP dapat dikenakan pajak karbon yang saat ini ditetapkan minimal sebesar Rp. 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram setara karbon dioksida (CO₂e) atau yang setara</p>
UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	<p>Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu ruang lingkup peraturan ini antara lain adalah penjaminan kredit dan/atau pinjaman yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.</p>
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.	<p>Peraturan ini mewajibkan bank menilai kualitas kredit antara lain melalui prospek usaha. Dalam menilai prospek usaha, salah satu penilaian meliputi upaya yang dilakukan oleh debitur dalam menjaga lingkungan.</p>
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	<p>Peraturan ini mengatur Keuangan Berkelanjutan bagi Penyedia Jasa Keuangan (FSP), Emiten, dan Perusahaan Publik, yang merupakan dukungan komprehensif dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial.</p> <p>Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none">prinsip investasi yang bertanggung jawab;prinsip-prinsip strategi dan praktik bisnis yang berkelanjutan;prinsip-prinsip manajemen risiko lingkungan dan sosial;prinsip-prinsip tata kelola;prinsip komunikasi informatif;prinsip inklusif;prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; danprinsip koordinasi dan kerjasama. <p>Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan harus disusun berdasarkan prioritas masing-masing Penyedia Jasa Keuangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen atau proyek keuangan yang sejalan dengan penerapan Keuangan

Peraturan	Deskripsi Singkat
	<p>Berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. pengembangan kapasitas internal Penyedia Jasa Keuangan; atau c. penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar operasional prosedur Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan. <p>Dalam hal PJK atau Emiten bukan PJK atau Perusahaan Publik bukan PJK tidak menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatannya, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau teguran tertulis.</p>
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 52/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif</p>	<p>Peraturan ini mengatur Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA), yaitu suatu wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor dan kemudian sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Unit Penyertaan DINFRA dapat ditawarkan melalui Penawaran Umum atau Non Penawaran Umum.</p> <p>Penawaran Umum Unit Penyertaan DINFRA hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran DINFRA disampaikan kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Dalam hal Unit Penyertaan DINFRA tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola DINFRA wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat sepuluh hari kerja terhitung sejak Kontrak Investasi Kolektif ditandatangani. OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini.</p>
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)</p>	<p>Peraturan ini mengatur tentang Green Bonds yang merupakan surat utang yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("KUBL") secara penuh atau sebagian. KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Green Bond dapat berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. energi terbarukan; b. efisiensi energi; c. pencegahan dan pengendalian pencemaran; d. pengelolaan sumber daya alam hayati dan tata guna lahan yang berkelanjutan; e. konservasi keanekaragaman hayati darat dan perairan; f. transportasi ramah lingkungan; g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; h. adaptasi perubahan iklim; i. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (eco-efisien); j. bangunan ramah lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional; dan k. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan.

Dalam peraturan dan dokumen kebijakan terkait, LST disebut sebagai "LST" yang merupakan singkatan dari Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Namun, tidak ada definisi eksplisit dari istilah ini dalam peraturan. Peraturan-peraturan berikut ini menyinggung tentang LST:

- Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan praktik-praktik yang ramah lingkungan.
- Dalam hukum positif, UU 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlu dikembangkan sistem keuangan yang ramah lingkungan.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang instrumen lingkungan menyatakan diperbolehkan untuk menerapkan skema insentif pada instrumen lingkungan dengan kriteria di luar kepatuhan dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan. Berarti, standar lingkungan dan sosial standar internasional dapat diterapkan.
- Menurut Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, tidak ada legitimasi terhadap keyakinan bahwa ESG hanya terkait langsung dengan SDGs. Namun, dalam literatur secara luas disebutkan bahwa aspek LST adalah tiga indikator terpenting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang etis.
- Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dalam Pembangunan Nasional bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan kontrol atas proses pembangunan.
- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018, pelaksana proyek pemerintah untuk penyediaan infrastruktur wajib mengelola dampak sosial yang ditimbulkan oleh proses pengadaan tanah untuk pembangunan nasional. Law No. 32 of 2009 mandates that the development of a more sustainable and eco-friendly financial institutions and capital market system. This law serves as the basis for the issuance of regulations by the Financial Services Authority (OJK) regarding sustainable finance. OJK issued the first roadmap for sustainable financing development in 2015 for the 2015-2019 period. The roadmap explains the targets and implementation of ESG for aspects of the sustainable financial process.

Pada tahun 2017, OJK menerbitkan dua peraturan terkait:

- Peraturan pertama mewajibkan penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik berdasarkan Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017. OJK selanjutnya menerbitkan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan. Namun, itu hanya mendefinisikan pedoman yang menangkap aspek LST, khususnya di keuangan berkelanjutan dan layanan atau produk keuangan berkelanjutan.
- Selain itu, OJK juga menerbitkan peraturan terkait green bond, dan pedoman integrasi proses bisnis dengan LST bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Roadmap pembangunan pembiayaan berkelanjutan kedua diterbitkan pada tahun 2021, yang sudah menggunakan istilah "ESG" di dalamnya. Selain itu, pada Januari 2022, OJK dan para menteri yang berkontribusi mengeluarkan dokumen taksonomi Indonesia, dokumen yang sedang dalam pengembangan, dengan tujuan untuk menetapkan standar hijau untuk sektor transportasi dan pekerjaan umum dan perumahan. OJK bersama KLHK, Depdiknas, Kemen PUPR, Depkes dan KLHK, ESDM, Depag dan Depdiknas akan mengembangkan dan menyempurnakan Taksonomi Hijau Indonesia dari waktu ke waktu. Kebijakan ini berpotensi melegitimasi penggunaan istilah ESG/LST meskipun belum ada interpretasi yang disepakati tentang apa itu ESG dan bagaimana posisinya dalam kerangka izin dan lisensi lingkungan saat ini. PMK 180/2020 tentang ketentuan PDF tidak secara tegas menyebutkan istilah "ESG"; meskipun peraturan tersebut mengacu pada Permen Bappenas 4/2015 tentang penyusunan dokumen transaksi di mana tinjauan terhadap aspek lingkungan dan sosial proyek diperlukan dalam Prastudi Kelayakan, peraturan tersebut tidak menguraikan lebih lanjut atau mengacu pada standar LST yang diakui

Tindakan yang direkomendasikan untuk memperkuat Kerangka ESG Indonesia

Di bawah ini adalah tindakan yang disarankan sebagai berikut:

1. Publikasi makalah kebijakan yang mengklarifikasi interpretasi istilah LST dan melegitimasi integrasi persyaratan LST ke dalam proses.
2. Perangkat hukum, sebaiknya berupa peraturan menteri yang menjadi dasar pengaturan penerapan dan penegakan LST di lembaga Kementerian Keuangan.
3. Manual LST yang diterbitkan dalam bentuk bimbingan teknis, memungkinkan fleksibilitas untuk pembaruan. Manual ESG harus menyediakan alat untuk membantu mengevaluasi aspek ESG untuk proyek yang diberikan dengan Dukungan Pemerintah (VGF, PDF) atau jaminan untuk mencegah kesenjangan lebih lanjut dalam proses evaluasi untuk ESG.

Untuk merumuskan studi kasus tentang bagaimana isu-isu LST dibawa ke dalam pengembangan proyek KPS, kami telah meninjau Kesepakatan Induk Proyek Mapare. Temuan kunci dirangkum dalam kotak teks di bawah ini. [Case study: Review of the Mapare Project's Master Agreement](#)

Studi kasus: Tinjauan Kesepakatan Induk Proyek Mapare

- Kesepakatan Induk Proyek Mapare tidak secara khusus mengatur komponen LST dalam ruang lingkupnya. Oleh karena itu, sulit untuk mengukur implementasi aspek dan prinsip LST dalam proyek.
- Proyek Mapare hanya mensyaratkan kewajiban Dokumen Lingkungan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, tidak ada standar LST yang lebih tinggi atau spesifik (yaitu Standar Kinerja IFC) yang diperlukan untuk diterapkan dalam proyek.
- Tidak ada indikasi bahwa model keuangan termasuk biaya untuk kewajiban lingkungan dan sosial.
- Tidak ada keterpaduan antara kajian lingkungan pada pra-FS dengan Amdal. Kami menemukan bahwa ada temuan atau poin dari Amdal yang tidak tercermin dan dipelajari dengan baik di bawah pra-FS.
- Pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tidak dimasukkan sebagai indikator kinerja yang terkait dengan pembayaran.

Untuk merumuskan studi kasus kedua tentang bagaimana isu-isu LST dibawa ke dalam pengembangan proyek KPS, kami telah meninjau Dokumen Proyek SPAM Pekanbaru. Temuan kunci dirangkum dalam kotak teks di bawah ini.

Studi kasus: Tinjauan Dokumen Proyek SPAM Pekanbaru

- Secara keseluruhan, ada 12 aspek yang dapat kami rangkum dari pedoman internal SMV untuk analisis kesenjangan berdasarkan dokumen yang kami terima untuk proyek SPAM Pekanbaru. Di OBC dan FBC, kami menemukan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam studi hukum. Namun, mengingat studi ini diformat sebagai tinjauan terhadap peraturan yang berlaku, kami belum melihat persyaratan LST yang disertakan dalam dokumen permintaan proposal dan kerangka perjanjian KPS. □ Kerangka kontrak untuk proyek mencakup tim pemantau GCA, pemberi sertifikasi independen, dan tim pemantau gabungan. Instrumen hukum yang dilaksanakan terkait dengan proyek terdiri dari: Perjanjian KPBU, Perjanjian Regres, Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Penjaminan.
- Dalam perjanjian pembiayaan, terdapat ketentuan yang memadai mengenai LST. Dokumen-dokumen ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan LST. Perjanjian KPBU perlu memberikan ketentuan yang lebih komprehensif, salah satunya adalah sistem pengelolaan lingkungan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Dalam perjanjian

pembiayaan, terdapat ketentuan yang memadai karena IIF memiliki standar yang cukup tinggi.

- Dalam Perjanjian Regres terdapat Rencana Manajemen Risiko yang telah menangkap risiko-risiko terkait lingkungan, meskipun dalam batas-batas risiko yang dijamin oleh PII.
- Peraturan Bappenas No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, mensyaratkan pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Proyek. Kami belum melihat pemantauan dan pedoman manajemen implementasi Perjanjian KPS untuk proyek ini, tetapi PJPK dapat memasukkan indikator ESG sebagai salah satu aspek yang harus dipantau sebagai bagian dari indikator kinerja IBE.

Referensi 1.A Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu-Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Penyediaan Air

Jenis Peraturan	Aspek LST
Lingkungan	
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<p>Peraturan ini menetapkan kewajiban untuk memastikan bahwa lingkungan dilindungi dan dipelihara dengan baik dalam setiap kegiatan. Peraturan tersebut juga mengharuskan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dilakukan secara menyeluruh, serta menimbulkan kewajiban pejabat yang berwenang untuk mengendalikan, mengawasi, dan menegakkan peraturan yang berlaku.</p> <p>Dalam hal pengendalian, pejabat yang berwenang harus memastikan adanya pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pengendalian dilakukan melalui penerapan tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.</p> <p>Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui (a) konservasi sumber daya alam; (b) cadangan sumber daya alam; dan/atau (c) pelestarian fungsi atmosfer.</p>
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Ketentuan umum pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, yang meliputi ketentuan mengenai batas eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya air, serta persyaratan pelestarian sumber air.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan Persetujuan Teknis dan Sertifikat Kelayakan Operasional/SLO bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dan pembuangan emisi.
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	
Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	<p>Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2003, yang mengatur secara lebih rinci kebijakan nasional tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("SMK3"). Peraturan ini mengatur bahwa pengusaha wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.</p> <p>Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas berlaku bagi perusahaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh; atau

Jenis Peraturan	Aspek LST
	b. memiliki potensi bahaya yang tinggi di area kerja.
Infrastruktur SPAM sebagai Objek KPBU	
PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan ini mengatur tentang Sistem Penyediaan Air Minum (“ SPAM ”) yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat atas air minum.
PP No. 121 Tahun 2015 tentang Eksploitasi Sumber Daya Air	Peraturan ini mengatur pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: [a] tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air, [b] perlindungan negara atas hak rakyat atas air, [c] ketahanan lingkungan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya air untuk kesejahteraan rakyat.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum dalam rangka menjamin hak masyarakat atas air minum, mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelanggan dan penyedia, serta tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 19/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Peraturan ini bertujuan agar dukungan pemerintah pusat/dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPAM dapat dilakukan secara tertib, tepat, efektif, dan untuk kepentingan umum.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air	Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengusahaan sumber daya air dan izin penggunaan sumber daya air.

Referensi 1.B Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Transportasi Perkotaan

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020	Peraturan ini mengatur bahwa perkeretaapian dioperasikan dengan tujuan memperlancar pergerakan orang dan/atau barang secara massal secara aman, nyaman, cepat, dan efisien, serta mendukung pembangunan nasional.
PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	Persyaratan umum untuk penyelenggaraan sektor perkeretaapian.
Peraturan Menteri Perhubungan No 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Cepat Kecepatan Tinggi	Sebagaimana berlaku.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 38 Tahun 2021 tentang Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Sebagaimana berlaku.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 22 Tahun 2021 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Persyaratan LST bagi perusahaan perkeretaapian untuk mendapatkan izin pengoperasian perkeretaapian.

Referensi 1.C Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Perumahan

Jenis Peraturan	ESG Aspects
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020	Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan kawasan perumahan dan permukiman dengan tujuan mewujudkan pembangunan wilayah dengan persebaran penduduk yang proporsional dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020	Peraturan ini menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan lestari serta menciptakan permukiman terpadu untuk membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021	Keputusan umum tentang penyelenggaraan sektor perumahan.
Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebagaimana berlaku.

Referensi 1.D Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Limbah

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020	Peraturan ini mengatur bahwa pembangunan ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan kelestarian fungsi lingkungan.
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Peraturan ini mengatur pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	Peraturan ini mengatur bahwa pengelolaan energi berpedoman pada asas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kesejahteraan umum, keberlanjutan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini mengatur pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Juga mencakup pengaturan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, pelaksanaan pengelolaan sampah, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat, dan pembinaan.
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Peraturan tentang pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber energi listrik.
PERPRES No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini mengatur arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Permen PUPR No. 3/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Ketersediaan Pembayaran Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerja Sama Dengan Badan Usaha	Peraturan ini mengatur tentang ketersediaan pembayaran oleh pemerintah daerah untuk KPBU, dimana peraturan ini menjamin tersedianya layanan berkualitas kepada masyarakat yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU.
Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi No. 50 Tahun 2017 tentang Penggunaan Energi Terbarukan Untuk	Peraturan ini mengatur penggunaan sumber energi terbarukan sebagai energi listrik, serta kewajiban PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.



Jenis Peraturan	Aspek LST
Penyediaan Tenaga Listrik, diubah dengan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral No. 4 Tahun 2020	
Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, diubah dengan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi Nomor 11 Tahun 2021	N/A
Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012 on Guidelines tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 5/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017	Peraturan ini mengatur kewajiban setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.

Referensi 1.E Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu-Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Distribusi Gas

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi didasarkan pada kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat, serta berwawasan lingkungan.
PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional	Peraturan ini menetapkan bahwa kebijakan energi nasional adalah kebijakan Pengelolaan Energi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional.
PERPRES No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	Peraturan ini mengatur bahwa penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
PERPRES No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional	N/A
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, diubah dengan Permen ESDM No. 19 Tahun 2021	Peraturan ini mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi, kegiatan usaha Niaga Gas Bumi, dan kegiatan usaha Penyimpanan Gas Bumi yang dilakukan secara transparan, akuntabel, kompetitif dan berkeadilan.

Referensi 1.F Hukum dan Peraturan Utama yang Berlaku tentang Isu-Isu LST untuk Proyek Infrastruktur Kesehatan

Jenis Peraturan	Aspek LST
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peraturan ini mengatur pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan	Sebagaimana berlaku.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Sebagaimana berlaku.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan	Peraturan ini mendorong partisipasi badan usaha dalam penyelenggaraan infrastruktur kesehatan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur di bidang kesehatan, hal ini Peraturan tersebut juga memberikan pedoman pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha di bidang kesehatan.

Referensi 2. Prinsip-prinsip LST

Pertimbangan LST dapat diurusutamakan dalam proyek infrastruktur KPBU dengan mengadopsi seperangkat prinsip LST seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Isi tabel diadaptasi dari WB, IFC, dan PII. Tabel tersebut akan membantu PJKP memahami cakupan dan kedalaman aspek LST untuk dipertimbangkan sepanjang siklus hidup proyek. Beberapa prinsip mungkin tidak berlaku untuk beberapa proyek; namun, PJKP perlu mempertimbangkan masing-masing secara hati-hati dalam konteks lingkup pengaruh proyek.

Prinsip LST	Landasan Hukum	Kegiatan yang Relevan (tidak menyeluruh)
Penilaian Lingkungan dan Sosial	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup• Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan• Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam• Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	<ul style="list-style-type: none">• Menilai dan mengelola risiko LST• Menetapkan sistem pengelolaan LST (lihat penjelasan di bawah tabel ini)• Mengembangkan kapasitas organisasi• Melakukan pelibatan dan konsultasi masyarakat• Menerapkan mekanisme penanganan keluhan• Melakukan pemantauan, pelaporan, dan perbaikan berkelanjutan

Prinsip LST	Landasan Hukum	Kegiatan yang Relevan (tidak menyeluruh)
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan kebijakan dan prosedur tentang ketenagakerjaan dan kondisi kerja sesuai dengan peraturan di Indonesia, termasuk menghindari pekerja anak dan kerja paksa Mempromosikan kondisi kerja dan kerja yang aman dan sehat
Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah polusi dan mengelola dampak yang timbul dari proyek Mendukung penyelarasan dengan standar internasional dan praktik terbaik Mendorong penggunaan sumber daya yang berkelanjutan
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU no. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah atau meminimalkan dampak merugikan (misalnya, kesehatan, keselamatan, masalah keamanan) terhadap Orang yang Terkena Dampak Proyek (WTP) Meminimalkan dampak terhadap jasa ekosistem yang dapat berdampak negatif terhadap WTP Melakukan langkah-langkah keamanan yang selaras dengan hak asasi manusia dan mencegah atau meminimalkan konflik dengan yang terkena dampak komunitas
Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Diamandemen oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Hindari pemukiman kembali tidak secara sukarela jika memungkinkan atau seminimal mungkin. Selama persiapan proyek, kaji potensi dampak pembebasan lahan dan, jika memungkinkan, rancang alternatif untuk meminimalkan dampak merugikan sedini mungkin. Memberikan kompensasi yang cepat dan adil kepada orang-orang yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat dari pembebasan tanah.

Prinsip LST	Landasan Hukum	Kegiatan yang Relevan (tidak menyeluruh)
	<p>2014, No. 99 tahun 2014, No. 30 tahun 2015, and No. 148 tahun 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 of 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah • UU No. 41 Tahun 2004 on Waqf • Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2018 mengamandemen Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf • Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf • Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa • Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah • Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasikan dengan WTP yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pembebasan lahan tentang kompensasi dan opsi relokasi.
Konservasi Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung perlindungan, konservasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi habitat alam beserta fungsinya • Menjaga jasa ekosistem yang ada

Prinsip LST	Landasan Hukum	Kegiatan yang Relevan (tidak menyeluruh)
Warisan budaya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi sumber daya budaya fisik, termasuk arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk kuburan dan situs pemakaman), estetika, dan situs budaya penting lainnya Melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari kehancuran atau kerusakannya
Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 6 Tahun 2014 on Desa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Melestarikan Masyarakat Adat yang teridentifikasi dan menghindari dampak buruk sedini mungkin Melibatkan Masyarakat Adat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek

Terkait dengan Prinsip pertama “Penilaian Lingkungan dan Sosial”, di bawah ini adalah beberapa panduan untuk menyiapkan sistem manajemen LST, yang diadaptasi dari Pedoman Upaya Perlindungan LST SMI.

PJPK dan BUP harus berkolaborasi dalam membangun dan memelihara sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai dengan sifat dan skala proyek, dan sepadan dengan tingkat risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Sistem pengelolaan lingkungan dan sosial harus memasukkan unsur-unsur berikut:

No	Komponen ESMS	Deskripsi
1	Kebijakan	Menetapkan kebijakan menyeluruh yang mendefinisikan tujuan dan prinsip lingkungan dan sosial yang memandu proyek untuk mencapai kinerja lingkungan dan sosial yang sehat.
2	Identifikasi risiko dan dampak	Identifikasi risiko lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan. Ini dapat menjadi bagian dari dokumen penilaian lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, atau jika perlu studi lain dapat disiapkan sesuai dengan risiko dan dampak proyek.
3	Program pengelolaan	Menetapkan program manajemen yang menjelaskan peningkatan kinerja dan langkah-langkah dan tindakan mitigasi yang menangani risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi dari proyek.
4	Kapasitas dan kompetensi organisasi	Menetapkan, memelihara, dan memperkuat jika diperlukan struktur organisasi, yang menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan dan sosial.
5	Pelatihan lingkungan dan sosial	Melatih karyawan dan kontraktor yang memiliki tanggung jawab langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan kinerja lingkungan dan sosial sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya, termasuk pengetahuan terkini tentang kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lingkungan perusahaan. dan standar sosial.
6	Kesiapsiagaan dan tanggapan darurat	Pelatihan juga harus membahas upaya dan tindakan khusus yang diperlukan dalam program



No	Komponen ESMS	Deskripsi
		pengelolaan, termasuk rencana tindakan dan tindakan.
7	Keterlibatan pemangku kepentingan	Membangun dan memelihara mekanisme tanggap darurat dan kesiapsiagaan, sehingga PJPK dan BUP akan siap untuk menanggapi kecelakaan dan situasi darurat terkait proyek dengan cara yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan pada masyarakat dan/atau lingkungan. - Identifikasi pemangku kepentingan; memberikan akses kepada masyarakat yang terkena dampak dengan informasi yang relevan; dan melakukan proses konsultasi dengan cara yang memberikan masyarakat yang terkena dampak kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka.
8	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	Menetapkan prosedur untuk memantau dan mengukur efektivitas program manajemen, serta kepatuhan terhadap peraturan terkait; dokumen hasil pemantauan; mengidentifikasi dan mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang diperlukan dalam program dan rencana pengelolaan; menindaklanjuti tindakan ini dalam siklus pemantauan di masa depan untuk memastikan efektivitasnya; dan melakukan tinjauan kinerja secara berkala.

Referensi 3. Standar-standar Internasional LST yang Relevan

Kesesuaian dengan kerangka kerja LST internasional dan regional dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang untuk pembiayaan dan keberhasilan implementasi. Bagian dari standar yang dilampirkan di bawah ini diadopsi dalam Manual LST. Kesesuaian penuh terhadap standar tidak diperlukan. PJKP mungkin ingin mengacu pada standar untuk memahami harapan investor internasional tentang pengelolaan risiko LST.

A. Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia (WB ESF)

Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia diimplementasikan pada tahun 2018 untuk meningkatkan efektivitas pembangunan proyek melalui pembiayaan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan. Ini mengharuskan peminjam untuk menilai dan mengelola masalah lingkungan dan sosial untuk mematuhi Standar Lingkungan dan Sosial (ESS):

ESS 1 Penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial	ESS 2 Tenaga kerja dan kondisi kerja	ESS 3 Efisiensi sumber daya dan pencegahan dan pengelolaan polusi	ESS 4 Kesehatan dan keselamatan masyarakat
ESS 5 Pembatasan pembebasan lahan untuk penggunaan lahan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela	ESS 6 Konservasi keanekaragaman hayati dan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam hayati	ESS 7 Masyarakat adat/sub-Sahara Afrika secara historis terlayani komunitas lokal tradisional	ESS 8 Warisan budaya
ESS 9 Perantara keuangan	ESS 10 Pelibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi	Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia/ <i>World Bank Environmental and Social Framework (WB ESF)</i>	

Sumber: Bank Dunia, Analisis PwC.

Kerangka ini berlaku untuk semua Pembiayaan Proyek Investasi. Dalam menerapkan standar kinerja ini, Pemberi Pendanaan akan memerlukan beberapa dokumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), Audit Lingkungan dan Sosial, Penilaian Risiko, Analisis Sosial dan Konflik, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, dll. Kerangka ini juga membahas lintas sektoral, seperti gender dan kelompok miskin dan rentan.

B. *International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS)*

IFC Performance Standards (IFC PS) dikembangkan pada tahun 2006 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial. *IFC Performance Standards (IFC PS)* berfungsi sebagai tolok ukur internasional untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial sebagai berikut:

Standar Kinerja 1	Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan & Sosial
Standar Kinerja 2	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
Standar Kinerja 3	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
Standar Kinerja 4	Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat
Standar Kinerja 5	Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
Standar Kinerja 6	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Kehidupan Berkelanjutan
Standar Kinerja 7	Sumber Daya Alam
Standar Kinerja 8	Masyarakat Adat

IFC juga memberikan Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) yang akan relevan untuk tahap konstruksi, operasi, dan dekomisioning proyek. Selain Pedoman Umum EHS yang mencakup aspek lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan publik, serta konstruksi dan dekomisioning, proyek juga harus ditinjau dalam konteks Pedoman EHS industri spesifik yang relevan (misalnya infrastruktur).

Untuk memenuhi persyaratan Standar Kinerja *IFC*, perusahaan akan diminta untuk mengembangkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment - ESIA*) sebagai salah satu persyaratan untuk penutupan keuangan. AMDAL akan menyertakan hasil analisis dampak lingkungan dan sosial potensial Proyek sesuai dengan delapan kinerja standar di atas, yang akan dilakukan oleh konsultan independen. Berdasarkan hasil penilaian, proyek dapat dikategorikan ke dalam tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi:

Tingkat risiko proyek akan mempengaruhi keputusan pendanaan proyek. Standar Kinerja *IFC* yang berlaku saat ini adalah Standar Kinerja *IFC* versi 2012. Ini banyak digunakan oleh bank atau investor yang tergabung dalam Bank Dunia untuk proyek-proyek yang dilakukan oleh pihak swasta.

C. Prinsip-prinsip Ekuator

Prinsip-prinsip ekuator/*Equator Principles* (EP) adalah kerangka kerja manajemen risiko, yang diadopsi oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan proyek. Mereka bertujuan untuk memberikan standar minimum studi kelayakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan menerapkan standar EP, potensi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dari proyek dapat dicegah, dikurangi, dimitigasi, dan/atau dikompensasikan dengan tepat. EP yang berlaku saat ini adalah EP4 yang diterbitkan pada Juli 2020. EP dapat diterapkan secara global ke berbagai sektor industri untuk lima produk keuangan: 1) Layanan Penasihat Keuangan Proyek, 2) Keuangan Proyek, 3) Pinjaman Perusahaan Terkait Proyek, 4) Jembatan Pinjaman, dan 5) Pembiayaan Kembali Proyek, dan Pembiayaan Akuisisi Terkait Proyek.

Prinsip-prinsip ekuator terdiri dari:

Prinsip 1	Tinjauan dan Kategorisasi	Prinsip 6	Mekanisme Pengaduan
Prinsip 2	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Prinsip 7	Tinjauan Independen
Prinsip 3	Penilaian Lingkungan dan Sosial	Prinsip 8	Perjanjian
Prinsip 4	Sistem Pengelolaan Lingkungan & Sosial dan Prinsip Ekuator	Prinsip 9	Pemantauan dan Pelaporan Independen
Prinsip 5	Rencana Aksi	Prinsip 10	Pelaporan dan Transparansi

Standar ini juga memiliki ketentuan yang berkaitan dengan kelompok rentan dan wilayah sensitif, serta pelibatan pemangku kepentingan dengan kelompok rentan. Meskipun tidak dianggap sebagai kewajiban, EP juga mencantumkan gender dan dampak gender yang tidak proporsional dalam kemungkinan isi Dokumentasi Penilaian.

D. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) People-First PPP Evaluation

UNECE People-first PPP Evaluation adalah platform penilaian yang menempatkan manusia dan pembangunan berkelanjutan di depan dan di tengah. Ini menilai proyek infrastruktur terhadap TPB untuk memastikan bahwa proyek menciptakan nilai bagi manusia dan nilai bagi planet ini, dengan fokus pada yang paling rentan di dunia. Mengintegrasikan pertimbangan ketahanan, keberlanjutan, dan sirkularitas, metodologi ini menyatukan lima hasil KPBU yang mengutamakan orang:

Akses dan kesetaraan	Efektivitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal	Keberlanjutan dan ketahanan lingkungan	Keterulangan Keterlibatan	Pemangku Kepentingan
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan layanan penting Keterjangkauan lanjutan dan akses universal Meningkatkan pemerataan dan keadilan social Rencana akses dan kesetaraan jangka Panjang Menghindari/meminimalkan dan mengurangi perpindahan fisik dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari korupsi dan mendorong pengadaan yang transparan Memaksimalkan kelayakan ekonomi dan kesinambungan fiskal Memaksimalkan kelangsungan keuangan jangka Panjang Meningkatkan kesempatan kerja dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi Mengurangi limbah dan memulihkan lahan terdegradasi Konsumsi air dan pembuangan air limbah Melindungi keanekaragaman hayati Menilai risiko dan mempersiapkan manajemen bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong replikasi dan skalabilitas Standarisasi persiapan dan tender KPBU Meningkatkan kapasitas pemerintah, industri dan masyarakat Mendukung inovasi dan transfer teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik Memaksimalkan keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik Menyediakan informasi proyek yang transparan dan berkualitas Mengelola keluhan publik dan umpan balik pengguna akhir

E. Asian Development Bank Safeguard Policy Statement (ADB SPS)

Asian Development Bank Safeguard Policy Statement (ADB SPS) bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan hasil proyek dengan melindungi lingkungan dan masyarakat dari potensi dampak negatif proyek dengan menghindari dampak buruk proyek terhadap lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak, jika memungkinkan; meminimalkan, mengurangi, dan/atau mengkompensasi dampak proyek yang merugikan terhadap lingkungan dan orang-orang yang terkena dampak jika penghindaran tidak mungkin dilakukan; dan membantu peminjam dan klien untuk memperkuat sistem perlindungan mereka dan mengembangkan kapasitas untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial. Lebih lanjut, SPS ADB juga menyebutkan penggabungan isu-isu gender dalam isu-isu dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan utama, sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Gender dan Pembangunan ADB. Namun, juga diakui bahwa pertimbangan gender perlu direfleksikan dalam kebijakan upaya perlindungan. SPS ADB telah dikembangkan sejak Juni 2009.



<p>Persyaratan Safeguard 1: Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kajian lingkungan • Perencanaan dan pengelolaan lingkungan • Keterbukaan Informasi • Konsultasi dan partisipasi • Mekanisme Penanganan Keluhan • Pemantauan dan Pelaporan • Dampak Lingkungan Tak Terantisipasi • Konservasi dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati • Pengelolaan Sumber Daya Alam • Pencegahan dan Pengurangan Polusi • Kesehatan dan Keselamatan • Sumber Daya Budaya Fisik 	<p>Persyaratan Safeguard 2: Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi, Bantuan dan Manfaat bagi Pengungsi • Penilaian Dampak Sosial • Perencanaan Pemukiman Kembali • Negosiasi Pengadaan Tanah • Keterbukaan Informasi • Konsultasi dan Partisipasi • Mekanisme Penanganan Keluhan • Pemantauan dan Pelaporan • Dampak Tak Terantisipasi • Pertimbangan Khusus untuk Masyarakat Adat
<p>Persyaratan Safeguard 3: Penduduk Asli</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dan partisipasi • Penilaian Dampak Sosial • Mekanisme Penanganan Keluhan • Pemantauan dan Pelaporan • Dampak Tak Terantisipasi <p>Persyaratan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah dan Tanah Leluhur dan Alam Terkait Sumber Daya • Persetujuan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak • Masyarakat Adat dan Pembangunan 	<p>Persyaratan Safeguard 4: Persyaratan Khusus untuk Modalitas Keuangan yang Berbeda</p> <p>Selain pinjaman proyek standar, ADB menyediakan berbagai instrumen investasi, termasuk pinjaman program, fasilitas pembiayaan multi-tahap (MFF), pinjaman bantuan darurat, perantara keuangan, dan keuangan perusahaan. Persyaratan Upaya Perlindungan 4 menguraikan persyaratan khusus untuk berbagai modalitas keuangan yang diminta untuk dipenuhi oleh peminjam/klien.</p>

F. Asian Infrastructure Investment Bank Environmental and Social Framework (AIIB ESF)

AIIB ESF adalah sistem yang mendukung bank dan kliennya dalam mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Ia melakukannya dengan mengintegrasikan praktik internasional yang baik tentang perencanaan lingkungan dan sosial serta pengelolaan risiko dan dampak ke dalam pengambilan keputusan, dan persiapan serta pelaksanaan, proyek-proyek yang didukung bank.

Penyaringan lingkungan dan sosial, kategorisasi, dan uji tuntas oleh bank	Penilaian lingkungan dan sosial oleh klien	Pengungkapan, konsultasi, keluhan, dan mekanisme masyarakat yang terkena dampak proyek
<ul style="list-style-type: none"> a. Penyaringan dan kategorisasi b. Uji tuntas lingkungan dan sosial oleh bank 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup dan sifat penilaian lingkungan dan sosial b. Dokumentasi dan instrumen penilaian lingkungan dan sosial c. Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial d. Kerangka perencanaan pengelolaan lingkungan dan sosial e. Keadaan khusus f. Penggunaan sistem negara dan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Keterbukaan informasi lingkungan dan sosial b) Konsultasi c) Keluhan d) Mekanisme masyarakat yang terkena dampak proyek e) Pembalasan

G. ASEAN Green Bond Standards

ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) mengembangkan ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan keseragaman ASEAN Green Bonds, yang juga akan berkontribusi pada pengembangan kelas aset baru, mengurangi biaya uji tuntas, dan membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat. ASEAN GBS dirancang berdasarkan prinsip Green Bond (GBP) International Capital Market Association (ICMA) karena diterima secara internasional dan digunakan secara luas untuk pengembangan pedoman atau standar obligasi hijau nasional yang diterbitkan secara global.

Sementara GBP telah memberikan prinsip-prinsip luas tentang obligasi hijau, GBS ASEAN bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih spesifik tentang bagaimana GBP akan diterapkan di seluruh ASEAN agar obligasi hijau diberi label sebagai Obligasi Hijau ASEAN. Dalam hal ini, emiten yang ingin menerbitkan dan melabeli green bond sebagai ASEAN Green Bonds harus menunjukkan kepatuhan terhadap ASEAN GBS. Dengan demikian, ASEAN GBS akan memberikan kepastian kepada investor bahwa obligasi hijau berlabel ASEAN Green Bonds telah memenuhi standar yang seragam sekaligus memberikan panduan kepada emiten tentang praktik pasar terbaik untuk obligasi hijau.

Ada empat komponen dalam ASEAN GBP:



Referensi 4. Standar pelaporan LST internasional yang digunakan oleh pemodal sebagai kerangka kepatuhan

Seiring dengan kerangka kerja manajemen LST, ada peningkatan proliferasi standar dan inisiatif global pada pengukuran dan pengungkapan aspek keberlanjutan. Ada langkah signifikan menuju seperangkat standar umum. Pada November 2021, IFRS Foundation Trustees mengumumkan pembentukan *International Sustainability Standards Board* (ISSB), mengkonsolidasikan *Value Reporting Foundation* (SASB+IIRC) dan *Carbon Disclosures Standards Board* (CDSB). Tujuannya adalah untuk mengembangkan, demi kepentingan publik, satu set standar keberlanjutan yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dapat ditegakkan, dan diterima secara global berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan dengan jelas.

Sampai hal itu muncul, di bawah ini adalah beberapa contoh standar pelaporan keberlanjutan yang ada, kerangka kerja, aliansi, peringkat, peringkat, prinsip dan pedoman sebagai referensi yang dipertimbangkan dalam penyusunan Manual:

Standard Pelaporan Keberlanjutan	Kerangka Kerja Keberlanjutan	Menyelaraskan Aliansi
<p>& 20+ measurement protocols</p>		
Lembaga Pemeringkat Keberlanjutan	Prinsip dan Pedoman Keberlanjutan	

Standar pelaporan keberlanjutan berikut lebih umum diakui oleh pemerintah, investor, dan pengembang, dan dengan cepat menjadi pendorong transparansi dan pengukuran aspek LST. Penting untuk menentukan aspek mana yang paling penting bagi Proyek, dan Proyek yang berbeda mungkin memiliki tantangan pelaporan yang berbeda selain kepatuhan terhadap peraturan yang sederhana. Memahami apa yang dibutuhkan dan hasil Proyek akan membantu menemukan solusi untuk hasil yang bermakna dan berkelanjutan dalam pelaporan:

A. *Global Reporting Initiative (GRI)*

GRI adalah organisasi internasional independen yang membantu bisnis dan organisasi lain bertanggung jawab atas dampaknya, dengan menyediakan bahasa umum global untuk mengomunikasikan dampak tersebut. Mereka memberikan standar yang paling banyak digunakan di dunia untuk pelaporan keberlanjutan - Standar GRI.

Standar GRI memungkinkan organisasi mana pun untuk memahami dan melaporkan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia dengan cara yang sebanding dan kredibel, sehingga meningkatkan transparansi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain perusahaan pelapor, Standar ini sangat relevan bagi banyak pemangku kepentingan - termasuk investor, pembuat kebijakan, pasar modal, dan masyarakat sipil.

Secara garis besar, Standar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. **Standar Universal GRI:** persyaratan dan prinsip untuk menggunakan Standar GRI, pengungkapan tentang organisasi pelapor, pengungkapan dan panduan tentang topik material organisasi
2. **Standar Sektor GRI:** daftar topik yang mungkin material bagi sebagian besar organisasi di suatu tempat sektor, dengan pengungkapan terkait masing-masing
3. **Standar Topik GRI:** pengungkapan untuk memberikan informasi tentang topik (misalnya limbah, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pajak), tinjauan umum topik dan

pengungkapan khusus untuk topik tersebut dan bagaimana organisasi mengelola dampak terkaitnya.

B. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) membentuk TCFD untuk mengembangkan rekomendasi untuk pengungkapan terkait iklim yang lebih efektif yang dapat mendorong keputusan investasi, kredit, dan penjaminan asuransi yang lebih terinformasi dan, pada gilirannya, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami lebih baik konsentrasi karbon terkait aset di sektor keuangan dan eksposur sistem keuangan terhadap risiko terkait iklim.

TCFD berkomitmen pada transparansi dan stabilitas pasar. Mereka percaya bahwa informasi yang lebih baik akan memungkinkan perusahaan untuk memasukkan risiko dan peluang terkait iklim ke dalam manajemen risiko dan proses perencanaan strategis mereka. Ketika ini terjadi, pemahaman perusahaan dan investor tentang implikasi keuangan yang terkait dengan perubahan iklim akan tumbuh, memberdayakan pasar untuk menyalurkan investasi ke solusi, peluang, dan model bisnis yang berkelanjutan dan tangguh.

C. Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Standar SASB memandu pengungkapan informasi keberlanjutan material finansial oleh perusahaan kepada investor mereka. Standar tersebut mengidentifikasi subset masalah lingkungan dan sosial (LST) yang paling relevan dengan kinerja keuangan di masing-masing dari 77 industri, dengan metrik khusus untuk topik terkait sumber daya manusia dan emisi GRK. Mereka dirancang untuk membantu perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan material finansial kepada investor.

Proses penetapan standar SASB yang ketat dan transparan mencakup penelitian berbasis bukti, partisipasi luas dan seimbang dari perusahaan, investor, dan pakar materi pelajaran, serta pengawasan dan persetujuan dari Dewan Standar independen.

Di Indonesia, perusahaan publik wajib menerbitkan Laporan Keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan). Keuangan Keberlanjutan dan Rencana Aksi tambahan diperlukan untuk lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah memimpin upaya seputar keuangan berkelanjutan dan kerangka obligasi hijau. OJK baru-baru ini menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), yang menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan memasukkan risiko LST untuk memitigasi dan mengelolanya secara efektif serta meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan bisnis. Pada tahun 2017 OJK memperkenalkan peraturan tentang penerapan lembaga jasa keuangan berkelanjutan, emiten, dan perusahaan publik, di mana peraturan tersebut mengamanatkan para pemangku kepentingan untuk mulai menerbitkan laporan keberlanjutan. OJK menerbitkan pedoman teknis bagi sektor perbankan terkait dengan:

1. Prinsip keuangan berkelanjutan;
2. Prioritas program keuangan berkelanjutan;
3. Langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program keuangan berkelanjutan;
4. Menguraikan isi dari rencana aksi keuangan berkelanjutan;
5. Menguraikan isi standar pelaporan keberlanjutan;
6. Menguraikan kriteria dan kategori kegiatan usaha yang berkelanjutan; dan
7. Penetapan alokasi dan penggunaan dana LST untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.

OJK sedang menyusun peraturan untuk menyelaraskan standar pelaporan keberlanjutan untuk perusahaan publik dengan standar internasional.

Referensi 5. Kerangka kerja penilaian LST yang ada yang diterapkan oleh entitas utama

Serangkaian kerangka kerja LST yang ada saat ini digunakan oleh berbagai entitas dalam pengembangan proyek infrastruktur mereka di seluruh negeri. Bagian ini memberikan ringkasan kerangka LST yang ada yang digunakan oleh MOF (IIFD ESMF), SMI, IIF, dan PII.

A. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kementerian Keuangan (ESMF)

Kementerian Keuangan mengembangkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) di bawah Dana Perwalian Pembangunan Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (IIFD-TF). ESMF ini menjabarkan prosedur, peran, dan tanggung jawab unit KPBU dan PJPB untuk mengidentifikasi, menghindari, dan atau/memitigasi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan pengembangan KPBU sesuai dengan kebijakan upaya perlindungan Bank Dunia dan hukum Indonesia yang berlaku. ESMF menetapkan dan merinci prosedur yang harus diikuti oleh Unit KPBU untuk menyaring proposal studi kelayakan dan memutuskan tingkat analisis lingkungan dan sosial berdasarkan kemungkinan besarnya dampak potensial (menurut kategorisasi pengamanan Bank Dunia).

Dokumen tersebut berisi referensi terhadap peraturan, kerangka kerja, dan konten standar yang diperlukan untuk laporan, dokumen yang didukung, dan alat pengambilan keputusan yang cepat dengan contoh.

B. Pedoman Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS) SMI

SMI developed ESS Guidelines to ensure that all of its activities that encompass financing and investment (including capital injection), project development, and consultant services for infrastructure projects fulfill environmental and social requirements both domestically and internationally.

The ESS guideline outlines SMI's environmental and social policies and standard protection, institutional arrangements, and SMI's workflow as a reference in implementing financing and investment activities, project development, and consulting services. It provides guidance for potential clients, debtors, or investees to identify, assess, and conduct environmental and social impacts and risk mitigations as early as possible, including considerations in choosing project locations, design, and engineering planning.

Requirements to comply with the ESS Guidelines are outlined along the Environmental and Social principles under Reference 1 of this Manual, and divided across project activities (e.g., preliminary study, assessment, site visits). Such requirements include legal compliance, an LST management system, safe working conditions, etc. The Guidelines also include a blacklist of projects that SMI will not support, such as those that might damage critical habitats, coral reefs, primary forests, peatlands, and wetlands.

GCA could also refer to several tools provided in the ESS Guidelines, including preliminary assessment and site visit checklists and monitoring reports. Some of these tools have been adopted as appropriate in this Manual.

SMI mengembangkan Pedoman ESS untuk memastikan bahwa semua kegiatannya yang mencakup pembiayaan dan investasi (termasuk suntikan modal), pengembangan proyek, dan layanan konsultan untuk proyek infrastruktur memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial baik di dalam negeri maupun internasional.

Pedoman ESS menguraikan kebijakan lingkungan dan sosial SMI dan perlindungan standar, pengaturan kelembagaan, dan alur kerja SMI sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan dan investasi, pengembangan proyek, dan layanan konsultasi. Ini memberikan panduan bagi calon klien, debitur, atau investee untuk mengidentifikasi, menilai, dan melakukan dampak lingkungan dan sosial dan mitigasi risiko sedini mungkin, termasuk pertimbangan dalam memilih lokasi proyek, desain, dan perencanaan teknik.

Persyaratan untuk mematuhi Pedoman ESS diuraikan di sepanjang prinsip-prinsip Lingkungan dan Sosial di bawah Referensi 1 Manual ini, dan dibagi di seluruh kegiatan proyek (misalnya, studi

pendahuluan, penilaian, kunjungan lapangan). Persyaratan tersebut mencakup kepatuhan hukum, sistem manajemen LST, kondisi kerja yang aman, dll. Pedoman ini juga mencakup daftar hitam proyek yang tidak akan didukung SMI, seperti proyek yang dapat merusak habitat kritis, terumbu karang, hutan primer, lahan gambut, dan lahan basah. .

PJPK juga dapat merujuk pada beberapa alat yang disediakan dalam Pedoman ESS, termasuk penilaian awal dan daftar periksa kunjungan lokasi dan laporan pemantauan. Beberapa alat ini telah diadopsi sebagaimana mestinya dalam Manual ini.

C. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) SMI

SMI juga telah mengembangkan ESMS yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi SMI dalam melakukan kegiatannya, agar:

- a) Memastikan SMI mengelola dan memenuhi standar dan persyaratan terkait lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta sosial yang berlaku di Indonesia
- b) Memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab, beserta fungsi masing-masing divisi terkait pengelolaan ESMS SMI
- c) Menjaga konsistensi dan kinerja dalam menerapkan dan mengelola ESMS SMI sehingga tercipta alur kerja yang efektif dan efisien

D. Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan (SEMS) IIF

IIF mengembangkan SEMS untuk memastikan semua kegiatan, produk, dan layanan lingkungan dan sosial dikelola dan diterapkan secara konsisten dan efektif. Tujuan dari SEM ini adalah untuk mengidentifikasi dampak, risiko dan peluang E&S; untuk memberikan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif melalui pengungkapan informasi terkait proyek, dan konsultasi dengan Komunitas Terdampak mengenai hal-hal yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi mereka; dan untuk memungkinkan pengelolaan kinerja lingkungan dan sosial sepanjang siklus hidup proyek. SEMS ini terutama digunakan oleh staf IIF, tetapi dapat bermanfaat bagi calon klien IIF untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan E&S IIF. Dalam SEMS ini, IIF juga menjelaskan delapan prinsipnya, yaitu:

1. Prinsip 1: Sistem Manajemen dan Penilaian Sosial dan Lingkungan (SEMS)
2. Prinsip 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja
3. Prinsip 3: Pencegahan dan Pengurangan Polusi dan Perubahan Iklim
4. Prinsip 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat
5. Prinsip 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
6. Prinsip 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
7. Prinsip 7: Masyarakat Adat
8. Prinsip 8: Kekayaan Budaya dan Warisan

E. PII ESMF

PII mengembangkan ESMF yang merinci kebijakan, prosedur pelaksanaan, pengaturan kelembagaan, dan alur kerja yang berfungsi sebagai panduan bagi PII dalam menjalankan bisnisnya dan memberikan penjaminan untuk proyek dengan skema KPBU. Kerangka kerja ini akan digunakan oleh PII untuk memastikan bahwa risiko yang dapat timbul dari proyek yang dijamin dan disiapkan dapat diminimalkan dan/atau dimitigasi.

Referensi 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) PBB/*United Nations Sustainable Development Goals* (UNSDG) memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini. Mereka terdiri dari 17 tujuan yang diidentifikasi sebagai pengakuan bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi, sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan.



TPB PBB menjadi semakin penting bagi pemerintah dan penyandang dana, karena merupakan artikulasi dari masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang paling mendesak di dunia. Pada tahap identifikasi proyek, adalah mungkin untuk mengidentifikasi hasil dari infrastruktur sosial dan ekonomi yang terencana dengan baik, dan menyelaraskan manfaat dan hasil tersebut dengan tujuan keberlanjutan yang diidentifikasi dalam TPB PBB. Menilai proyek untuk ketahanan terhadap risiko keberlanjutan dan perencanaan untuk memasukkan keselarasan dan metrik TPB PBB yang relevan ke dalam KPI proyek dapat memberi insentif kepada pihak proyek untuk memenuhi tujuan keberlanjutan jangka panjang dengan cara yang bermakna secara sosial-ekonomi dan lingkungan, sementara juga meningkatkan ketahanan komersial.

Dengan pertimbangan tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan TPB Indonesia One pada Oktober 2018, sebagai platform kerjasama pendanaan terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pencapaian TPB di Indonesia. Pendanaan akan datang dari berbagai sumber, termasuk sektor swasta, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor. Kementerian Keuangan telah memberikan mandat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk membangun dan mengelola platform tersebut.

TPB Indonesia One menyediakan sejumlah fasilitas, antara lain fasilitas pengembangan proyek, fasilitas de-risking, fasilitas pembiayaan, dan dana ekuitas. Fasilitas ini akan mendukung terciptanya manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, seperti memobilisasi dan mengkoordinasi kementerian dan lembaga pemerintah terkait; peningkatan akses ke sumber pendanaan; dan mengurangi beban fiskal publik dalam membiayai berbagai proyek berorientasi TPB. Di sisi lain, mitra non-pemerintah akan diuntungkan dengan mendapatkan akses ke peluang pasar di Indonesia; mitigasi dan percepatan pelaksanaan proyek melalui kemitraan strategis dengan PT SMI; mitigasi risiko skema blended finance; dan memperoleh pengaruh dari investasi yang dilakukan sambil memperoleh manfaat sosial-ekonomi.

Tabel di bawah memberikan TPB PBB yang relevan dan mengidentifikasi hasil keseluruhan untuk perencanaan proyek. Hasil ini dapat dibawa ke depan sepanjang siklus hidup proyek ke dalam metrik dan persyaratan pemantauan untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan.



TPB#	Target	Indikator
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	Target 1.1: Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	Target 1.1.1*: Tingkat kemiskinan ekstrim.
	Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Target 1.2.1*: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
		Target 1.2.2: Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
	Target 1.3: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Target 1.3.1*: Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.
		Target 1.3.1.(a): Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
		Target 1.3.1.(b): Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Target 1.3.1.(c): Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		
Target 1.3.1.(d): Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.		

TPB#	Target	Indikator
	Target 1.4: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	<p>Target 1.4.1* : Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.</p> <p>Target 1.4.1.(a): Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</p> <p>Target 1.4.1.(b): Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</p> <p>Target 1.4.1.(c): Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.</p> <p>Target 1.4.1.(d): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p>Target 1.4.1.(e): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p> <p>Target 1.4.1.(f): Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</p> <p>Target 1.4.1.(g): Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.</p> <p>Target 1.4.1.(h): Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.</p> <p>Target 1.4.1.(i): Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.</p>

TPB#	Target	Indikator
		Target 1.4.1.(j): Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
		Target 1.4.1.(k): Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
		Target 1.4.2*: Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.
	Target 1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Target 1.5.1*: Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
	Target 1.5.1.(a): Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	
	Target 1.5.1.(b): Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	
	Target 1.5.1.(c): Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	
	Target 1.5.1.(d): Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	
	Target 1.5.1.(e): Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	
	Target 1.a: Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik,	Target 1.a.1*: Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

TPB#	Target	Indikator
	untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Target 1.a.2*: Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
	Target 1.b: Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	Target 1.b.1: Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektorsektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Target 2.1: Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Target 2.1.1*: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
		Target 2.1.1.(a): Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
		Target 2.1.2*: Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
		Target 2.1.2.(a): Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
	Target 2.2: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara	Target 2.2.1*: Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

TPB#	Target	Indikator
	<p>internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>	<p>Target 2.2.1.(a) : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.</p>
		<p>Target 2.2.2*: Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.</p>
		<p>Target 2.2.2.(a): Prevalensi anemia pada ibu hamil.</p>
		<p>Target 2.2.2.(b): Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.</p>
		<p>Target 2.2.2.(c): Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.</p>
	<p>Target 2.3: Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.</p>	<p>Target 2.3.1*: Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja - metadata I). Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan - metadata II.</p>

TPB#	Target	Indikator
		Target 2.3.2*: Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut sub sektor.
	Target 2.4: Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	Target 2.4.1: Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
	Target 2.5: Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	Target 2.5.1: Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas
		Target 2.5.2*: Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat resiko kepunahan: beresiko, tidak beresiko, dan resiko yang tidak diketahui.
	Target 2.a: Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian dan layanan penyuluhan, pengembangan teknologi dan bank gen tanaman dan ternak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang	Target 2.a.1*: Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian
		Target 2.a.2*: Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.
Target 2.b: Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian	Target 2.b.1: Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.	
	Target 2.b.2: Subsidi ekspor pertanian	

TPB#	Target	Indikator
	dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.	
	Target 2.c: Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	Target 2.c.1*: Indikator anomali harga pangan.
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Target 3.1: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Target 3.1.1*: Angka Kematian Ibu (AKI).
	Target 3.2: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Target 3.1.2*: Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.
		Target 3.1.2.(a): Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
		Target 3.2.1*: Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
		Target 3.2.2*: Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.
	Target 3.2.2.(a) : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	
Target 3.2.2.(b): Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.		
Target 3.3: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang	Target 3.3.1: Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	

TPB#	Target	Indikator
	<p>terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p>	<p>Target 3.3.1.(a): Prevalensi HIV pada populasi dewasa.</p> <p>Target 3.3.2: Kejadian TB per 1000 orang</p> <p>Target 3.3.2.(a): Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.</p> <p>Target 3.3.3*: Kejadian Malaria per 1.000 orang.</p> <p>Target 3.3.3.(a): Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.</p> <p>Target 3.3.4*: Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.</p> <p>Target 3.3.4.(a): Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B.</p> <p>Target 3.3.5*: Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).</p> <p>Target 3.3.5.(a): Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta.</p> <p>Target 3.3.5(b): Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).</p>
	<p>Target 3.4: Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p>	<p>Target 3.4.1: Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.</p> <p>Target 3.4.1.(a): Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.</p>



TPB#	Target	Indikator
		Target 3.4.1.(b): Prevalensi tekanan darah tinggi.
		Target 3.4.1.(c): Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
		Target 3.4.2*: Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
		Target 3.4.2.(a): Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
	Target 3.5: Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Target 3.5.1: Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.
		Target 3.5.1.(a): Jumlah penyalah guna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.
		Target 3.5.1.(b): Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi
		Target 3.5.1.(c): Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.
		Target 3.5.1.(d): Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.
		Target 3.5.1.(e): Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

TPB#	Target	Indikator
		Target 3.5.2*: Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
	Target 3.6: Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	Target 3.6.1: Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.
	Target 3.7: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Target 3.7.1* : Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
		Target 3.7.1.(a): Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
		Target 3.7.1.(b): Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
	Target 3.7.2*: Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).	Target 3.8.1: Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)
Target 3.8: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		

TPB#	Target	Indikator
		Target 3.8.1.(a): <i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan.
		Target 3.8.2*: Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.
		Target 3.8.2.(a): Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
	Target 3.9: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	Target 3.9.1: Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.
		Target 3.9.2: Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis
		Target 3.9.3: Angka kematian akibat keracunan.
		Target 3.9.3.(a): Proporsi Kematian Akibat Keracunan.
	Target 3.a: Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Target 3.a.1*: Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
	Target 3.b: Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan	Target 3.b.1: Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan
		Target 3.b.1.(a): Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Target 3.b.2*: Total <i>official development assistance</i> (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.		

TPB#	Target	Indikator
	masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
	Target 3.c: Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Target 3.c.1*: Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Target 4.1: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Target 4.1.1*: Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
		Target 4.1.1.(a): Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
		Target 4.1.1.(b): Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
		Target 4.1.1.(c): Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
		Target 4.1.1.(d): Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
		Target 4.1.1.(e): Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
Target 4.1.1.(f): Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.		

TPB#	Target	Indikator
		Target 4.1.1.(g): Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
	Target 4.2: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Target 4.2.1: Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin
		Target 4.2.2*: Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), /menurut jenis kelamin.
		Target 4.2.2.(a): Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).
	Target 4.3: Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Target 4.3.1*: Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.
		Target 4.3.1.(a): Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat

TPB#	Target	Indikator
		Target 4.3.1.(b): Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
	Target 4.4: Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	Target 4.4.1*: Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
	Target 4.5: Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Target 4.5.1*: Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
	Target 4.6: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Target 4.6.1: Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin. Target 4.6.1.(a): Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. Target 4.6.1.(b): Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.



TPB#	Target	Indikator
	<p>Target 4.7: Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Target 4.7.1: Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.</p>
	<p>Target 4.a: Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</p>	<p>Target 4.a.1*: Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)</p>

TPB#	Target	Indikator
	Target 4.b: Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	Target 4.b.1*: Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.
	Target 4.c: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Target 4.c.1*: Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Target 5.1: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Target 5.1.1*: Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
	Target 5.2: Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Target 5.2.1*: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Target 5.2.1.(a): Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.



TPB#	Target	Indikator
		Target 5.2.2*: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
		Target 5.2.2.(a): Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
	Target 5.3: Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Target 5.3.1*: Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
		Target 5.3.1.(a): Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.
		Target 5.3.1.(b): Angka kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
		Target 5.3.1.(c): Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.
Target 5.3.2: Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur		

TPB#	Target	Indikator
	Target 5.4: Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	Target 5.4.1: Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
	Target 5.5: Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Target 5.5.1*: Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. Target 5.5.2*: Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
	Target 5.6: Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Target 5.6.1*: Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan. Target 5.6.1.(a): Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Target 5.6.1.(b): Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Target 5.6.2*: Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.

TPB#	Target	Indikator
	<p>Target 5.a: Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.</p>	<p>Target 5.a.1*: (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.</p> <p>Target 5.a.2: Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.</p>
	<p>Target 5.b: Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</p>	<p>Target 5.b.1*: Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.</p>
	<p>Target 5.c: Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.</p>	<p>Target 5.c.1*: Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.</p>
<p>Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</p>	<p>Target 6.1: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p>	<p>Target 6.1.1*: Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.</p> <p>Target 6.1.1.(a): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</p> <p>Target 6.1.1.(b): Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau</p> <p>Target 6.1.1.(c): Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.</p>

TPB#	Target	Indikator
	<p>Target 6.2: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p>	<p>Target 6.2.1: Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.</p>
	<p>Target 6.2.1.(a): Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</p>	
	<p>Target 6.2.1.(b): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p>	
	<p>Target 6.2.1.(c): Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p>	
	<p>Target 6.2.1.(d): Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</p>	
	<p>Target 6.2.1.(e): Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.</p>	
	<p>Target 6.2.1.(f): Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</p>	
	<p>Target 6.3: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p>	<p>Target 6.3.1: Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.</p>
	<p>Target 6.3.1.(a): Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).</p>	
	<p>Target 6.3.1.(b): Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.</p>	
	<p>Target 6.3.2: Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.</p>	
	<p>Target 6.3.2.(a): Kualitas air danau.</p>	

TPB#	Target	Indikator
		Target 6.3.2.(b): Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
	Target 6.4: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Target 6.4.1: Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu
		Target 6.4.1.(a): Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.
		Target 6.4.1.(b): Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
		Target 6.4.2: Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.
	Target 6.5: Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Target 6.5.1*: Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).
		Target 6.5.1.(a): Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
		Target 6.5.1.(b): Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.
		Target 6.5.1.(c): Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
		Target 6.5.1.(d): Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tingkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas negara.



TPB#	Target	Indikator
		Target 6.5.1.(e): Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS.
		Target 6.5.1.(f): Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
		Target 6.5.1.(g): Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
		Target 6.5.1.(h): Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.
		Target 6.5.1.(i): Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.
		Target 6.5.2*: Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.
	Target 6.6: Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Target 6.6.1*: Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu
		Target 6.6.1.(a): Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.
		Target 6.6.1.(b): Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%



TPB#	Target	Indikator
		Target 6.6.1.(c): Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya
		Target 6.6.1.(d): Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.
		Target 6.6.1.(e): Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.
	Target 6.a: Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang	Target 6.a.1: Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah
	Target 6.b: Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	Target 6.b.1: Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.
Tujuan 7: Menjamin Akses		Target 7.1.1*: Rasio elektrifikasi.
		Target 7.1.1.(a): Konsumsi listrik per kapita

TPB#	Target	Indikator
Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Target 7.1: Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Target 7.1.2: Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.
		Target 7.1.2(a): Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.
		Target 7.1.2(b): Rasio penggunaan gas rumah tangga.
	Target 7.2: Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Target 7.2.1*: Bauran energi terbarukan.
	Target 7.3: Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Target 7.3.1*: Intensitas energi primer.
	Target 7.a: Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih	Target 7.a.1: Termobilisasi dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$ 100 Miliar
	Target 7.b: Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang	Target 7.b.1: Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan	Target 8.1: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Target 8.1.1*: Laju pertumbuhan PDB per kapita.
		Target 8.1.1.(a): PDB per kapita.

TPB#	Target	Indikator
Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Target 8.2: Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Target 8.2.1*: Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
	Target 8.3: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Target 8.3.1*: Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Target 8.3.1.(a): Presentase tenaga kerja formal Target 8.3.1.(b): Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian Target 8.3.1.(c): Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke Layanan Keuangan.
	Target 8.4: Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the <i>10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	Target 8.4.1: Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan. Target 8.4.2: Konsumsi material domestik (domestic material consumption).
	Target 8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Target 8.5.1*: Upah rata-rata per jam pekerja. Target 8.5.2*: Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Target 8.5.2.(a): Tingkat setengah pengangguran.
	Target 8.6: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Target 8.6.1*: Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

TPB#	Target	Indikator
	Target 8.7: Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	Target 8.7.1: Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).
	Target 8.8: Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Target 8.8.1: Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran. Target 8.8.1.(a): Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. Target 8.8.2: Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundangundangan negara terkait.
	Target 8.9: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Target 8.9.1*: Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB. Target 8.9.1.(a): Jumlah wisatawan mancanegara. Target 8.9.1.(b): Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Target 8.9.1.c: Jumlah devisa sektor pariwisata. Target 8.9.2*: Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
	Target 8.10: Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Target 8.10.1*: Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa Target 8.10.1.(a): Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)

TPB#	Target	Indikator
		<p>Target 8.10.1.(b): Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.</p> <p>Target 8.10.2: Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak</p> <p>Target 8.a: Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.</p> <p>Target 8.a.1: Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.</p> <p>Target 8.b: Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.</p> <p>Target 8.b.1: Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB</p>
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	<p>Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi sem</p>	<p>Target 9.1.1*: Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.</p> <p>Target 9.1.1.(a): Kondisi mantap jalan nasional.</p> <p>Target 9.1.1.(b): Panjang pembangunan jalan tol.</p> <p>Target 9.1.1.(c): Panjang jalur kereta api.</p> <p>Target 9.1.2*: Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.</p> <p>Target 9.1.2.(a): Jumlah bandara.</p> <p>Target 9.1.2.(b): Jumlah dermaga penyeberangan.</p> <p>Target 9.1.2.(c): Jumlah pelabuhan strategis.</p>

TPB#	Target	Indikator
	Target 9.2: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Target 9.2.1*: Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
	Target 9.2.1.(a): Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	
	Target 9.2.2*: Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	
	Target 9.3: Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	Target 9.3.1*: Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
	Target 9.3.2*: Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	
	Target 9.4: Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Target 9.4.1*: Rasio emisi CO ₂ / emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.
	Target 9.4.1.(a): Presentase Perubahan Emisi CO ₂ / Emisi gas rumah kaca	
	Target 9.5: Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	Target 9.5.1*: Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB
	Target 9.5.2: Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	

TPB#	Target	Indikator
	Target 9.a: Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negaranegara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	Target 9.a.1: Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.
	Target 9.b: Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negaranegara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.	Target 9.b.1: Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.
	Target 9.c: Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.	Target 9.c.1*: Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband Target 9.c.1.(a): Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telpon genggam Target 9.c.1.(b): Proporsi individu yang menggunakan internet.
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.	Target 10.1: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Target 10.1.1*: Koefisien Gini Target 10.1.1(a): Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Target 10.1.1(b): Jumlah desa tertinggal yang terentaskan Target 10.1.1(c): Jumlah Desa Tertinggal Target 10.1.1(d): Jumlah Desa Mandiri. Target 10.1.1(e): Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

TPB#	Target	Indikator
		Target 10.1.1(f): Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
	Target 10.2: Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Target 10.2.1*: Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
	Target 10.3: Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Target 10.3.1: Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.
	Target 10.3.1(a): Indeks Kebebasan Sipil	Target 10.3.1(b): Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
	Target 10.3.1(c): Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Target 10.3.1(d): Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
	Target 10.4: Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Target 10.4.1: Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.
	Target 10.4.1(a): Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	

TPB#	Target	Indikator
		Target 10.4.1(b): Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
	Target 10.5: Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	Target 10.5.1: <i>Financial Soundness Indicator</i>
	Target 10.6: Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	Target 10.6.1: Proporsi anggota dan hak suara negaranegara berkembang di organisasi internasional.
	Target 10.7: Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.	Target 10.7.1: Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.
		Target 10.7.2: Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.
		Target 10.7.2(a): Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.
Target 10.7.2(b): Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Target 10.a.1: Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/ berkembang dengan tarif nol persen.	
Target 10.a: Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization		

TPB#	Target	Indikator
	Target 10.b: Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	Target 10.b.1: Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).
	Target 10.c: Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	Target 10.c.1: Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan
Tujuan 11: Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Target 11.1: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Target 11.1.1: Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak
		Target 11.1.1.(a): Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
		Target 11.1.1.(b): Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)
		Target 11.1.1.c: Jumlah kota sedang dan kota baru yang memenuhi SPP.
	Target 11.2: Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Target 11.2.1: Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas
		Target 11.2.1.(a): Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan
		Target 11.2.1.(b): Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar

TPB#	Target	Indikator
	Target 11.3: Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Target 11.3.1: Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk
	Target 11.3.1.(a): Jumlah kota sedang diluar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	
	Target 11.3.1.(b): Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	
	Target 11.3.2: Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	
	Target 11.3.2.(a): Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	
	Target 11.3.2(b): Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	
	Target 11.4: Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Target 11.4.1: Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional dan intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta <i>non-profit</i> , sponsor)
Target 11.4.1.(a): Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan, metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.		

TPB#	Target	Indikator
	Target 11.5: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Target 11.5.1*: Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	Target 11.5.1.(a): Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	
	Target 11.5.1(b): Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	
	Target 11.5.1.c: Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	
	Target 11.5.2: Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar	
	Target 11.5.2.(a): Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	
	Target 11.6: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Target 11.6.1: Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota
	Target 11.6.1.(a): Persentase sampah perkotaan yang tertangani	
	Target 11.6.1.(b): Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	
	Target 11.6.2: Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)	

TPB#	Target	Indikator
	<p>Target 11.7: Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.</p>	<p>Target 11.7.1: Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.</p> <p>Target 11.7.1.(a): Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang kawasan terbuka hijau di kawasan perkotaan, metropolitan, dan kota sedang</p> <p>Target 11.7.2: Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)</p> <p>Target 11.7.2.(a): Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.</p>
	<p>Target 11.a: Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.</p>	<p>Target 11.a.1: Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.</p>
	<p>Target 11.b: Pada tahun 2020, secara substansial meningkatkan jumlah kota dan pemukiman manusia yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana terpadu menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, manajemen risiko bencana holistik di semua tingkatan</p>	<p>Target 11.b.1*: Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana.</p> <p>Target 11.b.2*: Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah</p>
	<p>Target 11.c: Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada kontruksi dan perbaikan dengan</p>	<p>Target 11.c.1: Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada kontruksi dan perbaikan dengan</p>

TPB#	Target	Indikator
	sumber daya yang efisien, berkelanjutan, dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	sumber daya yang efisien, berkelanjutan, dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.
Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Target 12.1: Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	Target 12.1.1*: Jumlah kolaborasi tematik quickwins program
	Target 12.2: Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	Target 12.2.1: Jejak material (material footprint)
		Target 12.2.2: Konsumsi material domestik (domestic material consumption)
	Target 12.3: Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen	Target 12.3.1: Indeks kehilangan makanan (Food loss inde)
		Target 12.4: Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
		Target 12.4.1.(a): Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru
		Target 12.4.2: Timbunan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang dikelola menurut jenis penanganannya.
	Target 12.4.2.(a): Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	
	Target 12.5.1: Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang	

TPB#	Target	Indikator
	Target 12.5: Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Target 12.5.1.(a): Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
	Target 12.6: Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktekpraktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Target 12.6.1*: Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya Target 12.6.1.(a): Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
	Target 12.7: Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	Target 12.7.1: Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan. Target 12.7.1.(a): Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
	Target 12.8: Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Target 12.8.1: Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan(ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a)kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum © pendidikan guru dan (d) penilaian siswa. Target 12.8.1.(a): Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
	Target 12.a: Mendukung negaranegara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	Target 12.a.1*: Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.
	Target 12.b: Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Target 12.b.1: Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.

TPB#	Target	Indikator
	Target 12.c: Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak	Target 12.c.1*: Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.
Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Target 13.1: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Target 13.1.1*: Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
		Target 13.1.2*: Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
	Target 13.2: Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	Target 13.2.1*: Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.
	Target 13.3: Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	Target 13.2.1.(a): Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Target 13.3.1: Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.

TPB#	Target	Indikator
		Target 13.3.2: Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.
	Target 13.a: Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalkan secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	Target 13.a.1: Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.
	Target 13.b: Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	Target 13.b.1: Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan	Target 14.1: Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	Target 14.1.1: Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.
	Target 14.2: Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk	Target 14.2.1: Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.

TPB#	Target	Indikator
Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	Target 14.2.1.(a): Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.
		Target 14.2.1.(b): Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
	Target 14.3: Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.	Target 14.3.1: Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.
	Target 14.4: Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	Target 14.4.1*: Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.
	Target 14.5: Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	Target 14.5.1*: Jumlah luas kawasan konservasi perairan.

TPB#	Target	Indikator
	<p>Target 14.6: Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.</p>	<p>Target 14.6.1: Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).</p> <p>Target 14.6.1.(a): Persentase kepatuhan pelaku usaha.</p>
	<p>Target 14.7: Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.</p>	<p>Target 14.7.1: Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.</p>
	<p>Target 14.a: Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.</p>	<p>Target 14.a.1: Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.</p>

TPB#	Target	Indikator
	Target 14.b: Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	Target 14.b.1*: Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. Target 14.b.1.(a): Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. Target 14.b.1.(b): Jumlah nelayan yang terlindungi.
	Target 14.c: Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari " <i>The future we want</i> ".	Target 14.c.1*: Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta	Target 15.1: Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Target 15.1.1: Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan. Target 15.1.1.(a): Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Target 15.1.2: Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.
	Target 15.2: Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan	Target 15.2.1: Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan. Target 15.2.1.(a): Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.

TPB#	Target	Indikator
Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	Target 15.2.1.(b): Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
		Target 15.2.1.(c): Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.
		Target 15.2.1.(d): Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
	Target 15.3: Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Target 15.3.1: Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
		Target 15.3.1.(a): Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
	Target 15.4: Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	Target 15.4.1*: Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi
		Target 15.4.2*: Indeks tutupan hijau pegunungan.
	Target 15.5: Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	Target 15.5.1*: Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.
	Target 15.6: Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	Target 15.6.1*: Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
	Target 15.7: Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	Target 15.7.1: Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.
	Target 15.7.1.(a): Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	

TPB#	Target	Indikator
		Target 15.7.1.(b): Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.
	Target 15.8: Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah- langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	Target 15.8.1: Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).
		Target 15.8.1.(a): Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.
	Target 15.9: Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Target 15.9.1: Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.
	Target 15.a: Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	Target 15.9.1.(a): Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
		Target 15.a.1: Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
		Target 15.b.1: Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
		Target 15.c.1: Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.
Target 15.b: Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.	Target 15.c.1.(a): Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	

TPB#	Target	Indikator
Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Target 16.1: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Target 16.1.1: Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.
	Target 16.1: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Target 16.1.1.(a): Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
	Target 16.1.2: Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	
	Target 16.1.2.(a): Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	
	Target 16.1.3: Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	
	Target 16.1.3.(a): Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	
	Target 16.1.4*: Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	
	Target 16.2: Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap anak.	Target 16.2.1: Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.
Target 16.2.1.(a): Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		
Target 16.2.1.(b): Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		

TPB#	Target	Indikator
		Target 16.2.2: Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
		Target 16.2.3: Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
		Target 16.2.3.(a): Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
	Target 16.3: Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Target 16.3.1: Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.
	Target 16.3.1.(a): Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	
	Target 16.3.1.(b): Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	
	Target 16.3.1.(c): Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	
	Target 16.3.2: Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	
	Target 16.3.2.(a): Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	
	Target 16.4: Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata,	Target 16.4.1: Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).

TPB#	Target	Indikator
	<p>menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.</p>	<p>Target 16.4.2: Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.</p>
	<p>Target 16.5: Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.</p>	<p>Target 16.5.1: Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.</p>
	<p>Target 16.5.1.(a): Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).</p>	
	<p>Target 16.5.2: Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.</p>	
	<p>Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p>	<p>Target 16.6.1*: Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.</p>
	<p>Target 16.6.1.(a): Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).</p>	
	<p>Target 16.6.1.(b): Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).</p>	
<p>Target 16.6.1.(c): Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.</p>		

TPB#	Target	Indikator
		Target 16.6.1.(d): Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
		Target 16.6.2: Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.
		Target 16.6.2.(a): Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
	Target 16.7: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Target 16.7.1: Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.
		Target 16.7.1.(a): Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
		Target 16.7.1.(b): Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
		Target 16.7.2: Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.
		Target 16.7.2.(a): Indeks Lembaga Demokrasi.
		Target 16.7.2.(b): Indeks Kebebasan Sipil.
		Target 16.7.2.(c): Indeks Hak-hak Politik.

TPB#	Target	Indikator
	Target 16.8: Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	Target 16.8.1: Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara- negara berkembang di Organisasi Internasional.
	Target 16.9: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Target 16.9.1*: Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
		Target 16.9.1.(a): Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
		Target 16.9.1.(b): Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
	Target 16.10: Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Target 16.10.1: Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.
		Target 16.10.1.(a): Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
		Target 16.10.1.(b): Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
Target 16.10.2*: Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.		



TPB#	Target	Indikator
		Target 16.10.2.(a): Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
		Target 16.10.2.(b): Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
		Target 16.10.2.(c): Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	Target 16.a: Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	Target 16.a.1*: Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.
	Target 16.b: Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	Target 16.b.1: Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
		Target 16.b.1.(a): Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

TPB#	Target	Indikator
Tujuan 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Target 17.1: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Target 17.1.1*: Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
		Target 17.1.1.(a): Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
		Target 17.1.2*: Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
	Target 17.2: Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.	Target 17.2.1: Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.
	Target 17.3: Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	Target 17.3.1: Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment</i> /FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.
		Target 17.3.2: Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.
	Target 17.3.2.(a): Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	

TPB#	Target	Indikator
	Target 17.4: Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	Target 17.4.1*: Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.
	Target 17.5: Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	Target 17.5.1: Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.
	Target 17.6: Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Target 17.6.1: Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.
		Target 17.6.1.(a): Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.
		Target 17.6.2: Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.
		Target 17.6.2.(a): Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).
		Target 17.6.2.(b): Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fied broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
Target 17.6.2.(c): Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.		

TPB#	Target	Indikator
	Target 17.7: Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	Target 17.7.1: Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.
	Target 17.8: Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Target 17.8.1*: Proporsi individu yang menggunakan internet. Target 17.8.1.(a): Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
	Target 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.	Target 17.9.1: Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang. Target 17.9.1.(a): Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.
	Target 17.10: Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.	Target 17.10.1: Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA). Target 17.10.1.(a): Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).
	Target 17.11: Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	Target 17.11.1: Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global. Target 17.11.1.(a): Pertumbuhan ekspor produk non migas.

TPB#	Target	Indikator
	Target 17.12: Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (<i>rules of origin</i>) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.	Target 17.12.1: Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara- negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.
	Target 17.13: Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	Target 17.13.1*: Tersedianya Dashboard Makroekonomi.
	Target 17.14: Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	Target 17.14.1: Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
	Target 17.15: Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	Target 17.15.1: Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.
	Target 17.16: Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	Target 17.16.1: Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

TPB#	Target	Indikator
	Target 17.17: Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Target 17.17.1: Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam USD).
	Target 17.17.1.(a): Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	
	Target 17.17.1.(b): Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	
	Target 17.18: Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Target 17.18.1: Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.
	Target 17.18.1.(a): Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	
	Target 17.18.1.(b): Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	
	Target 17.18.1.(c): Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	
	Target 17.18.1.(d): Persentase indikator TPB terpilah yang relevan dengan target.	

TPB#	Target	Indikator
		Target 17.18.2*: Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.
		Target 17.18.2.(a): Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
		Target 17.18.3*: Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.
		Target 17.18.3.(a): Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).
	Target 17.19: Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Target 17.19.1: Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.
		Target 17.19.1.(a): Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.
		Target 17.19.1.(b): Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.
		Target 17.19.1.(c): Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.

TPB#	Target	Indikator
		<p>Target 17.19.2: Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.</p> <p>Target 17.19.2(a): Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.</p> <p>Target 17.19.2.(b): Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).</p> <p>Target 17.19.2.(c): Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.</p> <p>Target 17.19.2.(d): Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).</p> <p>Target 17.19.2.(e): Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.</p>

Referensi 7. Infrastruktur cerdas iklim

Apa itu infrastruktur cerdas iklim/*climate-smart infrastructure*?

Semakin banyak lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan dan komersial menangani perubahan iklim dalam kebijakan lingkungan dan sosial mereka, yang berlaku untuk proyek yang mereka biayai. Hal ini cukup relevan dengan proyek infrastruktur, karena sebagian besar emisi gas rumah kaca (GRK) saat ini terkait dengan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur dengan intensitas karbon, terutama di sektor energi, transportasi, pasokan air, dan sanitasi. KPBU dapat digunakan oleh entitas pemerintah untuk memanfaatkan investasi dan keahlian swasta agar dapat memberikan “infrastruktur cerdas iklim”.

Menurut Bank Dunia, “infrastruktur cerdas iklim” mengacu pada infrastruktur yang menyediakan solusi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan:

- Mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK dan peningkatan efisiensi energi;
- Meningkatkan ketahanan aset infrastruktur terhadap perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan merencanakan, merancang, membangun, dan mengoperasikan infrastruktur dengan cara mengantisipasi, mempersiapkan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dengan mencegah atau meminimalkan penyesuaian atau penggantian infrastruktur di masa depan; dan
- Meningkatkan ketahanan melalui infrastruktur, dengan memberikan perlindungan tertentu terhadap dampak perubahan iklim (misalnya, penghalang laut, perlindungan banjir).

Bagaimana menghadirkan infrastruktur cerdas iklim?

Entitas pemerintah harus memasukkan pertimbangan iklim dalam setiap tahap siklus hidup KPBU, sebagaimana diuraikan di bawah:

Persiapan Proyek:

- menilai dampak perubahan iklim pada proyek infrastruktur
- mengembangkan rencana untuk mengurangi emisi karbon
- menggabungkan fitur yang meningkatkan ketahanan infrastruktur
- mempertimbangkan perubahan iklim dalam studi dan penilaian awal, seperti studi kelayakan, analisis nilai-untuk-uang dan biaya-manfaat

Pengadaan:

PJPK harus memasukkan dalam dokumen penawaran KPBU kriteria kualifikasi minimum yang mengharuskan peserta lelang untuk:

- menunjukkan kapasitas keuangan dan teknis yang memadai untuk mengembangkan solusi rendah karbon yang inovatif dan untuk menanggapi peristiwa bencana;
- memberikan bukti pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi dan menilai dampak karbon, solusi rendah karbon serta peristiwa perubahan iklim (misalnya pengalaman dalam konstruksi bangunan "hijau" seperti yang ditunjukkan oleh sertifikasi yang relevan);
- membuktikan cakupan asuransi yang memadai sehubungan dengan potensi risiko terkait iklim;
- menyerahkan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai serta rencana pencegahan dan respons risiko bencana

Kriteria di atas juga dapat digunakan dalam evaluasi penawaran, misalnya memberikan poin tambahan pada penawaran yang mencakup upaya inovatif terkait pengurangan gas rumah kaca atau manajemen risiko bencana.

PJPK juga dapat meminta spesifikasi teknis tentang kinerja siklus hidup yang lebih baik, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi risiko perubahan iklim yang teridentifikasi.

Kontrak


- Menetapkan KPI (misalnya, emisi, konsumsi energi, tindakan adaptasi) serta kewajiban pelaporan dan hak inspeksi mengenai kewajiban mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Mekanisme pembayaran kontrak yang menghubungkan (ketidakpatuhan) dengan kewajiban mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan bonus, penalti dan/atau potongan pembayaran selama tahap konstruksi dan operasi dan pemeliharaan (O&M)
- Mekanisme penyesuaian dalam kontrak KPBU yang mengalokasikan risiko yang terkait dengan perubahan tak terduga yang disebabkan oleh atau terkait dengan perubahan iklim

Referensi 8. Skema Pembayaran KPBU

Dua jenis Skema Pembayaran KPBU dijelaskan di bawah ini – Pembayaran Ketersediaan dan Biaya Pengguna.


Pembayaran Ketersediaan Layanan

Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan KPBU adalah dimana pemerintah melakukan pembayaran kepada PJKP atas ketersediaan layanan sesuai dengan kualitas dan kriteria yang ditentukan dalam Perjanjian KPBU. Skema pembayaran ini dipilih ketika proyek tidak menguntungkan secara finansial. Skemanya bisa dilihat di bawah.



User Charge

User charge adalah skema pembayaran dalam bentuk tarif yang langsung menjadi pendapatan utama SPC.




Referensi 9. Skema Proposal KPB

Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, ada dua jenis skema proposal proyek KPB – Diprokarsai dan Tidak Diprokarsai.


Solicited

Proposal yang *Solicited* adalah tempat proyek diprakarsai oleh Pemerintah. Proyek yang Diprokarsai dapat memperoleh dukungan fiskal dan non-fiskal serta jaminan dari Pemerintah. Jenis Skema Usulan KPB ini diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2022, dimana proyek tersebut terdiri dari empat tahap, yaitu Perencanaan, Persiapan, Transaksi, dan Pelaksanaan. Pada akhir tahap Implementasi, terjadi pengalihan aset dari pihak swasta kepada PJP, artinya kontrak KPB telah berakhir, dan proyek sepenuhnya dimiliki oleh PJP.



Unsolicited

Proposal yang *unsolicited* adalah di mana proyek diprakarsai oleh sektor swasta atau pemrakarsa proyek (inisiator). Skema usulan KPB jenis ini dapat memperoleh jaminan dari Pemerintah. Tahapan proyek yang tidak diminta mirip dengan proyek yang diminta. Perbedaan utama adalah tahap Perencanaan dan Persiapan dilakukan oleh inisiator. Oleh karena itu, tahap approval yang merupakan tahap pertama KPB dalam proyek tidak diprakarsai adalah pihak swasta harus mendapatkan persetujuan dari PJP atas Studi Kelayakan yang telah disusun. Tahapan Pengadaan dan Penandatanganan Perjanjian dalam proyek yang tidak diminta sama dengan tahap Transaksi dalam proyek yang diminta. Setelah financial close, proyek masuk ke tahap Implementasi.



Referensi 10. Pembayaran ketersediaan layanan

Pembayaran ketersediaan layanan atau *Availability Payment (AP)* adalah pembayaran berkala oleh PJKP kepada BUP atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU. Skema AP biasanya digunakan jika:

- Tidak ada pendapatan dari pengguna jasa atau tidak ada pengguna akhir yang dapat dikenakan tarif, misalnya penyediaan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, atau
- Potensi pendapatan tidak signifikan untuk menutupi investasi BUP, atau proyek tidak layak secara ekonomi keuangan, atau
- Infrastruktur diberikan secara gratis kepada masyarakat, misalnya jalan yang bukan tol


Manfaat Skema AP untuk PJKP:

- Meningkatkan daya tarik proyek KPBU bagi investor
- Memungkinkan PJKP menawarkan proyek infrastruktur yang kurang layak secara finansial (misalnya, infrastruktur sosial), sebagai proyek KPBU
- Memungkinkan PJKP memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana besar di awal proyek untuk konstruksi

Manfaat Skema AP untuk BUP:

- BUP tidak menanggung risiko permintaan
- Kepastian pengembalian investasi
- Kelayakan finansial terjamin

Proses bisnis skema AP ditunjukkan pada diagram di bawah ini (diambil dari situs web Kemenkeu):



*Termasuk Studi AP

*Surat Komitmen Pelaksanaan Pembayaran AP

Referensi 11. Proses bisnis dukungan pemerintah

Proses Bisnis Fasilitas Penyiapan Proyek (*Project Development Facility*)

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Evaluasi Permintaan PDF	<ol style="list-style-type: none"> Menganalisis dan mengembangkan analisis kesenjangan pada dokumen Permintaan PDF Mendiskusikan dan memberikan saran dengan PJPK Menyusun Nota Resmi 	<ul style="list-style-type: none"> Catatan Resmi tinjauan OBC Permohonan Permintaan PDF, diserahkan oleh PJPK 	<ul style="list-style-type: none"> Catatan Resmi Rekomendasi Rancangan Persetujuan Prinsip 	Direktur Pengelolaa n Dukungan Pemerintah dan Pembiayaa n Infrastruktur	Direktorat Jenderal Pengelolaa n Pembiayaa n dan Risiko
2	Persetujuan Prinsip	<ol style="list-style-type: none"> Tinjau Catatan Resmi Tinjau Rancangan Persetujuan Prinsip 	<ul style="list-style-type: none"> Catatan Resmi Rekomendasi Rancangan Persetujuan Prinsip 	Surat Persetujuan Prinsip	Direktorat Jenderal Pengelolaa n Pembiayaa n dan Risiko	Menteri Keuangan
3	Kesepakata n Induk	<ol style="list-style-type: none"> Draft Kesepakatan Induk, dengan memasukkan pertimbangan hukum Negosiasi dengan PJPK 	Persetujuan Prinsip	Kesepakatan Induk	Direktur Pengelolaa n Dukungan Pemerintah dan Pembiayaa n Infrastruktur	Direktorat Jenderal Pengelolaa n Pembiayaa n dan Risiko
4	Surat Keputusan Penugasan	<ol style="list-style-type: none"> Rancangan Surat Keputusan Penugasan, dengan memperhatikan pertimbangan hukum Membahas rancangan surat Keputusan Penugasan dengan PJPK 	Kesepakatan Induk	SK Penugasan	Direktur Pengelolaa n Dukungan Pemerintah dan Pembiayaa n Infrastruktur	Direktorat Jenderal Pengelolaa n Pembiayaa n dan Risiko
5	Perjanjian Penugasan	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun ruang lingkup penugasan, anggaran, keluaran, dan rencana kerja Menyusun PP, dengan mempertimbangka n pertimbangan hukum Negosiasi dengan SMV 	SK Penugasan	Perjanjian Penugasan	Direktur Pengelolaa n Dukungan Pemerintah dan Pembiayaa n Infrastruktur	Direktorat Jenderal Pengelolaa n Pembiayaa n dan Risiko
6	Pengeluaran Dukungan PDF	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun laporan analisis dan rencana tindak lanjut Rancangan Hasil Keluaran Meninjau dan 	Perjanjian Penugasan	Hasil Keluaran	Pelaksana PDF (PT SMI atau PII)	Direktorat Jenderal Pengelolaa n Pembiayaa n dan Risiko

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
		menyetujui rancangan hasil keluaran				

Proses Bisnis Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund*)

No	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Perjanjian Prinsip VGF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan hasil verifikasi dan analisis 2. Rapat komite/pokja 3. Permintaan klarifikasi data dan informasi kepada PJPk 4. Rancangan rekomendasi surat Perjanjian Prinsip VGF 	Persetujuan Prinsip VGF	Surat Perjanjian Prinsip VGF	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
2	Perjanjian Jumlah VGF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan hasil verifikasi dan analisis 2. Rapat komite/kelompok kerja 3. Permintaan klarifikasi data dan informasi kepada PJPk 4. Rancangan rekomendasi surat Perjanjian Jumlah VGF 	Aplikasi Persetujuan Besaran Dukungan	Surat Perjanjian Jumlah VGF	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
3	Persetujuan Final	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan draft awal Laporan Evaluasi Usulan Persetujuan Final VGF 2. Rapat Komite VGF dan finalisasi Laporan Evaluasi Usulan Persetujuan Final 3. Nota Resmi Rekomendasi Persetujuan Final VGF 4. Penandatanganan Surat Persetujuan Final VGF 	Surat Proposal untuk Persetujuan Final VGF	Surat Persetujuan Final VGF	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan
4	Surat VGF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Evaluasi 2. Melakukan rapat Komite VGF dan menyelesaikan Laporan Evaluasi 3. Menerbitkan nota dinas mengenai rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Persetujuan Final Dukungan Kelayakan • Laporan PJPk 	surat VGF	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan

No	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
		Surat VGF 4. Menerbitkan Surat VGF				
5	Pencairan VGF	1. Pemilik Anggaran menugaskan PPK untuk memverifikasi dokumen yang diajukan oleh PJKP 2. PPK untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 3. Pejabat SPM untuk memverifikasi Langsung Surat Perintah Membayar Langsung kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. Kantor Perbendaharaan untuk menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana kepada bank operasional 5. Bank operasional menyalurkan dana ke rekening pihak swasta yang menandatangani perjanjian KPBU.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Pembayaran oleh PJKP • Surat VGF • Persetujuan Final • Ringkasan syarat dan ketentuan VGF sebagaimana tercantum dalam Perjanjian KPBU • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani oleh PJKP • Nota Verifikasi PJKP, tanda terima yang ditandatangani oleh pihak swasta • Nomor rekening sektor swasta 	Dana dicairkan	PPK, Pejabat SPM, Kantor Perbendaharaan, Bank Operasional	Pemilik anggaran di kementerian yang bertanggung jawab atas proyek

Proses Bisnis Penjaminan (*Guarantee*)

No	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Pemindaian	1. Menyusun "Project Longlist" (berisi daftar proyek KPBU potensial) 2. Membuat <i>shortlist</i> proyek KPBU potensial dengan melakukan tinjauan awal 3. Mengembangkan "Laporan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dari PJKP • OBC dari PJKP • Proposal proyek yang tidak diminta dari PJKP 	Memindai Laporan	Divisi Business Development (BD) & Guidance and Consultation (GAC)	Kepala Divisi BD & GAC

No	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
		Pemindaian” berdasarkan tinjauan awal				
2	Penyaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penyaringan 2. Penerbitan Surat Konfirmasi Lanjutkan 	Penyaringan dokumen formulir dari PJKP ke PII	Surat Konfirmasi Lanjutkan ke PJKP	Divisi <i>Underwriting</i> Penjaminan	<i>Board of Directors</i>
3	Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai Pra-FS 2. Penilaian risiko proyek 3. Mengembangkan Memo Evaluasi Interim 	Prastudi Kelayakan (FBC) serta dokumen lain seperti draft Perjanjian KPBU, model keuangan Proyek, dan formulir ENS	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Letter of Intent</i> (LoI) • Memo Evaluasi Interim 	Divisi <i>Project Appraisal</i> (PAP), melibatkan Divisi <i>Environmental & Social</i> (ENS) dan <i>Legal & Compliance</i> (LAC)	<i>Board of Directors</i>
4	Penataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan struktur penjaminan 2. Menentukan eksposur penjaminan maksimum 3. Menyusun draft Perjanjian Penjaminan and Perjanjian Regres 4. Meninjau dan membantu PJKP dalam penyusunan <i>Risk Mitigation Plan</i> 5. Memastikan PJKP mengikuti rekomendasi Memo Evaluasi Interim 6. Menyiapkan draft <i>In-Principle Approval</i> (IPA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memo Evaluasi Interim • Perjanjian Kerjasama dari PJKP 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota <i>Underwriting</i> yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Draft Perjanjian Penjaminan ○ Draft Perjanjian Regres ○ Perjanjian Kerjasama ○ Rencana Mitigasi Risiko ○ In-Principle Approval • <i>In-Principle Approval</i> 	Divisi UNT, melibatkan Divisi <i>Corporate Strategy & Finance</i> (CSF), <i>Project Monitoring & Claim Management</i> (PMCM), <i>Risk Management</i> (RM), LAC, dan PAP	<ul style="list-style-type: none"> • Memo <i>Underwriting: Board of Directors</i> • <i>In-Principle Agreement: Board of Directors</i> dan CEO
5	Menandatangani Perjanjian Penjaminan & Regres	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres 2. Menyiapkan Memo Penutupan 	Draft Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian Penjaminan • Perjanjian Regres 	Divisi <i>Underwriting</i> Penjaminan	<ul style="list-style-type: none"> • CEO PT PII • Perwakilan resmi Investor Swasta (untuk Perjanjian Penjaminan Final) • Perwakilan resmi PJKP (untuk Perjanjian Regres Final)

Proses Bisnis Penjaminan Bersama (*Co-Guarantee*) di PII

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Penawaran Produk Penjaminan	1. Penawaran Produk Penjaminan: <ol style="list-style-type: none"> Penjaminan PII²¹ Penjaminan Keagenan Multilateral²² Penjaminan Pemerintah²³ 2. Memutuskan proporsi batas penjaminan dan penjaminan bersama	Permintaan Penjaminan Proyek	Persetujuan Produk Penjaminan	PII dalam negosiasi dengan Kemenkeu atau Lembaga Multilateral	<ul style="list-style-type: none"> Direksi Dewan Komisaris (dalam kasus luar biasa) Kemenkeu (untuk proyek yang melibatkan penjaminan Kemenkeu)
2	Mengevaluasi Produk Penjaminan	1. PII untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan ke Kemenkeu 2. Dokumen dievaluasi oleh Kemenkeu	1. Paket Aplikasi Penjaminan yang diajukan oleh PJPK 2. Laporan PII tentang proses penilaian 3. Usulan pengaturan pembagian risiko antara PII & Pemerintah Indonesia	Persetujuan Penjaminan Pemerintah Indonesia	PII dan Kemenkeu	Menteri Keuangan

Proses Bisnis Penjaminan Bersama (*Co-Guarantee*) di Kemenkeu

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
1	Draf Perjanjian Penjaminan Bersama	1. Analisis rancangan perjanjian penjaminan bersama 2. Nota Resmi Rekomendasi untuk persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Bersama 3. Persetujuan Rancangan Perjanjian	Permohonan Persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Bersama, diajukan oleh PT PII	Surat Persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Bersama	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan

²¹ Penjaminan PII: hanya mencakup pembayaran kepada pemegang utang, tetapi juga dapat mencakup investor ekuitas secara luar biasa

²² Penjaminan Keagenan Multilateral: PII akan melakukan proses penyaringan dan penilaian awal, memberikan pengawasan dan administrasi

²³ Penjaminan Pemerintah: PII akan melakukan penyaringan dan penilaian awal, memberikan administrasi dan pemantauan yang berkelanjutan

No.	Tahap	Tugas	Masukan	Keluaran	PIC	Penyetuju
		Penjaminan Bersama				
2	Persetujuan Draft Perjanjian Penjaminan and Perjanjian Regres atau Kesepakatan Bersama	Analisis Rancangan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dan Rancangan Perjanjian Regres atau Kesepakatan Bersama	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Persetujuan Lingkup Penjaminan Bersama2. Rancangan Perjanjian Penjaminan Pemerintah dari Lembaga Penjaminan Infrastruktur (PT PII)3. Rancangan Perjanjian Regres atau Kesepakatan Bersama	Surat Persetujuan Rancangan Perjanjian Penjaminan Pemerintah, Perjanjian Regres atau Kesepakatan Bersama	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Menteri Keuangan

Referensi 12. Tautan ke referensi lebih lanjut

Sumber	Tahun	Dokumen	Link
ADB	1998	<i>Policy on Gender and Development</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32035/gender-policy.pdf
ADB	2003	<i>Environmental Assessment Guidelines</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32635/files/environmental-assessment-guidelines.pdf
ADB	2009	<i>Safeguard Policy Statement</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
ADB	2006	<i>Core Labor Standards Handbook</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33480/files/cls-handbook.pdf
ADB	2018	<i>Access to Information Policy</i>	https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/450636/access-information-policy.pdf
AIIB	2019	<i>Environmental and Social Framework</i>	https://www.aiib.org/en/policies-strategies/download/environment-framework/Final-ESF-Mar-14-2019-Final-P-PDF.pdf
APMG	2016	<i>PPP Introduction and Overview</i>	https://ppp-certification.com/sites/www.ppp-certification.com/files/documents/chapter-1-ppp-introduction-and-overview.pdf
EBRD	2019	<i>Environmental and Social Policy</i>	https://www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/environmental-and-social-policy.pdf
EIB	2013	<i>Environmental and Social Handbook</i>	https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf
European Commission	2015	<i>Guidelines on Stakeholder Consultation</i>	https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
Equator Principles	2020	<i>Equator Principles</i>	https://equator-principles.com/app/uploads/The-Equator-Principles_EP4_July2020.pdf
GRI, UN Global Compact	2018	<i>Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A practical guide</i>	https://www.unglobalcompact.org/library/5628
HM Government	2020	<i>The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts</i>	https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866117/6.6266_HMT_Orange_Book_Update_v6_WEB.PDF
IFC / WBG	2007	<i>Environmental, Health & Safety Guidelines</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtguVM
IFC	2002	<i>Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6/ResettlementHandbook.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6-jkD0CRL

Sumber	Tahun	Dokumen	Link
IFC	2007	<i>Stakeholder Engagement – A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/affbc005-2569-4e58-9962-280c483baa12/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD13-p
IFC / EBRD	2009	<i>Workers' accommodation: processes and standards: A guidance note by IFC and the EBRB</i>	https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf
IFC	2009	<i>Good Practice Note – Addressing Grievances from Project-Affected Communities</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f9019c05-0651-4ff5-9496-c46b66dbee8b/IFC%2BGrievance%2BMechanisms.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f9019c05-0651-4ff5-9496-c46b66dbee8b-jkD0-.g
IFC	2012	<i>Performance Standards on Environmental and Social Sustainability</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c02c2e86-e6cd-4b55-95a2-b3395d204279/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kTjHBzk
IFC	2012	<i>Guidance Notes: Performance Standards on Environmental and Social Sustainability</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9fc3aaef-14c3-4489-acf1-a1c43d7f86ec/GN_English_2012_Full-Documents_updated_June-14-2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nXqnsJp
IFC	2012	<i>Policy on Environmental and Social Sustainability</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7141585d-c6fa-490b-a812-2ba87245115b/SP_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kilrw0g
IFC	2012	<i>Access to Information Policy</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6810c62b-2a5d-47f2-97ba-06193bba4e42/AIP_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kilXyKw
IFC	2013	<i>Good Practice Handbook: Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private Sector in Emerging Markets</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/58fb524c-3f82-462b-918f-0ca1af135334/IFC_GoodPracticeHandbook_CumulativeImpactAssessment.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kbnYgl5
IFC	2015	<i>Environmental and Social Management System Toolkit – General</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6147cbba-efe8-4879-ba77-c7af63bede7c/ESMS_Toolkit_General.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nzhmvxC
IFC	2015	<i>Environmental and Social Management System Implementation Handbook – General</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4c41260d-1ba8-4d10-a77d-f762d60a1380/ESMS+Handbook+General+v2.1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nzhmupn
IFC	2015	<i>Environmental and Social Management System Self-Assessment and Improvement Guide</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/eb754f02-8a6a-4b06-aed2-bc1ba5cc8437/ESMS%2BSelf%2BAssessment%2Bv2.3%2B-%2BEnglish.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=nzhmrNt
IFC	2017	<i>Good Practice Note: Managing Contractors' Environmental and Social Performance</i>	https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/87197a95-1b7f-4f57-ac1e-ee961730ce4d/p_GPN_ESContractorManagement

Sumber	Tahun	Dokumen	Link
			t.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mR5DVaJ
JICA	2022	<i>Japan International Cooperation Agency (JICA) – Guidelines for Environmental and Social Considerations</i>	https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/c8h0vm0000013gbd-att/guideline_03.pdf
UNDP	2021	<i>Social and Environmental Standards</i>	https://www.undp.org/library/undp-social-and-environmental-standards#
WBG	2013	<i>OP 4.03 Operational Policies: Performance Standards for Private Sector Activities</i>	https://ppfdocuments.azureedge.net/1566.pdf
Grup Bank Dunia	2013	<i>A Framework for Disclosure in PPPs</i>	https://thedocs.worldbank.org/en/doc/773541448296707678-0100022015/original/DisclosureinPPPsFramework.pdf
WBG	2017	<i>PPP Reference Guide Version 3.0</i>	https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPP%20Reference%20Guide%20Version%203.pdf
WBG	2015	<i>Creating a Framework for Public-Private Partnership (PPP) Programs: A Practical Guide for Decision-Makers, by Jeffery Delmon</i>	https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22822/Creating0a0fra00for0decision0makers.pdf?sequence=1&isAllowed=y
WBG	2017	<i>Environmental and Social Framework</i>	https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf
WBG	2019	<i>Gender Equality, Infrastructure and PPPs</i>	https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/2020-09/Gender-and-PPPs_Report_interactive.pdf
WBG	2022	<i>Climate-Smart PPPs</i>	https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/energy-and-power/climate-smart-ppps-1
WBG	2022	<i>Climate-Smart PPPs</i>	https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/energy-and-power/climate-smart-ppps-1

